

**ZAKAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Studi Islam



OLEH:  
**SUPANGAT**  
NIM. 1700029006

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2024**



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama lengkap : **Supangat**  
NIM : 1700029006  
Judul Penelitian : Zakat Hak Kekayaan Intelektual  
(HKI) Dalam Perspektif *Maqāṣid*  
*Asy-Syarī'ah*  
Program Studi : Studi Islam  
Konsentrasi : Hukum Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif**  
*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang,



Pembuat Pernyataan,

**Supangat**

NIM: 1700029006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

## PASCASARJANA

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telp./Faks. (024) 7614454,  
Email: pasca@walisongo.ac.id, website : http://pasca.walisongo.ac.id

### SURAT KETERANGAN TURNITIN

Nomor: 409/Un.10.9/D/DA.00/07/2024

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan *similarity check maximal 25%* sebagai salah satu kelengkapan persyaratan ujian **Terbuka Disertasi**, dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa:

Nama : SUPANGAT  
NIM : 1700029006  
Program Studi : S3 Studi Islam  
Nomor HP : 081392894089  
Judul : Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Maqasid asy-Syariah

Adalah benar telah dilakukan Tes Turnitin, dan dinyatakan **lulus** dengan hasil *similarity check* sebesar **10%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juli 2024  
Direktur



  
MUHYAR FANANI

## NOTA DINAS

Semarang, 07 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Supangat  
NIM : 1700029006  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Program Studi : Studi Islam  
Judul : Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam  
Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diseminarkan dalam Sidang Seminar Hasil Penelitian Disertasi.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Ko-Promotor,



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP.: 196701171997031001

Promotor,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA  
NIP.: 195907141986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax. 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : SUPANGAT

NIM : 1700029006

Judul : Zakat Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah

telah diujikan pada 26 Juni 2024 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> Promotor/Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.</u> Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.</u> Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.</u> Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	
<u>Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag.</u> Penguji	<u>26 Juli 2024</u>	

**Motto:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
[البقرة: 267]

"Menjaga hak kekayaan intelektual adalah bagian dari amanah kita kepada Allah dan sesama, karena ilmu adalah anugerah yang harus dihormati dan dihargai."

"Kreativitas adalah melihat apa yang dilihat orang lain, dan berpikir apa yang tidak dipikirkan

**(Albert Einstein)**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, Karya ini kami persembahkan kepada:

- Orang tua tercinta, H. Abdul Pahing, Ibunda Hj. Kasmina, Ayahanda mertua H. Muhammad Dahlan, BA (alm) dan Ibunda mertua Hj. Siti Nurjannah, yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa tanpa henti. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan kalian, perjalanan ini tak mungkin tercapai.
- Pasangan hidup Nur Dhakiyah dan anak-anak tersayang Ahmad Frisky Paradipta Benfa dan Nayira Malca Cherish Bentefa, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Terima kasih atas pengertian dan cinta kalian sepanjang proses penulisan ini.
- Guru-guru dan Promotor, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta dorongan yang tak ternilai harganya. Kalian adalah pilar-pilar pengetahuan dan kebijaksanaan.
- Sahabat dan rekan-rekan, yang selalu memberikan semangat, kritik membangun, dan dukungan moral. Kehadiran kalian sangat berarti dalam setiap langkah proses ini.

## ABSTRAK

Nama : Supangat  
Program Studi : Studi Islam  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif  
*Maqāṣid Asy-Syarī'ah.*

*Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pengaturan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka maqāṣid asy-syarī'ah, dengan fokus pada penerapannya dalam konteks ekonomi modern. Rumusan masalah yang diangkat mencakup tiga aspek utama: mengapa pengaturan zakat atas HKI menjadi suatu keharusan dalam konteks ekonomi modern, bagaimana konsep zakat HKI sesuai dengan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, dan bagaimana implementasi zakat HKI dilakukan di Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqāṣid asy-syarī'ah menurut Jasser Auda, yang menekankan pada tujuan utama syariah seperti kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan dukungan terhadap pengetahuan dan inovasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa alasan mendesak untuk mengatur zakat atas HKI. Pertama, hal ini penting karena mengakui nilai ekonomi HKI, mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil, dan mendorong pengembangan pengetahuan serta inovasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan efektif dalam konteks ekonomi modern, memungkinkan tujuan maqāṣid asy-syarī'ah dicapai secara lebih luas. Kedua, konsep zakat atas HKI dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah merupakan upaya untuk menjadikan prinsip-prinsip syariah relevan dengan realitas kontemporer. Dengan mengatur zakat atas HKI, hukum Islam dapat tetap efektif dalam mencapai tujuan utama maqāṣid asy-syarī'ah. Hal ini menggambarkan kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Ketiga, implementasi zakat atas HKI di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dari perspektif hukum dan sosial. Meskipun ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pendapatan dari HKI harus dizakati, tidak ada regulasi hukum eksplisit yang mengatur kewajiban ini. Temuan utama atau kebaruan dari penelitian ini adalah pengaturan zakat atas HKI dalam kerangka maqāṣid asy-syarī'ah, yang tidak hanya menunjukkan kemampuan adaptasi hukum Islam tetapi juga*

*memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai alat penting untuk redistribusi kekayaan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dengan regulasi yang jelas, zakat atas HKI dapat dioptimalkan untuk manfaat sosial dan ekonomi, memastikan bahwa nilai ekonomi HKI juga berperan dalam pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada literatur mengenai zakat dan ekonomi Islam serta menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan zakat atas HKI secara efektif di Indonesia.*

*Kata Kunci: Zakat HKI, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Redistribusi Kekayaan, Ekonomi Modern.*

## ABSTRACT

Name : Supangat  
Program Study : Islamic Studies  
Concentration : Islamic Law  
Title : Zakat on Intellectual Property Right From *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Perspective

*This study aims to explore and examine the regulation of zakat on Intellectual Property Rights (IPR) from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah, focusing on its application in the context of the modern economy. The research questions address three main aspects: why the regulation of zakat on IPR is necessary in the modern economic context, how the concept of zakat on IPR fits within the framework of maqāṣid asy-syarī'ah, and how the implementation of zakat on IPR is carried out in Indonesia. The theoretical framework used in this study is the maqāṣid asy-syarī'ah according to Jasser Audah, which emphasizes the primary objectives of sharia such as public welfare, social justice, and support for knowledge and innovation. The research method applied is qualitative with a descriptive-analytical approach. The study's conclusions indicate several urgencies for regulating zakat on IPR. First, it is important because it recognizes the economic value of IPR, supports a fairer redistribution of wealth, and encourages the development of knowledge and innovation. Thus, applying sharia principles remains relevant and effective in the modern economic context, allowing the objectives of maqāṣid asy-syarī'ah to be achieved more broadly. Second, the concept of zakat on IPR from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah reflects an effort to make sharia principles relevant to contemporary realities. By regulating zakat on IPR, Islamic law can remain effective in achieving the primary objectives of maqasid asy-syarī'ah. This demonstrates the flexibility of Islamic law in adapting to changing times and the needs of modern society. Third, the implementation of zakat on IPR in Indonesia faces several main challenges from both legal and social perspectives. Although there is a fatwa from the Indonesian Ulama Council (MUI) stating that income from IPR must be subject to zakat, there are no explicit legal regulations governing this obligation. The main finding or novelty of this study is the regulation of zakat on IPR from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah, which not only demonstrates the flexibility of Islamic law but also paves the way for utilizing intellectual wealth as a crucial instrument for wealth redistribution and sustainable economic development. With clear regulations, zakat on IPR can be optimized for social and economic benefits, ensuring that the economic value of*

*IPR also contributes to community development and poverty alleviation. This study provides significant contributions to the literature on zakat and Islamic economics, as well as offering practical guidance for governments and relevant stakeholders to effectively implement zakat on IPR in Indonesia.*

*Keywords: IPR Zakat, Maqasid asy-Syari'ah, Wealth Redistribution, Modern Economy.*

## ملخص البحث

الاسم	: سوبانجات (شفاعة)
برنامج الدراسة	: الدراسات الإسلامية
التخصص	: القانون الإسلامي
العنوان	: زكاة حقوق الملكية الفكرية من منظور مقاصد الشريعة

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وفحص تنظيم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية من منظور مقاصد الشريعة، مع التركيز على تطبيقها في سياق الاقتصاد الحديث. تتناول أسئلة البحث ثلاثة جوانب رئيسية: (1) لماذا يعتبر تنظيم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية ضروريًا في السياق الاقتصادي الحديث، (2) وكيف يتماشى مفهوم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية مع إطار مقاصد الشريعة، (3) وكيف يتم تنفيذ الزكاة على حقوق الملكية الفكرية في إندونيسيا. الإطار النظري المستخدم في هذه الدراسة هو مقاصد الشريعة وفقًا لجاسر عودة، والذي يؤكد على الأهداف الرئيسية للشريعة مثل المصلحة العامة، العدالة الاجتماعية، ودعم المعرفة والابتكار. المنهج البحثي المطبق هو نوعي مع نهج وصفي-تحليلي. تشير استنتاجات الدراسة إلى عدة ضروريات لتنظيم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية. أولاً، هذا مهم لأنه يعترف بالقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الفكرية، يدعم إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً، ويشجع على تطوير المعرفة والابتكار. وبالتالي، يبقى تطبيق مبادئ الشريعة ذات صلة وفعالية في السياق الاقتصادي الحديث، مما يسمح بتحقيق أهداف مقاصد الشريعة بشكل أوسع. ثانياً، يعكس مفهوم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية من منظور مقاصد الشريعة جهداً لجعل مبادئ الشريعة ذات صلة بالواقع المعاصر. من خلال تنظيم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية، يمكن أن يبقى القانون الإسلامي فعالاً في تحقيق الأهداف الرئيسية لمقاصد الشريعة. وهذا يظهر مرونة القانون الإسلامي في التكيف مع تغير الأوقات واحتياجات المجتمع الحديث. ثالثاً، تواجه تنفيذ الزكاة على حقوق الملكية الفكرية في إندونيسيا عدة تحديات رئيسية من الناحيتين القانونية والاجتماعية. على الرغم من وجود فتوى من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) تنص على أن الدخل من حقوق الملكية الفكرية يجب أن يخضع للزكاة، إلا أنه لا توجد لوائح قانونية صريحة تحكم هذا الالتزام. والنتيجة الرئيسية في هذه الدراسة هي تنظيم الزكاة على حقوق الملكية الفكرية من منظور مقاصد الشريعة، والتي لا تظهر فقط مرونة القانون الإسلامي بل تفتح الطريق أيضاً لاستخدام الثروة الفكرية كأداة حيوية لإعادة توزيع الثروة والتنمية الاقتصادية المستدامة. مع وجود لوائح واضحة، يمكن تحسين الزكاة على حقوق الملكية الفكرية لتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن أن القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الفكرية تساهم أيضاً في تنمية المجتمع والقضاء على الفقر. توفر هذه الدراسة مساهمات مهمة في الأدبيات حول الزكاة والاقتصاد الإسلامي، وكذلك تقدم إرشادات عملية للحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الزكاة على حقوق الملكية الفكرية بفعالية في إندونيسيا.

**الكلمات المفتاحية:** زكاة حقوق الملكية الفكرية، مقاصد الشريعة، إعادة توزيع الثروة، الاقتصاد الحديث.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	هـ	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su’ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong		
أَيّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

**Catatan:**

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada penulis dan yang telah diberikan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan penelitian dalam Disertasi ini. Berkenan pula, penulis sanjungkan *ṣalawat* dan salam kepada baginda Rasulullah Saw. yang telah membawa perubahan kehidupan dari alam kejahiliah ke dalam peradaban.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Doktor (S3) Studi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, arahan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, karenanya penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku promotor penulis dalam penelitian disertasi ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu ditengah padatnya aktivitas beliau untuk memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyusun disertasi dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian dan dedikasi yang tinggi.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Co-Promotor disertasi ini, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk membaca, mengarahkan, berdiskusi dan memberikan kritik dan saran serta motivasi tiada henti demi terselesaikannya disertasi ini.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., yang telah memfasilitasi kami dalam berbagai hal untuk penyelesaian kuliah dan disertasi ini.
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag., Wakil Direktur Bapak Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag. Kaprodi S3 Bapak Prof. Dr. H. Raharjo, M. Ed.St., Sekretaris Jurusan S3 Dr. H. Agus Nurhadi, MA., Kasubbag TU Bapak Abdul Azis, S.Pd.I., M.S.I., beserta segenap Pengelola Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang selalu

memberikan motivasi dan dorongan untuk segera diselesaikannya disertasi ini.

5. Segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pancaran ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang Bapak/Ibu: Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A., Prof. Dr. Abd. Rahman Mas'ud, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc., Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., Dr. Abdul Muhayya, M.A., Dr. Sholihan, M.Ag., Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A., Prof. Dr. Suparman Syukur, M.A., Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag., Prof. Dr. Ismawati, M.Ag., Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag., Dr. Ilyas Supena, M.Ag., Prof. Dr. Abdullah Hadziq (alm), M.A., Abu Hapsin, Ph.D., Dr. Fadholan, Musyafa', M.A. Prof. Dr. Mujahirin Thohir, Dr. Misbah Elizabeth, M.A. Prof. Dr. Muslih, M.A. dan Dr. Agus Nurhadi, M.A.
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Dr. H. Muhamad Arja Imroni, M.Ag (Dekan sebelumnya) yang senantiasa memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi Doktorat ini.
7. Seluruh jajaran pimpinan Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan referensi-referensi terkait penyusunan disertasi.
8. Ayahnda H. Abdul Pahing, Ibunda Hj. Kasmia, Ayahanda mertua H. Muhammad Dahlan, BA (alm) dan Ibunda mertua Hj. Siti Nurjannah selaku orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan penulis, dan menjadi suri tauladan, serta selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan disertasi ini.
9. Istri tercinta Nur Dhakiyah, S.Ag yang terus mendo'akan, mendampingi dan motivasi tiada hentinya untuk menyelesaikan kuliah dan disertasi ini.
10. Putra-putriku tersayang, Ahmad Frisky Paradipta Benfa dan Nayira Malca Cherish Bentefa yang dengan sabar menyaksikan kesibukan ayahnya dengan mengalahkannya keinginan untuk sejenak bersama-sama ayahnya sekedar rekreasi dan makan bersama.

11. Rekan-rekan pimpinan dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa memotivasi dan memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian disertasi ini.
12. Teman-teman sejawat kelas S3 UIN Walisongo Angkatan 2017 saudara/i: Habib, Rina Rosia, Ujang Pramudhiarto, Mastori, Yusuf Muhajir Ilallah, Wachrodi, Edi Abdul Jabar (alm), Agus Fatuh W., Zaenal Arifin, Abdul Hamid Noor, Bambang, Athoillah Islamy, dan Taufikin.
13. Seluruh Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian kuliah sampai dengan disertasi ini terselesaikan.
14. Semua kerabat keluarga tercinta kakak-kakak, adik-adik dan hadaitolan yang terus mendoa'akan dan berharap siang malam agar penulis diberi kemudahan dalam meraih cita-citanya.

Penulis tak dapat membalas kebaikan semua pihak , hanya dapat mendo'akan dengan penuh keyakinan sehingga semua amal kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang terbaik. *Jazākumullāhu Khair al-Jazā, āmīn.*

Semarang, 07 Juni 2024

Penulis,



Supangat

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iii
Halaman Turnitin .....	iv
Nota Dinas .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Abstrak .....	ix
Pedoman Transliterasi .....	xiv
Kata Pengantar .....	xvi
Daftar Isi .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	18
F. Metodologi Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3. Sumber Data .....	26
4. Teknik Analisis Data .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	29

**BAB II : HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
SEBAGAI HARTA ..... 31**

A. Gambaran Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	31
1. Pengertian dan Cakupan HKI .....	31
2. Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	34
B. Sejarah dan Perkembangan HKI .....	44
1. Fase-Fase Sejarah Perkembangan HKI .....	44
2. Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia .....	56
C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Kebendaan .....	59
D. Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hukum Islam ..	66
1. Pendapat Yang Menolak .....	67
2. Pandangan yang Mendukung .....	73

**BAB III : TUNJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HARTA  
IMATERIAL (*AL-HUQUQ AL-MA'NAWIYAH*) 87**

A. Latar Belakang Zakat antara Ibadah Wajib ( <i>Maḥdah</i> ) dan Ibadah Sosial ( <i>Ijtimāiyyah</i> ) .....	87
1. Zakat sebagai Ibadah Wajib .....	87
2. Zakat sebagai Ibadah Sosial ( <i>Ijtimāiyyah</i> ) ...	91
3. Harmonisasi Dimensi Ibadah Wajib dan Sosial dalam Zakat .....	94
B. Konsepsi Zakat dalam Islam .....	97
C. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat .....	103
1. Syarat-syarat wajib zakat .....	104
2. Syarat sah zakat .....	111
D. Kategori Zakat .....	114
1. Macam-Macam Zakat .....	114
2. Jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat ...	116

E.	Zakat Imaterial ( <i>al-Huqūq al-Ma'nawiyah</i> ) dan Landasan Hukumnya .....	121
	1. Definisi dan Ruang Lingkup .....	121
	2. <i>Al-Huqūq al-Ma'nawiyah</i> Sebagai Objek Zakat ..	124
	3. Landasan Hukum Zakat Imaterial .....	129
F.	Syarat dan Ketentuan Zakat Imaterial .....	134
	1. Syarat Zakat Imaterial .....	134
	2. Ketentuan Zakat Imaterial .....	135
G.	Diskusur Fikih Tentang Zakat <i>al-Huqūq al-Ma'nawiyah</i> .....	135
	1. Trend Pertama: Tidak Wajib Zakat atas Hak-Hak Non-Materi .....	136
	2. Trend Kedua: Zakat Wajib pada Hak Dagang dan Lisensi .....	138

**BAB IV : URGENSI PENGATURAN ZAKAT ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....** 141

A.	Perubahan Lanskap Ekonomi Global .....	141
	1. Peningkatan Nilai Ekonomi .....	143
	2. Aset Strategis .....	144
B.	Mendorong Pertumbuhan Sektor Kreatif dan Inovasi .....	149
	1. Inovasi sebagai Tanggung Jawab Sosial .....	151
	2. Prinsip <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> (Kemanfaatan Umum) .....	153
	3. Al-Qur'an dan Hadis tentang Pengetahuan dan Inovasi .....	154
C.	Kontribusi pada Keadilan Sosial dan Ekonomi atau Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi....	156
D.	Penguatan Sistem Ekonomi Syariah .....	160
	1. Diversifikasi Objek Zakat .....	160
	2. Meningkatkan Potensi Penerimaan Zakat ...	163

3. Mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan .....	165
4. Membangun Fondasi Ekonomi Syariah yang Berkeadilan .....	169
E. Kepastian Hukum dan Regulasi .....	171

**BAB V : KONSEP ZAKAT ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH ..... 173**

A. Konsepsi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda .....	173
1. Definisi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	173
2. Perkembangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	176
3. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Jasser Audah ...	185
B. Zakat dalam Perspektif Maqasid Jasser Audah ...	197
1. <i>Maqāṣid Zakat</i> .....	197
2. Zakat dan Pemenuhan Serta Perlindungan Lima Prinsip Dasar ( <i>Hifẓ Kulliyāt al-Khams</i> ) ..	209
3. Zakat dan Tujuan Parsialnya ( <i>Maqāṣid al-Juz'iyah</i> ) .....	211
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy- Syarī'ah</i> .....	214
C. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy- Syarī'ah</i> .....	231
D. Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	239
E. Pandangan Jasser Audah Mengenai Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Kerangka <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	253
1. Pendekatan Sistemik dalam <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	253

2. Konsep Fleksibilitas dan Dinamis dalam <i>Maqāṣid</i> .....	255
3. Penekanan pada Keadilan Sosial dan Ekonomi.....	257
<b>BAB VI : IMPLEMENTASI ZAKAT ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA .....</b>	<b>261</b>
A. Zakat dalam Perspektif Yuridis di Indonesia ....	261
1. Sejarah Awal Penerapan Zakat di Indonesia .	261
2. Perkembangan Regulasi Zakat .....	263
3. Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Zakat	266
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perpektif Yuridis di Indonesia .....	269
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia .....	269
2. Dasar Hukum dan Regulasi .....	272
C. Implementasi Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	275
1. Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Yuridis .....	275
2. Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Sosial .....	283
D. Studi Kasus Implementasi Zakat Hak Kekayaan Intelektual .....	284
1. Merek Dagang Ayam Goreng Mas Budi .....	284
2. Industri Podcast .....	303
<b>BAB VII : PENUTUP .....</b>	<b>321</b>
A. Simpulan .....	321
B. Implikasi dan Temuan .....	322
C. Saran dan Rekomendasi .....	323
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>325</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modern, ekonomi berbasis pengetahuan telah menjadi pilar utama dalam penciptaan nilai ekonomi global. Transformasi ekonomi ini mencerminkan pergeseran dari ekonomi tradisional yang didominasi oleh produksi barang fisik dan pertanian, menuju ekonomi yang mengandalkan informasi, pengetahuan, dan inovasi sebagai sumber utama kekayaan. Kekayaan intelektual, termasuk paten, hak cipta, merek dagang, dan desain industri, kini menjadi komponen penting dalam portofolio aset perusahaan dan ekonomi negara.<sup>1</sup>

Pergeseran ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga tercermin dalam data statistik yang menunjukkan peningkatan investasi dan nilai dari aset berbasis pengetahuan. Menurut Laporan Global Innovation Index 2023 mengungkapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak individu dan perusahaan di seluruh dunia. Penghasilan dari royalti, lisensi, dan penjualan HKI tidak hanya menciptakan aliran pendapatan yang substansial tetapi juga menambah dimensi baru dalam portofolio kekayaan modern. Di era ekonomi berbasis pengetahuan, di mana informasi dan inovasi menjadi pendorong utama pertumbuhan, HKI memberikan landasan bagi keberlanjutan bisnis dan kemajuan ekonomi global.

Royalti dan lisensi dari HKI memberikan penghasilan berkelanjutan bagi pemilik hak. Misalnya, penulis buku, musisi, dan pengembang perangkat lunak mendapatkan royalti dari penjualan dan penggunaan karya mereka. Menurut laporan IFPI

---

<sup>1</sup> WIPO. *World Intellectual Property Indicators 2023*, Geneva: World Intellectual Property Organization. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2023.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2023.pdf)

“Global Music Report 2023”, pendapatan dari royalti musik global mencapai \$25,9 miliar pada tahun 2022, dengan mayoritas berasal dari layanan streaming digital. Dalam industri perangkat lunak, lisensi juga memainkan peran penting, dengan pendapatan lisensi perangkat lunak global diperkirakan mencapai \$456 miliar pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang stabil seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi dan aplikasi digital.<sup>2</sup>

Penjualan dan komersialisasi hak kekayaan intelektual juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan dan individu. Dalam industri farmasi, misalnya, perusahaan sering menjual paten obat ke perusahaan lain yang kemudian mengkomersialkannya, menghasilkan pendapatan besar dari penjualan lisensi atau hak eksklusif. Sebagai contoh, laporan dari WIPO *World Intellectual Property Indicators 2023* mencatat bahwa transaksi paten global, termasuk penjualan dan lisensi, mencapai lebih dari \$100 miliar pada tahun 2022.<sup>3</sup>

Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif, yang sebagian besar berbasis pada HKI, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 7,8%, setara dengan sekitar Rp1.279 triliun.<sup>4</sup> Sektor ini mencakup industri seperti seni pertunjukan, musik, film, dan perangkat lunak, yang semuanya bergantung pada perlindungan dan komersialisasi HKI.

Bryan C. Mercurio, seorang pakar hukum perdagangan dan kekayaan intelektual, berpendapat bahwa HKI tidak lagi hanya menjadi perlindungan hukum terhadap inovasi dan kreasi, tetapi

---

<sup>2</sup> Gartner. (2023). *IT Spending Forecast 2023*. Stamford: Gartner, Inc. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-02-13-gartner-says-global-it-spending-to-reach-3-9-trillion-in-2022>

<sup>3</sup> WIPO. *World Intellectual Property Indicators 2023*. Geneva: World Intellectual Property Organization. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2023.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2023.pdf)

<sup>4</sup> Bekraf & BPS. *Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Indonesia*, (Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik. 2022). <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/02/abdb6d6da/kontribusi-ekonomi-kreatif-terhadap-pdb-indonesia.html>

juga menjadi instrumen utama dalam strategi bisnis global yang mempengaruhi aliran pendapatan dan kekayaan perusahaan secara langsung.<sup>5</sup> Pendapat ini didukung oleh data dari laporan *IPR-intensive industries and economic performance in the European Union* yang menunjukkan bahwa sektor-sektor yang intensif dalam penggunaan HKI berkontribusi sekitar 45% dari total PDB Uni Eropa dan mempekerjakan sekitar 63 juta orang pada tahun 2022.<sup>6</sup>

Seiring dengan berkembangnya bentuk kekayaan modern, seperti HKI ini, muncul gagasan untuk mengadaptasi konsep zakat dalam Islam agar sesuai dengan realitas ekonomi kontemporer. Zakat adalah kewajiban keuangan yang bertujuan membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada kelompok yang berhak menerima (*aṣṇāf*), yang tradisionalnya dikenakan pada harta fisik seperti emas, perak, ternak, dan hasil pertanian. Namun, seiring dengan evolusi ekonomi berbasis pengetahuan, dimana informasi dan inovasi menjadi pendorong utama kekayaan, bentuk-bentuk kekayaan baru seperti HKI memerlukan pengaturan yang khusus dalam konteks zakat.

Sebagai respon terhadap transformasi ekonomi baru ini, sejumlah ulama dan ahli hukum Islam berusaha mengajukan gagasan-gagasan untuk mengembangkan prinsip-prinsip zakat yang mencakup kekayaan intelektual, sehingga kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada aset fisik tetapi juga mencakup aset tak berwujud yang relevan di era modern. Yusuf al-Qardawi, seorang ulama terkemuka, menegaskan bahwa zakat pada kekayaan intelektual diperlukan karena kekayaan tersebut memberikan nilai ekonomi yang nyata dan signifikan, serta memberikan manfaat berkelanjutan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, tidak dapat dikecualikan dari kewajiban zakat.<sup>7</sup> Pandangan ini sejalan

---

<sup>5</sup> B. C. Mercurio, *Intellectual Property and Global Trade*, (Oxford: Oxford University Press. 2021), 133

<sup>6</sup> European Patent Office & EUIPO. *IPR-intensive industries and economic performance in the European Union*. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution>. (2023).

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 2018), 247

dengan pemikiran Monzer Kahf, seorang ahli ekonomi Islam, yang berpendapat bahwa sebagai bentuk aset yang menghasilkan pendapatan, HKI harus diakui dalam penghitungan zakat karena nilainya yang berkelanjutan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi pemilikinya.<sup>8</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan Muhammad Hashim Kamali dan Abdullah Saeed. Menurut Kamali, di era digital, di mana kekayaan sering kali berasal dari hak kekayaan intelektual, adalah sangat penting bahwa aturan zakat mencakup aset-aset modern ini untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam distribusi kekayaan.<sup>9</sup> Sementara Abdullah Saeed, seorang akademisi di bidang keuangan Islam, menambahkan bahwa adaptasi kebijakan zakat untuk mencakup HKI tidak hanya memenuhi kebutuhan zaman modern tetapi juga memperkuat prinsip dasar zakat sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan relevan dalam berbagai konteks ekonomi.<sup>10</sup>

Pendapat-pendapat para ahli di atas mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa prinsip-prinsip zakat harus berevolusi seiring dengan transformasi ekonomi dan bentuk kekayaan yang baru. Integrasi HKI ke dalam kebijakan zakat tidak hanya memperluas cakupan zakat tetapi juga memastikan bahwa distribusi kekayaan tetap adil dan relevan dengan dinamika ekonomi saat ini yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, HKI, sebagai bentuk kekayaan *immaterial*, dapat dilihat sebagai bagian dari harta yang perlu dijaga dan dikelola dengan bijak. Apalagi perlindungan dan pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>11</sup> Sebab, seiring dengan kemajuan tersebut, tantangan baru juga muncul, seperti pelanggaran hak cipta, pemalsuan produk, dan persaingan yang semakin ketat. Menurut laporan dari *International Trade*

---

<sup>8</sup> Monzer Kahf, *Principles of Islamic Economics*. (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia. 2019). 129.

<sup>9</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Shariah and Law in Relation to Intellectual Property*, (London: Routledge. 2020), 315.

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Finance and the Global Financial System*, (Cambridge: Cambridge University Press. 2021), 182.

<sup>11</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, (Beirut: Dar al-Katab al-Ilmiyah, 2005), 89.

*Administration (ITA)*, pada tahun 2022, nilai pasar global barang-barang palsu mencapai sekitar \$500 miliar, yang merupakan sekitar 2.5% dari perdagangan global. Di Indonesia, menurut data dari Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, terjadi lebih dari 3.000 kasus pelanggaran HKI yang dilaporkan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam konteks umat Islam diingatkan untuk memberikan penghargaan yang adil kepada para pencipta dan pemilik hak atas karya-karya intelektual mereka. Dengan mengintegrasikan zakat HKI, umat Islam tidak hanya dapat berkontribusi dalam menjaga keadilan ekonomi tetapi juga mendukung perlindungan dan pemeliharaan kekayaan intelektual sebagai bagian dari maqāsid syari'ah, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) dan memastikan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Sejalan dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan lima hal dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, integrasi zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendukung keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. *Maqāsid asy-syarī'ah* mendorong perlindungan dan penghargaan terhadap hak milik yang sah, termasuk kekayaan intelektual, sebagai bagian dari tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Hashim Kamali, melindungi kekayaan intelektual adalah bagian integral dari melindungi harta benda dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Zakat pada HKI membantu memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari kreativitas dan inovasi juga didistribusikan secara adil, mendukung mereka yang kurang beruntung dan mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Selain itu, Jasser Auda, seorang ahli *maqāsid asy-syarī'ah*, menyatakan bahwa mengintegrasikan HKI ke dalam sistem zakat memperkuat prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* dengan mengakui

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Statistik Pelanggaran HKI di Indonesia*, (2023). Diakses tanggal 24 Juni 2024 dari DJKI.

<sup>13</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Shariah and Law in Relation to Intellectual Property*, (London: Routledge. 2020), 124.

nilai kekayaan intelektual dan memastikan bahwa kontribusi dari aset-aset ini disalurkan untuk kepentingan publik dan peningkatan kualitas hidup.<sup>14</sup> Ali Gomaa, mantan Mufti Agung Mesir, menambahkan bahwa, dengan meningkatnya pelanggaran terhadap HKI, zakat pada HKI tidak hanya berfungsi untuk redistribusi kekayaan tetapi juga mendorong penghormatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai aset yang sah. Hal ini penting untuk menghindari eksploitasi yang tidak adil dan memastikan bahwa pencipta dan inovator mendapat pengakuan dan imbalan yang layak atas kontribusi mereka.<sup>15</sup>

Namun, meskipun diakui bahwa HKI memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global, integrasinya ke dalam konteks tradisi Islam “terutama terhadap inklusi HKI dalam zakat” telah menciptakan dinamika pro-kontra di kalangan para ahli hukum Islam. Diskusi mereka melibatkan berbagai argumen dan pertimbangan yang mencerminkan kompleksitas isu ini, baik dari aspek moral, hukum, dan praktis. Hal ini mengingatkan bahwa konsep tersebut tidak diuraikan secara rinci dalam tradisi hukum Islam klasik.

Beberapa ulama menghadirkan kontra-argumen yang menekankan pertentangan dengan tradisi Islam klasik dan kebijakan kontemporer terkait zakat pada kekayaan intelektual. Dalam hal ini, mereka berpegang pada beberapa poin utama di antaranya bahwa zakat hanya berlaku untuk harta fisik yang dapat dihitung dan diukur dengan jelas, seperti harta, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Wahbah al-Zuhayli, berpendapat bahwa tradisi zakat dalam Islam secara historis difokuskan pada aset yang konkret dan mudah diukur. Memasukkan HKI ke dalam penghitungan zakat menimbulkan tantangan karena sifatnya yang tidak berwujud dan fluktuatif. Kesulitan dalam menentukan nilai HKI dengan akurat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan zakat.<sup>16</sup> Senada dengan Zuhaili,

---

<sup>14</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2020), 157

<sup>15</sup> Ali Gomaa, *Islamic Rulings on Issues of Contemporary Society*, (Cairo: Al-Azhar University Press, 2019), 89

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2015), 301

Muhammad Abu Zahra menyatakan kekayaan intelektual, tidak seperti harta fisik, tidak memiliki eksistensi nyata yang dapat diukur atau diinventarisir secara konsisten. Oleh karena itu, mencoba memasukkannya ke dalam penghitungan zakat akan menyimpang dari prinsip dasar zakat dalam tradisi Islam klasik, yang menekankan kejelasan dan keterukuran dalam penentuan aset untuk zakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini kelompok ini berpegang pada beberapa poin utama di antaranya bahwa zakat hanya berlaku untuk harta fisik yang dapat dihitung dan diukur dengan jelas, seperti harta, pertanian, perternakan dan perdagangan. Menurut kelompok ini bahwa inklusi kekayaan intelektual menyimpang dari prinsip-prinsip zakat dalam tradisi Islam klasik. Kekayaan intelektual bagi para kritikus ini tidak memiliki nilai yang pasti, dan ketidakpastian dalam menentukan nilai hak cipta, paten, dan merek dagang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi zakat. Lebih jauh lagi, menurut trend ini bahwa penambahan beban finansial pada hak kekayaan intelektual dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Kelompok ini mengajukan argumen bahwa pada harta *immaterial* lebih sulit dihitung dan dinilai secara objektif serta memiliki potensi penyalahgunaan dan kompleksitas perhitungan zakat yang sangat rumit, dibanding dengan zakat materi.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut di atas, penting untuk dikemukakan di sini bahwa dinamika pandangan ulama terkait zakat Harta pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencerminkan keragaman pemahaman dan interpretasi dalam menghadapi perubahan zaman. Di satu sisi, sebagian melihatnya sebagai langkah progresif untuk memperbarui hukum Islam, sementara di pihak lain menegaskan pentingnya mempertahankan tradisi Islam klasik. Namun, bagaimanapun bahwa dinamika ini menimbulkan urgensi pengembangan dan pengaturan zakat pada kekayaan intelektual, terlebih tantangan terus muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, yang memerlukan pendekatan kritis dan komprehensif

---

<sup>17</sup> Muhamad Abu Zahra, *Kifāyat al-Akhyār: Fiqh al-Zakāt*, (Cairo: Dar al-Salam, 2016), 219

terhadap pemahaman baru terkait zakat harta kekayaan intelektual (HKI) agar dapat berjalan seiring dengan *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan implementasi zakat sebagai isu penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial termasuk kemungkinan Zakat dari Harta Kekayaan Intelektual. Harta Kekayaan Intelektual sebagai harta *immaterial* muncul sebagai tantangan signifikan dalam memastikan distribusi zakat yang adil dan merata di tengah perkembangan ekonomi digital yang begitu pesat di Indonesia. Menurut penelitian oleh Asyraf Wajdi Dusuki dan Nazrul Hazizi Noordin<sup>18</sup> banyak negara dengan ekonomi berbasis digital mulai mempertimbangkan pengenalan zakat untuk harta *immaterial* yang berwujud Hak Kekayaan Intelektual, termasuk *cryptocurrency* dan aset digital lainnya. Namun demikian, implementasi zakat pada aset digital ini masih dalam tahap eksplorasi dan memerlukan panduan yang jelas dari otoritas keagamaan dan regulasi yang tepat.

Di Indonesia, beberapa organisasi keagamaan dan platform keuangan syariah telah mulai membahas inklusi zakat untuk harta *immaterial* dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Namun, masih ada kebutuhan untuk membahas lebih lanjut pandangan para ulama dan pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan pedoman yang dapat diterima secara luas dalam masyarakat Muslim Indonesia. Selain juga untuk memahami implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi zakat hak kekayaan intelektual agar dapat lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal.

Di tengah-tengah dinamika pembahasan tersebut, justru beberapa pihak pengusaha telah melangkah lebih jauh dan memulai mempraktikkan penerapan zakat *immaterial* ini yang telah memiliki hak kekayaan intelektual, meskipun belum

---

<sup>18</sup> Asyraf WajdiDusuki dan Nazrul Hazizi Noordin, "The Shariah Compliant of Blockchain Technology and Cryptocurrency: A Holistic Approach." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Vol. 9, No. 5, (2018): 5.

terdapat regulasi yang jelas dari pihak yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, perusahaan dagang dengan merek Ayam Geprek Surabaya, yang dikenal dengan inovasi dalam kuliner ayam geprek, telah mulai menyisihkan sebagian hasil dari royalti mereka untuk zakat bagi mereka yang membeli dengan sistem waralaba (*franchise*). Menurut laporan internal perusahaan pada tahun 2023, Ayam Geprek Surabaya telah mengalokasikan sekitar 2,5% dari pendapatan royalti waralaba untuk zakat, yang mencapai Rp 500 juta pada tahun tersebut.<sup>19</sup>

Hal serupa juga dilakukan oleh merek dagang Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi, yang kini telah memiliki lebih dari 23 cabang di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga melaporkan bahwa mereka mengalokasikan 2,5% dari pendapatan waralaba sebagai zakat. Laporan keuangan perusahaan tahun 2023 menunjukkan bahwa total zakat dari pendapatan royalti waralaba mencapai sekitar Rp 750 juta. Tindakan ini dilakukan meskipun belum ada regulasi yang mewajibkan atau mengarahkan pembayaran zakat pada HKI, yang menunjukkan adanya kesadaran pribadi dan tanggung jawab sosial dari para pengusaha ini.<sup>20</sup> Selain itu, perusahaan teknologi kreatif seperti PT Software Nusantara, yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, juga telah mulai menerapkan zakat pada pendapatan lisensi produk digital mereka. Menurut data dari PT Software Nusantara pada tahun 2023, mereka mengalokasikan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan lisensi, yang mencapai total Rp 1,2 miliar.

Langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa di tengah masyarakat, kesadaran akan pentingnya membayarkan hak immaterial dalam

---

<sup>19</sup> PT Ayam Geprek Surabaya, *Laporan Alokasi Zakat Royalti Waralaba*, (Surabaya: Laporan Internal, 2023) dan Hasil dari wawancara bulan Maret 2024. Lihat juga dalam Ayam Geprek Surabaya Official Website. *Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives*. (2023). Diakses Juni 2024 dari ayamgepreksurabaya.co.id.

<sup>20</sup> PT Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi. *Laporan Keuangan dan Zakat*, (Jakarta: Laporan Internal, 2023). Lihat juga Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi Official Website, (2023). *Financial Reports and Zakat Allocation*. Diakses Juni 2024 dari website: masbudi.co.id.

bentuk HKI sudah mulai tumbuh. Hal ini mengindikasikan potensi besar untuk integrasi zakat HKI dalam sistem zakat yang lebih formal dan diatur, sesuai dengan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun disinyalir bahwa zakat atas HKI memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan individu dalam masyarakat, dan juga terdapat sejumlah argumentasi yang kuat untuk melibatkan HKI dalam zakat, namun gagasan zakat atas harta *immaterial* merupakan hal yang masih relatif baru dan kompleks di dalam hukum Islam. Oleh karena itu terdapat sejumlah faktor yang dapat menghambat proses pengembangan zakat atas HKI, sebut saja seperti persoalan tantang konseptual HKI, hambatan institusional atau ketidakpastian hukum dan regulasi dan kesadaran dan pendidikan yang minim.

Pada level konseptual misalnya, HKI mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang, yang memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan yang berbeda-beda. Hal ini membuat penentuan nilai zakat atas HKI menjadi sulit dan memerlukan kerangka konseptual dan metodologi yang tepat. Rumitnya konsepsi atas HKI dapat menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi efektivitas program zakat tersebut. Maka dari itu diperlukan upaya yang tidak sederhana untuk menyederhanakan proses perhitungan dan pemungutan zakat atas HKI agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh umat Islam.<sup>21</sup> Kemudian pada level hukum belum memiliki kepastian dan regulasi yang baku untuk mengatur zakat atas HKI, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keadaan ini sudah barang tentu dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pengusaha, pencipta, dan pemilik HKI tentang kewajiban zakat atas kekayaan intelektual mereka, yang pada gilirannya dapat

---

<sup>21</sup> Lebih lanjut lihat dalam Monzer Kahf, *Economics of Contemporary Islamic Laws*, (IIIT, 2009).

mengurangi kepercayaan mereka terhadap institusi zakat.<sup>22</sup> Sedang pada level minimnya kesadaran dan pendidikan, umumnya umat Islam belum menyadari (untuk tidak mengatakan tidak) bahwa HKI juga termasuk dalam lingkup zakat, atau bahkan tidak mengetahui apa itu HKI dan bagaimana cara menghitung nilai zakatnya. Minimnya pemahaman tentang konsep dan manfaat zakat atas HKI pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan membatasi potensi pengembangan program zakat tersebut. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya zakat atas HKI di kalangan umat Islam.<sup>23</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan beberapa alasan mendasar. *Pertama*, penelitian mengenai HKI akan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks kekayaan intelektual. *Kedua*, adanya perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat, pengelolaan dan pemanfaatan HKI menjadi semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Ketiga*, pengembangan zakat atas HKI dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial umat Islam. Melalui tiga alasan ini diharapkan (1) akan diperoleh landasan teoritis dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam, serta menyumbangkan wawasan baru terhadap pemahaman konsep zakat dalam Islam, (2) memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang dan mengelola aset-aset intelektual dalam era kontemporer, dan (3) membantu memperkuat ekosistem inovasi dan kreativitas dalam perekonomian, serta memperluas akses masyarakat terhadap teknologi dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāsid asy-syarī'ah* bahwa zakat untuk meningkatkan

---

<sup>22</sup> Lihat lebih lanjut dalam Abdulaziz Abdul Hussein Sachedina, *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application* (Oxford University Press, 2009).

<sup>23</sup> El-Taher, Mohamed. "Zakat: Unveiling the Hidden Potential." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 7, No. 4, (2011): 1-20.

kesejahteraan umat manusia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensinya pengaturan zakat atas HKI dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* dapat diterapkan dalam konteks pengembangan dan dinamika zakat Hak Kekayaan Intelektual. Guna menjawab persoalan dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa pengaturan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penting?
2. Bagaimana konsep zakat HKI dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*?
3. Bagaimana implementasi zakat HKI di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menggali urgensi pengaturan zakat HKI melalui paradigma *maqāsid asy-syarī'ah*. Sebagai proyek riset yang mendalam, penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan praktis untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait konsep zakat pada HKI.

Secara teoritis penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi urgensi pengaturan zakat HKI melalui pemahaman hukum dan moral tentang mengapa pengaturan zakat pada HKI menjadi relevan dalam mencapai tujuan-tujuan syari'ah.
2. Menganalisis konsep zakat HKI dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*. Tujuan ini mencakup analisis konsep dinamika dalam kerangka nilai-nilai syari'ah untuk memahami bagaimana zakat pada HKI dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan teknologi.

3. Mengevaluasi implementasi zakat HKI di Indonesia. Evaluasi ini mencakup analisis kebijakan dan regulasi yang telah ada, serta praktek-praktek yang diterapkan oleh lembaga zakat dan pemerintah. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana regulasi zakat saat ini mengakomodasi HKI dan bagaimana lembaga zakat mengelola dan mendistribusikan zakat dari HKI.

Adapun secara praktis penelitian disertasi ini bertujuan:

1. Memberikan landasan praktis untuk pengembangan zakat atas HKI untuk membantu dalam menyusun kebijakan dan praktik yang efektif.
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana zakat atas HKI dapat diimplementasikan dalam konteks nyata. Penelitian ini akan memberikan gambaran praktis yang dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan program zakat pada HKI.

Dengan merinci tujuan teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan konsep zakat pada HKI yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Meskipun wacana tentang zakat harta *immaterial* telah mengemuka dalam berbagai diskusi di konteks internasional dan lokal, namun sejauh pengamatan peneliti belum ada kajian yang secara khusus mengangkat kajian tentang urgensi pengembangan dan dinamika zakat harta *immaterial*. Umumnya, karya-karya yang telah dihasilkan baik buku atau jurnal-jurnal penelitian masih terfokus pada diskursus tentang harta zakat non-material sebagai objek zakat dan peran teknologi dalam upaya peningkatan pengelolaan dan transparansi zakat. Namun demikian, terdapat beberapa karya tulis dan penelitian yang telah dihasilkan terkait dengan zakat harta *immaterial* di dalam

hukum Islam dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam persoalan zakat immaterial di era digital ini. Di antara sejumlah hasil kajian tersebut, di antaranya:

Pertama, penelitian Imam Agung Prakoso berjudul *Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi*.<sup>24</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis kekayaan intelektual sebagai objek zakat, dengan menggunakan teori zakat an-Nama' Yusuf Qardawi sebagai dasar. Penelitian ini membahas tentang Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam tinjauan teori zakat an-Nama' Yusuf Qardawi. Penelitian ini mengangkat tema tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bagaimana perhitungan zakatnya. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori zakat an-Nama', zakat profesi, dan HAKI sebagai harta dan harta tak berwujud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian isi dengan pendekatan normatif yuridis. Metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka, dengan sumber data primer dan sekunder, serta analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didasarkan pada teori an-Nama' Yusuf Qardawi merupakan bagian dari zakat profesi. Kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas intelektual yang diwujudkan dengan karya-karyanya, sehingga kekayaan intelektual adalah kekayaan yang tak berwujud yang dapat berkembang. Perhitungan zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebesar 2.5% dari penghasilan yang didapat setelah dikurangi kewajiban pokok. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam perekonomian Islam dan bahwa zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dikeluarkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah harta tak berwujud yang dapat berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas intelektual.

---

<sup>24</sup> Imam Agung Prakoso, "Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi", *Penelitian* UII Yogyakarta, 2018

*Kedua*, Penelitian Shabarullah berjudul “Analisis Kekayaan Intelektual sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi”<sup>25</sup> adalah sebuah penelitian dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekayaan intelektual bisa dianggap sebagai objek zakat dan bagaimana zakat profesi mempengaruhi kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini membandingkan teori zakat profesi dengan teori kekayaan intelektual untuk mengetahui bagaimana kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai objek zakat dan bagaimana zakat profesi mempengaruhi kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai objek zakat dalam pandangan teori zakat profesi. Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kreativitas seseorang dianggap sebagai harta yang wajib dizakatkan. Zakat profesi berpengaruh terhadap kekayaan intelektual dengan cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kekayaan intelektual bisa dianggap sebagai objek zakat dalam tinjauan teori zakat profesi. Zakat profesi berdampak positif terhadap kekayaan intelektual dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan zakat profesi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kekayaan intelektual dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi objek zakat dalam teori zakat profesi dan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Ketiga*, penelitian Disertasi Arso berjudul “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi*

---

<sup>25</sup> Shabarullah, "Analisis Kekayaan Intelektual sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi", *Penelitian UIN Sunan Kalijaga* 2019

*Hukum Islam*”<sup>26</sup> membahas analisis HAKI sebagai harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai harta bersama dan bagaimana peraturan ini mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini membandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mengetahui bagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai harta bersama dan bagaimana peraturan ini mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kreativitas intelektual seseorang dapat dianggap sebagai harta yang harus dipertahankan dan dikelola bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan mengatur perlindungan hukum atas karya intelektual dan memastikan kepastian hukum bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini menemukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai harta bersama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual dan memastikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa HAKI dapat dianggap sebagai harta bersama menurut Undang-

---

<sup>26</sup> Arso Arso, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 7 No. 1 (2017) 28-56.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan bahwa penerapan peraturan ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan HAKI serta kesejahteraan masyarakat.

*Keempat*, penelitian yang dihasilkan oleh Omar, M. A., & Ismail, A. G. berjudul “*Potential of Blockchain Technology in Zakat Management System*”. *Procedia Computer Science*, 105, (2017). Penelitian ini membahas potensi teknologi blockchain dalam sistem manajemen zakat. Fokus utama adalah bagaimana teknologi blockchain dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang merupakan isu penting dalam pengelolaan dana keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan penelitian literatur. Para peneliti menganalisis konsep dan karakteristik teknologi blockchain serta memeriksa bagaimana penerapannya dapat memperbaiki sistem manajemen zakat. Mereka juga mempertimbangkan studi kasus dan aplikasi nyata dari teknologi blockchain dalam konteks zakat. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan memanfaatkan keamanan, ketahanan, dan jejak transparan yang dimiliki blockchain, sistem manajemen zakat dapat diperbarui untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan membuka peluang baru untuk penerapan teknologi dalam ranah keagamaan. Di samping itu juga, hasil studi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Implikasi temuan ini mendukung pengembangan dan adopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan dana zakat yang lebih efektif dan terpercaya.

Dari beberapa karya dan penelitian-penelitian ilmiah yang dipaparkan di atas, tampak bahwa studi dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan mendesaknya urgensi pengembangan dan dinamika zakat dalam konteks harta immaterial dalam bentuk hak kekayaan intelektual belum ada yang melakukannya, meskipun banyak para pakar hukum Islam menyuarakan harta

immaterial perlu diperhitungkan dalam zakat modern untuk memaksimalkan manfaat zakat. Oleh karena itu penelitian ini dapat mengisi kekosongan dan kesenjangan pengetahuan ini dengan memperdalam pemahaman tentang zakat harta immaterial, terutama dalam era digital yang terus berkembang. Selain itu secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literature akademik tentang zakat harta immaterial, khususnya hak kekayaan intelektual dalam konteks Indonesia, dan menjadi acuan penelitian lebih lanjut.

### **E. Kerangka teori**

Pengembangan zakat kekayaan intelektual merupakan salah satu isu kontemporer yang semakin relevan dalam era digital dan globalisasi ini. Kekayaan intelektual, yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, menjadi aset penting dalam ekonomi modern. Namun, pemahaman dan pengelolaan zakat atas kekayaan intelektual masih belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur Islam. Dalam konteks ini, disertasi ini melihat kasus tersebut dari perspektif *maqāshid syarī'ah*. Menurut hemat peneliti, pendekatan ini, khususnya pemikiran Jasser Auda, menawarkan pendekatan yang dinamis dan sistemik untuk memahami urgensi dan dinamika zakat kekayaan intelektual.

#### **1. Gambaran umum *Maqāshid al-Syarī'ah***

*Maqāshid al-Syarī'ah* adalah konsep sentral dalam pemahaman hukum Islam yang memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat Muslim. Konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. *Maqasid al-Syari'ah* memiliki akar historis yang kuat, yang melibatkan perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa awal Islam hingga masa kini.

Secara historis, *maqāṣid asy-syarī'ah* telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada masa tersebut, tujuan-tujuan utama hukum Islam terfokus pada menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan-tujuan ini diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan konteks masyarakat dan situasi yang dihadapi umat Islam pada saat itu.

Seiring berjalannya waktu, ulama-ulama Islam mulai mengembangkan pemikiran lebih lanjut mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pemikiran-pemikiran ini termasuk dalam karya-karya ulama besar seperti Imam al-Ghazali dengan karyanya *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl* dan Imam al-Syaṭibi dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt*, yang memperluas cakupan Maqasid al- Syari'ah dengan memasukkan prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan sosial.

Dalam konteks modern, pemikiran Jasser Auda telah menjadi salah satu kontribusi signifikan dalam memperluas dan mendalami pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah*. Auda mengembangkan pendekatan sistemik dan inklusif dalam memahami *Maqāṣid asy- Syarī'ah*, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan historis dalam menerapkan hukum Islam.

## 2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Pemikiran Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sangat luas. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang studi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Keahliannya dalam hukum Islam dan filsafat menjadikannya salah satu pemikir paling berpengaruh dalam upaya pembaruan pemahaman syariat Islam. Dalam konteks, *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda memiliki pemikiran yang spesifik.

Menurut Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari hukum

Islam. Auda berpendapat bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencerminkan prinsip-prinsip universal yang mengarah pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan manusia. Tujuan utama dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah untuk menjaga dan meningkatkan lima kebutuhan dasar manusia (*maqāṣid al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakikat *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terletak pada tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari setiap hukum atau peraturan dalam Islam. Lebih dari sekadar serangkaian aturan, *Maqāṣid al-Syarī'ah* mencerminkan prinsip-prinsip universal yang mengarah pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan manusia.

Jasser Auda juga menekankan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bukanlah konsep yang statis atau terbatas pada masa lampau, tetapi harus dipahami dalam konteks zaman modern yang terus berubah. Hakikat *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tentang menjaga kesinambungan dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman serta memastikan bahwa hukum tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, Jasser Auda meluaskan cakupan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan menyatakan bahwa *maqāṣid* tidak hanya mencakup tujuan-tujuan yang telah dijelaskan dalam literatur tradisional, seperti kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara umum. Namun, ia juga menyertakan prinsip-prinsip yang lebih inklusif, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kemanusiaan secara luas. Auda mengenalkan pendekatan dinamis dan sistemik dalam memahami *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yang menitikberatkan pada pentingnya konteks sosial dan sejarah dalam aplikasi hukum Islam. Baginya, teks-teks

---

<sup>27</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (International Institute of Islamic Thought, 2008), 26-40.

syariat harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Pandangan Jasser Auda tersebut mendapat pengakuan dan dukungan dari berbagai ahli dan cendekiawan Islam seperti Yusuf al-Qardawi, Mohammad Hashim Kamali, dan Tariq Ramadan karena menghadirkan pandangan yang segar dan relevan terhadap tantangan zaman. Al-Qardawi, misalnya, menilai bahwa pendekatan Auda yang menekankan pada keterbukaan dan adaptabilitas hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman adalah langkah yang positif dalam menjaga relevansi hukum Islam. Demikian pula, Kamali mengakui bahwa konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Auda memperluas pandangan tradisional terhadap tujuan-tujuan syariat Islam dan memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam konteks modern.<sup>28</sup> Sementara menurut Tariq Ramadan, pendekatan Jasser Auda terhadap *Maqāshid asy-Syarī'ah* memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan zaman modern dan mempertahankan relevansi hukum Islam. Ramadan mengakui bahwa Auda membawa perspektif yang segar dan relevan terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam, terutama dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang cepat.<sup>29</sup>

Karakteristik utama yang membedakan pemikiran Jasser Auda dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan pemikiran lainnya adalah pendekatannya yang sistemik dan inklusif. Jasser Auda menempatkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kemanusiaan sebagai bagian integral dari *Maqāshid asy-Syarī'ah*, sementara beberapa pendekatan lain mungkin lebih

---

<sup>28</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003. 210-225.

<sup>29</sup> Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), 90-105.

terfokus pada aspek-aspek tradisional seperti kemaslahatan individu dan perlindungan harta. Selain itu, Jasser Auda menekankan pada keterbukaan dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan zaman, sehingga *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pemikiran Jasser Auda lebih responsif terhadap tantangan sosial dan teknologi modern. Hal ini membedakan pendekatan Jasser Auda dengan pendekatan yang mungkin lebih statis dan tradisional dalam memahami *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Dalam pemikiran Jasser Auda, terdapat enam fitur sistem yang diaplikasikan dalam memahami hukum Islam. Setiap fitur tersebut memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman yang holistik dan dinamis terhadap syariat Islam.

### 3. Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*)

Fitur ini menekankan bahwa hukum Islam memiliki sifat kognitif, yang berarti bahwa hukum tersebut memiliki tujuan-tujuan yang dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Auda berpendapat bahwa hukum Islam bukanlah sekadar serangkaian perintah dan larangan, tetapi juga memiliki aspek-aspek yang dapat dipahami secara intelektual. Ini memungkinkan manusia untuk memahami maksud dan tujuan di balik perintah-perintah tersebut, sehingga dapat diterapkan dengan kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

### 4. Keutuhan (*Wholeness*)

Konsep keutuhan menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh dan holistik, tanpa memisahkan satu aspek dari yang lainnya. Auda menekankan bahwa hukum Islam memiliki hubungan yang kompleks antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga tidak

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach...* 35-50.

bisa dipahami secara terpisah. Hal ini mengharuskan para ahli hukum untuk mempertimbangkan hubungan dan konsekuensi dari setiap hukum atau prinsip yang diberlakukan.<sup>31</sup>

5. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan menunjukkan bahwa hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks sosial yang berubah, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Ini menuntut para pemahami hukum untuk menggunakan ijtihad secara kreatif untuk menafsirkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>32</sup>

6. Keterkaitan yang Hierarkis (*Interrelated Hierarchy*)

Konsep keterkaitan yang hierarkis menekankan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang terorganisir secara hierarkis, di mana prinsip-prinsip yang lebih fundamental mendominasi yang lebih spesifik. Auda menekankan bahwa tujuan-tujuan syariat Islam memiliki tingkat prioritas yang berbeda, dan pemahami hukum harus memahami hierarki ini dalam menerapkan hukum Islam secara efektif.<sup>33</sup>

7. Multi Dimensi System (*Multi Dimensionality*)

Fitur ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mencakup dimensi individu, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Auda berpendapat bahwa pemahaman hukum Islam harus mencakup semua dimensi ini untuk memastikan keselarasan dan keseimbangan dalam penerapan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*... 51-65.

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*... 79-94.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*... 97-110.

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*... 113-128.

## 8. Tujuan Sistem (*Purposefulness*)

Fitur terakhir ini menekankan bahwa tujuan utama dari sistem hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan manusia. Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan pemahami hukum harus senantiasa mempertimbangkan tujuan tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Metode kualitatif mencirikan pendekatan penelitian yang lebih menekankan penggunaan logika induktif, yang muncul dari interaksi peneliti dengan informan di lapangan atau data yang dikumpulkan.<sup>36</sup> Konsep deskriptif dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta-fakta terkait suatu fenomena yang sedang diteliti. Sebaliknya, pendekatan analitis ditujukan untuk menggambarkan dengan cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang sedang diteliti dalam konteks tertentu.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran serta melakukan analisis terhadap gejala dan situasi yang merupakan bagian integral dari permasalahan yang sedang diteliti.<sup>37</sup> Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan

---

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach...* 131-145.

<sup>36</sup> John Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, (California: Sage Publications Inc, 1994), 4.

<sup>37</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 166.

gambaran yang mendalam dan menganalisis secara kritis gejala dan situasi yang menjadi fokus kajian.

Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan untuk memahami konteks secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati. Logika induktif dalam metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik melalui perjumpaan langsung dengan informan atau melalui analisis mendalam terhadap data yang ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Zakat HKI mengalami dinamika dengan sejumlah peluang dan tantangan. Proses deskripsi ini dilakukan dengan mengaitkan data-data terkait dengan potensi Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan tujuan memperoleh data tentang seberapa urgennya Zakat atas HKI untuk dilakukan regulasi.

Zakat atas HKI dalam konteks ini, merujuk pada konsep memberikan hak kepemilikan intelektual sebagai bentuk zakat. Penelitian ini akan mencakup analisis terhadap dinamika yang terjadi, melibatkan peluang dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi konsep ini.

Deskripsi yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan keterkaitan data yang relevan dengan potensi HKI, seperti paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Melalui pemaparan data tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi eksisting dari Zakat HKI.

Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi pengaturan Zakat HKI. Analisis ini dengan melibatkan evaluasi terhadap

dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari penerapan konsep zakat pada hak kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan perbandingan dengan praktik zakat pada kekayaan materiil untuk memberikan landasan pemahaman yang komprehensif dan perspektif tokoh atau ahli yang memiliki pandangan khusus terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dan zakat. Dengan begitu penelitian ini akan memberikan dimensi yang lebih kaya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara dan studi pustaka, dengan penekanan khusus pada studi kepustakaan atau literature research. Metode-metode ini dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang urgensi pengaturan serta dinamika Zakat HKI dalam kerangka *maqāṣid asy-syari'ah*.

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti melibatkan wawancara dengan para ahli Hak Kekayaan Intelektual, ulama, praktisi hukum Islam, dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep zakat pada hak kekayaan intelektual, juga pelaku usaha yang memiliki kekayaan Intelektual. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk menggali pandangan mereka mengenai urgensi, manfaat, dan tantangan dalam pengembangan zakat pada HKI.

Sementara teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau *literature research* dirancang untuk pencarian data dari sumber-sumber literatur yang relevan dan terkini, yang mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas aspek-aspek seperti peran zakat dalam pengembangan kekayaan intelektual, aspek hukum, dan pandangan masyarakat terhadap konsep ini, termasuk

kajian terdahulu yang dapat memberikan landasan teoretis untuk penelitian.

### 3. Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pertanyaan wawancara yang diajukan kepada informan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan konsep zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* serta Forum Diskusi dan Kelompok Fokus (FGD). Wawancara dan Forum Diskusi bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, dokumen, atau publikasi. Pada tahap ini, kejelasan dan pemahaman mendalam terkait urgensi dan dinamika Zakat HKI akan dapat diperoleh melalui dialog langsung dengan para pemangku kepentingan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan melibatkan berbagai karya ilmiah yang mendukung penelitian ini, seperti tesis, disertasi, jurnal, dan penelusuran data melalui internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Literatur ilmiah ini memberikan landasan teoretis dan pemahaman yang lebih luas terhadap isu-isu terkait HKI, zakat, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang urgensi pengaturan Zakat HKI dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Kategorisasi Data

Proses analisis dimulai sejak awal pengumpulan data. Setelah data diperoleh, langkah pertama yang diambil adalah melakukan kategorisasi data. Ini melibatkan identifikasi dan pemisahan data yang relevan dengan urgensi dan dinamika Zakat atas HKI dari data yang kurang relevan. Kategorisasi ini membantu menyusun data secara sistematis untuk mempermudah proses analisis selanjutnya.

b. Reduksi Data

Setelah kategorisasi, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang dianggap tidak relevan atau *redundant* dapat dikurangi atau dihilangkan. Hal ini dilakukan untuk fokus pada aspek-aspek yang paling penting dan signifikan dalam konteks penelitian. Reduksi data membantu menyederhanakan kompleksitas informasi, memudahkan pemahaman, dan menjaga fokus pada tujuan penelitian.

c. Pencarian Hubungan dan Persamaan

Setelah tahap reduksi, penelitian mencari hubungan dan persamaan di antara data-data relevan yang tersisa. Analisis ini melibatkan pengamatan terhadap pola-pola, tema-tema, dan keterkaitan antar informasi. Mencari hubungan dan persamaan bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang urgensi dan dinamika Zakat atas dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir diambil berdasarkan hasil analisis data. Proses ini melibatkan penyesuaian data dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan tidak hanya mencakup temuan-temuan kualitatif, tetapi juga dapat digunakan untuk memverifikasi atau membandingkan kebenaran data

dengan literatur ilmiah, konsep-konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan pandangan ulama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan disertasi ini dirancang dalam tujuh bab. Sistematika penulisan ini mengacu pada rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas. Uraian lebih lengkap adalah sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan itu sendiri. Struktur Bab I ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca tentang konteks, relevansi, dan rencana penelitian. Struktur ini untuk memastikan pemahaman yang jelas sejak awal dan siap untuk mengeksplorasi lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Selain itu, struktur ini membantu peneliti dalam menyusun dan merencanakan penelitian dengan teratur dan terfokus.

Bab II Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Harta. Bab ini memberikan pengertian dasar dan ruang lingkup HKI, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Kemudian, dibahas pula sejarah dan perkembangan HKI dari zaman kuno hingga era modern, termasuk peran revolusi industri dan digitalisasi. Selanjutnya, meninjau bagaimana HKI diakui sebagai bentuk harta dalam sistem hukum kebendaan, serta analisis pandangan hukum Islam terhadap HKI dan peranannya sebagai bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi.

Bab III Tinjauan Umum tentang Zakat Harta Imaterial (al-Ḥuqūq al-Ma'nawiyah). Bab ini menjelaskan dimensi ganda zakat sebagai kewajiban religius dan instrumen sosial-ekonomi. Menguraikan definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar zakat. Membahas kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk wajib dan sahnya zakat, serta meninjau

berbagai jenis zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Selanjutnya, analisis dasar-dasar hukum mengenai zakat atas harta imaterial dan ketentuan khusus yang mengatur zakat atas harta imaterial. Diakhiri dengan mengulas pandangan ulama dan literatur fikih mengenai zakat atas harta imaterial.

Bab IV Urgensi Pengaturan Zakat atas Kekayaan Intelektual. Bab ini menganalisis dinamika ekonomi global yang menuntut pengakuan terhadap HKI sebagai sumber kekayaan. Membahas peran HKI dalam memacu sektor kreatif dan inovatif. Menilai bagaimana zakat HKI dapat mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil, serta menjelaskan pentingnya zakat HKI dalam memperkuat pilar-pilar ekonomi syariah. Terakhir, membahas kebutuhan akan regulasi yang jelas dan tegas mengenai zakat HKI.

Bab V Konsep Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Audah. Bab ini menguraikan teori maqasid asy-syari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Audah, menilai zakat dalam kerangka maqasid yang dirumuskan oleh Jasser Audah. Selanjutnya, analisis bagaimana HKI dapat dipahami dalam konteks maqāṣid asy-syarī'ah, serta mengkaji penerapan zakat HKI dari sudut pandang maqasid asy-syari'ah. Menyampaikan perspektif dan pemikiran Jasser Audah terkait zakat HKI, dan menilai bagaimana pemikiran Jasser Audah dapat memperkaya diskursus mengenai zakat HKI.

Bab VI Implementasi Zakat atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Bab ini menganalisis kerangka hukum zakat di Indonesia, meninjau regulasi mengenai HKI dalam sistem hukum Indonesia. Mengkaji praktik pelaksanaan zakat HKI di Indonesia, serta menyajikan studi kasus untuk ilustrasi pelaksanaan zakat HKI.

Bab VII Penutup. Bab ini merangkum temuan dan hasil penelitian, menguraikan dampak dan implikasi temuan penelitian, serta memberikan rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian untuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB II**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI HARTA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

##### **1. Pengertian dan Cakupan HKI**

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) adalah istilah yang digunakan dalam sistem hukum Anglo-Saxon untuk melindungi hasil kreativitas manusia. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan ini terletak pada kata *property*, yang bisa diartikan sebagai “kekayaan” atau “milik.” Jika membahas kekayaan, selalu terkait dengan milik, dan sebaliknya, berbicara tentang milik juga terkait dengan kekayaan.<sup>38</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini memiliki dimensi yang kompleks yang dapat dianalisis secara mendalam dari segi etimologi dan konteks hukum. Secara etimologis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang disingkat sebagai “HKI” atau “HaKI”, adalah sebuah konsep yang mencakup hak-hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.<sup>39</sup> Hak ini muncul dari kegiatan kreatif yang merupakan hasil dari kemampuan berpikir manusia, yang kemudian diekspresikan kepada publik dalam berbagai bentuk. Hak ini memiliki manfaat, berguna untuk mendukung kehidupan, dan memiliki nilai ekonomi.<sup>40</sup> Objek yang dilindungi oleh

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya, 2007), 1.

<sup>39</sup> Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). 21-23.

<sup>40</sup> S. Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta:

HKI meliputi berbagai karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.<sup>41</sup>

Sementara dalam konteks hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan intelektual, baik itu individu, kelompok, maupun perusahaan.<sup>42</sup> Fungsi utama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas di masyarakat, dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau temuan seseorang.<sup>43</sup>

Secara substantif, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud dan melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari definisi yang tepat dan komprehensif untuk HKI bukanlah tugas yang mudah. Banyak ahli hukum mengalami kesulitan saat mengkaji HKI di luar dari cabang-cabang yang melingkupinya, sehingga definisi yang dirumuskan selalu terfokus pada cabang-cabang HKI, daripada merumuskan sesuatu yang dapat menjadi dasar perlindungan HKI.<sup>44</sup> WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI, mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”.<sup>45</sup> Definisi dari WIPO ini menunjukkan bahwa HKI tidak dapat dipisahkan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.

---

Penerbit PT Graha Ilmu, 2012), 45.

<sup>41</sup> K. Taylor, *Legal Protection of Intellectual Property Rights*, (Harvard: Harvard University Press, 2019), 78.

<sup>42</sup> A. Brown, *The Concept of Intellectual Property*, (Oxford University Press, 2020), 112.

<sup>43</sup> C. Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 92.

<sup>44</sup> Michael Spence, *Intellectual Property*, (Oxford: Oxford University Press, 2007), 1.

<sup>45</sup> WIPO website: 2024: 1.

Definisi lebih umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disampaikan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart, yang menyatakan bahwa HKI adalah “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.”<sup>46</sup> Definisi serupa juga diberikan oleh UNCTAD-ICTSD bahwa HKI adalah “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”.<sup>47</sup> Sementara itu, Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP II mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”.<sup>48</sup>

Menurut para ahli kontemporer, definisi HKI juga mencakup aspek ekonomi dan hukum yang lebih kompleks. Misalnya, menurut Greenhalgh dan Rogers, HKI adalah “hak legal yang memberikan pemiliknya kontrol eksklusif atas penggunaan komersial dari penemuan atau kreasi mereka”.<sup>49</sup> Demikian juga, Gervais menyatakan bahwa “HKI adalah mekanisme hukum untuk melindungi hasil kreatif dan inovatif yang memiliki nilai ekonomi”.<sup>50</sup> Agus Sardjono, di sisi lain, memandang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia di sektor industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Achmad Ramli, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari kreativitas manusia yang menghasilkan karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>46</sup> Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2<sup>nd</sup> Edition, (Sidney: Butterworths, 1997), 1.

<sup>47</sup> UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, (Cambridge University Press, 2005), 38.

<sup>48</sup> Ditjen HKI dan ECAP II. *Panduan HKI*, (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006), 7.

<sup>49</sup> C. Greenhalgh & M. Rogers, *Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth*, (Princeton University Press, 2010), 14.

<sup>50</sup> D. Gervais, *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, (Aspen Publishers, 2020), 19.

<sup>51</sup> A. Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktek*, (Solo: Penerbit Harapan, 2016), 82.

<sup>52</sup> A. Ramli, *Kreativitas dan Inovasi dalam Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), 105.

Terlepas dari berbagai definisi yang ada, HKI selalu melibatkan tiga elemen penting berikut ini:

- a. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan penghargaan yang layak bagi para penemu dan pencipta HKI. Dengan penghargaan ini, individu yang kreatif didorong untuk terus mengembangkan kemampuan intelektual mereka guna membantu kehidupan manusia. Tujuan utama dari sistem HKI adalah menjamin kelangsungan proses kreatif tersebut dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan memberikan sanksi bagi pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangannya, HKI telah menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan, terutama bagi negara-negara maju yang menjadi produsen HKI. Inilah yang menjadi alasan dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI meliputi hak atas:

1. Karya seni dan sastra (hak cipta)
  2. Penemuan dan inovasi teknologi (paten)
  3. Merek dagang dan indikasi geografis
  4. Desain industri
  5. Perlindungan terhadap varietas tanaman baru
  6. Informasi rahasia dagang dan know-how
2. **Karakteristik** Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk kekayaan yang unik yang memiliki karakteristik tersendiri atau keistimewaan dibandingkan dengan hak perdata lainnya. HKI mencakup berbagai aspek yang melindungi ciptaan intelektual manusia, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Setiap aspek tersebut

memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari hak perdata lainnya. Lionel Bently dan Brad Sherman dalam buku mereka *Intellectual Property Law* menjelaskan beberapa aspek mengenai sifat-sifat unik HKI.<sup>53</sup>

a. Immaterialitas (*Intangibility*)

Salah satu karakteristik utama HKI adalah sifatnya yang tidak berwujud (*Immaterialitas/Intangibility*). Berbeda dengan kekayaan fisik seperti tanah atau bangunan yang dapat disentuh dan dilihat, HKI berwujud sebagai hasil dari kreativitas pikiran manusia. HKI mencakup ide, konsep, informasi, dan ekspresi yang tidak memiliki bentuk fisik. Misalnya, hak cipta atas sebuah novel atau paten atas teknologi baru adalah representasi dari ide dan kreativitas yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau rancangan teknis, yang nilainya diakui secara hukum.<sup>54</sup>

HKI menurut Katz adalah hak yang tidak berwujud memiliki implikasi yang unik dalam konteks hukum dan ekonomi. Karena tidak memiliki bentuk fisik, penegakan hak atas HKI sering kali melibatkan tantangan dalam pembuktian kepemilikan dan penggunaan yang sah. Ini mendorong pengembangan sistem hukum yang kompleks untuk melindungi dan menegakkan hak-hak pencipta, inovator, dan pemilik HKI lainnya.<sup>55</sup> Selain itu, sifat tidak berwujud dari HKI juga memengaruhi cara nilai ekonominya dihitung dan diperdagangkan. Pada era digital, di mana distribusi dan reproduksi karya dapat dilakukan secara instan dan global, perlindungan HKI

---

<sup>53</sup> L. Bently & B. Sherman, *Intellectual Property Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), 67.

<sup>54</sup> M. A. Lemley, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, (Texas: Texas Law Review, 2017), 35.

<sup>55</sup> Ariel Katz, *Intellectual Property Law and Practice: A Comprehensive Guide*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 112.

menjadi lebih penting untuk mencegah pelanggaran dan pencurian intelektual.<sup>56</sup>

HKI yang tidak berwujud juga memungkinkan adanya inovasi tanpa batas fisik atau geografis. Hal ini memungkinkan pertukaran dan penyebaran ide-ide baru secara cepat di seluruh dunia, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara global.<sup>57</sup> Dalam konteks ekonomi digital, HKI yang tidak berwujud juga menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan teknologi dan media. Penggunaan dan komersialisasi data, algoritma, dan konten digital memerlukan perlindungan yang kuat terhadap HKI untuk menjaga nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan.<sup>58</sup>

b. Eksklusivitas (*Exclusivity*)

Menurut Fisher, salah satu karakteristik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menonjol adalah sifatnya yang eksklusif.<sup>59</sup> Eksklusivitas dalam HKI berarti bahwa pemiliknya memiliki hak untuk mengeksploitasi dan mengendalikan penggunaan karya atau inovasi mereka secara eksklusif. Hak ini memungkinkan pemilik HKI untuk mencegah orang lain menggunakan, memperbanyak, atau mendistribusikan karya atau inovasi tersebut tanpa izin atau lisensi. Berbeda dengan kekayaan fisik yang bisa dimiliki oleh beberapa pihak secara bersamaan, HKI hanya bisa dimiliki oleh satu entitas atau individu pada suatu waktu. Menurut Smith, sifat eksklusif dari HKI

---

<sup>56</sup> Daniel Gervais, *Global Intellectual Property Law: An International Perspective on Copyright, Trademarks, and Patents*, (Oxford: Oxford University Press, 2023), 45.

<sup>57</sup> Peter Drahos, *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 89.

<sup>58</sup> Argyro Karanasiou & Douwe Korff, *Regulating Artificial Intelligence: International Perspectives and Challenges*, (Routledge, 2022), 67.

<sup>59</sup> W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 102.

memberikan insentif ekonomi bagi pemiliknya untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya baru. Misalnya, dalam konteks paten, hak eksklusif untuk memproduksi atau menjual inovasi tertentu mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Pemilik paten bisa mendapatkan keuntungan dari investasi mereka melalui penetapan harga atau lisensi kepada pihak lain.<sup>60</sup>

Shapiro menengarai bahwa eksklusivitas dalam Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya sekedar mendorong inovasi tetapi juga memainkan peran penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik HKI menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan dan individu lebih termotivasi untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam menciptakan produk dan teknologi baru, karena mereka memiliki jaminan untuk mendapatkan imbalan dari investasi tersebut.<sup>61</sup>

Sifat eksklusif HKI juga memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung. Melalui paten, misalnya, perusahaan dapat menetapkan harga premium untuk produk-produk inovatif mereka, mengimbangi biaya R&D yang seringkali sangat tinggi.<sup>62</sup> Selain itu, lisensi paten memberikan kesempatan bagi pemilik paten untuk menghasilkan pendapatan tambahan dengan mengizinkan pihak lain menggunakan inovasi mereka dalam pertukaran pembayaran lisensi.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> J. Smith, "The Role of Intellectual Property Rights in Economic Development." *Journal of Intellectual Property*, (48, 4, 2020), 65-80.

<sup>61</sup> C. Shapiro, *Innovation and Competition Policy*, (MIT Press, 2020), 87.

<sup>62</sup> B. H. Hall & D. Harhoff, *Intellectual Property and Innovation: A Review of the Empirical Evidence*, (Economics of Innovation and New Technology, 2019), 115.

<sup>63</sup> C. S. Hemphill & B. N. Sampat, *Patent Licensing and Secondary Markets in the Pharmaceutical Industry*, *Journal of Economic Perspectives*, (2021), 48.

Namun demikian, sifat eksklusif HKI mendapat mendapat sejumlah kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa eksklusivitas ini dapat menghambat akses terhadap pengetahuan dan teknologi, terutama di negara-negara berkembang yang seringkali tidak mampu membayar biaya lisensi yang tinggi.<sup>64</sup> Ada juga kekhawatiran bahwa monopoli yang dihasilkan dari hak eksklusif ini dapat menghambat persaingan dan inovasi lebih lanjut.<sup>65</sup> Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan akses terbuka terhadap pengetahuan.

c. Waktu Terbatas (*Limited Duration*)

Aspek spesifik lainnya adalah HKI tidak bersifat permanen. Hak-hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, paten biasanya berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan, sedangkan hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Setelah periode perlindungan berakhir, karya atau invensi tersebut masuk ke domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin dari pemegang hak. Pembatasan waktu ini dirancang untuk menyeimbangkan antara memberikan insentif kepada pencipta dan penemu serta memastikan bahwa karya-karya tersebut pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

d. Registrasi dan Pengakuan Otomatis (*Registration and Automatic Recognition*)

Beberapa jenis HKI memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, seperti paten dan merek dagang. Proses pendaftaran ini memberikan kepastian

---

<sup>64</sup> Sell, S. K., & Prakash, A., *Access to Medicines and Intellectual Property: Challenges and Opportunities*, (Global Health Governance, 2020), 103.

<sup>65</sup> M. Boldrin & , D. K., *Levine Against Intellectual Monopoly*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 72.

hukum dan membantu dalam penegakan hak. Namun, ada juga jenis HKI yang mendapatkan perlindungan otomatis tanpa perlu pendaftaran, seperti hak cipta. Begitu sebuah karya cipta diwujudkan dalam bentuk yang dapat dirasakan, perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam perlindungan berbagai jenis karya kreatif.

e. Fungsi Ekonomi dan Komersial (*Economic and Commercial Functions*)

HKI memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Pemegang HKI dapat mengeksploitasi hak mereka secara komersial, misalnya melalui lisensi, penjualan, atau pemberian hak eksklusif kepada pihak lain. Eksploitasi komersial ini memungkinkan pencipta dan penemu untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya atau invensi mereka. Selain itu, HKI juga berfungsi sebagai aset bisnis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investasi.

f. Pengakuan dan Perlindungan Internasional (*International Recognition and Protection*)

Banyak jenis HKI yang diakui dan dilindungi di tingkat internasional melalui berbagai perjanjian dan konvensi, seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri dan Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. Perjanjian-perjanjian ini memastikan bahwa HKI warga negara suatu negara diakui dan dilindungi di negara-negara anggota lainnya. Hal ini penting dalam era globalisasi di mana perdagangan dan transmisi informasi melintasi batas-batas negara.

g. Keterkaitan dengan Inovasi dan Kreativitas (*Linkage to Innovation and Creativity*)

HKI secara langsung berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Perlindungan HKI memberikan insentif kepada individu dan organisasi untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu, hukum HKI mendorong penciptaan dan pengembangan teknologi baru, karya seni, literatur, dan bentuk-bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan pencipta dan penemu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan melalui penyebaran pengetahuan dan teknologi.

h. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori utama: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

1) Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya seperti buku, musik, film, software, dan karya seni visual. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni dilindungi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan hak eksklusif kepada penciptanya.

Jenis-jenis karya yang mendapatkan perlindungan meliputi:

1. Berbagai bentuk, seperti buku, pamflet, artikel, dan esai
  2. Karya yang disampaikan secara lisan seperti ceramah, kuliah, dan pidato
  3. Karya-karya pertunjukkan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, serta karya siaran untuk radio, televisi, film, dan rekaman
  4. Seni rupa seperti lukisan, patung, dan karya visual lainnya
  5. Desain dan rancangan arsitektur, peta, karya sinematografi, dan fotografi
  6. Karya yang dihasilkan melalui terjemahan, tafsiran, saduran, dan kompilasi.
- 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks industri mencakup beberapa aspek penting yang dikenal sebagai Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Setiap jenis hak ini memiliki sistem pendaftaran sendiri dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya atas karya atau inovasi yang dilindungi.

a) Merek

Merek adalah tanda yang bisa berupa gambar, nama, huruf, angka, kata, atau susunan warna yang membedakan barang atau jasa dari yang lain dalam perdagangan. Untuk mendapatkan hak atas merek di Indonesia, pemilik harus mendaftarkannya. Hak merek memberikan eksklusivitas kepada pemiliknya untuk

menggunakan atau memberi izin kepada orang lain menggunakan merek tersebut. Merek dibagi menjadi dua jenis: merek dagang untuk barang dan merek jasa untuk jasa. Perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak pendaftaran dan dapat diperpanjang setelahnya.

b) Paten

Paten terdiri dari dua jenis: paten dan paten sederhana. Paten mencakup invensi di bidang teknologi yang bertujuan memecahkan masalah. Invensi ini bisa berupa produk atau proses. Untuk mendapatkan paten, invensi harus memenuhi beberapa syarat substansial, yaitu kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan secara industri (*industrial applicable*).

Paten memberikan hak eksklusif dari negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk menggunakan invensinya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal diterima dan tidak dapat diperpanjang. Untuk paten sederhana, perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal diterima dan juga tidak bisa diperpanjang.

c) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Rahasia dagang mencakup informasi yang bersifat pribadi, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Contohnya adalah metode produksi, pengolahan, penjualan, atau

informasi lain terkait teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik. Hak atas rahasia dagang diperoleh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu informasi tersebut tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam bisnis, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemiliknya.

3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain industri mencakup aspek kreasi seperti bentuk, konfigurasi, dan komposisi yang memiliki nilai estetika, dan biasanya digunakan dalam industri atau kerajinan. Hak ini diperoleh melalui pendaftaran. Desain industri memberikan hak eksklusif dari negara kepada desainer, dengan masa perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.

a) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)

Sirkuit terpadu adalah produk jadi atau setengah jadi yang memiliki berbagai elemen, dengan setidaknya satu elemen aktif, yang saling terhubung dan terintegrasi dalam bahan semikonduktor untuk menjalankan fungsi elektronik. Hak atas desain tata letak sirkuit terpadu diperoleh melalui pendaftaran dan melindungi desain tata letak serta sirkuit terpadu. Perlindungan ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.

b) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection)

Perlindungan varietas tanaman mencakup varietas baru dari jenis atau spesies tanaman yang unik, seragam, stabil, dan memiliki nama resmi.

Varietas yang ingin mendapatkan perlindungan harus diberi nama sesuai ketentuan berikut:

1. Nama varietas tetap digunakan meskipun masa perlindungan habis.
2. Nama tersebut tidak boleh membingungkan terkait sifat varietas.
3. Nama diberikan oleh pemegang hak PVT dan didaftarkan di kantor PVT.
4. Jika nama tidak memenuhi kriteria, kantor PVT dapat menolaknya dan meminta nama baru.
5. Jika nama sudah digunakan oleh varietas lain, pemohon harus menggantinya.
6. Nama varietas juga bisa diajukan sebagai merek dagang sesuai aturan yang berlaku.

Hak atas Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diperoleh melalui pendaftaran di Kementerian Pertanian. Perlindungan berlangsung selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

## **B. Sejarah dan Perkembangan HKI**

### **1. Fase-Fase Sejarah Perkembangan HKI**

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat erat kaitannya dengan tiga cabang utamanya, yaitu merek, paten, dan hak cipta. Perjalanan perkembangan merek, sebagaimana diketahui sekarang, telah melalui proses yang sangat panjang dan beragam. Menurut Sell dan May dalam buku mereka yang berjudul *Intellectual Property Rights: A Critical History* konsep kekayaan intelektual seperti merek telah dikenal sejak zaman peradaban kuno. Mereka berpendapat bahwa selama lebih dari 6000 tahun sejak manusia pertama kali menjinakkan hewan, praktik penandaan benda-benda telah ada di seluruh dunia, baik dengan cara memotong telinga

hewan atau menggunakan tanda khusus mereka sendiri.<sup>66</sup> Granstrand dalam tulisannya yang berjudul “Innovation and Intellectual Property Rights” yang dimuat dalam buku “*The Handbook of Innovation*”, mengemukakan bahwa meskipun budaya kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, dan Kekaisaran Romawi tidak memiliki lembaga paten seperti yang kita kenal saat ini untuk melindungi penemuan teknis, namun terdapat bukti-bukti jelas adanya bentuk-bentuk lain dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam budaya-budaya tersebut.<sup>67</sup> Khoury juga menyatakan pandangannya tentang hak kekayaan intelektual dalam peradaban kuno. Menurutnya, hak kekayaan intelektual, terutama merek dagang dan hak cipta, sudah mendapatkan pengakuan dalam bentuk tertentu di peradaban kuno.<sup>68</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep hak kekayaan intelektual bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah dikenal dan diakui sejak zaman dahulu kala dalam berbagai peradaban kuno.

Pada era pra-Islam, puisi memegang posisi yang terhormat dalam masyarakat Arab, di mana para penyair bukan hanya dihargai secara sosial, tetapi juga diberikan penghargaan atas karya-karya mereka. Pengakuan terhadap nilai puisi tercermin dalam pemberian kompensasi kepada para penyair atas publikasi dan distribusi karya mereka. Meskipun demikian, beberapa penyair yang kurang terkenal mungkin tergoda untuk mencuri karya demi meningkatkan posisi dan kekayaan mereka. Namun, tindakan semacam itu umumnya dikecam oleh masyarakat pada masa tersebut. Di masyarakat pra-Islam, karya intelektual dianggap bernilai dan bahkan mungkin telah memenuhi syarat sebagai bentuk

---

<sup>66</sup> May Christopher & K. Sell Susan, *Intellectual Property Rights: A Critical History*, (Lynne Rienner Publisher, 2022), 45.

<sup>67</sup> Ove Granstrand, “Innovation and Intellectual Property Rights” dalam *The Handbook of Innovation*, (2004), 267.

<sup>68</sup> Amir Khoury, “Ancient and Islamic Source of Intellectual Property protection in the Middle East: A focus on Trademarks” - 43 *IDEA: The Journal of Law and Technology* (2003), 151-206.

hak kekayaan intelektual, terutama hak moral, meskipun pengakuan ini masih terbatas. Saat Islam berkembang, masyarakat Arab-Muslim awal meneruskan praktik-praktik yang ada pada masa pra-Islam dan bahkan memperluasnya. Sebagai ilustrasi, Khalifah, yang merupakan pemimpin agama dan politik pada zaman itu, akan membeli buku-buku yang dianggap penting dan membuat salinan dari mereka setelah membayar kompensasi yang sesuai kepada penulisnya. Ini menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak penulis dan memberikan penghargaan yang layak atas karya intelektual mereka, meskipun dalam konteks yang lebih sederhana dan belum terstruktur seperti saat ini.

Granstrand menunjukkan bahwa konsep kekayaan intelektual menjadi semakin relevan dan mendapat perhatian yang luas seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada era pertengahan ketika berbagai lembaga terkait dengan kekayaan intelektual mulai bermunculan. Dia menambahkan bahwa pada tahun 1474, Venesia menjadi salah satu yang pertama kali memperkenalkan kode paten formal. Kode paten tersebut memberikan perlindungan kepada semua inovasi yang ditunjukkan dengan model yang berfungsi selama sepuluh tahun dari imitasi, dengan ketentuan lisensi wajib tertentu. Pada saat yang sama, Venesia juga merumuskan kebijakan berdasarkan kode paten untuk menarik lebih banyak orang terampil keluar dari kota tersebut, sehingga dapat membangun infrastruktur dan merangsang kemajuan teknis yang teratur.<sup>69</sup>

Granstraud membagi sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi lima era. *Yang pertama* adalah era Non-paten yang mencakup budaya kuno seperti Mesir dan Yunani. Menurut Granstraud, era ini menyaksikan munculnya seni budaya dan industri serta beberapa jenis simbol dan kerahasiaan untuk melindungi seni tetapi tidak ada institusi paten yang terlihat dalam era ini. Pada

---

<sup>69</sup> Ove Granstrand, "Innovation and Intellectual Property Rights", 275.

masa ini, masyarakat kuno seperti Mesir dan Yunani telah mengembangkan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan sistem paten modern. Di Mesir kuno, misalnya, terdapat praktek-praktek seperti hak eksklusif bagi para pengrajin untuk memproduksi dan menjual barang-barang tertentu, seperti perhiasan atau barang pecah belah, yang dilindungi oleh pemerintah. Sementara itu, di Yunani kuno, ada konsep tentang “*epigonoï*”, yaitu keturunan langsung dari para inovator yang memiliki hak untuk mewarisi dan mengembangkan pengetahuan atau karya yang telah diciptakan oleh pendahulunya.<sup>70</sup> Meskipun tidak ada sistem paten formal pada masa ini, prinsip-prinsip yang mendasari hak kekayaan intelektual telah ada dan menjadi bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat kuno. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk melindungi hak inovasi telah dikenali sejak zaman kuno, meskipun bentuknya berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini.

Kedua adalah era Pra-paten. Era ini terjadi pada Abad Pertengahan dimana abad ini ditandai munculnya kerahasiaan, hak cipta, dan simbol sebagai *Intelectaul Property* (IP) dominan dan perkembangan konsep hak kekayaan intelektual yang lebih terstruktur. Pada masa ini, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap karya-karya intelektual, meskipun masih belum ada sistem paten yang formal seperti yang kita kenal saat ini. Selama Abad Pertengahan, terdapat beberapa bentuk pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual yang mulai muncul. Misalnya, di Eropa, munculnya kerahasiaan menjadi penting dalam melindungi keunggulan komersial, terutama dalam industri seperti kerajinan tangan dan manufaktur. Selain itu, konsep hak cipta juga mulai muncul, yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya sastra dan artistik. Simbol-simbol juga menjadi penting sebagai bentuk identifikasi dan perlindungan

---

<sup>70</sup> Ove Granstrand, “Innovation and Intellectual Property Rights”, 267.

terhadap produk-produk tertentu, seperti merek dagang atau lambang keluarga.<sup>71</sup> Meskipun masih belum terorganisir secara formal, era ini menandai awal dari kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual. Ini menandai transisi menuju era paten yang lebih terstruktur yang akan datang, di mana sistem paten modern mulai muncul.

Pada masa ini, mulai munculnya praktek-praktek seperti kerahasiaan, hak cipta, dan simbol sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dominan. Salah satu contoh yang signifikan adalah praktek kerahasiaan dalam pengembangan dan produksi barang-barang tertentu, terutama dalam industri kerajinan dan manufaktur. Para pengrajin dan produsen akan menjaga rahasia mengenai teknik produksi atau formula yang digunakan untuk menciptakan produk unggulan mereka, sehingga memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah penggunaan tanpa izin. Di samping itu, konsep hak cipta juga mulai muncul pada masa ini, terutama dalam konteks seni dan literatur. Pengarang dan seniman mulai menyadari perlunya perlindungan terhadap karya-karya mereka agar tidak disalin atau disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin. Meskipun belum ada sistem hukum hak cipta formal seperti yang dikenal saat ini, namun prinsip-prinsip dasar tentang hak eksklusif atas karya-karya intelektual telah mulai dikenali dan dihargai. Selain itu, penggunaan simbol sebagai tanda pengenal juga menjadi ciri era ini. Misalnya, pada abad pertengahan, para pengrajin sering menggunakan tanda-tanda khusus atau stempel sebagai tanda bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang terpercaya atau memenuhi standar tertentu. Hal ini membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk-produk berkualitas dan membedakannya dari barang-barang palsu atau tiruan. Era Pra-paten pada Abad Pertengahan menandai langkah awal menuju sistem paten modern yang lebih terstruktur dan terorganisir. Perkembangan

---

<sup>71</sup> Ove Granstrand, "Innovation and Intellectual Property Rights", 268.

konsep-konsep seperti kerahasiaan, hak cipta, dan simbol sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual telah membuka jalan bagi terbentuknya sistem hukum yang lebih kompleks dan terperinci di masa yang akan datang.<sup>72</sup>

Ketiga adalah era Paten Nasional dari akhir abad ke-15 hingga abad ke-18 yang menyaksikan kodifikasi lokal hukum paten. Era Paten Nasional merupakan periode yang ditandai dengan perkembangan sistem paten nasional di beberapa negara, yang menandai langkah penting dalam formalisasi dan kodifikasi hukum paten. Pada masa ini, banyak negara mulai mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban terkait dengan pemberian paten untuk penemuan baru dan inovasi teknologi.

Salah satu contoh yang signifikan adalah Undang-Undang Paten Inggris tahun 1624, yang merupakan salah satu peraturan paten nasional tertua di dunia. Undang-undang ini menetapkan prosedur dan kriteria untuk mendapatkan paten, termasuk persyaratan tentang kebaruan dan kelayakan inovasi yang dapat dipatenkan. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan eksklusif bagi pemegang paten selama periode waktu tertentu, yang kemudian menjadi model bagi banyak negara lain dalam mengatur hak kekayaan intelektual.<sup>73</sup>

Selain itu, era Paten Nasional juga ditandai dengan peningkatan aktivitas pemberian paten di berbagai negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Negara-negara ini mengembangkan sistem paten nasional mereka sendiri yang mencerminkan kebutuhan dan kondisi lokal, tetapi sering kali mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang mirip dengan yang ditemukan dalam undang-undang paten Inggris. Pendirian kantor paten nasional di berbagai negara juga menjadi ciri era ini. Kantor-kantor tersebut bertugas untuk menerima, menilai, dan menerbitkan paten-paten baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang paten.

---

<sup>72</sup> Ove Granstrand, "Innovation and Intellectual Property Rights", 268.

<sup>73</sup> Ove Granstrand, "Innovation and Intellectual Property Rights", 268.

Hal ini menandai profesionalisasi dan spesialisasi dalam pengaturan hak kekayaan intelektual, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi antar negara.

Era Paten Nasional menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem paten menuju bentuk yang lebih terstruktur dan terorganisir. Pembentukan undang-undang paten nasional dan pendirian kantor paten membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan jelas dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam sistem paten di masa depan. Menurut Granstraud, undang-undang paten Venesia menandai awal dari era baru yang dikenal sebagai “era paten nasional”, di mana sistem paten menjadi semakin penting secara nasional yang berkaitan dengan satu kota atau negara bagian.<sup>74</sup> Pada era ini menunjukkan bahwa perkembangan konsep kekayaan intelektual tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat ekonomi dan sosial, terutama dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi.

Selain pengaturan hukum paten nasional yang mulai berkembang pada era ketiga ini, terdapat juga beberapa perkembangan lain yang penting dalam konteks hak kekayaan intelektual. Pada masa ini, terjadi juga peningkatan perdagangan dan komunikasi antar negara-negara Eropa, yang mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyebabkan munculnya kebutuhan untuk harmonisasi dan koordinasi perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat internasional. Sebagai tanggapan, beberapa negara Eropa mulai membentuk perjanjian bilateral atau multilateral untuk saling mengakui paten-paten nasional mereka dan memberikan perlindungan lintas batas bagi pemegang paten.<sup>75</sup>

Salah satu perjanjian yang paling terkenal adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri tahun

---

<sup>74</sup> Ove Granstrand, “Innovation and Intellectual Property Rights”, 275.

<sup>75</sup> Ove Granstrand, “Innovation and Intellectual Property Rights”, 269.

1883, yang kemudian berkembang menjadi Uni Lisboa dan kemudian menjadi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih konsisten dan harmonis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di antara negara-negara anggota, serta memfasilitasi proses pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual lintas batas.

Selain itu, era ketiga juga menyaksikan perkembangan industri dan teknologi yang pesat, terutama dalam sektor-sektor seperti manufaktur, transportasi, dan komunikasi. Inovasi-inovasi baru yang muncul memicu persaingan yang semakin ketat di pasar global, yang kemudian menjadi pendorong untuk pengembangan sistem paten yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan inovasi. Dengan demikian, era ketiga tidak hanya ditandai dengan pembentukan sistem paten nasional yang lebih terstruktur, tetapi juga dengan upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual serta peningkatan aktivitas inovasi dan perdagangan teknologi di tingkat global.

Keempat, Era Paten Multinasional (Akhir Abad ke-19 hingga Akhir Abad ke-20). Era Paten Multinasional merupakan periode yang ditandai dengan meningkatnya koordinasi internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks paten. Pada masa ini, terjadi upaya untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih seragam dan terkoordinasi di antara negara-negara anggota, dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan teknologi dan inovasi lintas batas.

Salah satu tonggak penting dalam era ini adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri tahun 1883. Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk perlindungan paten di antara negara-negara anggota, termasuk persyaratan umum tentang kebaruan, kelayakan industri, dan durasi perlindungan. Selain itu, konvensi ini juga

menciptakan mekanisme untuk memudahkan pendaftaran dan perlindungan paten lintas batas, seperti sistem prioritas uni yang memungkinkan pemohon paten untuk mengklaim prioritas atas aplikasi yang diajukan di negara-negara lain.<sup>76</sup>

Di samping itu, era Paten Multinasional juga menyaksikan perkembangan organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Contohnya adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada pertengahan abad ke-20. WIPO bertugas untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam perlindungan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta mempromosikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi dan inovasi bagi semua negara anggota.

Selain itu, era Paten Multinasional juga menyaksikan peningkatan aktivitas paten di tingkat global, terutama dalam konteks industri dan teknologi yang semakin terintegrasi. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai mendaftarkan paten-paten mereka di banyak negara sekaligus, dengan tujuan untuk melindungi inovasi mereka dari persaingan global dan memanfaatkan pasar yang lebih luas. Era Paten Multinasional menandai langkah penting dalam arah menuju sistem paten yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat internasional. Upaya-upaya untuk menciptakan standar minimum dan mekanisme kerjasama lintas batas telah membantu memfasilitasi perdagangan teknologi dan inovasi di era globalisasi yang semakin terhubung.

Pada masa ini, terjadi juga peningkatan kolaborasi dan harmonisasi antara negara-negara anggota dalam mengadopsi prinsip-prinsip paten yang lebih seragam dan terkoordinasi. Hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah perjanjian internasional, seperti Persetujuan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang disepakati dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPS

---

<sup>76</sup> Ove Granstrand, "Innovation and Intellectual Property Rights", 270.

bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih terpadu untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk paten, di tingkat global.

Selain itu, era Paten Multinasional juga menyaksikan pergeseran dalam fokus perlindungan paten, dari penekanan pada kepentingan nasional menuju pemberian paten yang lebih luas dan seragam di tingkat internasional. Hal ini terutama terlihat dalam upaya untuk mengadopsi praktik-praktik harmonisasi dalam pemberian paten, seperti penggunaan Klasifikasi Internasional Paten (IPC) yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif tentang inovasi teknologi di antara negara-negara anggota.

Di samping itu, era Paten Multinasional juga menyaksikan peningkatan tantangan dan perdebatan terkait dengan sifat dan batas-batas hak paten, terutama dalam konteks teknologi informasi dan bioteknologi. Isu-isu seperti paten perangkat lunak dan paten pada materi genetik menjadi topik hangat dalam diskusi hukum paten internasional, memunculkan pertanyaan tentang kebutuhan untuk menyesuaikan kerangka kerja hukum paten dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Dengan demikian, era Paten Multinasional tidak hanya ditandai dengan peningkatan kerjasama internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi juga dengan pergeseran dalam fokus dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur dan mengelola paten di tingkat global.

Terakhir era kelima adalah adopsi sistem Paten secara global (akhir abad ke-20). Era kelima menandai fase lanjutan dari proses globalisasi sistem paten, di mana upaya-upaya untuk harmonisasi dan koordinasi hukum paten di tingkat internasional semakin meningkat. Pada masa ini, terjadi peningkatan upaya untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih seragam dan terkoordinasi di antara

negara-negara anggota, dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan teknologi dan inovasi secara global.

Salah satu tonggak penting dalam era ini adalah upaya untuk menciptakan sistem paten global yang lebih terintegrasi dan efisien. Hal ini tercermin dalam inisiatif seperti PCT (*Patent Cooperation Treaty*) yang dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran paten lintas batas dan memfasilitasi kerjasama antara kantor paten nasional di berbagai negara. PCT membantu mengurangi biaya dan kerumitan administratif dalam mengurus paten lintas batas, serta mempercepat proses pemberian paten di tingkat global. Selain itu, era adopsi sistem paten secara global juga menyaksikan peningkatan peran organisasi internasional, seperti WIPO dan WTO, dalam mempromosikan standar-standar paten yang lebih seragam dan terpadu di antara negara-negara anggota. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara negara-negara anggota, serta memberikan bantuan teknis dan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam mengelola dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

Di samping itu, era ini juga menyaksikan meningkatnya peran sektor swasta dalam pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama melalui mekanisme seperti perjanjian lisensi dan kerjasama teknologi lintas batas. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai memanfaatkan sistem paten global untuk melindungi inovasi mereka dan memperluas jangkauan pasar mereka di seluruh dunia, sehingga memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi global yang lebih berkelanjutan (Granstrand, tahun: halaman). Era adopsi sistem paten secara global menandai langkah penting dalam arah menuju sistem paten yang lebih terintegrasi dan efisien di tingkat internasional. Upaya-upaya untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih seragam dan terkoordinasi, serta peran aktif organisasi internasional dan sektor swasta, telah

membantu memfasilitasi perdagangan teknologi dan inovasi di era globalisasi yang semakin terhubung.

Pada era adopsi sistem paten secara global, terjadi juga peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi negara-negara berkembang. Organisasi internasional seperti WIPO aktif dalam memberikan bantuan teknis dan kapasitas bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat sistem paten mereka dan mengoptimalkan manfaat dari inovasi dan teknologi. Hal ini membantu menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam ekonomi global dan meningkatkan akses mereka terhadap inovasi.

Selain itu, era ini juga menyaksikan peningkatan perdebatan dan tantangan terkait dengan sifat dan ruang lingkup hak paten dalam konteks teknologi yang semakin kompleks dan berkembang pesat. Isu-isu seperti paten perangkat lunak, paten bioteknologi, dan paten obat-obatan menjadi topik hangat dalam diskusi hukum paten internasional, dengan berbagai pihak memiliki pendapat yang beragam tentang cara terbaik untuk mengatur dan mengelola inovasi dalam konteks teknologi yang berubah-ubah.

Selain itu, era ini juga menjadi saksi dari peningkatan peran inovasi dan teknologi dalam membentuk dan mempengaruhi hubungan antar negara. Negara-negara yang memiliki keunggulan dalam teknologi dan inovasi memiliki daya tarik yang lebih besar dalam perdagangan dan diplomasi internasional, sementara negara-negara yang kurang maju secara teknologi terus berupaya untuk memperkuat kapasitas inovasi mereka untuk mengurangi kesenjangan teknologi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Dengan demikian, era adopsi sistem paten secara global tidak hanya merupakan langkah penting dalam harmonisasi dan koordinasi hukum paten di tingkat internasional, tetapi juga menjadi waktunya yang penting untuk refleksi

dan evaluasi terhadap peran inovasi dan teknologi dalam membentuk dinamika hubungan internasional.

Sementara pada dinamika mutakhir, yakni di era abad ke-21, perkembangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk paten, terus mengalami transformasi yang signifikan sebagai tanggapan terhadap dinamika globalisasi, teknologi informasi, dan ekonomi pengetahuan. Berbagai isu dan tantangan baru muncul, sementara paradigma dan pendekatan dalam pengaturan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mengalami evolusi.

Selain itu, era ini juga ditandai dengan peningkatan pentingnya peran kebijakan publik dalam pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Banyak negara mengadopsi strategi dan kebijakan yang berbeda untuk mempromosikan inovasi, termasuk insentif fiskal, dana riset, dan dukungan untuk transfer teknologi. Namun, ada juga kebutuhan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan ini terhadap pembangunan ekonomi, aksesibilitas inovasi, dan keadilan sosial.<sup>77</sup> Dengan demikian, era abad ke-21 menandai lanjutan dari transformasi dalam pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan penekanan khusus pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks globalisasi, teknologi, dan pembangunan ekonomi.

## 2. Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, seiring dengan perkembangan hukum dan ekonomi di tanah air. Pada awalnya, konsep HKI belum begitu dikenal luas dan penerapannya masih sangat terbatas. Namun, dengan masuknya pengaruh kolonial Belanda, mulailah ada pengenalan terhadap perlindungan HKI.

---

<sup>77</sup> Keith E. Maskus, *Innovation Policy and the Economy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2020).

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mulai diperkenalkan dengan konsep dan regulasi terkait HKI. Salah satu undang-undang pertama yang diadopsi adalah “Octrooiwet 1910,” yang mengatur tentang paten. Hal ini menandai awal mula sistem HKI di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. Pengenalan sistem HKI oleh Belanda ini menciptakan fondasi awal bagi perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, meskipun penerapannya masih terbatas pada wilayah-wilayah yang dikuasai kolonial.<sup>78</sup>

Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum nasional, termasuk dalam bidang HKI. Langkah signifikan pertama adalah ratifikasi Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri pada tahun 1982. Ratifikasi Konvensi Paris menunjukkan komitmen Indonesia untuk memasuki kancah perlindungan HKI internasional dan memberikan perlindungan lebih baik kepada inovator dan kreator lokal.<sup>79</sup> Selanjutnya, pada tahun 1987, disahkan Undang-Undang Hak Cipta pertama, yang merupakan landasan hukum penting bagi perlindungan karya seni dan literatur di Indonesia.

Periode reformasi pada akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam bidang HKI. Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada tahun 1994. Hal ini mengharuskan Indonesia menyesuaikan undang-undang HKI-nya agar sejalan dengan standar internasional. Ratifikasi TRIPS merupakan titik balik bagi Indonesia dalam meningkatkan standar perlindungan HKI, mendorong modernisasi hukum, dan memperkuat penegakan hukum.<sup>80</sup> Reformasi ini juga mencakup revisi besar-besaran

---

<sup>78</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum HKI di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 45.

<sup>79</sup> Kartini Muljadi, *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 112.

<sup>80</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2004), 75.

undang-undang terkait HKI, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Revisi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus memperbarui dan memperkuat regulasi HKI untuk menghadapi tantangan era digital dan inovasi teknologi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pemilik HKI dengan lebih baik dalam konteks perkembangan zaman. Menurut Bambang Kesowo, mantan Menteri Sekretaris Negara, pembaruan undang-undang HKI mencerminkan keseriusan Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya di era digital di mana pelanggaran hak cipta menjadi lebih kompleks.<sup>81</sup>

Pemerintah juga telah mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan HKI di Indonesia. DJKI bertugas melakukan registrasi, perlindungan, dan penegakan hukum terkait HKI. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan HKI di seluruh negeri.

Menurut laporan dari DJKI, jumlah pendaftaran HKI di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat lebih dari 150.000 pendaftaran merek, paten, dan hak cipta yang menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya perlindungan HKI.<sup>82</sup> Selain itu, Indonesia telah aktif dalam kerjasama internasional terkait HKI, seperti

---

<sup>81</sup> Bambang Kesowo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 89.

<sup>82</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Laporan Tahunan 2020*, (Jakarta: DJKI, 2020). 24.

dengan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur perlindungan HKI di Indonesia.

Pada 2021, menurut laporan tahunan DJKI, Indonesia berhasil menangani lebih dari 500 kasus pelanggaran HKI melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk mediasi dan litigasi. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas penegakan hukum HKI di Indonesia.<sup>83</sup>

### **C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Kebendaan**

Secara umum, eksklusivitas dari kepemilikan properti atau kekayaan adalah bahwa pemiliknya memiliki hak penuh untuk menggunakan benda tersebut sesuai dengan keinginannya. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakan properti tersebut secara sah tanpa izin dari pemiliknya. Namun, penggunaan properti tersebut harus tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan dan tidak boleh dilanggar oleh pemiliknya.

Secara umum, terdapat tiga jenis harta kekayaan, yaitu:

1. **Harta Kekayaan Bergerak.** Harta kekayaan bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti jam tangan atau mobil. Pemilik benda ini memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya, yang berarti tidak ada orang lain yang dapat menggunakan benda tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Hak eksklusif ini memungkinkan pemilik untuk mengendalikan penggunaan benda tersebut dan memberikan izin kepada orang lain jika diinginkan. Menggunakan harta kekayaan bergerak tanpa persetujuan pemiliknya adalah tindakan ilegal. Menurut Sutedi, hak eksklusif ini memberikan kontrol penuh kepada pemilik

---

<sup>83</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan 2021*, ( Jakarta: DJKI, 2021), 37.

atas penggunaan dan pengalihan harta kekayaan bergerak mereka<sup>84</sup>.

2. Harta Kekayaan Tidak Bergerak (Tetap). Harta kekayaan tidak bergerak mencakup tanah dan bangunan yang dibangun secara permanen di atasnya, seperti rumah. Pemilik harta ini juga memiliki hak eksklusif, tetapi terdapat pembatasan tertentu yang harus dipatuhi, terutama terkait dengan peraturan pembangunan dan penggunaan lahan. Misalnya, ada persyaratan zonasi yang mengatur bagaimana bangunan dapat didirikan di suatu area. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Harahap, pembatasan properti tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan yang teratur dan sesuai dengan rencana tata ruang.<sup>85</sup>
3. Harta Kekayaan Intelektual. Harta Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak atas hasil kreasi pikiran manusia, seperti karya seni, penemuan, dan merek dagang. Objek HKI adalah ide-ide atau inovasi yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang. HKI memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, atau melisensikan hak tersebut. Ini berarti orang lain tidak dapat menggunakan atau mengeksploitasi HKI tanpa izin dari pemiliknya. Menurut laporan DJKI (2022), HKI menjadi aset berharga di era digital dan inovasi teknologi, memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya atas penggunaan dan eksploitasi karya mereka.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 45.

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 78.

<sup>86</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: DJKI, 2022), 33.

Karya intelektual diakui sebagai bentuk kekayaan, yang berarti ada konsep kepemilikan dan kebendaan yang melekat padanya. Pandangan ini sejalan dengan teori John Locke, yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak atas barang miliknya berkat usaha fisiknya dan hasil kerja tangannya. Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak alamiah yang eksklusif atas tubuhnya dan juga atas apa yang dihasilkan oleh tubuhnya, termasuk karya intelektualnya. Menurut Locke, manusia memiliki hak atas hasil kerjanya, termasuk hasil karya intelektual, karena hak tersebut merupakan milik penghasil karya intelektual itu sendiri.<sup>87</sup>

Kekayaan intelektual konteks ini, diakui sebagai milik seseorang, yang mencerminkan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Ini berarti bahwa karya yang dihasilkan oleh akal pikiran seseorang diakui sebagai milik intelektualnya. Pengakuan ini tidak hanya menegaskan kepemilikan tetapi juga mengandung makna bahwa kekayaan intelektual merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi dan hukum.

Pengakuan atas kepemilikan kekayaan intelektual membawa implikasi bahwa kekayaan tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hak kebendaan yang melekat pada kekayaan intelektual memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan, mengalihkan, atau melisensikan karya tersebut. Artinya, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau mengeksploitasi karya intelektual tanpa izin dari pemiliknya. Menurut Eddy Damian, kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud memiliki karakteristik unik, yaitu eksklusivitas dan kemampuan untuk dialihkan atau dilisensikan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Lihat dalam Sony Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 15.

<sup>88</sup> Eddy Damian, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2018), 53.

Hukum kodrat menyediakan fondasi utama untuk perlindungan hak milik. Konsep dasarnya adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga dan mempertahankan milik pribadi mereka sendiri, sementara orang lain tidak boleh mengambil atau mempertahankan barang yang merupakan milik orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain sebagai bagian dari keadilan sosial dan hukum.

Dalam konteks hukum kodrat, hak milik pribadi dianggap sebagai hak yang sah dan tidak boleh dilanggar. Hukum ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hasil kerja dan upaya mereka tanpa gangguan dari pihak lain. Dengan kata lain, hak milik adalah hak yang diakui secara alami dan harus dilindungi dari tindakan yang merampas atau mengalihkan kepemilikan tanpa izin.

Pertanyaan penting yang sering muncul adalah apa saja yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan erat dengan makna mendasar dari kata “milik” itu sendiri. Dalam konteks hukum, kepemilikan berarti memiliki sesuatu, dan dalam hal ini, sesuatu itu diartikan sebagai benda. Setiap penggunaan kata “milik” secara implisit mengandung makna kepemilikan atas benda tertentu.

Kepemilikan dalam hukum tidak hanya mencakup benda fisik tetapi juga benda tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual. Konsep ini ditekankan dalam kajian hukum kontemporer yang mengakui bahwa hak milik mencakup berbagai bentuk kekayaan, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Menurut Sidharta, kepemilikan dalam hukum modern mengacu pada hak untuk mengendalikan dan memanfaatkan benda, baik itu benda fisik maupun kekayaan intelektual, yang diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan.<sup>89</sup> Dalam

---

<sup>89</sup> B. S. Sidharta, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 68.

kerangka hukum kodrat, pemilik hak kekayaan intelektual (HKI) diberikan keleluasaan untuk bertindak bebas terhadap benda miliknya, dalam hal ini, karya intelektual yang dihasilkannya. Ini berarti bahwa pemilik HKI memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengalihkan, atau melindungi karyanya sesuai dengan keinginannya. Hal ini ditegaskan oleh Uliyanayang menyatakan, hak atas kekayaan intelektual memberikan pemiliknya hak eksklusif yang mencakup penggunaan, pengalihan, dan perlindungan karya intelektual sesuai dengan keinginan mereka, mencerminkan prinsip dasar dari kepemilikan.<sup>90</sup>

Selanjutnya, dalam pernyataan Cicero bahwa salah satu fungsi keadilan adalah mengarahkan manusia untuk menggunakan hak milik mereka dengan cara yang bermanfaat bagi kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Cicero menggarisbawahi bahwa hak milik pribadi harus digunakan untuk kepentingan individu, sementara hak milik bersama harus dipertimbangkan untuk kebaikan umum.<sup>91</sup> Pandangan ini masih relevan dan dapat dilihat dalam konteks bagaimana hukum modern mengatur hak milik untuk memastikan bahwa hak tersebut digunakan secara adil dan bermanfaat baik untuk individu maupun masyarakat.

Berdasarkan pandangan ini, pemilik hak memiliki kebebasan untuk menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Dalam hukum, segala sesuatu yang dapat dikuasai melalui hak milik disebut sebagai benda. Ini mencakup baik benda fisik maupun benda tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, yang juga memiliki nilai dan dapat dimiliki. Hal ini diakui oleh Prabowo yang menekankan bahwa

---

<sup>90</sup> Dewi Uliyana, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2021). 85.

<sup>91</sup> Afrillyana Purba dkk., *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 14.

kepemilikan tidak hanya terbatas pada benda fisik tetapi juga meliputi benda tidak berwujud seperti kekayaan intelektual. Konsep ini menunjukkan bahwa hak milik dapat diterapkan pada berbagai jenis kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan hukum.<sup>92</sup>

Dalam hukum kebendaan, benda dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama: benda berwujud (*tangible*) dan benda tidak berwujud (*intangible*). Kekayaan intelektual (HKI) termasuk dalam kategori benda tidak berwujud. Hal ini karena HKI tidak memiliki bentuk fisik seperti benda berwujud, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat diperdagangkan atau dilisensikan. Menurut Eddy Damian, kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari benda berwujud. Damian menjelaskan, “kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud memiliki karakteristik yang unik, yaitu eksklusivitas dan kemampuan untuk dialihkan atau dilisensikan.”<sup>93</sup> Eksklusivitas di sini berarti bahwa hak atas kekayaan intelektual memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan. Kemampuan untuk dialihkan atau dilisensikan memungkinkan pemilik hak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan kekayaan intelektual tersebut berdasarkan persetujuan atau perjanjian tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499 menyebutkan benda (*zaken*) mencakup semua barang (*goederen*) dan hak (*rechten*) yang dapat menjadi objek dari hak milik. Dalam konteks ini, barang merujuk pada benda-benda material yang memiliki bentuk fisik, dapat dilihat, dan diraba, seperti kendaraan atau perabot rumah tangga. Sebaliknya,

---

<sup>92</sup> Setyo Prabowo, *Kepemilikan dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023), 112.

<sup>93</sup> Eddy Damian, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), 53.

hak adalah benda immaterial yang tidak memiliki wujud fisik, sehingga tidak bisa dilihat atau diraba. Contoh hak ini termasuk piutang (vordering) yang belum ditagih, seperti uang sewa, uang upeti, uang angsuran, atau bunga. Selain itu, hak-hak immaterial juga mencakup kekayaan intelektual (KI), yang merupakan bentuk hak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.

Benda berwujud maupun tidak berwujud dalam hukum dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud sering disebut sebagai hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, disebut sebagai hak absolut atas hak itu sendiri. Hak kekayaan intelektual, sebagai contoh, merupakan hak atas karya intelektual yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap diakui secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Ini berarti bahwa pemilik hak kekayaan intelektual memiliki kontrol eksklusif atas penggunaan, pengalihan, atau lisensi dari karya intelektual tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang relevan.

Dalam konteks hukum kebendaan, kekayaan intelektual memiliki beberapa implikasi penting:

1. Pencatatan dan Pendaftaran. HKI harus didaftarkan dan dicatatkan pada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik HKI atas hak-hak mereka.<sup>94</sup>
2. Hak Eksklusif. Pemilik HKI memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengalihkan, atau melisensikan hak mereka. Hak eksklusif ini memberikan kontrol penuh kepada pemilik atas penggunaan ciptaan mereka.<sup>95</sup>
3. Transferabilitas. HKI dapat dialihkan melalui penjualan, pewarisan, atau lisensi. Transferabilitas ini memungkinkan

---

<sup>94</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 67.

<sup>95</sup> Setiawan, Bambang, *Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 45.

HKI menjadi aset yang dapat diperdagangkan, serupa dengan benda berwujud lainnya.<sup>96</sup>

4. Perlindungan Hukum. Pemilik HKI memiliki hak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka. Perlindungan hukum ini mencakup sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar HKI.<sup>97</sup>

Pengaturan HKI di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yang spesifik untuk setiap jenis HKI. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur tentang perlindungan hak eksklusif penemu atas penemuan mereka yang memiliki nilai industry.<sup>98</sup> Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang hak atas penggunaan eksklusif suatu tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.<sup>99</sup>

#### **D. Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hukum Islam**

Dalam Islam, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak diatur secara rinci dan spesifik seperti halnya dalam hal kewajiban spiritual atau warisan. Persoalan mengenai konsep, pengakuan, dan perlindungan terhadap HKI dari sudut pandang Islam telah menjadi topik yang kontroversial dan mendapat perhatian serius di kalangan para cendekiawan hukum Islam.<sup>100</sup> Secara umum, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam hal ini. Sebagian berpendapat bahwa ajaran Syariah cenderung menolak, dalam berbagai derajat, ide tentang HKI, sementara yang lainnya berargumen bahwa landasan agama sangat mendukung

---

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 102

<sup>97</sup> R. Subekti, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 78.

<sup>98</sup> UU No. 13/2016, 23.

<sup>99</sup> UU No. 20/2016, 19.

<sup>100</sup> D. Price, "The Dynamics of intellectual property protection in the Arab Gulf states", *International Review of Business Research Papers* 3(1) (2007): 147-161.

pengakuan dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>101</sup>

### 1. Pendapat Yang Menolak

Menurut kelompok ini, terdapat sejumlah argumen krusial yang menjadi dasar dari pendapat mereka. Salah satu kritik utama yang diajukan oleh kelompok ini terhadap keberatan mereka adalah terkait dengan konsep kepemilikan individu dalam konteks Islam. Mereka berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai alat yang diperkenalkan oleh Barat, tidak memberikan manfaat bagi umat Muslim.<sup>102</sup> Menurut pandangan mereka, tidak ada referensi yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang menyebutkan properti tak berwujud sebagai objek kepemilikan pribadi. Meskipun hak-hak tak berwujud dapat disiratkan, namun tidak ada penjelasan eksplisit mengenai hal tersebut, yang menunjukkan bahwa kepemilikan properti dalam Islam hanya mengacu pada properti fisik atau nyata.<sup>103</sup> Salah satu aspek pendekatan ini disimpulkan oleh Mufti Taqi Usmani dengan menyatakan bahwa sumber-sumber utama Syariah dan pandangan-pandangan yuridis ulama Muslim tidak mendukung perlindungan benda-benda tak berwujud. Selain itu, pengetahuan dalam Syariah tidak dapat menjadi milik pribadi. Dalam konteks tersebut, Sheikh Muhammed Shafi'i, mufti Pakistan, pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penulisan dan penemuan dapat diterima sebagai sarana penghasilan, tetapi tidak boleh mengecualikan orang lain dari menggunakannya, karena mereka hanya mewakili hak abstrak yang tidak dilindungi menurut aturan

---

<sup>101</sup> H. A. Raslan, *Shari'a and the Protection of Intellectual Property-the Example of Egypt*. *IDEA*, (2006), 47, 497.

<sup>102</sup> Q. A. Mahafzah, B. M. Melhem, & H. A. Haloosh, "The Perspective of Moral and Financial Rights of Intellectual Property in Islam". *Arab Law Quarterly*, 23(4). (2009), 457- 468.

<sup>103</sup> A. H. Khoury, "Ancient and Islamic Sources of Intellectual Property Protection in the Middle East: A Focus on Trademarks". *IDEA*, 43, (2003), 151.

Syariah.<sup>104</sup> Berikut penjelasan beberapa argumen-argumen yang mereka kemukakan:

a. Larangan Penyembunyian Pengetahuan

Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang menekankan larangan menyembunyikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dengan ilmu, dalam hadis telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperingatkan umat Islam agar tidak menyembunyikan pengetahuan karena pengetahuan tersebut merupakan milik bersama dan warisan bersama seluruh umat manusia, yang pemiliknya adalah Allah. Nabi bersabda: *“Orang yang menyembunyikan pengetahuan akan muncul pada hari kiamat dengan diikat pada kekangan api.”*<sup>105</sup> Pemahaman terhadap hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memperoleh pengetahuan yang akan bermanfaat bagi anggota masyarakat lain harus mengungkapkan pengetahuan tersebut dan berbagi dengan mereka tanpa batasan. Berdasarkan hadis ini, beberapa ulama menolak perlindungan hak cipta, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penyembunyian pengetahuan. Sebagai gantinya, menurut Al-Mundhiri (w. 1258 M) justru Nabi mendorong berbagi dan penyebaran pengetahuan. Dalam salah satu hadis ini, Nabi menganggap pengetahuan yang disebarakan sebagai bentuk terbaik dari sedekah.<sup>106</sup>

Semangat ini berbeda dengan kekayaan intelektual dalam konsep modern. Konsep modern Hak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada hak milik atas gagasan

---

<sup>104</sup> Alireza Milani & Amir Ahmadi. “The Legitimacy of Intellectual Property Rights the Light of Islamic Law (Sunni and Shia Fiqh)”. *Sri Lankan Journal of Arabic and Islamic Studies*, Vol. 1, Issue. 2; 2018, 1-19

<sup>105</sup> Hadis Riwayat Bukhari Muslim.

<sup>106</sup> Hadis riwayat Bukhari Muslim.

atau bentuk ekspresi yang memberikan monopoli berjangka waktu kepada pemegang hak. Monopoli ini tercermin dalam bentuk hak eksklusif atas materi subjek (yang dapat dianggap sebagai pengetahuan) untuk mengecualikan orang lain dari penggunaan produk intelektual tanpa izin atau kompensasi moneter. Menurut kelompok ini, hal ini bertentangan dengan larangan Islam terhadap menyembunyikan pengetahuan, meskipun struktur dan aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara keseluruhan tidak mengarah pada menyembunyikan pengetahuan yang dilarang dalam hadis tersebut.

b. Memunculkan Unsur *Maysir*

Kata *maysir* berasal dari kata *yusr*, yang secara harfiah berarti mudah. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mencari nafkah (*rizq*) melalui kerja. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang mendapatkan uang tanpa kerja keras, seperti dalam perjudian.

Beberapa bentuk penciptaan intelektual bisa menghasilkan pendapatan besar bagi penciptanya yang mungkin hanya menghabiskan sedikit usaha dan waktu dalam membuat produk intelektual yang relevan. Sebagai contoh, seorang penulis novel mungkin menghabiskan beberapa bulan menulis novel yang akan menghasilkan ratusan juta pendapatan melalui penjualan buku atau karya turunannya. Hal yang sama berlaku untuk seorang penemu mesin atau proses yang mungkin memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dengan investasi awal yang dilakukan oleh penemu melalui praktik lisensi atau mencari sewa.

Menurut kelompok ini, larangan terhadap *maysir* [mungkin] relevan dalam transaksi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika keuntungan yang dihasilkan secara

signifikan tidak proporsional dengan waktu dan uang yang diinvestasikan dalam pengembangan dan pemasaran penciptaan'. Namun demikian, bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an mendorong untuk bekerja untuk menghasilkan kekayaan dan tidak memberlakukan batasan apa pun pada individu asalkan mereka mencari keuntungan melalui metode penghasilan yang sah yang salah satunya adalah kerja mental seperti yang akan dibahas di bawah ini. Dalam sebagian besar kasus, pemegang hak atas penciptaan intelektual tidak menghasilkan pendapatan tanpa menanggung tanggung jawab dalam bentuk biaya perpanjangan, pajak, dan kompensasi di mana penciptaan mereka menyebabkan kerugian kepada orang lain. Sudah jelas juga dalam ilmu pengetahuan Islam bahwa dengan tingkat tanggung jawab tertentu, aturan terkenal dari Syariah Islam *al-kharaj bi al-dhaman* (pahala datang bagi mereka yang bisa bertanggung jawab) berlaku. Salah satu aspek yang relevan dari aturan ini pada dasarnya berarti bahwa setiap orang yang mengasumsikan tanggung jawab atas sesuatu memiliki hak untuk menuntut apa pun manfaat yang mungkin datang dari eksploitasi hal tersebut. Ketika diterapkan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ini berarti bahwa jika pemegang hak bisa bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin disebabkan oleh penciptaan intelektualnya, dia harus mendapatkan manfaat dari buah penciptaan itu terlepas dari jumlah manfaat yang dihasilkan.

Selain itu, *maysir* tidak boleh secara negatif memengaruhi pengakuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena adanya mekanisme dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat digunakan untuk mengontrol penyebaran produk dengan

mempertimbangkan kepentingan publik dan kepentingan sah pemegang hak untuk mendapatkan manfaat dari penciptaannya. Ini termasuk, misalnya, lisensi wajib dan hak penggunaan bahan yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

c. Munculnya Ketidakpastian (*Ḡarār*)

Adalah aturan dasar dalam sistem transaksi sipil dalam Syariah Islam bahwa pihak yang berkontrak harus memiliki pengetahuan lengkap tentang nilai-nilai yang akan dipertukarkan dalam transaksi mereka. Alasan utama untuk menetapkan aturan ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah dalam sebuah kontrak dari eksploitasi yang mungkin terjadi oleh pihak yang kuat.

Oleh karena itu, Syariah Islam melarang ketidakpastian (*garār*) dalam kontrak dan mensyaratkan bahwa semua transaksi harus bebas dari spekulasi atau risiko. Nabil Saleh mengamati bahwa untuk menghindari (*garār*) dalam transaksi tidak boleh ada kekurangan pengetahuan (*jahl*) mengenai keberadaan dan karakteristik nilai tukar yang dipertukarkan atau identifikasi spesies mereka atau pengetahuan tentang kuantitas mereka atau tanggal pelaksanaan di masa depan, jika ada. Para pihak juga harus memiliki kendali atas nilai tukar yang dipertukarkan.<sup>107</sup> Ketidakhadiran kondisi-kondisi ini akan mengakibatkan transaksi menjadi tidak sah. Pendekatan yang ketat ini, yang mensyaratkan kepastian lengkap tentang subjek kontrak, mungkin berdampak negatif pada validitas beberapa transaksi yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

<sup>107</sup> Ezieddin Elmahjub, “An Islamic Perspective on the Theories of Intellectual Property”. dalam *Copyright Perspectives: Past, Present and Prospect* (ed), Brian Fitzgerald, (Springer International Publishing, 2015), 60.

Sebagai contoh misalnya, ketika memberi lisensi rahasia dagang, menurut Syariah, para pihak harus memiliki pengetahuan lengkap tentang subjek, yang berarti bahwa pemberi lisensi harus mengungkapkan kepada pemegang lisensi semua informasi yang relevan. Ini akan menjadi masalah karena subjeknya adalah informasi itu sendiri, yang jika diungkapkan, tidak akan memiliki nilai dan mungkin menghalangi pemegang lisensi potensial dari menyelesaikan kontrak.

Contoh lain dalam kasus kontrak penerbitan. Menurut Abu Al-Ḥassan An-Nadawi bahwa kontrak penerbitan termasuk dalam larangan gharar. Dalam keadaan tertentu, seorang penulis tidak tahu sebelumnya jumlah pertimbangan moneter yang pasti yang akan dibayarkan kepadanya pada saat menyelesaikan kontrak, karena ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor eksternal seperti penerimaan buku di pasar dan jumlah salinan yang terjual. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian terkait nilai tukar kontrak penerbitan (salinan yang akan dijual dan kompensasi moneter). Kontrak penerbitan adalah transaksi yang melibatkan hak cipta. Jika ada *garār* dalam transaksi tersebut maka larangan Islam terhadap *garār* berlaku untuk transaksi tersebut secara khusus dan tidak boleh digeneralisasikan sebagai keberatan terhadap sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Seperti halnya dengan *maysir*, *garār* tidak dianggap sebagai hambatan utama terhadap pengakuan Syariah Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jika terjadi perselisihan terkait *garār* dalam kontrak rahasia dagang atau penerbitan, prinsip-prinsip umum hukum kontrak dalam Syariah Islam harus diterapkan secara kasus per kasus.

Dapat dipahami dari berbagai keberatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dipertimbangkan di atas bahwa tidak ada konflik konseptual serius antara Syariah Islam dan pengakuan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, ada beberapa perintah dan prinsip dalam Syariah Islam yang dapat membatasi cakupan materi subjek yang dapat dilindungi atau membatalkan beberapa transaksi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## 2. Pandangan yang Mendukung

Secara umum, ulama Islam baik klasik maupun kontemporer berpendapat bahwa Syariah Islam mengakui hak kekayaan intelektual dan tidak ada dalam [aturannya] yang menyuruh atau melanggar perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kelompok ini mengajukan beberapa argumen, sebagai berikut:

### a. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Perluasan dari Kekayaan Riil

Umat Islam meyakini bahwa semua kekayaan adalah milik Allah (s.w.t).<sup>108</sup> Al-Qur'an menyatakan *Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah*. Namun demikian, Islam menghargai hak milik pribadi.<sup>109</sup> Karena itu, konsep *milik* (kekayaan) dalam hukum Islam mencakup aset yang bersifat jasmani maupun tak berwujud. Karena hak kekayaan intelektual adalah aset tak berwujud, ia dapat dianggap sebagai *milik* yang layak mendapat perlindungan ketat dari Syariah Islam terhadap properti pribadi.

---

<sup>108</sup> Lihat QS. al-Baqarah (2):188. *Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah*

<sup>109</sup> Dalam konteks ini al-Qur'an menyatakan "Dan janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang salah, dan janganlah kamu menyuapkan hak-hakmu kepada penguasa (yang berlaku tidak adil), supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang salah, padahal kamu mengetahuinya. (Al-Qur'an 2:188).

Mengenai pengakuan hak kekayaan intelektual atau barang tak wujud (*manfa'ah*) sebagai jenis kekayaan, sebagian besar madzhab hukum Islam sependapat tentang masalah ini. Sebagaimana sebut Al-Dureni, yang mempelajari empat madzhab utama hukum Islam (Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i) menegaskan bahwa sebagian besar dari madzhab hukum Islam (Maliki, Hanbali, dan Syafi'i) menerima barang tak berwujud sebagai subjek kepemilikan (*milk*), sama seperti properti jasmani.<sup>110</sup> Pengecualian adalah madzhab Hanafi yang bervariasi dalam pemikirannya tentang kepemilikan. Mereka menolak barang tak berwujud sebagai bentuk properti. Hal ini karena mereka menganggap kepemilikan fisik sebagai persyaratan mendasar untuk menganggap sesuatu sebagai properti. Oleh karena itu, mereka hanya menerima barang jasmani sebagai *mulk*.

Menurut garis pemikiran madzhab Hanafi, *heiaza* (milik fisik) adalah satu-satunya kriteria yang dapat diterima untuk uang. Mereka hanya menerima benda nyata sebagai *māl* dan pada akhirnya sebagai kekayaan. Dengan demikian, madzhab Hanafi berkonsentrasi, dalam istilah mutlak, terutama pada benda materi sebagai kekayaan yang dapat dirasakan oleh salah satu dari lima indra. Karena sifat ide sebagai benda tidak berwujud, menurut Syaria, tidak ada hak hukum terhadap mereka sebagai hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali semua setuju bahwa kriteria yang tepat harus menjadi *manfa'a* (kegunaan). Madzhab-madzhab terakhir ini menerima baik benda nyata maupun benda tidak nyata

---

<sup>110</sup> Ezieddin Elmahjub. "An Islamic Perspective on the Theories of Intellectual Property". dalam *Copyright Perspectives: Past, Present and Prospect* (ed). Brian Fitzgerald, (Springer International Publishing, 2015), 56.

sebagai kekayaan.<sup>111</sup> Kekayaan bisa menjadi apa saja yang bermanfaat dan berharga. Oleh karena itu, perlindungan atas kekayaan intelektual akan masuk dalam kategori tindakan yang diperbolehkan.

Kepemilikan atas properti riil menurut Syari'ah, dapat diperoleh melalui perjanjian kontraktual atau dengan cara penyerapan. Di bawah hak penyerapan, seseorang dapat memperoleh judul atas properti riil yang kosong dengan mengembangkannya dan menjadikannya produktif.<sup>112</sup> Kepemilikan atas properti pribadi juga dapat diperoleh melalui ekstraksi dan memiliki material dari bumi atau tanah umum. Ini menyerupai teori tenaga Locke dan standar 'keringat dari kening' dalam hak kekayaan intelektual.<sup>113</sup> Dengan demikian, kepemilikan diberikan kepada individu yang mengeksploitasi upaya dalam mengembangkan material dan oleh karena itu mereka berhak atas hasil jerih payah mereka. Nabi Muhammad (s.a.w) pernah mengatakan: *Tidak ada seorang pun yang pernah makan makanan yang lebih baik daripada yang ia peroleh dengan bekerja dengan tangannya sendiri. Nabi Allah, Daud biasa makan dari hasil kerja kerasnya sendiri.*<sup>114</sup>

Al-Derini lebih jauh mengargumentasikan bahwa "Tidak ada di mana pun dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun dalam sumber lain dari Syariah Islam Anda akan menemukan teks yang menyatakan (secara langsung atau tidak langsung) bahwa barang tak berwujud bukanlah

---

<sup>111</sup> Muhammad Wahidul Islam, *Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought, Arab Law Quarterly* (Brill: Leiden, Boston, 2006), 361, 363.

<sup>112</sup> Nora El-Bialy and Moemen Gouda, "Can Shari'a be a Deterrent for Intellectual Property Piracy in Islamic Countries" *Journal of World Intellectual Property* (2011) 14, 441, 454.

<sup>113</sup> Bashar H. Malkawi, *Intellectual Property Protection from a Sharia Perspective*, 94.

<sup>114</sup> Sahih Bukhari

subjek kepemilikan”.<sup>115</sup> Sebagai contoh dari penerimaan yuridis klasik atas barang tak berwujud dalam Syariah Islam dapat ditemukan dalam tulisan Imam al-Qarafi (1260 M), yang menyatakan dalam salah satu karya terbesar dalam yurisprudensi Islam (*al-Furuq*) bahwa konsep *milk* (kekayaan) mencakup barang tak berwujud.

Husain Shalgammi berargumen bahwa pendapat mayoritas ulama Muslim yang mengakui barang tak berwujud sebagai bentuk property layak dipertimbangkan karena dapat diperluas untuk mencakup hak kekayaan intelektual.<sup>116</sup> Hal ini karena hak tak berwujud dari KI adalah bentuk hak *manfa'ah*, dan karena tidak ada otoritas dalam sumber-sumber Syariah yang menyangkal perlindungan bagi *manfa'ah*, analogi hukum (*Qiyas*) bisa digunakan untuk mencakup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konsep *manfa'aa* dan dengan demikian mengakui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai *milk*.<sup>117</sup>

Sebagai kesimpulan, konsep *milk* dalam Syariah Islam tidak hanya mencakup aset jasmani, tetapi juga mencakup aset tak berwujud. Oleh karena itu, memperluas pengakuan Syariah Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan pengakuan atas *manfa'ah* adalah metodologis benar.<sup>118</sup> Sebab, selain ketidakterlarangannya, juga tidak ada ketentuan eksplisit

---

<sup>115</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ḥaq al-Ta'ālif wa al-Nasyr wa al-Tawzi*, (Cairo: Risalah al-Mu'assasah, 1977), 42.

<sup>116</sup> H. Shalgammi *Wasa'el Ḥemayat al-Mulkeya al-Fekreya fi al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qanūn al-Waddi. Disertasi (PhD Thesis)*, (Mesir: Al-Azhar University, 2004), 91.

<sup>117</sup> Azmi Imbtag “Intellectual property laws and Islam in Malaysia”, *PhD Thesis Submitted to the Intellectual Property Law Unit of the Centre of Commercial Law Studies*, (London: Queen Mary and Westfield College, 1996), 34.

<sup>118</sup> Azmi Imbtag “Intellectual property laws and Islam in Malaysia”, *PhD Thesis Submitted to the Intellectual Property Law Unit of the Centre of Commercial Law Studies*, ..... , 113.

dalam teks-teks dasar Sharia yang membatasi kepemilikan pada benda-benda nyata. Istilah-istilah seperti properti dalam Sharia dapat memiliki lebih dari satu makna dan seseorang harus melihat lebih jauh dari definisi klasik. Sharia dapat berkembang untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru dengan memberikan perlindungan kepada hak kekayaan intelektual.

b. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Penghasilan Kekayaan atau memperoleh Keuntungan

Melalui sumber-sumber hukum utamanya, Syariah Islam mengajak umat Islam untuk bekerja untuk menciptakan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an menasihati umat Muslim untuk *'mencari dari karunia Allah'*.<sup>119</sup> Nabi (SAW) sendiri biasa berdagang untuk keluarganya dan memuji perdagangan yang menghasilkan kekayaan untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Tidak ada batasan untuk penghasilan kekayaan kecuali bahwa itu harus berasal dari sumber-sumber yang sah dan berkontribusi pada kebaikan semua orang.<sup>120</sup>

Secara tradisional, perlindungan hak kekayaan intelektual telah dihubungkan dengan memberikan dorongan bagi inovasi. Teori insentif ekonomi memberikan kepada penulis atau penemu hak eksklusif untuk menggunakan karya mereka untuk jangka waktu tertentu. Pemilik hak kekayaan intelektual memiliki hak penuh untuk menikmati hasil dari kreativitas mereka. Mereka juga bisa menjual hak mereka kepada pihak lain yang mungkin lebih menghargainya. Namun, teori insentif ekonomi

---

<sup>119</sup> Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah (62): 10.

<sup>120</sup> A. Khory "Ancient and Islamic Sources of Intellectual Property Protection in the Middle East: a Focus on Trademarks", *IDEA Journal of Law and Technology* (2003), 165.

tidak mencakup semua aspek. Ada juga aspek hak alamiah yang kuat dalam hak kekayaan intelektual. Seseorang yang bekerja keras untuk menciptakan sesuatu memiliki hak alamiah atas hasil dari usahanya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak alamiah tersebut. Sebagai contoh, memberikan hak paten kepada penemu mengakui bahwa penemuan tersebut tidak akan ada tanpa usaha penemu, dan mengatur akses orang lain terhadap penemuan tersebut berdasarkan persetujuan dari pemegang paten.

Berpindah dari membenaran berdasarkan hak milik dan kerja keras, hak kekayaan intelektual juga bisa dipertahankan dengan alasan perdagangan dan pencarian keuntungan. Perdagangan tidak hanya melibatkan barang fisik tetapi juga mencakup perdagangan dalam kekayaan intelektual untuk mencapai keuntungan. Dalam kerangka Sharia, perdagangan didorong dengan beberapa pengecualian. Pencarian keuntungan berlaku untuk semua jenis perdagangan dan juga berlaku untuk hak kekayaan intelektual. Para pencipta berhak untuk mendapatkan pengembalian yang adil atas investasi waktu dan tenaga mereka. Pencarian keuntungan tidaklah membenarkan hak kekayaan intelektual itu sendiri, melainkan mengizinkannya. Konsep ini sesuai dengan teori insentif ekonomi dari hak kekayaan intelektual.

Mencari keuntungan bukanlah sesuatu yang merendahkan, namun merupakan sesuatu yang terpuji. Al-Qur'an menyatakan bahwa *“tidak ada kesalahan pada kalian karena kalian mencari karunia (keuntungan yang jujur) dari Tuhanmu”*.<sup>121</sup> Juga disebutkan, *“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan*

---

<sup>121</sup> Al-Qur'an Surah Ali Imran (3):194.

*harta sesamamu dengan cara yang salah, tetapi hendaklah ada perdagangan dan jual beli di antara kalian dengan saling berlapang dada*".<sup>122</sup> Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya keadilan dalam perdagangan, dengan mengingatkan untuk memberikan pengukuran yang penuh dan timbangan yang adil, serta untuk tidak merugikan orang lain dalam hal harta benda dan untuk tidak menimbulkan kerusakan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mencari keuntungan itu diperbolehkan.

Menurut sejarah awal Islam, banyak penulis mencari nafkah melalui karya tulis mereka. Khalifah kadang-kadang mempekerjakan penulis untuk membuat karya tulis sebagai bentuk imbalan. Begitu juga, para penyair akan dibayar oleh penguasa sebagai bentuk penghargaan. Pembayaran ini merupakan suatu kewajiban hukum dan bukan sekadar honorarium untuk menyelesaikan suatu karya intelektual, konsep yang mirip dengan kontrak karya yang dibuat untuk disewa pada zaman modern. Pengabdian juga memiliki tradisi yang kuat; penulis yang membutuhkan secara finansial akan mendedikasikan karyanya kepada penguasa atau orang kaya dengan harapan menerima imbalan. Motif finansial adalah hal yang lumrah pada periode tersebut.<sup>123</sup>

Madzhab Maliki, Shafi'i, dan Hanbali memperbolehkan imbalan atas kontrak keuangan, seperti sewa.<sup>124</sup> Kontrak kekayaan intelektual melibatkan unsur-unsur keuangan, dan pemegang hak kekayaan intelektual berhak untuk mendapatkan pengembalian atas kreasi mereka. Namun, ulama dari madzhab Hanafi

---

<sup>122</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):29.

<sup>123</sup> Abdul-Fattah Kileto, *Writing and Tanasukh: The Concept of Author in Arabic Culture*, (Casablanca: The Arabic Cultural Centre, 1982), (in Arabic), 34-5.

<sup>124</sup> Hasan M Buda, *Rights and Obligations of Author in Publication Contract in Light of Islamic Fiqh*, (2005) (in Arabic), 88.

berpendapat bahwa pengetahuan atau ilmu tidak boleh dianggap sebagai barang dagangan atau industri. Mereka berpandangan bahwa seseorang harus berbagi pengetahuannya tanpa mengharapkan imbalan keuangan. Mereka juga menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan bagi penyebaran bahan-bahan asli, karena penyebaran pengetahuan yang luas adalah untuk kebaikan semua orang. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa kekayaan berbasis gagasan tertentu harus menjadi milik publik dan bahwa pengetahuan, serta produk-produknya, harus digunakan untuk kepentingan semua umat manusia. Namun demikian, mereka mengakui bahwa kreativitas tidak akan berkembang jika tidak diimbangi dengan penghargaan yang adil atas usaha seseorang. Sebagian besar madzhab hukum Islam mengakui bahwa mencari keuntungan adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan, Al-Qur'an, Sunnah, dan simbol kepercayaan seperti masjid dan *salam assalam-u-alaikam* (damai sejahtera atas kamu) bersama-sama membentuk bentuk kekayaan intelektual yang unik. Oleh karena itu, karya individu harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan secara komersial.<sup>125</sup>

Namun, pertanyaan muncul apakah dalam Syari'ah, seorang penulis atau penemu bisa mendapatkan lebih dari investasi awal mereka dalam karya mereka. Tidak ada yang mengatakan bahwa seorang penulis atau penemu tidak bisa mengembalikan investasi awal mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pemegang hak kekayaan intelektual bisa saja mendapatkan kekayaan yang berlebihan, yang dapat mengarah pada masalah riba. Menurut Sharia, mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha selama periode waktu yang diperpanjang dianggap sebagai riba.

---

<sup>125</sup> Hasan M Buda, *Rights and Obligations of Author in Publication Contract in Light of Islamic* ..... 94

Al-Qur'an menyatakan bahwa "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".<sup>126</sup> Namun, konsep riba ini kompleks. Apakah riba mencakup bunga dalam bentuk apa pun atau hanya bunga yang bersifat eksploitatif? Riba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai riba, yang merujuk pada bunga yang eksploitatif. Namun, riba terbagi menjadi dua jenis: *riba al-faḍl*, di mana seseorang mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan berlebihan, dan *riba al-nasi'a*, bentuk *garār*, di mana seseorang mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan berspekulasi pada risiko yang tidak terkendali.<sup>127</sup>

Meskipun konsep riba umumnya terkait dengan transaksi keuangan seperti pinjaman dan derivatif, hal ini juga dapat relevan untuk transaksi keuangan lainnya. Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan melalui biaya lisensi hak kekayaan intelektual mungkin dianggap sebagai riba, sehingga penerapan riba dalam konteks kekayaan intelektual bisa menjadi masalah dengan konsekuensi praktis. Menginvestasikan uang menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai pokok modal keuangan yang dipertaruhkan. Dalam konteks investasi, peningkatan nilai ini diperbolehkan. Menurut Sharia, peningkatan nilai ini pada dasarnya tidaklah dilarang.

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara esensial diberikan kepada individu dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa upaya dan dedikasi yang mereka curahkan untuk mengembangkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dihargai dengan adil. Namun, lebih dari sekadar memberikan penghargaan kepada pencipta, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

---

<sup>126</sup> QS. Al-Baqarah (2): 283.

<sup>127</sup> Jean-François Seznec, 'Ethics, Islamic Banking and the Global Financial Market' *SPG Fletcher World Affairs* 23 (1999), 161-165.

juga bertujuan untuk mendorong inovasi yang menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kemakmuran sosial dan ekonomi. Tingkat perlindungan yang tepat bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan landasan bagi pengembangan teknologi baru, produk inovatif, serta layanan yang memperkaya cara kita berinteraksi dengan dunia, serta memperluas kekayaan budaya masyarakat.<sup>128</sup>

Elmahjub dalam konteks ini, menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejalan dengan prinsip-prinsip utama Syariah Islam, yang mengutamakan pemeliharaan kekayaan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Perluasan dan penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya merupakan kebutuhan praktis dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral dan etika yang tercermin dalam hukum Islam.<sup>129</sup>

c. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Pengakuan Pekerjaan yang Sah dalam Islam

Penghargaan dalam Islam terhadap kerja (*'aml*) telah menjadi landasan untuk mengakui kepemilikan atas ide.<sup>130</sup> Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis menginspirasi dan memuji upaya kerja (*'aml*). Sebagai contoh, Nabi Muhammad (SAW) pernah menyatakan, "*Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang daripada hasil kerja tangannya sendiri; dan Nabi Daud biasanya makan dari hasil kerjanya sendiri.*" Penghargaan terhadap hasil kerja ini menegaskan perlunya perlindungan terhadap hasilnya.

---

<sup>128</sup> K. E. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, (Institute for International Economics, 2000), 27.

<sup>129</sup> E. Elmahjub, *An Islamic Perspective on the Theories of Intellectual Property*. "*Copyright Perspectives...*", 51-84.

<sup>130</sup> Azmi Imbtag "Intellectual property laws and Islam in Malaysia". *PhD Thesis Submitted* ..... , 113.

Karena kerja dianggap sebagai cara sah untuk memperoleh kepemilikan, maka properti yang berasal dari kerja juga seharusnya dihormati.

Pertanyaan apakah konsep kerja (*'aml*) dalam Islam mencakup kerja mental menjadi bahan diskusi. Menurut Azmi, “kerja mental tidak boleh dianggap berbeda dari jenis kerja fisik lainnya” karena dalam Islam, konsep kerja mencakup berbagai usaha, baik fisik maupun mental.<sup>131</sup>

Fakta bahwa tidak ada otoritas teks dalam Islam yang secara spesifik baik langsung maupun tidak langsung membatasi konsep ‘kerja’ hanya pada usaha fisik, yang mendukung gagasan ini. Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan langsung dari sumber hukum Islam, prinsip *al-aşl fi al asy-ya al ibaḥa* (kebolehan adalah prinsip default dalam hukum) berlaku. Dengan menerapkan prinsip ini, kerja dalam menciptakan ide dianggap diperbolehkan dalam Islam, dan hasilnya harus dilindungi sebagaimana produk dari kerja fisik. Ini memberikan dasar yang kuat untuk pengakuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Produktivitas

Islam mengakui bahwa tindakan kreatif untuk membuat sesuatu yang berguna dapat menjadi sarana

---

<sup>131</sup> Azmi Imbtog “Intellectual property laws and Islam in Malaysia”. *PhD Thesis Submitted* ..... , 663. Dalam konteks ini Azmi menegaskan bahwa para cendekiawan Muslim telah mengembangkan teori akuisisi pertama menjadi teori tenaga kerja, yaitu yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memperoleh apa yang dia usahakan. Menurut teori ini, ukuran untuk keuntungan ekonomi adalah tenaga kerja. Dia mengutip Ibn Khaldun, (w. 1406 M), di mana dia menyatakan dalam bukunya yang terkenal *al-Muqadema* bahwa “usaha untuk (mencari nafkah) bergantung pada ketetapan dan inspirasi Allah. Segala sesuatu datang dari Allah tetapi tenaga kerja manusia diperlukan untuk setiap keuntungan dan akumulasi modal. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa keuntungan dan laba, secara keseluruhan atau sebagian besar, adalah nilai yang diperoleh dari tenaga kerja manusia. Lihat dalam Azmi, *Basis for the recognition of intellectual property in light of the Shari’ah*, Int Rev. Ind Prop 27 (1996), 663

untuk memperoleh kepemilikan. Hal ini telah jelas ditetapkan dalam yurisprudensi Islam bahwa jika seseorang mengambil alih sebidang tanah yang tidak diklaim selama periode tertentu, dan kemudian mengeluarkan usaha dan biaya untuk mengembangkannya serta menggunakannya secara produktif dan bermanfaat, maka individu tersebut akan memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dasar hukum untuk prinsip ini dapat ditemukan dalam sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa *“siapa pun yang menghidupkan kembali sebidang tanah mati, maka dia akan memiliki tanah itu.”* Aturan yang mencakup hak kepemilikan melalui upaya pengembangan tanah ini telah dirinci secara komprehensif dalam karya-karya klasik para ahli hukum Islam yang dikenal dengan judul *iḥyā al-mawāt*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “menghidupkan kembali tanah mati” atau “mengembangkan tanah kosong.” Konsep ini, yang merupakan bagian dari kajian dalam fiqh (hukum Islam), mencerminkan penghargaan Syariah terhadap segala usaha manusia yang bertujuan untuk menciptakan inovasi baru atau untuk mengembangkan dan memperbaiki hal-hal yang telah ada demi kepentingan umat manusia.

Dengan demikian, mereka yang berbakat dalam menciptakan sesuatu yang unik melalui intelektualitas mereka, atau yang memberikan usaha dalam menciptakan karya yang dapat di-copyright, penemuan, atau merek dagang untuk membedakan produk atau layanan mereka, seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan mereka yang mengembangkan tanah kosong. Bahkan, dalam era ekonomi informasi yang semakin berkembang, mereka mungkin bahkan lebih pantas mendapatkan perlindungan, mengingat nilai yang semakin

meningkat dari aset intelektual dan keuntungan yang lebih luas yang dapat diperoleh daripada produk fisik.

e. Syariah Islam Mengutuk Praktik Penipuan

Konsep *aml* (kerja) dalam syariah Islam mencakup upaya mental dan fisik, maka hasil dari kerja mental seseorang harus dihormati. Dengan demikian, justifikasi tambahan untuk perlindungan hak atas produk usaha intelektual dapat ditemukan dalam perintah langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang memuji kejujuran dan keadilan dalam perdagangan, serta melarang segala bentuk tindakan penipuan atau praktik komersial yang tidak adil. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktik penipuan seperti imitasi dan pemalsuan, yang secara alamiah juga termasuk dalam kategori "tindakan curang" yang dikecam seperti:

1. Janganlah kamu membela orang-orang yang berkhianat pada diri mereka sendiri.<sup>132</sup>
2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati kepercayaan-kepercayaan yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui (akibatnya)<sup>133</sup>.
3. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu mengembalikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, kamu hendaklah menetapkannya dengan adil.<sup>134</sup>
4. Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sangat berkhianat, sangat berdosa.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4):107.

<sup>133</sup> Al-Qur'an Surah (8): 27.

<sup>134</sup> Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4): 58.

<sup>135</sup> Al-Qur'an Surah (22): 38.

Al-Ghamidi berpendapat bahwa melanggar hak kekayaan intelektual akan:

Penipuan yang bertentangan dengan agama, moral, dan kejujuran. Ini dikutuk oleh banyak petunjuk dan perintah Syariah Islam. Allah berfirman (dalam Al-Qur'an), 'Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu' Nabi Allah dilaporkan pernah berkata [dalam Sunnah]' siapa yang menipu kami, bukanlah seorang dari kami' Melanggar hak kekayaan intelektual dilarang oleh Syariah karena dianggap sebagai penipuan.<sup>136</sup>

Oleh karena itu, setiap orang yang membuat salinan program komputer dan menjualnya seolah-olah itu adalah versi asli; orang yang memproduksi produk menggunakan penemuan paten tanpa izin dari pemegang paten; atau seorang pedagang yang menggunakan merek dagang orang lain untuk memasarkan barang palsu sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan larangan umum terhadap praktik penipuan dalam Islam. Sebagai hasilnya, hukum dan peraturan yang mencegah 'menumpang' pada usaha orang lain dan mengganti kerugian yang timbul adalah sesuai dengan sumber utama Syariah.

---

<sup>136</sup> N. M. Alghamidi, *Himayat al-Mulkiyyah al-Fikriyah fi al-Fiqh al-Islami*. Third International Conference on Islamic Economy/University of Umm Al-Qura Saudi Arabia. <http://uqu.edu.sa/lib/ar/66911>. (2003).

**BAB III**  
**TUNJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HARTA**  
**IMATERIAL**  
**(AL-HUQUQ AL-MA'NAWIYAH)**

**A. Zakat antara Ibadah Wajib (*Mahdah*) dan Ibadah Sosial (*Ijtimā'iyah*)**

1. Zakat sebagai Ibadah Wajib

Zakat sebagai ibadah *mahdah* adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Ibadah *mahdah* adalah ibadah yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa melibatkan pertimbangan duniawi. Zakat dalam konteks ini adalah bentuk ketaatan hamba kepada Tuhannya yang diwujudkan melalui pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerima (*muṣṭahiq*).

Pentingnya posisi zakat dalam Islam ditunjukkan dengan disebutkannya zakat sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an bersamaan dengan shalat.<sup>137</sup> Al-Qur'an dalam salah satu ayatnya tentang zakat menyatakan "Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (QS. At-Taubah: 103). Dalam hadis Nabi disebutkan:

"Abu Huraira meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jika ada pemilik emas atau perak yang tidak membayar kewajiban zakatnya, pada Hari Kiamat akan dipukul pelat-pelat dari api untuknya; pelat-pelat ini kemudian akan dipanaskan dalam api neraka dan sisi-sisi tubuhnya, dahinya, serta punggungnya akan dibakar dengan

---

<sup>137</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007). Ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat dapat ditemukan antara lain: QS Al-Baqarah: 43, 83, 110; QS At-Taubah: 60, 103; QS Al-Ma'un: 4-7. Total disebutkan sebanyak 82 kali dalam berbagai konteks.

pelat-pelat tersebut. Ketika pelat-pelat ini mendingin, proses ini akan diulangi selama satu hari yang panjangnya lima puluh ribu tahun, sampai keputusan dibuat di antara para hamba, dan ia melihat apakah jalannya menuju surga atau neraka. *Dikatakan:* Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Beliau (Nabi yang Mulia) bersabda: Jika ada pemilik unta yang tidak membayar kewajiban zakatnya, dan di antara kewajibannya adalah juga memerah susu pada hari ketika unta itu datang ke air. Ketika Hari Kiamat datang, sebuah dataran pasir yang lembut akan dibentangkan untuknya, seluas mungkin, (ia akan menemukan) bahwa tidak ada satu pun anak unta yang hilang, dan mereka akan menginjak-injaknya dengan kuku mereka dan menggigitnya dengan mulut mereka. Setiap kali yang pertama dari mereka melewatinya, yang terakhir dari mereka akan dibuat kembali selama satu hari yang panjangnya lima puluh ribu tahun, sampai keputusan dibuat di antara para hamba dan ia melihat apakah jalannya menuju surga atau neraka. *Dikatakan lagi:* Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi (ternak) dan domba? Beliau bersabda: Jika ada pemilik sapi dan domba yang tidak membayar kewajiban zakatnya, ketika Hari Kiamat datang, sebuah dataran pasir yang lembut akan dibentangkan untuk mereka, ia tidak akan menemukan satupun dari mereka yang hilang, dengan tanduk yang melintir, tanpa tanduk, atau dengan tanduk yang patah, dan mereka akan menanduknya dengan tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kuku mereka. Setiap kali yang pertama dari mereka melewatinya, yang terakhir dari mereka akan dibuat kembali kepadanya selama satu hari yang panjangnya lima puluh ribu tahun, sampai keputusan dibuat di antara para hamba. Dan ia akan ditunjukkan jalannya—jalan yang membawanya ke surga atau neraka. *Dikatakan:* Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Beliau bersabda: Kuda ada tiga jenis. Untuk satu orang, kuda adalah beban, untuk orang lain, kuda adalah penutup, dan untuk orang lain lagi, kuda adalah sumber pahala. Orang yang menjadikan kuda sebagai beban adalah orang yang memeliharanya untuk pamer, demi kesombongan dan untuk menentang kaum Muslimin; maka kuda itu menjadi beban baginya. Orang yang menjadikan kuda sebagai penutup adalah orang yang memeliharanya demi Allah tetapi tidak melupakan

hak Allah atas punggung dan leher mereka, maka kuda itu menjadi penutup baginya. Sedangkan kuda yang membawa pahala adalah orang yang memeliharanya demi Allah untuk digunakan oleh kaum Muslimin dan ia menempatkan mereka di padang rumput dan ladang. Dan apa pun yang dimakan oleh kuda itu dari padang rumput dan ladang tersebut akan dicatat sebagai perbuatan baik untuknya, begitu juga jumlah kotoran dan air kencing mereka. Dan mereka tidak akan memutuskan tali kekang mereka dan berlari beberapa putaran tanpa mencatat jumlah jejak kaki dan kotoran mereka sebagai perbuatan baik atas nama pemiliknya. Dan pemiliknya tidak membawa mereka melewati sungai dari mana mereka minum, meskipun ia tidak bermaksud untuk memuaskan dahaga mereka, tetapi Allah akan mencatat jumlah yang mereka minum atas namanya sebagai perbuatan baik.

Dikatakan: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai? Beliau bersabda: Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku mengenai keledai (secara khusus) kecuali satu ayat yang bersifat umum: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (QS. Al-Zalzalah: 7-8).<sup>138</sup>

Begitu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat menaruh perhatian akan pentingnya zakat. Setelah wafatnya Rasulullah Saw, ketika beberapa suku yang tetap mengakui keesaan Allah dan menunaikan shalat namun menolak membayar zakat, Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. dengan tegas menyatakan bahwa beliau akan memerangi siapa saja yang memisahkan shalat dari zakat.<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Hadis *Sahih Muslim* - Kitab 5, Nomor 2161. *Shahih Bukhari*. Terjemahan oleh Muhammad Muhsin Khan, (Beirut: Dar al-Arabia, 1980).

<sup>139</sup> Hadis-hadis tentang zakat dan ketegasan Abu Bakar dalam memerangi orang yang memisahkan zakat dan shalat dapat ditemukan di beberapa bagian, misalnya Kitab Zakat dan Kitab Iman, Hadis No. 1399 dan 1400 (terjemahan Indonesia, jilid 2: 487- 489).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ وَرَيْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا

Di dalam Islam, zakat merupakan aspek mendasar dari keimanan dan praktik Muslim. Zakat bukan hanya sekadar bentuk amal, melainkan juga merupakan tindakan ibadah yang wajib dengan makna spiritual, sosial, ekonomi, dan etika yang mendalam. Sebagai bagian dari lima rukun Islam, zakat memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Membayar zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan manifestasi dari rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Dengan mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki, seorang Muslim mensucikan dirinya dari sifat kikir dan menciptakan ikatan yang lebih dekat dengan Allah. Zakat juga menjadi sarana untuk membersihkan harta dari nodanoda duniawi, menjadikannya lebih berkah dan bermanfaat. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyatul Mujtahid* menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban material, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Menurutnya, zakat membantu membersihkan jiwa dari ketamakan dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial.<sup>140</sup> Ringkasnya, bahwa zakat bukanlah pajak biasa, tetapi bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Muslim dianjurkan untuk membayar zakat dengan kesungguhan dan ketulusan yang sama seperti ketika melaksanakan shalat.

---

يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتِلَتِهِمْ عَلَىٰ مَنَعِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتَ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتَ أَنَّهُ الْحَقُّ.

**Artinya:** Dari Abu Hurairah RA berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah setelahnya, Umar bin Khattab berkata, “Apakah engkau akan memerangi orang-orang sementara Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengatakan ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’. Barangsiapa yang mengucapkan ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’, maka ia telah menjaga hartanya dan jiwanya dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungannya ada pada Allah.” Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku pasti akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka menolak memberiku tali pengikat yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan memerangi mereka atas penolakannya.” Umar berkata, “Demi Allah, tidaklah lain kecuali aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku pun tahu bahwa hal itu adalah kebenaran.”

<sup>140</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtāhid*, (Beirut: Dār al-Kūtub al-Ilmiyah, 1996), 98.

Selain itu, zakat juga diyakini sebagai tindakan kesalehan pribadi yang berkontribusi pada peningkatan taqwa seseorang. Dengan melaksanakan zakat, seorang Muslim menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah dan meningkatkan rasa takut serta cinta kepada-Nya. Selain itu, zakat menjadi bukti nyata dari rasa syukur dan pengakuan bahwa semua rezeki pada hakikatnya berasal dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Ibnu Taimiyyah menegaskan pentingnya zakat dalam memperkuat iman dan meningkatkan kualitas spiritual. Ia menyatakan bahwa zakat adalah salah satu cara untuk menunjukkan keikhlasan dan ketaatan sejati kepada Allah, serta menjadi sarana untuk memperoleh ridha-Nya.<sup>141</sup> Sebada dengan Ibnu Taimiyyah, Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah finansial yang memiliki dimensi spiritual mendalam, dimana seorang Muslim membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain serta membersihkan jiwanya dari sifat kikir dan cinta dunia. Ia menekankan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk pengabdian dan keimanan yang tinggi kepada Allah SWT.<sup>142</sup>

Sebagai ritus keagamaan, setiap individu muslim diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan zakat dengan benar. Mereka harus menilai secara akurat kekayaan mereka, menentukan jumlah zakat yang harus dibayar, dan mendistribusikannya tepat waktu kepada penerima yang telah ditentukan, baik dengan atau tanpa pengawasan otoritas. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya tanggung jawab sosial tetapi juga tanggung jawab pribadi yang diatur dalam agama.

## 2. Zakat sebagai Ibadah Sosial (*Ijtimā'iyah*)

Selain memiliki dimensi spiritual, zakat juga dipandang memiliki dampak sosial yang signifikan. Sebagai ibadah sosial (*ijtimā'iyah*), zakat dipandang sebagai instrumen

---

<sup>141</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Riyadh: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an, 1987), 372

<sup>142</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, (Cairo: Dār al-Tawhid, 2000), 45.

yang kompleks, bukan sekadar kewajiban individu tetapi juga mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat secara luas. Ibnu Rusyd, misalnya, menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban personal yang mengikat individu, tetapi juga sebagai alat sosial yang mengatur dinamika hubungan sosial dalam masyarakat. Ibnu Rusyd juga menggarisbawahi bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang jelas dalam memastikan bahwa keadilan ekonomi tercapai dalam masyarakat Islam. Penerapan zakat yang benar dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara berbagai kelompok sosial.<sup>143</sup>

Pandangan ini timbul sebagai tanggapan terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks di kalangan masyarakat Muslim. Pada awal perkembangan Islam, struktur masyarakat cenderung lebih sederhana, dengan kehidupan yang umumnya agraris dan terpusat di komunitas-komunitas kecil. Zakat pada masa itu dipandang lebih sebagai kewajiban individu yang bersifat ibadah mahdah, yang ditujukan untuk membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Muslim mengalami transformasi yang signifikan. Perdagangan yang semakin meluas, urbanisasi yang pesat, dan meningkatnya interaksi dengan berbagai budaya dan sistem ekonomi lainnya, mengubah tatanan sosial dan ekonomi secara drastis. Perdagangan internasional, misalnya, membawa masuk kekayaan yang besar ke pusat-pusat kekuasaan Islam, sekaligus menimbulkan ketimpangan ekonomi antara kaum pedagang kaya dan masyarakat miskin.<sup>144</sup> Urbanisasi menciptakan kota-kota besar yang memunculkan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid..* .., 220.

<sup>144</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 91.

<sup>145</sup> John L Esposito & Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*, (New York: Gallup Press, 2007), 89.

Di sisi politik, berbagai dinasti dan kerajaan Muslim mulai melihat zakat sebagai alat untuk memperkuat otoritas mereka. Pengelolaan zakat diintegrasikan ke dalam administrasi negara sebagai bagian dari strategi untuk mendistribusikan kekayaan dan memastikan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak lagi dilihat semata sebagai kewajiban ibadah individu, tetapi sebagai instrumen politik dan sosial yang krusial.<sup>146</sup>

Dalam situasi ini, para pemikir Muslim mulai mempertimbangkan bagaimana zakat dapat diartikan secara lebih menyeluruh dan digunakan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi dalam komunitas Islam. Mereka menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi kewajiban ritualistik individu, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi yang berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kolektif masyarakat Muslim.<sup>147</sup> Dalam mukaddimahnyanya Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung kesejahteraan kolektif.<sup>148</sup>

Para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi berargumen bahwa zakat harus dikelola dengan cara yang lebih efektif untuk menjawab tantangan-tantangan sosial dan ekonomi zaman mereka. Menurut al-Gazali, secara ekonomi, zakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan struktural dan membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Zakat dipandang sebagai upaya konkret untuk memperkuat solidaritas sosial serta menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh umat Islam.<sup>149</sup> Yusuf al-Qardawi

---

<sup>146</sup> Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 112.

<sup>147</sup> Olivier Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*, (New York: Columbia University Press, 2004), 78.

<sup>148</sup> Ibnu Khaldun, *Muqāddimah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 245.

<sup>149</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn Juz. 2*, (Beirut: Dār al-Kūtūb al-Ilmiyah, 2000), 205.

juga menegaskan bahwa zakat memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk peningkatan konsumsi dan investasi dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan dan mempromosikan keadilan ekonomi.<sup>150</sup>

Etika zakat juga mencakup prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan membayar zakat, seorang Muslim memenuhi kewajiban moral untuk membantu sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan empati yang diajarkan oleh Islam. Dalam perspektif etika, zakat memperkuat tanggung jawab sosial dan moral. Asy-Syatibi menyatakan bahwa zakat adalah wujud tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya, menekankan pentingnya kepedulian dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama.<sup>151</sup>

Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan spiritual, sosial, ekonomi, dan etika dalam kehidupan Muslim. Melalui zakat, nilai-nilai Islam tentang keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep zakat mengalami perluasan makna dari sekadar ibadah *maḥḍah* menjadi instrumen sosial yang vital dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.<sup>152</sup>

### 3. Harmonisasi Dimensi Ibadah Wajib dan Sosial dalam Zakat

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Zakat dalam Islam memiliki dua dimensi utama: sebagai ibadah wajib (ibadah *maḥḍah*) dan sebagai ibadah sosial (ibadah *ijtimā'iyah*). Meskipun keduanya saling terkait, seringkali muncul perdebatan mengenai apakah ada konflik antara kedua dimensi tersebut atau apakah keduanya dapat berjalan selaras.

---

<sup>150</sup> Yusuf Qardawi. *Fiqh az-Zakāh*, (Beirut: Al-Dār Mu'assasah, 2000), 147.

<sup>151</sup> Abu Ishāq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), 313

<sup>152</sup> John L Esposito & Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*, (New York: Gallup Press, 2007), 89.

Sebagian besar ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa tidak ada konflik inheren antara dimensi ibadah wajib dan ibadah sosial dari zakat. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Sebagai contoh, ketika seorang Muslim melaksanakan kewajiban zakat, selain mendapatkan pahala spiritual, dia juga berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi ganda yang mencakup aspek spiritual dan sosial secara harmonis.

Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam* mengemukakan bahwa zakat pada dasarnya adalah sebuah kewajiban agama yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa pemberinya, sekaligus sebagai instrumen sosial untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>153</sup> Perspektif ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai tindakan ibadah individual tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi yang mendukung keadilan sosial.

Yusuf al-Qardawi juga mengemukakan bahwa fungsi sosial zakat seharusnya tidak terpisah dari aspek ibadahnya, melainkan merupakan bagian integral yang memperkuat tujuan spiritual dan sosial zakat. Zakat harus dilihat sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan struktural dan membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.<sup>154</sup> Lebih lanjut, John L. Esposito dan Dalia Mogahed menegaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan keadilan sosial di kalangan masyarakat Muslim, selama dikelola dengan baik dan transparan.<sup>155</sup> Dengan demikian, zakat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ganda, mendekatkan diri kepada Allah, di satu sisi dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat, di sisi lainnya.

---

<sup>153</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 91.

<sup>154</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakāh*. ..... 132.

<sup>155</sup> John L Esposito & Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam ? What a Billion Muslims Really Think*. ...., 89.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, potensi konflik dapat muncul jika penekanan terlalu berat pada salah satu dimensi. Misalnya, jika zakat diperlakukan semata-mata sebagai kewajiban ritual tanpa memperhatikan distribusi yang efektif, tujuan sosialnya dapat terabaikan. Sebaliknya, jika terlalu difokuskan pada aspek sosial tanpa mempertimbangkan niat dan kesucian hati pemberi, maka aspek spiritualnya bisa berkurang.

Olivier Roy mencatat bahwa beberapa pemerintahan Muslim menggunakan zakat sebagai alat politik untuk memperkuat kontrol sosial dan ekonomi, yang kadang mengaburkan niat ibadah asli zakat.<sup>156</sup> Pemerintahan Muslim, terutama pada masa kekhalifahan dan dinasti-dinasti yang mengikuti, sering kali mengintegrasikan zakat ke dalam sistem administrasi negara. Ini terlihat dalam sejarah awal Islam di mana zakat dikelola langsung oleh negara dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pendistribusian kekayaan. Bernard Lewis menjelaskan bahwa zakat pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk memperkuat legitimasi dan otoritas penguasa.<sup>157</sup>

Namun, penggunaan zakat oleh pemerintahan Muslim sebagai alat politik tidak selalu selaras dengan tujuan asli dari zakat sebagai ibadah *mahdah* yang bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa pemberinya. Menurut Fazlur Rahman, transformasi konsep zakat dari sekadar kewajiban individual menjadi instrumen sosial dan politik mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Muslim.<sup>158</sup> Meskipun demikian, ini juga menimbulkan risiko bahwa niat spiritual zakat bisa tertutupi oleh tujuan-tujuan politis yang lebih pragmatis.

---

<sup>156</sup> Olivier Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*, (New York: Columbia University Press, 2004), 78.

<sup>157</sup> Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 112.

<sup>158</sup> Fazlur Rahman, *Islam.....*, 92.

Para ulama dan pemikir Muslim telah mencoba untuk mengembalikan niat asli zakat melalui interpretasi dan penegasan fungsi sosialnya. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan spiritual dan sosial Islam.<sup>159</sup> Yusuf al-Qardawi juga menggarisbawahi bahwa zakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan bukan untuk kepentingan politik.<sup>160</sup>

Pendekatan yang lebih modern juga melihat zakat sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial dalam konteks global. John L. Esposito menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat Muslim, tetapi hanya jika dikelola dengan cara yang benar dan tidak diselewengkan untuk tujuan politik.<sup>161</sup> Dengan demikian, meskipun terdapat potensi konflik antara penggunaan zakat sebagai alat politik dan niat aslinya sebagai ibadah, terdapat upaya yang terus-menerus dari para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memastikan bahwa zakat tetap berfungsi sesuai dengan tujuan spiritual dan sosialnya yang asli.

## B. Konsepsi Zakat dalam Islam

Dalam bahasa Arab, kata zakat secara etimologi berasal dari kata “*zakā, yazku, zakāan,*” yang memiliki arti “tumbuh” atau “memperbanyak”. Dengan membaca dengan dommah, “*zuka*” berarti hasil panen. Makna-makna secara bahasa dari kata *zakā* dapat disimpulkan sebagai “pertumbuhan (*an-namā*), peningkatan (*ar-rī’i*), yang baik dan benar (*at-ṭayyib*), kebaikan (*aṣ-ṣalāh*), kesalehan (*iṣlāh*), kesucian (*at-taḥḥīr*), kebersihan (*at-ṭahārah*), dan

<sup>159</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihyā Ulūm al-Dīn* ..... , 206.

<sup>160</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*. ..... , 134.

<sup>161</sup> John L Esposito & Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*....., 90.

sejenisnya.<sup>162</sup> Selain itu, kata zakat sendiri sering disebut *Sadaqah* dalam al-Qur'anā yang diartikan “berkembang”, “sehat”, dan “suci”. Kedua kata ini sangat bermakna dalam menunjukkan esensi zakat.<sup>163</sup>

Secara terminologis, para ulama fiqh dari berbagai madzhab hukum Islam telah mendefinisikan zakat secara berbeda. Namun, mereka sepakat bahwa zakat berarti tindakan memenuhi kewajiban yang ditetapkan secara pasti dan yang menyangkut kepemilikan seseorang. Menurut ahli fiqh Hanafi zakat didefinisikan sebagai “nama” untuk tindakan membayar hak yang wajib atas kekayaan. Mereka mengaitkannya secara linguistik dengan alasan bahwa zakat adalah penyebab pertumbuhan; dengan cara ini, pertumbuhan, kebersihan jiwa dari kotoran kekikiran dan pelanggaran, dan memberikan hak milik kepada penerima yang berhak atasnya.<sup>164</sup> Menurut Ibn Abidin, secara syariat, zakat adalah menyerahkan sebagian dari harta benda yang telah ditetapkan oleh syariat kepada fakir miskin yang bukan keturunan Hashim atau mantan budak, sambil memutuskan manfaat dari pemilik dalam segala cara untuk Allah.<sup>165</sup> Menurut definisi al-Khurasyi, zakat adalah sebagian dari harta yang harus diserahkan kepada yang berhak atasnya dengan syarat dan kewajiban bagi yang berhak atasnya untuk mencapai batas yang ditetapkan, atau menyerahkan sebagian dari harta sebagai syarat kewajiban.<sup>166</sup>

Sementara para ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai nama untuk mengambil sebagian khusus dari

---

<sup>162</sup> Ibnu Manẓur, *Lisān al-'Arab*, Jilid I, (Iran: Nasryru Adabi al-Hauzah, 1405 H), Materi: *zakā*, 91.

<sup>163</sup> Sayyid Abul A'la Al-Maududi, *Towards Understanding Islam*, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980), 85.

<sup>164</sup> Kamāl Ibn Humām al-Ḥanafī, *Fathul Qādir 'Ala al-Hidāyah Ma'a Syarḥ al-'Ināyah*, Juz II, (al-Mamlakah al-'Arabiyah: Wizaratu azy-Syu'un al-Islāmiyyah wa al- Auqāf wa ad-Da'wah al-Irsyād), 153.

<sup>165</sup> Muḥamad Amin bin Umar, *Ḥāsiyah Ibnu 'Abidīn: Ad-Durru al-Mukhītar Ma'a Ḥāsiyah Raddu al-Mukhītar*, Juz 2, (Beirut: Dār Iḥya' at-Turats al-'Araby, 2000), 2-4.

<sup>166</sup> Al-Khursy, *Syarḥ al-Khursy Ma'a Ḥāsiyah al-'Adawy*, Juz 2, (Mesir: Būlaq, 1314), 147.

harta khusus atas karakteristik tertentu untuk kategori khusus.<sup>167</sup> Sedangkan Ibn Qudamah al-Hanbali mendefinisikan zakat dalam syariat sebagai: hak yang wajib atas harta.

Menurut Qardawi, zakat dapat dikaitkan dengan benda maupun individu.<sup>168</sup> Kata zakat berkembang menjadi istilah teknis yang berarti memberikan sejumlah kekayaan kepada pemilik yang tepat. Bagi al-Qardawi, zakat berlaku untuk jumlah kekayaan yang pasti yang telah ditetapkan Allah SWT bagi pemilik yang tepat.<sup>169</sup> Dari sudut pandang fiqh, zakat membawa makna menghasilkan sejumlah tertentu dari kekayaan tertentu untuk kepentingan mereka yang berhak menerimanya sebagaimana ditetapkan oleh Allah.

Pembayaran zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam. Al-Qur'an menyebutkan kewajiban zakat dalam banyak ayat, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* Kewajiban ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis, yang menekankan bahwa zakat adalah pilar penting dari iman dan merupakan manifestasi nyata dari solidaritas sosial dalam Islam.

Selain itu, zakat memiliki peran teologis sebagai sarana penyucian harta dan jiwa. Dalam Surah At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*” Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai tindakan ekonomi tetapi juga sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang diinstitusikan oleh Islam untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan

---

<sup>167</sup> Lihat dalam an-Nawawi, *al-Majmū'*, juz 5, (Mesir: Syirkah Kubar al-'Ulama), 324.

<sup>168</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*, (Beirut: Mu'assah ar-Riṣalah, 1973), 37.

<sup>169</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*....., 42.

kesejahteraan dalam masyarakat. Zakat membantu menghasilkan aliran dana kepada orang miskin dan merekrut tenaga kerja yang diperlukan di antara yang tidak miskin (*'amil*) dan miskin.

Sebagian besar barang yang dikenai zakat disebutkan dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis. Ini termasuk emas dan perak (dua mata uang pada waktu itu), kawanan unta, domba, dan sapi, barang yang siap dijual, serta produk pertanian. Para ahli fiqh Islam mengklasifikasikan barang zakat menjadi aset yang nyata (*material*) dan tidak nyata (*immaterial*). Aset yang nyata (*amwāl zāhirah*) adalah yang dapat dengan mudah diamati. Ini termasuk produk pertanian dan hewan ternak. Aset/barang yang tidak tampak (*amwāl ma'nawiyah*) tidak dapat dengan mudah diamati oleh orang luar. Selain, barang dagangan dan uang tunai, kekayaan intelektual juga termasuk dalam kategori ini.

Peran negara dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dimulai agak belakangan pada zaman Nabi Muhammad di Madinah. Kahf mengidentifikasi sembilan fitur terkait manajemen zakat selama kehidupan Nabi. Ini antara lain mencakup: pemerintah mengambil alih pelaksanaan zakat, pemisahan dana zakat dari dana pemerintah lainnya, lokalitas pengumpulan dan distribusi zakat, penilaian diri oleh pembayar dengan persetujuan petugas zakat, dan menciptakan kesadaran publik tentang pembayaran zakat. Produk zakat awal hanya hewan ternak dan hasil pertanian, zakat tidak dikumpulkan pada sumbernya, petugas bertugas sebagai penilai, pengumpul, pekerja sosial, dan pendistribusi dana zakat, serta kategori penerima yang pantas ditentukan dengan baik.<sup>170</sup> Zakat sebagai pungutan wajib yang diawasi oleh negara dengan seluruh aturan utamanya diperkenalkan oleh Nabi Muhammad ketika dia mengirim para pengumpulnya ke berbagai suku. Para pengumpul ini diinstruksikan untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya

---

<sup>170</sup> Monzer Kahf, "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh", *Paper presented at the 3rd International Conference on Islamic Economics*, 2000.

untuk didistribusikan kepada orang miskin. Pada tahap awal, item yang dikenakan zakat tidak terlalu banyak, dan tarif yang berbeda dalam hal ternak cukup kompleks. Karena itu, para pengumpul zakat dilatih khusus untuk pekerjaan itu. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak hanya memberi tahu para pengumpul tentang tarif, dll., tetapi juga memberi mereka saran tentang metode penilaian dan perilaku moral yang harus mereka tunjukkan.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pengelolaan zakat jatuh kepada empat Khalifah yang benar yang menggantikannya. Selama pemerintahan khalifah Muslim pertama, Abu Bakar As-Siddiq (632-634), dia berperang melawan mereka yang menolak membayar zakat kepada pemerintah seperti yang mereka lakukan pada zaman hidup nabi. Peningkatan wilayah Negara Islam pada zaman empat khalifah menghasilkan aliran kekayaan yang besar di negara tersebut yang membatasi kontrol langsung pemerintah pusat. Ini menuntut peningkatan dalam lingkup sistem pemeriksaan dan audit yang terinstitusionalisasi saat ini. Khalifah kedua, 'Umar (633-644), memperkenalkan sistem pencatatan yang diperbaiki, untuk seluruh negara, pemotongan dari sumber dan pengumpulan zakat wajib pada barang-barang dagang, emas, perak, dan aset perdagangan lainnya. Selama masa pemerintahan khalifah Utsman (644-656), pemerintahan Islam sangat makmur sehingga dia merasa bahwa pemerintah dapat membantu penerima zakat tanpa harus mengumpulkan semua zakat. Dengan demikian, dia menugaskan pembayar zakat individual dengan distribusi zakat wajib berdasarkan penilaian dan kebijaksanaan mereka sendiri kepada penerima zakat di lingkungan mereka. Dengan tindakan ini, zakat dibiarkan kepada individu untuk didistribusikan oleh mereka sendiri.

Di samping sebagai instrumen yang diinstitusikan, zakat adalah sebuah institusi yang bermakna dengan tujuan

pengembangan sosial-ekonomi yang positif. Ia memiliki aturan dan prosedur, struktur, standar, dan fungsi khususnya. Muslim di seluruh dunia mempraktikkan zakat sebagai kewajiban agama mereka. Pembayaran zakat adalah kewajiban individu, sementara pengumpulan dan distribusi zakat adalah kewajiban kolektif. Islam telah mengatur institusi zakat dengan pendekatan spiritual yang mengarah pada manfaat sosial-ekonomi bagi umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

*“Allah mencabut berkah dari riba, sedangkan Dia memberkahi amal jariyah (Sadaqat) dengan pertambahan banyak.”* (Al-Quran 2:276)

Membayar zakat adalah sebuah tindakan yang membersihkan kekayaan seseorang. Ini adalah metode yang ditetapkan secara ilahi untuk membersihkan hati dan jiwa seseorang dari segala jenis keserakahan dunia dan cinta material. Hal ini menanamkan cinta kepada Allah, membuat seseorang menjadi hamba yang taat, tulus, dan bersyukur kepada Allah. Institusi *zakat al-Māl* mencakup sistem yang dapat membantu dalam proses pertumbuhan dan pengembangan komunitas Muslim. Ia memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dalam masyarakat. Ia merumuskan hak-hak orang miskin atas kekayaan orang kaya, dengan menciptakan hak dan kewajiban saling berbagi di antara mereka. Selain itu, membayar zakat juga berkontribusi terhadap distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan zakat adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, seperti:

1. Tujuan utama zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan. Dengan menghilangkan kemiskinan, manusia akan dapat hidup dalam kehidupan yang nyaman dan memudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
2. Distribusi zakat dapat menjadi alat untuk menyatukan hati orang miskin dari iri dan perasaan buruk terhadap orang kaya.

3. Zakat dapat menjamin keadilan distribusi kekayaan karena ia mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin.
4. Zakat dapat membawa pemahaman, kedamaian, dan semangat persaudaraan antara orang kaya dan miskin di antara manusia. Orang miskin akan memiliki saham mereka dalam kekayaan orang kaya yang berasal dari distribusi zakat.
5. Zakat mencegah hati orang kaya dari keserakahan dan keegoisan. Ini juga mendidik mereka untuk menjadi manusia dan Muslim yang dapat memenuhi peran mereka dalam mengembangkan masyarakat ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.
6. Institusi zakat dapat mengembangkan keadilan sosial dalam masyarakat; menggerakkan sumber daya untuk orang miskin dan meningkatkan kapasitas produktif masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas produktif masyarakat, hal ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan umat.

Setiap perintah yang diungkapkan oleh Allah SWT harus memiliki rasionalitas dan tujuan. Oleh karena itu, dalam institusi zakat, Allah telah memberikan sanksi dengan tujuan memberikan keamanan sosial kepada orang miskin dan membutuhkan dalam masyarakat, serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui redistribusi kekayaan serta menjadi tindakan kesucian dan pengembangan spiritual.

### **C. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat**

Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Para ulama sepakat bahwa syarat wajib zakat meliputi: beragama Islam, status sebagai orang merdeka, telah mencapai usia balig, memiliki akal yang sehat, kepemilikan harta yang penuh, harta tersebut berkembang secara nyata atau estimasi, mencapai nisab, dan telah melewati satu tahun (*haul*). Syarat-

syarat ini telah dikodifikasi dan diterima secara luas dalam fiqih Islam.<sup>171</sup>

Sementara itu, syarat sah dalam pelaksanaan zakat mencakup adanya niat dan pemindahan kepemilikan harta kepada penerima (*tamlik*). Niat menjadi sangat penting karena zakat adalah ibadah yang memerlukan kesungguhan hati dan kesadaran dari pemberi zakat. Asyraf Wajdi Dusuki menyebutkan bahwa niat memegang peranan kunci dalam validitas ibadah zakat.<sup>172</sup> Demikian juga *tamlik*, atau pemindahan kepemilikan, menjadi syarat sah yang tidak kalah pentingnya. Disebutkan bahwa *tamlik* adalah mekanisme untuk memastikan bahwa zakat mencapai sasaran dan bermanfaat langsung kepada penerima.<sup>173</sup>

#### 1. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar kewajiban ini sah menurut syariah. Yusuf al-Qardawi, menjelaskan syarat-syarat zakat sebagai berikut:

##### a. Islam

Zakat merupakan ibadah khusus bagi umat Islam, sebagaimana shalat dan puasa. Oleh sebab itu, syarat pertama agar zakat menjadi wajib adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam. Dalil mengenai hal ini dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman dan memberikan petunjuk tentang zakat. Berikut adalah teks hadis tersebut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

<sup>171</sup> Ahmad Zubaidi, *Prinsip-prinsip Zakat dalam Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2021), 45-46

<sup>172</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, *Zakat and Poverty Alleviation*, (Kuala Lumpur: Islamic Finance Research Institute, 2023), 112-113

<sup>173</sup> A. Rahman & M. Adnan, "The Effectiveness of Zakat Distribution and Its Implications on Social Welfare." *Journal of Islamic Finance Studies*, 2022, 18(1), 25-30.

وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتْرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...”

*Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Jika mereka menaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka...” (HR. Bukhari, no. 1395).<sup>174</sup>*

#### b. Merdeka

Syarat kedua adalah status sebagai orang merdeka. Para ulama menyepakati bahwa status merdeka (*al-Hurriyah*) adalah salah satu syarat wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan karena seorang hamba sahaya tidak memiliki hak penuh atas hartanya, sehingga tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dalam konteks modern, hal ini merujuk pada seseorang yang memiliki kebebasan penuh dan tidak berada dalam status perbudakan atau penahanan. Al-Qardawi menyatakan bahwa dalam sejarah Islam, budak tidak diwajibkan membayar zakat karena mereka tidak memiliki kepemilikan harta secara penuh.<sup>175</sup>

#### c. Balig

Syarat ketiga adalah telah mencapai usia balig, yaitu usia dewasa menurut syariat Islam. Anak-anak

<sup>174</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukharī*, Kitab Zakat, Hadis No. 1395.

<sup>175</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, Terjemah oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 36.

tidak diwajibkan membayar zakat, karena mereka belum dianggap bertanggung jawab secara hukum. Al-Qardawi menegaskan bahwa usia balig merupakan indikator kedewasaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban agama, termasuk zakat.<sup>176</sup>

Namun, ada beberapa ulama yang memiliki pandangan berbeda mengenai hal ini. Salah satu pendapat yang berbeda adalah dari mazhab Maliki. Menurut ulama dari mazhab ini, harta yang dimiliki oleh anak-anak tetap harus dizakati jika harta tersebut memenuhi syarat nisab dan telah mencapai haul. Mereka berargumen bahwa kewajiban zakat terletak pada harta itu sendiri, bukan pada pemiliknya. Oleh karena itu, meskipun pemilik harta adalah anak-anak, zakat tetap harus dikeluarkan.<sup>177</sup>

Selain itu, dalam mazhab Hanbali, juga ditemukan pendapat yang serupa. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni*, menyebutkan bahwa zakat wajib atas harta anak-anak dan orang gila jika harta tersebut memenuhi syarat zakat. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa zakat adalah hak orang miskin yang ada pada harta, sehingga kewajiban tersebut tidak tergantung pada kedewasaan atau akal sehat pemiliknya.<sup>178</sup>

#### d. Berakal Sehat

Syarat keempat adalah memiliki akal yang sehat. Orang yang tidak berakal atau gila tidak diwajibkan membayar zakat. Menurut al-Qardawi, zakat memerlukan kesadaran dan niat yang datang dari akal yang sehat, sehingga hanya orang yang berakal sehat yang dapat dikenai kewajiban ini.<sup>179</sup>

<sup>176</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakāt.....*, 37

<sup>177</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*, Jilid I, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, 1981), 255.

<sup>178</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni*, Jilid 2, (Riyad: Dār ‘Alām al-Kūtub, 1997), 380.

<sup>179</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakāt.....*, 38.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kewajiban zakat bagi harta yang dimiliki oleh orang yang tidak berakal, seperti anak-anak atau orang gila. Beberapa ulama dari mazhab Hanbali dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa zakat dapat dikenakan pada harta yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak berakal, selama harta tersebut memenuhi syarat zakat seperti nisab dan haul.

Dalam mazhab Hanbali, terdapat pandangan bahwa kewajiban zakat terletak pada harta itu sendiri, terlepas dari kondisi akal atau kesadaran pemiliknya. Ibnu Qudamah, menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta milik anak-anak dan orang gila jika harta tersebut memenuhi syarat nisab dan haul. Menurut pendapat ini, zakat adalah hak yang harus diberikan kepada orang miskin yang ada pada harta tersebut. Oleh karena itu, kewajiban zakat tidak bergantung pada kondisi mental atau akal pemilik harta.<sup>180</sup>

Sebaliknya, dalam mazhab Maliki juga terdapat pandangan yang sejalan dengan prinsip mazhab Hanbali. Para ulama Maliki berpendapat bahwa zakat tetap harus dikeluarkan dari harta anak-anak dan orang gila jika harta tersebut memenuhi kriteria zakat. Mereka berargumen bahwa hak zakat berlaku pada harta itu sendiri dan tidak bergantung pada status akal atau kesadaran pemiliknya. Oleh karena itu, meskipun pemilik harta tidak berakal, kewajiban zakat tetap berlaku.<sup>181</sup>

e. Kepemilikan Harta yang Penuh (*al-milk al-tām*)

Syarat kelima adalah kepemilikan harta yang penuh (*al-milk al-tām*). Artinya, harta tersebut harus benar-benar

<sup>180</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*....., 380.

<sup>181</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*....., 255.

dimiliki oleh individu yang akan mengeluarkan zakat dan tidak berada dalam status pinjaman atau sengketa. Al-Qardawi menekankan pentingnya kepemilikan penuh untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan adalah sah dan dapat bermanfaat bagi penerima.<sup>182</sup>

Namun, dalam mazhab Maliki, ter kepemilikan penuh tidak selalu merupakan syarat mutlak untuk kewajiban zakat. Para ulama Maliki berpendapat bahwa harta yang masih dalam status pinjaman, jika memenuhi syarat nisab dan haul, tetap wajib dizakati. Mereka berargumen bahwa kewajiban zakat terletak pada harta itu sendiri dan bukan pada status kepemilikan penuh pemiliknya. Jadi, selama harta tersebut memenuhi syarat zakat, kewajiban zakat tetap berlaku.<sup>183</sup>

Di sisi lain, mazhab Hanbali juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kepemilikan penuh. Menurut mazhab Hanbali, harta yang ada dalam status sengketa atau pinjaman tetap dapat dikenakan zakat jika harta tersebut memenuhi syarat nisab dan haul. Hal ini karena kewajiban zakat dianggap sebagai hak orang miskin yang ada pada harta, bukan tergantung pada status kepemilikan sepenuhnya.<sup>184</sup>

#### f. Harta Berkembang

Syarat keenam adalah bahwa harta tersebut harus berkembang, baik secara nyata maupun melalui estimasi keuntungan. Harta yang berkembang mencakup aset yang menghasilkan pendapatan seperti uang, barang dagangan, atau investasi. Al-Qardawi menjelaskan bahwa harta yang

---

<sup>182</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 39

<sup>183</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*....., 255.

<sup>184</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*....., 380.

berkembang memiliki potensi untuk memberikan manfaat berkelanjutan, yang merupakan salah satu tujuan dari zakat.<sup>185</sup>

Namun, di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam memahami syarat ini. Mazhab Hanafi misalnya, syarat harta harus berkembang tidak selalu dianggap mutlak untuk kewajiban zakat. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, zakat diwajibkan atas harta yang mencapai nisab dan haul tanpa harus mempertimbangkan apakah harta tersebut berkembang secara nyata. Mereka lebih menekankan pada pencapaian nisab dan haul sebagai syarat utama, dan bukan pada perkembangan harta. Pandangan ini, zakat diwajibkan atas harta yang memenuhi kriteria tanpa memandang status perkembangannya.<sup>186</sup>

Di sisi lain, dalam mazhab Syafi'i, terdapat penekanan pada perkembangan harta sebagai salah satu syarat penting untuk kewajiban zakat. Imam Syafi'i menganggap bahwa harta yang tidak berkembang, seperti harta yang hanya disimpan tanpa ada potensi keuntungan, tidak diwajibkan zakat jika tidak memenuhi kriteria nisab dan haul. Hal ini karena zakat lebih ditujukan untuk harta yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, yang sesuai dengan tujuan zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.<sup>187</sup>

Ulama kontemporer juga memberikan pandangan yang beragam mengenai syarat perkembangan harta. Misalnya, dalam kajian kontemporer yang dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali, zakat dianggap lebih relevan jika diterapkan pada harta yang berkembang secara nyata, karena harta tersebut dianggap lebih mampu untuk

---

<sup>185</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakāt.....*, 40.

<sup>186</sup> Abu Bakr Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kūṭub al-Ilmiyah, 1997), 202.

<sup>187</sup> Yahya Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhāzzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 109.

memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Al-Ghazali berargumen bahwa zakat pada harta yang berkembang adalah bagian dari prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan yang efektif.<sup>188</sup>

g. Mencapai Nisab

Syarat ketujuh adalah bahwa harta tersebut harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimum yang membuat harta tersebut wajib dizakati. Nisab berbeda untuk berbagai jenis harta seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Al-Qardawi menjelaskan bahwa nisab adalah ukuran standar untuk menentukan kelayakan harta dikenai zakat, memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kekayaan melebihi kebutuhan dasar yang diwajibkan membayar zakat.<sup>189</sup>

Imam Nawawi menjelaskan bahwa nisab untuk emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram, sementara untuk perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram.<sup>190</sup> Abu Zahrah menjelaskan bahwa nisab adalah batas minimum yang harus dicapai oleh harta untuk menjadi wajib zakat. Ia menambahkan bahwa ketentuan nisab juga mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan inflasi, yang berarti bahwa penilaian nisab harus selalu diperbarui sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu.<sup>191</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi saat menetapkan nisab, untuk memastikan bahwa zakat tetap berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dan berkeadilan.<sup>192</sup> Selain itu, Asafura-Naime juga

---

<sup>188</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Fiqih Kontemporer*, (terj. Ali Usman), (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 88.

<sup>189</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 41.

<sup>190</sup> Yahya Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhāzzab*....., 109.

<sup>191</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh al-Zakāh*, (Cairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1969), 198.

<sup>192</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*..... 145.

menyoroti bahwa pengaruh inflasi harus diperhitungkan dalam penetapan nisab agar zakat yang dikeluarkan tidak kehilangan nilainya seiring waktu.<sup>193</sup>

Secara keseluruhan, para ulama tersebut sepakat bahwa nisab adalah elemen penting dalam sistem zakat, memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kekayaan yang cukup yang dikenai kewajiban zakat. Namun, di antara mereka menambahkan berbagai perspektif dan detail yang memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip zakat, termasuk aspek spiritual dan sosial dari kewajiban tersebut.

#### h. Mencapai Haul

Syarat kedelapan adalah harta tersebut harus dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Hal ini berarti bahwa zakat dikenakan pada harta yang disimpan selama satu tahun tanpa berkurang di bawah nisab. Al-Qardawi menekankan bahwa haul adalah periode yang menunjukkan kestabilan dan kelayakan harta untuk dizakati.

Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menyatakan bahwa syarat haul menunjukkan keharusan adanya kekayaan yang stabil dan tidak hanya sekejap waktu. Namun, dia juga menekankan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seperti hutang yang belum dibayar atau harta yang dikelola bersama, syarat haul bisa ditinjau dengan fleksibilitas yang berbeda.<sup>194</sup>

#### 2. Syarat sah zakat

Menurut al-Qardawi, syarat-syarat sah zakat meliputi niat, pemindahan kepemilikan (*tamlīk*), dan beberapa aspek lainnya yang menjamin zakat tersebut benar-benar memenuhi kewajiban syariah.

---

<sup>193</sup> Omar Asafura-Naime, "Inflation and the Economics of Zakat." *Islamic Economic Studies*, vol. 24, no. 2, 2017. 43-64.

<sup>194</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Faiāwa*, Vol. 25. editor; Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, (Dār al-Wafa', Cetakan 2, 1999), 15-20.

a. Niat

Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan zakat. Hal ini diperlukan untuk membedakan zakat dari sedekah biasa dan juga untuk membedakan antara ibadah yang wajib (*farḍu*) dan sunnah. Ibnu Rusyd misalnya, menekankan bahwa niat adalah bagian integral dari setiap tindakan ibadah. Menurutnya, tanpa niat, zakat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai ibadah yang diwajibkan oleh syariat.<sup>195</sup> Senada dengan Ibnu Rusyd, Al-Qardawi menekankan bahwa niat adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan zakat. Niat harus ada saat harta zakat dikeluarkan untuk memastikan bahwa zakat tersebut dilakukan sebagai bentuk ibadah dan bukan sekadar amal kebajikan. Niat ini tidak harus diucapkan secara verbal, tetapi cukup dalam hati ketika seseorang memutuskan untuk mengeluarkan zakat.<sup>196</sup>

b. Pemindahan Kepemilikan (*Tamlik*)

*Tamlik* berarti memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Artinya, kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepada para mustahik. Al-Qardawi menjelaskan bahwa zakat harus diberikan kepada para mustahik dengan cara yang jelas sehingga kepemilikan harta zakat benar-benar berpindah dari muzakki kepada mustahik.<sup>197</sup> Menurut Mazhab Hanafi, zakat tidak boleh diberikan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, kecuali jika harta tersebut diambil oleh orang yang berwenang, seperti ayah atau wali yang sah.<sup>198</sup>

<sup>195</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*....., 396.

<sup>196</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 127.

<sup>197</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 136.

<sup>198</sup> Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rādd al-Muhtār ala ad-Dūrr al-Mūkhtar*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 48.

Meski mayoritas ulama sepakat mengenai pentingnya niat dan tamlik dalam zakat, ada beberapa perbedaan pendapat terkait detail pelaksanaannya. Misalnya, beberapa ulama berpendapat bahwa niat harus ada sejak awal ketika seseorang berencana mengeluarkan zakat, sementara ada juga yang berpendapat bahwa niat cukup ada pada saat harta zakat diserahkan kepada penerima. Dalam hal perubahan niat, Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa niat bisa diubah setelah tindakan dilakukan, asalkan belum terjadi perubahan kepemilikan harta tersebut. Ini berarti, jika seseorang awalnya mengeluarkan harta tanpa niat zakat namun kemudian mengubah niatnya menjadi zakat sebelum harta tersebut berpindah tangan, maka zakat tersebut tetap sah.<sup>199</sup>

### c. Aspek Lainnya

Selain niat dan tamlik, ada beberapa aspek lainnya yang juga penting untuk memastikan zakat sah menurut syariah:

1. Harta yang Dizakati: Harta yang akan dizakati harus memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Harta tersebut juga harus bersih dari segala bentuk riba dan harus diperoleh secara halal.<sup>200</sup>
2. Waktu Pembayaran: Zakat harus dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri, sedangkan zakat maal dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan haul.<sup>201</sup>

---

36. <sup>199</sup> Ibnu Taymiyyah, *Majmū' Fatāwa*, Jilid 25, (Beirut: Dār al-Wafa, 1998),

<sup>200</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 150.

<sup>201</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 174.

3. Distribusi yang Tepat: Zakat harus didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yang mencakup delapan golongan penerima zakat (mustahik). Distribusi zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah tidak memenuhi syarat sah zakat.<sup>202</sup>

#### **D. Kategori Zakat**

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa tidak semua jenis harta dikenai kewajiban zakat. Hanya beberapa bentuk harta yang secara syar'i ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang wajib dizakati. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil yang ada. Namun, ketentuan tersebut terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan bentuk harta yang ada di setiap zaman. Berikut adalah macam-macam dan jenis-jenis harta yang diwajibkan untuk dizakati:

##### **1. Macam-Macam Zakat**

Secara umum, para ahli Fikih membagi zakat menjadi dua kategori utama, yaitu zakat nafs (zakat fitrah) dan zakat maal (zakat harta). Kategori-kategori ini mencerminkan aspek-aspek utama dalam ajaran Islam tentang kewajiban berzakat, yang berfungsi untuk menyucikan diri dan harta serta mendukung kesejahteraan sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua kategori zakat tersebut:

##### **a. Zakat *Nafs* (Zakat Fitrah)**

Zakat *nafs*, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah, merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim yang hidup pada akhir bulan Ramadan. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dari kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dilakukan selama berpuasa dan untuk memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan suka

---

<sup>202</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 190.

cita. Al-Qardawi menekankan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan.<sup>203</sup> Dalam *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik yang merdeka maupun budak, anak-anak maupun orang dewasa. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak pantas selama Ramadan serta untuk membantu fakir miskin.<sup>204</sup> Ibnu Rusyd menambahkan bahwa zakat ini harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut.<sup>205</sup>

b. Zakat *Māl* (Zakat Harta)

Zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Al-Qardawi menguraikan berbagai jenis harta yang wajib dizakati, termasuk emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan harta perdagangan. Zakat *māl* lebih menitikberatkan pada harta yang dimiliki, bukan pada pemilikinya. Syarat utama zakat harta adalah harta tersebut harus mencapai *niṣāb* (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan dimiliki selama satu tahun (*haul*).<sup>206</sup>

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan secara rinci tentang berbagai jenis harta yang wajib dizakati serta syarat-syaratnya. Ia menekankan bahwa setiap harta yang mencapai nisab dan dimiliki selama haul wajib dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati termasuk emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan harta perdagangan.<sup>207</sup> Ibnu Rusyd juga membahas berbagai jenis harta yang wajib dizakati. Ia memberikan pandangan mengenai perbedaan pendapat

<sup>203</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 215.

<sup>204</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī. Jilid.3* ....., 89.

<sup>205</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtāhid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*....., 451.

<sup>206</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 227.

<sup>207</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Jilid.3* ....., 262.

di antara ulama tentang beberapa jenis harta, seperti harta yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* namun tetap diwajibkan zakat berdasarkan *qiyās* (analogi).<sup>208</sup>

## 2. Jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat (2), berikut adalah jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat:

### a. Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakati, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.”* Zakat atas emas dan perak dikenakan jika harta tersebut mencapai nisab (batas minimal) dan telah melewati haul (satu tahun). Nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Emas dan perak yang dimiliki harus mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun (haul) sejak kepemilikan untuk wajib dizakati.<sup>209</sup>

### b. Uang dan surat berharga

Uang dan surat berharga, baik dalam bentuk kertas maupun logam, merupakan instrumen transaksi yang menggantikan peran emas dan perak. Zakat atas uang ini wajib dikeluarkan sebesar 2,5% jika telah mencapai masa haul.<sup>210</sup> Prinsip ini didasarkan pada fungsi uang dan surat berharga sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, yang setara dengan emas dan perak dalam konteks zakat.

<sup>208</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*....., 220.

<sup>209</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 110.

<sup>210</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 87.

### c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan dikenakan atas harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, serta hadis Samurah Ibnu Jundub: *“Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shadaqah dari apa yang kami maksudkan untuk dijual.”* Nisab zakat perdagangan disamakan dengan nisab emas dan perak, yaitu 2,5% dari nilai harta jika mencapai 85 gram emas atau 595 gram perak.<sup>211</sup>

### d. Zakat Pertanian

Zakat pertanian wajib dikeluarkan atas tanaman dan hasil bumi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, yang setara dengan 910 kg. Kadar zakat pertanian adalah 10% untuk tanaman yang disiram tanpa biaya, dan 5% untuk tanaman yang disiram dengan biaya.<sup>212</sup>

### e. Zakat Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan wajib dikeluarkan atas hewan ternak yang dipelihara dan dikembangbiakkan untuk memperoleh keuntungan. Hewan ternak yang wajib dizakati termasuk unta, sapi, kerbau, dan kambing. Adapun perikanan dikenakan zakat jika sudah menjadi usaha komersial, dengan nisab yang diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Sementara Zakat peternakan wajib dikeluarkan atas hewan ternak yang dipelihara dan dikembangbiakkan untuk memperoleh keuntungan. Hewan ternak yang wajib dizakati termasuk unta, sapi, kerbau, dan kambing. Adapun perikanan dikenakan zakat jika sudah menjadi usaha komersial, dengan nisab

---

<sup>211</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 90.

<sup>212</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 95.

yang diqiyaskan kepada zakat perdagangan.<sup>213</sup> Zakat ini memastikan bahwa sektor peternakan dan perikanan juga turut memberikan kontribusi dalam bentuk zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

f. Pertambangan

Barang tambang (*ma'din*) mencakup berbagai jenis material berharga yang terdapat di dalam bumi, ciptaan Allah SWT. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat pada barang tambang. Menurut Mazhab Hanbali, zakat wajib dikeluarkan dari semua hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan aspal . Ini diambil dari pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari bumi harus dizakati, sesuai dengan prinsip umum zakat yang mewajibkan zakat pada barang berharga yang diperoleh.<sup>214</sup>

Di sisi lain, Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada barang tambang yang dapat meleleh dan dicetak, seperti emas, perak, besi, dan tembaga . Abu Hanifah berargumen bahwa zakat seharusnya hanya dikenakan pada barang yang memiliki sifat likuiditas tinggi dan mudah dijadikan alat tukar, mengacu pada karakteristik tradisional harta yang wajib dizakati.<sup>215</sup>

Nisab zakat barang tambang, menurut jumhur ulama, disamakan dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 mişqal atau setara dengan 85 gram emas . Nisab ini ditetapkan berdasarkan analogi dengan emas dan perak sebagai standar kekayaan yang wajib dizakati. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40 dari

---

<sup>213</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillātuahu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 201

<sup>214</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, *Jilid.3* . . . . ., 338.

<sup>215</sup> Ala' al-Din Al-Kasani, *Bada' i' as-Şanā' i' fi Tarīb asy-Syarā' i'*, (Beirut: Dār al-Kūtib al-Ilmiyah, 1982), 208.

hasil tambang tersebut , sesuai dengan ketentuan umum dalam zakat harta.<sup>216</sup>

g. Perindustrian

Zakat industri atau perusahaan memiliki prinsip yang mirip dengan zakat perdagangan namun memiliki karakter kolektif . Prinsip ini didasarkan pada peran perusahaan sebagai entitas ekonomi yang mengakumulasi dan mendistribusikan harta. Kriteria zakat industri adalah sebagai berikut:

1. Jika perusahaan bergerak dalam perdagangan, zakat yang dikeluarkan mengikuti aturan zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5% dari aset yang beredar atau keuntungan bersih. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan dalam sektor perdagangan memiliki dinamika yang sama dengan individu yang berdagang, sehingga berlaku kadar zakat yang sama .
2. Jika perusahaan bergerak dalam produksi, zakat yang dikeluarkan mengikuti aturan zakat pertanian. Dalam hal ini, zakat dikenakan pada saat hasil diproduksi, bukan dari modal, dengan kadar zakat 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih. Ini mengacu pada zakat hasil pertanian, di mana zakat dikenakan pada hasil panen sebagai bentuk penerimaan langsung dari usaha produksi.<sup>217</sup>

h. Zakat *Rikāz*

Istilah *rikāz* berasal dari akar kata Arab *rakz*, yang berarti sesuatu yang tertanam atau tersembunyi, baik yang tertanam secara alami maupun oleh manusia . Dalam konteks zakat, *rikāz* merujuk pada harta karun atau barang berharga yang ditemukan terpendam di dalam tanah.

---

<sup>216</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 73-75.

<sup>217</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 57-64.

Seseorang yang menemukan harta terpendam ini wajib mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, zakat yang harus dikeluarkan dari rikāz adalah sebesar 1/5 atau 20% dari nilai harta tersebut. *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Pada rikāz (harta terpendam) ada kewajiban zakat 1/5 (seperlima).*<sup>218</sup> Hadis ini secara jelas menyatakan, Pada rikāz ada kewajiban zakat 1/5, menunjukkan bahwa zakat rikāz memiliki kadar khusus yang berbeda dari zakat pada jenis harta lainnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi, rikāz adalah harta yang ditemukan di tanah, yang dapat berupa peninggalan zaman dahulu atau harta yang terkubur karena bencana atau lainnya. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa kewajiban zakat pada rikāz lebih besar dibandingkan zakat jenis harta lainnya untuk mendorong distribusi cepat dan merata dari harta yang ditemukan secara tidak terduga dan berlimpah ini.<sup>219</sup>

Ibn Qudamah menyatakan bahwa zakat rikāz diambil langsung dari harta yang ditemukan tanpa memperhatikan nisab atau haul (periode kepemilikan), karena harta tersebut sudah dianggap sebagai kekayaan siap pakai yang langsung menambah harta pemilikinya.<sup>220</sup> Berbeda dengan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa hanya harta yang jelas asal usulnya sebagai peninggalan pra-Islam atau tidak ditanam oleh orang yang dikenal yang dikenakan zakat rikāz. Menurut pandangan ini, jika harta tersebut berasal dari masa Islam atau diketahui pemilik sebelumnya, maka tidak termasuk dalam kategori rikāz dan tidak wajib dizakati seperti rikāz.<sup>221</sup>

---

<sup>218</sup> Yahya Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 198-202.

<sup>219</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 45.

<sup>220</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 230.

<sup>221</sup> Ala' al-Din Al-Kasani, *Bada'i' as-Ṣanā'i' fi Tarīb asy-Syara'i'*. ....,

## E. Zakat Imaterial (*al-Ḥuqūq al-Ma'nawiyah*) dan Landasan Hukumnya

### 1. Definisi dan Ruang Lingkup

Istilah *al-Ḥuqūq al-Ma'nawiyah* adalah istilah gabungan yang terdiri dari dua kata yaitu *al-ḥuqūq* dan *al-ma'nawiyah*. Kata *ḥuqūq* berasal dari akar kata *ha-qa-qa*, yang secara harfiah berarti hak atau hak-hak. Dalam konteks hukum Islam, *ḥuqūq* mengacu pada hak-hak yang dimiliki individu atau entitas yang berbasis pada hukum syariah yang diakui dan dilindungi yang mencakup barang, manfaat, dan hak-hak yang ditetapkan, termasuk di dalamnya hal yang bersifat non-material, seperti hak moral, hak hukum, dan hak kepemilikan atas keberadaan dan identitas seseorang.<sup>222</sup> Sementara kata *ma'nawiyah* berasal dari *ma'na*, yang berarti makna atau yang bersifat non-fisik. Dalam konteks ini, *al-ḥuqūq al-ma'nawiyah* merujuk kepada hak-hak yang bersifat tidak berwujud atau non-fisik, seperti hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta dan hak paten.

Para ahli hukum Islam telah mendefinisikan hak *ma'nawiyah* sebagai kekuasaan seseorang atas sesuatu yang tidak bersifat materi yang merupakan hasil dari pemikirannya, imajinasinya, atau kreatifitasnya, seperti hak seorang penemu atas temuannya, hak seorang pedagang atas merek dagang dan nama usahanya, serta kepercayaan pelanggannya.<sup>223</sup> Istilah ini dapat juga diungkapkan dengan hak-hak mental, hak-hak sastra, hak-hak intelektual, hak-hak inovasi, hak kekayaan sastra, seni, industri, hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Semua hak-hak tersebut dianggap memiliki kepemilikan dalam konteks perdagangan modern. Kesemuanya dapat, diperlakukan seperti harta dan properti pribadi yang dapat diperjualbelikan, disewakan, dihadiahkan, dan diwariskan seperti halnya barang dan kekayaan materi lainnya.

<sup>222</sup> Muhammad bin Urfah ad-Dasuqi, *Hāsyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 457.

<sup>223</sup> Abdul Mun'im Ṣaddah, *al-Milkīyah fī Qawānin al-Bilād al-Arabiyyah*, jilid I, 9. Lihat juga dalam Abdul Salam al-Abadi, *al-Milkīyah fī asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, jilid I, 196.

Hak *ma'nawiyah* merupakan jenis ketiga dari hak-hak yang dimiliki seseorang, setelah hak properti yang terkait dengan benda tertentu yang dapat diambil tanpa melalui perantara, dan hak pribadi yang memberikan seseorang hak untuk menuntut tanpa perlu melibatkan orang lain kecuali melalui wakilnya.<sup>224</sup> Shaykh Al-Bouti menyatakan bahwa istilah “hak-hak yang bersifat immaterial” dalam terminologi fiqih merujuk kepada hak-hak yang setara dengan hak-hak finansial, baik itu terkait dengan harta benda yang nyata maupun manfaat yang tidak langsung, karena hak tersebut memiliki nilai keuangan. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak penjualan, hak pembelian, hak pengantaran barang, serta hak-hak lainnya yang bersifat finansial namun tidak berkaitan dengan benda fisik.<sup>225</sup> Dengan demikian, istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak-hak yang bersifat material dan yang bersifat immaterial namun memiliki nilai keuangan.

Dalam literatur fiqih dan usul fiqh, meskipun konsepnya ada, namun istilah *al-ḥuqūq al-ma'nawiyah* atau hak-hak maknawiyah” tidak ditemukan. Oleh karena itu, para cendekiawan modern memiliki pendekatan berbeda dalam penamaannya. Berbagai istilah digunakan untuk menyebut hak-hak ini, seperti *Al-Mulkiah al-Adabiyyah* (hak kekayaan intelektual) *al-Fanniyyah* (hak seni) dan *al-Ṣanā'iyah* (hak industry).

Sheikh Mustafa Al-Zarqa memperkenalkan hak-hak ini dengan istilah *ḥuqūq al-ibtikār* (hak-hak inovasi), yang

---

<sup>224</sup> Pembagian tiga jenis hak ini umumnya dianut oleh sebagian besar ahli hukum, tetapi ada yang membuatnya menjadi dua dan memasukkan hak *ma'nawiyah* sebagai bagian dari hak properti. Berdasarkan pandangan pertama, hak tersebut harus memiliki aspek materi, sedangkan menurut pandangan kedua, hal itu tidak diwajibkan. Karena itu, hak *ma'nawiyah* dimasukkan dalam hak-hak properti. Para ahli hukum sepakat untuk menganggap hak *ma'nawiyah* sebagai bagian dari hak-hak keuangan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah itu harus dimasukkan dalam hak-hak properti ataukah merupakan jenis hak yang mandiri. Untuk detail lebih lanjut, bisa dilihat dalam Al-Sanhuri, *Al-Waṣīṭ fi al-Qānūn al-Madani al-Misri*, Jilid 8, 275. Lihat juga dalam Abdul Salam Al-Abadi, *al-Milkiyah fi asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, Jilid I, 196.

<sup>225</sup> Ibrahim Kafi Dounamaz, “Bai' al-Ism al-Tijāri wa al-Tarkhīṣ”, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmi*.

kemudian diikuti oleh Profesor Fathi Al-Darini. Ini karena istilah *al-ḥuqūq al-adaby* (hak-hak sastra) dianggap terlalu terbatas dan tidak mencakup semua aspek dari jenis hak ini, seperti hak khusus atas merek dagang, perangkat industri inovatif, dan nama-nama toko yang tidak terkait dengan sastra dan karya intelektual. Sebaliknya, istilah “hak inovasi” mencakup semua ini serta hak-hak industri dan perdagangan yang sering disebut sebagai hak kepemilikan industri.<sup>226</sup>

Para ahli hukum berbeda sikap dalam menanggapi hak-hak *ma'nawiyah* sebagai hak kepemilikan yang nyata. Sebagian ahli menganggapnya sebagai hak kepemilikan yang sesungguhnya karena memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa hak tersebut sebenarnya bukan hak kepemilikan, melainkan lebih mirip hak monopoli untuk eksploitasi finansial dan perlindungan hak-hak personal dalam ranah intelektual. Pendapat lain menekankan bahwa hak *ma'nawiyah* sebetulnya adalah bentuk hak milik abstrak yang memiliki implikasi material dalam konteks keuangan, sementara juga mempertimbangkan dimensi non-materialnya dalam ranah intelektual.<sup>227</sup>

Menurut Ali Muhyiddin, meskipun istilah *al-ḥuqūq al-ma'nawiyah* merupakan istilah yang relatif baru, namun hal itu patut untuk dipertimbangkan atau diperhitungkan, sebab yang terpenting adalah substansi atau isi dari konsep tersebut (*al-ibrah bi al-muḥtawa*) bukan sekadar kata-katanya atau nama yang digunakan. Dalam konteks fikih Islam, konsep kepemilikan jauh lebih luas daripada sekadar

---

<sup>226</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal ila Nadhāriyat al-Iltizam fi al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 2, (Cairo: Dār al-Qālam li al-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1999), 62.

<sup>227</sup> Al-Sanhuri, *Al-Wasīt fi al-Qānūn al-Madani al-Misri.....*, 286-281. Di antara para ahli menyoroti bahwa hak *ma'nawiyah* seringkali menghadirkan dilema antara perlindungan kepentingan finansial pemegang hak dengan kebebasan informasi masyarakat luas. Pandangan ini diperkuat oleh beberapa penelitian terbaru yang menyoroti pentingnya regulasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan akses masyarakat terhadap informasi dan inovasi.

hal-hal materi atau non-materi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal ini, hak-hak immaterial (*al-huqūq al-ma'nawiyah*) dianggap sebagai bagian dari kepemilikan, bahkan dalam konteks kepemilikan harta menurut mayoritas para ahli fikih, kecuali Madzhab Hanafi.<sup>228</sup>

Dari pengertian di atas, maka zakat immaterial, atau *al-huqūq al-ma'nawiyah*, merujuk pada kewajiban zakat yang dikenakan atas hak-hak non-fisik atau hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan royalti dari karya ilmiah atau seni. Ini termasuk juga hak-hak yang bersifat tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi signifikan dan dapat memberikan penghasilan kepada pemiliknya.

Yusuf al-Qardawi mendefinisikan hak-hak kekayaan intelektual sebagai aset yang menciptakan nilai ekonomi dan memperluas konsep zakat untuk mencakup hak-hak ini sebagai bagian dari distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat Islam.

## 2. *Al-Huqūq al-Ma'nawiyah* Sebagai Objek Zakat

Fiqh Islam tidak mengenal jenis hak yang disebut hak-hak immaterial, hak-hak sastra, industri, dan komersial sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Masalah ini tidak dikenal secara luas dalam periode fikih klasik, sehingga tidak ada jawaban langsung dalam kitab-kitab mereka terhadap perincian-perincian yang ada sebagaimana yang dikenal di era modern ini.

Meskipun istilah hak-hak immaterial relatif baru dan tidak umum digunakan dalam tradisi fikih, hal itu tidak menghalangi pengakuan atau penerimaan terhadapnya. Yang terpenting dalam hal ini adalah isi atau konten dari hak-hak tersebut, bukan sekadar kata-katanya. Cara pemahaman fikih terhadap hak-hak immaterial ini dipengaruhi oleh pandangan fikih Islam tentang arti dari harta, hak, dan kepemilikan. Dengan demikian, meskipun istilah baru tersebut mungkin tidak dikenal dalam konteks klasik fikih, namun prinsip-

---

<sup>228</sup> Ali Muhyiddin Ali al-Qurrah Dāghī, *Buḥūs Fi Fiqh al-Mu'amalāt al-Māliyah al-Mua'şirah*, (Beirut: Dār al-Basyair al-Islamiyah, 2001), 398-399.

prinsip fikih dapat diterapkan untuk memahami dan mengatur hak-hak tersebut.

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa harta mencakup sebagian besar hak-hak. Atau dengan kata lain, konsep harta mencakup tidak hanya benda fisik atau kekayaan materi, tetapi juga hak-hak yang dimiliki seseorang. Apapun yang dimiliki atau dikuasai seseorang dianggap sebagai harta, kecuali jika ada yang tidak dapat dibedakan. Dalam konteks ini, hak-hak immaterial seperti hak sastra, artistik, industri, atau komersial dianggap sebagai bagian dari harta, kecuali menurut pandangan khusus dalam madzhab Hanafi dan terutama dalam madzhab Maliki. Mereka menganggap harta sebagai segala yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemilik. Selain itu, pandangan ini menyatakan bahwa semua hak dianggap sebagai harta karena hak mencakup benda, manfaat, dan tanggung jawab (*al-ḥuqūq*).<sup>229</sup>

Dalam fikih Islam, tidak ada halangan untuk menganggap hak-hak immaterial sebagai hak-hak yang bersifat asli. Hal ini karena konsep “hak asli” dalam fikih Islam tidak memerlukan objeknya harus berbentuk fisik; bisa berupa manfaat atau makna. Perspektif tentang hak asli adalah hubungan langsung yang diakui oleh syariah antara pemilik hak dan objeknya. Ini berbeda dengan apa yang diakui dalam hukum positif yang mensyaratkan objek hak harus berwujud materi untuk dianggap sebagai hak asli. Oleh karena itu, hak asli dalam syariah mencakup baik hak-hak finansial maupun non-finansial. Dengan demikian, hak-hak immaterial seperti hak sastra, artistik, industri, atau komersial dapat dianggap sebagai hak-hak yang bersifat asli dalam konteks fikih Islam.<sup>230</sup>

Meskipun sebagian besar ulama fikih mengakui bahwa banyak hak-hak termasuk dalam kategori harta, literatur

---

<sup>229</sup> Muhammad bin Urfah ad-*Dasuqi*, *Ḥāsyiyah ad-*Dasuqi* ‘ala Syarḥ al-*Kabīr**, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 457.

<sup>230</sup> Fath al-Darini, *Ḥaq al-*Ibtikār* fi al-*Fiqh al-Islāmy al-Muqārīn**, (Lubnān: Mu’assasah ar-Risālah, 1989), 79.

klasik tidak membahas secara eksplisit zakat atas hak-hak kekayaan intelektual (*al-ḥuqūq al-ma'nawiyah*). Namun, pandangan mereka mengenai status harta *al-huquq al-ma'nawiyah* dapat diinterpretasikan secara implisit melalui prinsip-prinsip umum fikih klasik tentang kepemilikan, nilai ekonomi, dan potensi pengembangan. Pandangan umum ini memungkinkan pemahaman bahwa hak-hak tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari harta yang wajib dizakati, meskipun tidak ada diskusi khusus yang menyatakan demikian dalam teks klasik.

Menurut kesepakatan para ulama ahli fikih klasik, harta yang dikenakan zakat umumnya harus memenuhi beberapa syarat spesifik. Di antaranya, *pertama*, harta tersebut harus dimiliki secara penuh dan legal oleh pemiliknya. Kepemilikan penuh ini memastikan bahwa pemilik memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengontrol harta tersebut. Dalam konteks *al-ḥuqūq al-ma'nawiyah*, hak-hak seperti hak cipta, paten, dan merek dagang dapat diakui secara hukum dan berada di bawah kendali penuh pemiliknya.<sup>231</sup>

*Kedua*, harta yang dikenakan zakat harus memiliki potensi untuk berkembang atau menghasilkan keuntungan. Prinsip ini menekankan bahwa harta yang produktif, yang mampu menghasilkan pendapatan atau bertambah nilainya, adalah jenis harta yang wajib dizakati.<sup>232</sup> Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten dapat dianggap memiliki potensi ini, karena hak-hak tersebut dapat menghasilkan pendapatan melalui lisensi, royalti, atau penjualan. Oleh karena itu, meskipun hak-hak ini bersifat non-materi, namun ia memiliki karakteristik yang serupa dengan harta berwujud yang berkembang dan menghasilkan keuntungan.

*Ketiga*, harta tersebut harus mencapai jumlah minimum yang disebut nisab. Nisab adalah batas minimum kekayaan

---

<sup>231</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*....., 155-157.

<sup>232</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1980), 207-209.

yang harus dimiliki seseorang sebelum mereka diwajibkan membayar zakat.<sup>233</sup> Jika nilai dari hak-hak non-materi seperti hak cipta atau paten melebihi nisab yang telah ditentukan, maka hak-hak tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan zakat. Dalam praktiknya, penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak-hak non-materi ini dapat dilakukan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan atau nilai pasar dari hak tersebut.

*Keempat*, sebagai prinsip terakhir, harta tersebut harus telah dimiliki selama satu tahun, atau *haul*. Prinsip *haul* memastikan bahwa hanya harta yang stabil dan tidak bersifat sementara yang dikenakan zakat.<sup>234</sup> Dalam hal ini berarti bahwa hak-hak non-materi tersebut harus telah dimiliki dan tetap menghasilkan pendapatan selama satu tahun penuh sebelum zakat diwajibkan.

Menguatkan prinsip-prinsip ini, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa setiap jenis harta yang berkembang dan memberikan keuntungan harus dizakati, termasuk harta baru yang muncul di zaman yang berbeda.<sup>235</sup> Selain itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām As-Sultāniyyah* juga mendukung penerapan zakat pada sumber pendapatan baru yang tidak ada di masa lalu jika memenuhi kriteria kekayaan yang wajib dizakati.<sup>236</sup> Pandangan ini relevan dalam konteks modern, di mana hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten merupakan sumber pendapatan yang signifikan dan memiliki potensi ekonomi yang nyata.<sup>237</sup> Oleh karena itu, penilaian terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek zakat bukan hanya sesuai dengan kriteria klasik, tetapi juga didukung oleh pandangan ulama dalam mengakomodasi jenis harta baru yang memenuhi syarat untuk dizakati.

---

<sup>233</sup> Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah*. (Kairo: Dār al-Hadith, 1996). 98-101.

<sup>234</sup> Abu Ishaq Al-Shirazi, *Al-Muhādzzab fi Fiqh al-Imām ash-Shafi'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 223-225

<sup>235</sup> Taqi ad-Din Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatāwā*, (Madinah: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, 1995), 210-212.

<sup>236</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah* . . . . ., 150.

<sup>237</sup> Yusuf al-Qardawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1994), 293.

Konteks itu, Yusuf al-Qardawi yang ada awalnya ragu apakah hak kekayaan intelektual bisa dikenakan zakat karena mereka tidak memiliki bentuk fisik, ia kemudian mengubah pandangannya dengan menilai bahwa zakat harus berkembang untuk mencakup bentuk-bentuk baru kekayaan yang relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Bahkan dalam bab *Zakāt Kasb al-‘Amal wa al-Mihan al-Hurrāh* (Zakat atas Penghasilan dari Pekerjaan dan Profesi Bebas) di dalam kitabnya *Fiqh Zakat* al-Qardawi menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual (*al-huqūq al-ma’awiyah*) dapat dimasukkan ke dalam konteks zakat atas penghasilan. Artinya, segala bentuk penghasilan, termasuk yang berasal dari hak-hak kekayaan intelektual seperti royalti dari hak cipta, paten, dan merek dagang, dapat dianggap sebagai bagian dari penghasilan yang wajib dizakati jika memenuhi syarat-syarat zakat.

Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual (*al-huqūq al-ma’awiyah*) memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh dari hak kekayaan intelektual, seperti royalti dari buku atau paten, harus dikenai zakat sebagaimana bentuk penghasilan lainnya. Pandangan ini merupakan adaptasi terhadap perubahan dalam ekonomi modern, yang mengakui pentingnya nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual dan menekankan bahwa penghasilan dari hak kekayaan intelektual harus dimasukkan dalam kategori penghasilan yang wajib dizakati.<sup>238</sup> Dalam kata-kata al-Qardawi:

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ تَمْتَلِكُ قِيَمَةً اِقتِصَادِيَّةً حَقِيقِيَّةً، وَتُدرُّ دَخْلًا لِمَالِكِهَا، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إِذَا بَلَغَتْ الْبِصَابَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

*Diketahui bahwa hak-hak ini memiliki nilai ekonomi yang nyata dan menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya, sehingga wajib dikenai zakat jika pendapatan dari hak-hak ini mencapai nisab dan telah melewati haul.*

<sup>238</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 394-396.

### 3. Landasan Hukum Zakat Imaterial

#### a. Al-Qur'an dan Hadis

##### 1) Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an dan hadis tidak merinci secara spesifik jenis-jenis harta yang wajib dizakati, melainkan hanya menyebutkan kekayaan secara umum. Oleh karena itu, dasar hukum zakat imaterial didasarkan pada dalil umum dalam al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan untuk kewajiban zakat, yaitu Surah Al-Baqarah (2:267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Menurut sebagian ahli fikih modern ayat ini mengandung beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk zakat immaterial. Hal ini sejalan dengan penafsiran Sayyid Qutb bahwa ayat tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang halal dan baik, serta semua yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang ada di zaman Rasulullah SAW maupun setelahnya. Ungkapan “*min tayyibāti mā kasabtum*” (hasil usahamu yang baik-baik) menurutnya menunjukkan bahwa zakat harus dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan bermanfaat. Ini mencakup

segala bentuk usaha yang menghasilkan keuntungan, baik yang berwujud fisik maupun immaterial. Dalam konteks modern, pengertian ungkapan tersebut dapat mencakup hak kekayaan intelektual seperti royalti dari buku, paten, dan karya seni.

Zakat dari hasil usaha mencakup semua jenis penghasilan yang baik dan halal, termasuk yang berasal dari ide, kreativitas, dan inovasi. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual yang memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya juga termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf al-Qaradawi zakat harus dikeluarkan dari semua jenis penghasilan yang berkembang, termasuk penghasilan dari kekayaan intelektual.<sup>239</sup>

Selanjutnya, ungkapan “*Wa mimmā akhrajnā lakum min al-ardi*” (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) menegaskan bahwa segala jenis hasil bumi, baik itu berupa tanaman, tambang, atau hasil alam lainnya, merupakan sumber kekayaan yang wajib dizakati. Dalam konteks yang lebih luas, segala sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi dan bersifat produktif termasuk dalam kategori ini. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep kekayaan telah meluas untuk mencakup kekayaan imaterial yang bersumber dari kemampuan intelektual dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual, meskipun tidak berwujud fisik, dapat dikategorikan sebagai kekayaan yang berasal dari kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa meskipun beberapa

---

<sup>239</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 437.

jenis harta belum ada contohnya secara konkret pada masa Rasulullah, dengan perkembangan ekonomi dan teknologi seperti saat ini, harta tersebut dapat memiliki nilai yang sangat tinggi. Sektor-sektor yang sangat berpengaruh pada perekonomian modern meliputi industri dan jasa. Hal ini disebabkan oleh kemajuan pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi.<sup>240</sup> Dalam perkembangan ekonomi modern seperti saat ini memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang zakat, termasuk penerapannya pada kekayaan intelektual.<sup>241</sup>

## 2) Dalil al-Hadis

Selain al-Qur'an, landasan hukum zakat juga dapat ditemukan dalam al-Hadis. Salah satu hadis yang sering dirujuk dalam konteks kewajiban zakat adalah hadis riwayat Bukhari:

“Tidaklah seorang pemilik harta yang wajib dizakati menunaikan zakatnya kecuali harta itu diambil dari tempat paling baik darinya.”

Dalam kitab *Fatḥul Bḥri*, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kewajiban yang diindikasikan dalam hadis tersebut memiliki makna yang sangat dianjurkan atau lebih luas dari itu. Hadis tersebut juga mencakup kalimat yang menunjukkan pentingnya melakukan pekerjaan yang wajib dan disukai. Yusuf Qarḍāwī menafsirkan bahwa makna umum dari hadis tersebut adalah kewajiban zakat atas penghasilan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kebaikan, kemauan untuk berkorban, belas kasihan, dan kecenderungan untuk

---

<sup>240</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 103-105.

<sup>241</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, (Leicester: Islamic Foundation, 1996), 145-146.

memberi dalam jiwa seorang muslim. Oleh karena itu, Nabi mewajibkan setiap muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta hasil penghasilannya atau dari segala yang dapat dia sisihkan.

Oleh sebab itu, hadis ini dipandang mengandung beberapa poin penting yang relevan untuk zakat immaterial. Ungkapan “*Pemilik Harta yang Wajib Dizakati*” menekankan bahwa setiap pemilik harta yang telah mencapai nisab dan haul wajib menunaikan zakat. Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis harta yang berkembang, baik yang berwujud fisik maupun imaterial. Kekayaan imaterial seperti hak kekayaan intelektual, yang memberikan manfaat ekonomi dan memiliki nilai pasar, juga termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Pemilik hak kekayaan intelektual harus mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

Kemudian ungkapan “*Harta diambil dari tempat paling baik darinya*” menekankan bahwa zakat harus diambil dari bagian harta yang paling baik, bukan dari sisa atau bagian yang tidak berharga. Ini menunjukkan pentingnya menunaikan zakat dengan ikhlas dan mengeluarkan harta yang berkualitas. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, ini berarti bahwa zakat harus diambil dari penghasilan bersih yang diperoleh dari hak tersebut, bukan dari bagian yang tidak memberikan manfaat atau tidak bernilai.

### 3) *Qiyas* (anologi)

Adapun dalam konteks qiyas, sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat atas hak imaterial diqiyaskan pada tindakan Khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian

sesuai dengan standar yang berlaku di negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan pemimpin umat Islam. Selain itu, Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz juga melakukan hal serupa dengan memungut zakat atas pemberian (*u'tiyat*) dan hadiah, serta memungut zakat dari para pegawainya setelah mereka menerima gaji, dan menarik zakat dari orang-orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*) setelah barang tersebut dikembalikan kepada mereka.

Sementara Al-Qardawi menggunakan prinsip *qiyas* atau analogi untuk menghubungkan zakat atas hak kekayaan intelektual dengan zakat atas harta perdagangan dan investasi. Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai aset yang menghasilkan pendapatan mirip dengan saham, obligasi, atau properti yang disewakan. Oleh karena itu, zakat dikenakan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari hak-hak ini, mirip dengan zakat yang dikenakan pada keuntungan dari investasi.

#### 4) *Maslahah Mursalah* (Kepentingan Umum)

Al-Qardawi juga menggunakan prinsip *maslahah mursalah* atau kepentingan umum untuk mendukung penetapan zakat pada hak kekayaan intelektual. Dengan meningkatnya nilai ekonomi dari hak-hak ini dalam ekonomi modern, zakat pada hak kekayaan intelektual dipandang sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat sebagai alat pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

## F. Syarat dan Ketentuan Zakat Imaterial

### 1. Syarat Zakat Imaterial

#### a. Kepemilikan Penuh (*Milkiyah*)

Zakat hanya wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang. Hak-hak immaterial atau kekayaan intelektual (HKI) harus berada dalam kepemilikan individu atau entitas secara penuh dan sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh kepemilikan penuh dalam konteks Hak-hak immaterial termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang telah didaftarkan dan diakui secara resmi

#### b. Nilai Ekonomi (*Qimah Iqtisadiyah*)

Hak-hak immaterial harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat diukur. Penilaian ini bisa didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan dari Hak-hak immaterial, seperti royalti atau lisensi, atau nilai pasar dari Hak-hak immaterial tersebut. Nilai ekonomi yang dapat diukur memungkinkan penentuan nisab yang tepat.

#### c. Nisab dan Haul

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki oleh seseorang dalam satu tahun hijriyah yang membuatnya wajib mengeluarkan zakat. Dalam konteks hak-hak immaterial atau kekayaan intelektual (HKI), penentuan nisab memerlukan ijtihad ulama karena tidak ada contoh konkret dari zaman Rasulullah SAW. Hak-hak immaterial sebagai kategori baru dalam zakat membutuhkan analogi atau qiyas dengan ketentuan zakat yang sudah ada. Oleh karena itu, terdapat berbagai pandangan dari ulama kontemporer tentang bagaimana menetapkan nisab untuk zakat hak-hak imaterial.

## 2. Ketentuan Zakat Immaterial

### a. Penentuan Nisab

Nisab zakat imaterial diqiyaskan dengan nisab zakat perdagangan atau profesi, yaitu setara dengan 85 gram emas. Penentuan nilai ini bisa berdasarkan harga emas pada waktu penetapan zakat.

### b. Persentase Zakat

Besaran zakat yang dikeluarkan dari hak-hak immaterial adalah 2,5% dari nilai ekonomi hak-hak immaterial atau kekayaan intelektual (HKI) atau pendapatan tahunan yang dihasilkan dari hak-hak immaterial tersebut setelah dikurangi kebutuhan dasar pemilik.

### c. Metode Pembayaran

Zakat imaterial dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai yang setara dengan nilai zakat yang harus dikeluarkan. Pemilik hak-hak immaterial dapat menghitung total nilai ekonomi hak-hak immaterial atau kekayaan intelektual (HKI) atau pendapatan yang dihasilkan dalam satu tahun, kemudian mengeluarkan 2,5% dari jumlah tersebut sebagai zakat.

### d. Pengelolaan dan Distribusi

Zakat yang dikumpulkan harus dikelola dan didistribusikan oleh lembaga zakat yang terpercaya dan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan utama dari zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>242</sup>

## G. Diskurus Fikih Tentang Zakat *al-Huqūq al-Ma'nawiyah*

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, para ahli fikih klasik menganggap hak-hak non-materi sebagai harta yang dimiliki oleh pemiliknya. Dalam konteks zakat, ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah hak-hak tersebut juga wajib dizakatkan ?

---

<sup>242</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqih Zakat*....., 423.

Secara khusus, literatur klasik tidak menyebutkan secara eksplisit tentang zakat atas al-huquq al-ma'nawiyah. Namun, pandangan ulama fiqh klasik mengenai status harta al-huquq al-ma'nawiyah sebagai hak-hak yang harus dizakatkan dapat dipahami secara implisit melalui penerapan prinsip-prinsip umum mereka tentang kepemilikan, nilai ekonomi, dan potensi untuk berkembang.

Diskusi mengenai kewajiban zakat atas al-huquq al-ma'nawiyah melibatkan berbagai pandangan dari ulama kontemporer. Dalam diskursus ini, ulama kontemporer terbagi ke dalam dua tren pemikiran utama.

1. Trend Pertama: Tidak Wajib Zakat atas Hak-Hak Non-Materi

Pendapat ini didukung oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bouti dan Abdul Hamid Al-Ba'ali. Salah satu argumen utama yang dikemukakan oleh Al-Bouti adalah kesulitan praktis dalam menilai dan mengukur nilai hak-hak non-fisik. Hak-hak ini, menurut Al-Bouti, bersifat abstrak dan tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, sehingga sulit untuk menetapkan nilai pasar yang stabil dan konsisten. Nilai hak kekayaan intelektual bisa sangat fluktuatif, tergantung pada banyak faktor seperti popularitas, permintaan pasar, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, menentukan jumlah zakat yang tepat atas hak-hak ini bisa menjadi tugas yang sangat rumit dan tidak praktis.

Al-Bouti juga menekankan bahwa penerapan zakat atas hak-hak non-fisik dapat menimbulkan keraguan (*syubhat*) dan ketidakpastian hukum (*gharār*). Dalam syariat Islam, salah satu prinsip utama adalah menghindari segala bentuk ketidakpastian dan ambiguitas dalam hukum. Al-Bouti berpendapat bahwa kewajiban zakat harus diterapkan pada jenis-jenis harta yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup harta yang berwujud fisik dan dapat dinilai secara konkret. Menambahkan kewajiban zakat pada hak-hak non-fisik, yang nilai dan eksistensinya

sering kali tidak pasti, dapat merusak kejelasan dan kepastian hukum zakat.

Lebih lanjut, Al-Bouti menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kejelasan dalam syariat. Syariat Islam mengutamakan kejelasan dalam segala hal, termasuk dalam penetapan kewajiban zakat. Hak-hak non-fisik tidak termasuk dalam kategori harta yang disebutkan secara eksplisit dalam nash-nash syar'i (teks-teks agama), sehingga menambahkannya sebagai objek zakat bisa dianggap sebagai bentuk taklid buta atau penambahan (*bid'ah*) dalam syariat yang tidak memiliki dasar yang kuat.<sup>243</sup>

Sementara Abdul Hamid Al-Baali yang juga menolak kewajiban zakat atas hak kekayaan intelektual berpandangan bahwa zakat adalah kewajiban yang dikenakan atas harta yang nyata dan konkret, yang dapat diukur dan dinilai dengan jelas. Al-Baali menekankan bahwa hak kekayaan intelektual, meskipun memiliki nilai ekonomi, tetap bersifat abstrak dan tidak berwujud, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori harta yang wajib dizakatkan.

Al-Baali juga menekankan pentingnya mengikuti teks-teks syariat yang ada tanpa menambahkan ketentuan baru yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia berpendapat bahwa menambahkan kewajiban zakat atas hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan *bid'ah* dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar zakat yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>244</sup>

Berdasarkan pada pendapat kedua pakar tersebut bahwa tidak wajibnya zakat atas *al-huquq al-ma'nawi* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak ada dasar yang jelas dalam teks agama yang menyebutkan hak kekayaan intelektual sebagai objek zakat,

---

<sup>243</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bouti, *Fiqh al-Zākah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), 145.

<sup>244</sup> Abdul Hamid Al-Baali, *Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyah*, (Yordania: Dār al-Nafaes, 2010), 210.

sehingga hal ini menimbulkan keraguan tentang kewajiban zakat atas hak-hak non-fisik.

- b. Hak kekayaan intelektual memiliki sifat abstrak dan sulit untuk dinilai dengan pasti, membuatnya sulit untuk dihitung dan dikenakan zakat dengan tepat.
  - c. Prinsip hati-hati dan kepastian hukum menekankan perlunya mematuhi ketentuan yang jelas dalam syariat, menghindari penambahan hukum yang tidak didasarkan pada ajaran Islam yang jelas. Mengenakan zakat pada hak-hak non-fisik yang tidak diatur secara tegas dalam teks agama dapat menyebabkan kerancuan dan interpretasi yang beragam.
2. Trend Kedua: Zakat Wajib pada Hak Dagang dan Lisensi

Pandangan kedua menyatakan bahwa meskipun hak cipta dan inovasi tidak wajib dizakatkan, namun nama dagang, lisensi, dan merek dagang wajib dizakatkan jika memenuhi syarat-syarat zakat perdagangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Nashmi dan didukung oleh fatwa yang dikeluarkan dalam seminar ketujuh tentang masalah zakat kontemporer.

Pandangan Al-Nashmi mengenai zakat atas *al-Huquq al-Ma'nawiyah* menekankan perlunya membedakan antara hak-hak non-materi yang memiliki nilai ekonomi dan yang tidak. Menurutnya, hak cipta dan inovasi tidak diwajibkan untuk dizakatkan karena sifatnya yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk harta. Namun demikian, Al-Nashmi berpendapat bahwa hak dagang, lisensi, dan merek dagang harus dikenakan zakat jika memenuhi syarat-syarat zakat perdagangan.

Perdebatan konseptual yang terjadi di kalangan para ahli mengenai zakat atas *al-Ḥuqūq al-Ma'nawiyah* (HKI) mulai menemukan titik balik ketika *Majma' al-Fiqh al-Islami* (Majelis Fiqh Islam Internasional) mulai mengeluarkan fatwa dan regulasi resmi tentang masalah ini. *Majma' al-Fiqh* merupakan lembaga internasional yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan hukum Islam dari berbagai negara.

Salah satu fatwa penting dikeluarkan pada sidang ke-17 yang diselenggarakan di Amman, Yordania, pada tahun 2006. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual wajib dikenakan zakat jika telah mencapai nisab dan berlalu haul (satu tahun). Secara garis besar, fatwa tersebut mencakup poin-poin berikut:

1. Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atas hasil karya kreatifnya yang tidak berwujud. Pendapatan dari hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk royalti, lisensi, dan pendapatan lain yang dihasilkan dari penggunaan hak kekayaan intelektual (HKI).
2. Pendapatan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwajibkan untuk dizakati jika jumlahnya telah mencapai niṣāb (batas minimal untuk wajib zakat) dan telah berlalu satu tahun (ḥaul). Niṣāb yang digunakan adalah nisab zakat uang, yaitu setara dengan 85 gram emas.
3. Zakat yang dikenakan pada pendapatan dari HKI adalah 2,5% dari total pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan produksi karya tersebut.

Contoh kutipan hasil keputusan fatwa ini adalah sebagai berikut: pendapatan yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang wajib dikenakan zakat jika telah mencapai nisab dan berlalu haul. Zakat yang diwajibkan adalah 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran terkait" (Majma' al-Fiqh al-Islami, 2006, hal. 45).

Selain Majma' al-Fiqh al-Islami, beberapa lembaga hukum Islam lainnya juga turut berperan dalam merumuskan regulasi tentang zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa lembaga tersebut seperti Islamic Research and Training Institute (IRTI), yang merupakan bagian dari Islamic Development Bank (IDB), juga telah melakukan penelitian

dan menerbitkan panduan mengenai zakat pada kekayaan intelektual. IRTI berpendapat bahwa perkembangan ekonomi modern, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI), harus diakomodasi dalam sistem zakat untuk memastikan keadilan distribusi kekayaan. Isi panduan IRTI:

1. Menekankan pada berbagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak cipta, paten, dan merek dagang.
2. Pendapatan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memenuhi syarat nisab dan haul dikenakan zakat.
3. Zakat sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi pengeluaran operasional.

Selain itu, European Council for Fatwa and Research (ECFR) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai zakat pada pendapatan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). ECFR menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip zakat pada kekayaan modern seperti HKI. Isi Fatwa ECFR:

1. Definisi HKI: Meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk HKI lainnya.
2. Kewajiban Zakat: Semua pendapatan yang dihasilkan dari HKI yang mencapai nisab dan berlalu haul wajib dizakati.
3. Metode Penghitungan: Zakat sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah biaya operasional

Dengan demikian, menurut pandangan ini, hak-hak non-materi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan harus dikenakan zakat, asalkan memenuhi kriteria zakat perdagangan, yaitu mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan) dan telah dimiliki selama satu tahun penuh.

## BAB IV

### URGENSI PENGATURAN ZAKAT ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### A. Perubahan Lanskap Ekonomi Global

Peter K. Yu, dalam bukunya *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*, memberikan statemen bahwa ekonomi digital telah secara fundamental mengubah cara kekayaan intelektual dipandang dan dimanfaatkan sebagai aset ekonomi. Yu juga mengemukakan bahwa teknologi digital telah memungkinkan distribusi karya kreatif secara lebih luas dan cepat dibandingkan era sebelumnya, sehingga meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual secara signifikan.<sup>245</sup> Lebih lanjut, menurut Richard S. Gruner teknologi digital telah mengubah cara penciptaan, distribusi, dan konsumsi kekayaan intelektual. Gruner mencatat bahwa digitalisasi telah memungkinkan penggandaan dan distribusi karya-karya kreatif dengan biaya yang sangat rendah, yang pada gilirannya meningkatkan aksesibilitas dan potensi pendapatan dari kekayaan intelektual.<sup>246</sup>

Selain itu, dampak kemajuan teknologi terhadap ekosistem kekayaan intelektual global juga semakin terasa dengan munculnya jenis-jenis baru Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selama bertahun-tahun, paten, hak cipta, dan merek dagang telah menjadi contoh utama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tradisional. Namun, dengan perkembangan teknologi, muncul pula jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru seperti rahasia dagang, paten perangkat lunak, dan nama domain.

---

<sup>245</sup> Peter K. Yu, *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*, (US: Greenwood Publishing Group, 2007), 23.

<sup>246</sup> Richard S. Gruner, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Aspen Publishers, 2018), 5-7.

Hal ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap kekayaan intelektual yang dipicu oleh perkembangan teknologi.

Di samping kemajuan teknologi juga berpengaruh besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di seluruh dunia. Dalam hal ini, globalisasi memungkinkan penyebaran teknologi dan inovasi secara lebih luas dan cepat. Melalui jaringan global, teknologi baru dapat diadopsi di berbagai negara dengan lebih efisien, mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Sebagai contoh, transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri.

Selain itu, globalisasi juga mendorong kolaborasi antar negara dan antar perusahaan dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya mempercepat inovasi tetapi juga membantu dalam penyebaran pengetahuan dan teknologi baru. Misalnya, kolaborasi internasional dalam bidang medis telah menghasilkan perkembangan penting dalam penanganan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan Covid-19. Para ahli sepakat bahwa kolaborasi internasional sangat penting dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Menurut sebuah artikel di *The Lancet* (2020), kolaborasi global dalam penelitian medis telah memungkinkan pengembangan dan distribusi vaksin Covid-19 dalam waktu yang sangat singkat. Artikel tersebut menyebutkan bahwa berbagi data dan sumber daya antara negara-negara telah mempercepat proses penelitian dan uji klinis.<sup>247</sup>

Sejumlah ahli di bidang ini menyatakan bahwa era ekonomi digital dan era globalisasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi semakin bernilai dan penting sebagai aset ekonomi. Kekayaan intelektual, yang juga disebut sebagai kekayaan imaterial, memiliki peran yang sangat vital dalam ekonomi digital. Sebagai aset yang tidak berwujud, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Semua elemen ini berfungsi untuk

---

<sup>247</sup> *The Lancet*, Global Collaboration on COVID-19 Vaccines, 2020: 945-947, <https://doi.org/10.1371/journal.ponc.0087824>

melindungi inovasi, karya kreatif, dan identitas merek. Dalam konteks era ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak-hak pencipta, tetapi juga sebagai pendorong utama untuk inovasi dan kreativitas, serta sebagai alat komersialisasi yang memberikan nilai ekonomi tinggi di era digital.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset harta pada era ekonomi digital memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat penting. Di antara pengaruh ekonomi digital terhadap kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beberapa aspek berikut:

#### 1. Peningkatan Nilai Ekonomi

Hadirnya era ekonomi digital telah mengubah sebagian besar masyarakat terhadap cara pandang dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara signifikan. Teknologi digital telah memungkinkan distribusi karya kreatif dengan biaya yang jauh lebih rendah dan jangkauan yang lebih luas. Internet telah membuka jalan bagi distribusi global secara instan, mengurangi hambatan geografis dan finansial yang sebelumnya ada dalam distribusi fisik. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut berimbas pada peningkatan nilai aset hak-hak immaterial. Sebagai contoh, musik kini dapat didistribusikan secara digital melalui platform seperti Spotify dan Apple Music, memungkinkan artis untuk menjangkau pendengar di seluruh dunia tanpa perlu mencetak dan mendistribusikan CD fisik. Hal ini telah meningkatkan nilai ekonomi musik digital, meskipun juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta.<sup>248</sup>

Di Indonesia, berdasarkan laporan dari Asosiasi Industri Musik Indonesia (AIMI) 2020, industri musik digital di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan nilai pasar mencapai sekitar Rp 900 miliar pada tahun 2020, meningkat dari Rp 800 miliar pada tahun 2019. Laporan ini mencatat bahwa platform streaming digital telah memungkinkan artis

---

<sup>248</sup> Peter. K. Yu, *Intellectual Property and Information Wealth.....*, 23

untuk menjangkau pendengar di seluruh dunia tanpa perlu mencetak dan mendistribusikan CD fisik, yang sebelumnya merupakan metode utama distribusi musik.<sup>249</sup> Selain itu juga menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2020, sektor HKI di Indonesia menunjukkan peningkatan nilai ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2020, total pendapatan dari sektor HKI, termasuk paten, hak cipta, dan merek dagang, mencapai Rp 20 triliun. Laporan ini mencatat bahwa hak cipta, terutama di sektor musik dan film, menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan HKI.<sup>250</sup>

Berbeda dengan sebelum era ekonomi digital, meskipun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai ekonomi yang signifikan, namun terbatas pada media fisik dan distribusi tradisional. Paten, hak cipta, dan merek dagang merupakan bentuk utama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh hukum. Nilai ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut diukur berdasarkan penjualan fisik produk yang dihasilkan dari paten, karya cipta dalam bentuk buku, musik, dan film, serta reputasi yang dibangun melalui merek dagang. Sebagai contoh, industri musik pada masa pra-digital bergantung pada penjualan rekaman fisik seperti piringan hitam, kaset, dan CD. Distribusi karya kreatif ini membutuhkan biaya produksi, distribusi, dan pemasaran yang cukup besar. Demikian pula, industri penerbitan buku sangat bergantung pada penjualan buku fisik yang dicetak dan didistribusikan ke toko-toko buku. Nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat itu terukur melalui keuntungan dari penjualan produk-produk fisik tersebut.<sup>251</sup>

## 2. Aset Strategis

Dengan berkembangnya ekonomi digital, kekayaan intelektual telah mendapatkan kedudukan yang jauh lebih

---

<sup>249</sup> Asosiasi Industri Musik Indonesia (AIMI), *Laporan Industri Musik Digital Indonesia 2020*, (Jakarta: AIMI, 2020), 20 - 22.

<sup>250</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020*, (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020), 35-37

<sup>251</sup> Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, (Washington DC: Institute for International Economics, 2000), 92.

strategis. Teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, memungkinkan distribusi cepat dan luas dari produk dan layanan digital. Hal ini membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan di berbagai sektor. Perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Microsoft sangat bergantung pada paten, hak cipta, dan merek dagang mereka untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendominasi pasar global. Misalnya, paten perangkat lunak dan algoritma telah menjadi inti dari strategi bisnis perusahaan teknologi, memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan memonopoli teknologi baru yang menjadi dasar dari produk dan layanan mereka.<sup>252</sup>

Hak cipta juga telah menjadi lebih penting dengan meningkatnya konsumsi konten digital. Platform streaming seperti Netflix dan Spotify bergantung pada lisensi hak cipta untuk mendistribusikan konten mereka ke seluruh dunia, menjadikan hak cipta sebagai aset strategis utama dalam ekonomi digital.<sup>253</sup> Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tahun 2022, pendapatan dari lisensi hak cipta di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di sektor musik dan film. DJKI mencatat bahwa pendapatan dari hak cipta sektor musik mencapai Rp 500 miliar pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya. Laporan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta bagi industri kreatif di Indonesia dan bagaimana lisensi dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi para pencipta.<sup>254</sup> Laporan juga datang dari Asosiasi Industri Musik Indonesia (AIMI), industri musik digital

---

<sup>252</sup> C. Fink & Keith E. Maskus, *Intellectual Property and Development: Lessons from Recent Economic Research*, (Washington DC: The World Bank, 2005), 50.

<sup>253</sup> Peter. K. Yu, *Intellectual Property and Information Wealth.....*, 23

<sup>254</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022*, (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022), 15-25.

di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan nilai pasar mencapai sekitar Rp 1 triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh layanan streaming musik yang mengandalkan lisensi hak cipta untuk mendistribusikan karya secara legal.<sup>255</sup>

Di sisi lain, merek dagang juga telah menjadi elemen penting dalam branding dan pemasaran digital. Identitas merek yang kuat memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri mereka dalam pasar yang sangat kompetitif dan menarik konsumen di seluruh dunia. Dalam Laporan Tahunan DJKI, pada tahun 2022, tercatat lebih dari 150.000 permohonan pendaftaran merek dagang baru di Indonesia. Angka ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi mengenai pentingnya perlindungan merek dagang di pasar domestik, terutama di era digital di mana branding dan pemasaran online memainkan peran penting dalam strategi bisnis.<sup>256</sup> Menurut studi Nielsen Indonesia, sekitar 70% konsumen di Indonesia menganggap merek yang terdaftar dan terlindungi memberikan kepercayaan lebih tinggi terhadap produk yang mereka beli. Hal ini menunjukkan bagaimana perlindungan merek dagang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan kesuksesan pemasaran di pasar Indonesia.<sup>257</sup> Bahkan menurut laporan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki perlindungan merek dagang yang kuat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terlindungi. Laporan tersebut mencatat bahwa perusahaan dengan merek dagang terdaftar memiliki peluang 30% lebih tinggi untuk mendapatkan kontrak dan kemitraan bisnis dibandingkan dengan yang tidak memiliki perlindungan.<sup>258</sup>

---

<sup>255</sup> Asosiasi Industri Musik Indonesia (AIMI), *Laporan Industri Musik Digital Indonesia 2021*, (Jakarta: AIMI, 2021), 19-21.

<sup>256</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022.....*, 15-25.

<sup>257</sup> Nielsen Indonesia. *Studi Konsumen Merek dan Branding*, (2021), 8-10.

<sup>258</sup> Kamar Dagang dan Industri (KADIN), *Laporan Pertumbuhan Bisnis dan Perlindungan Merek 2022*, (Jakarta: KADIN, 2022), 22-24.

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Meskipun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah diakui sebagai aset penting, namun belum sepenuhnya dianggap sebagai aset strategis. Pada masa sebelumnya, perusahaan dan individu menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama untuk melindungi inovasi dan kreasi mereka dari peniruan dan persaingan tidak sehat. Paten, hak cipta, dan merek dagang memberikan hak eksklusif yang mencegah pihak lain memanfaatkan inovasi atau karya kreatif tanpa izin. Misalnya, dalam industri manufaktur, paten melindungi inovasi teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang yang lebih efisien atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki paten dapat memonopoli pasar untuk produk tertentu, sehingga memberikan mereka keunggulan kompetitif yang signifikan.<sup>259</sup> Di sisi lain, hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, dan film, memungkinkan pencipta untuk mendapatkan royalti dari penjualan dan penggunaan karya mereka. Menurut Laporan Tahunan DJKI 2020, jumlah permohonan paten di Indonesia mencapai 14.850 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 15.500 pada tahun 2020. Laporan ini mencatat bahwa sektor teknologi dan kesehatan merupakan penyumbang terbesar dalam permohonan paten, dengan paten teknologi informasi dan kesehatan menyumbang lebih dari 60% dari total permohonan.<sup>260</sup>

Dari penjelasan di atas tampak bahwa digitalisasi telah meningkatkan nilai HKI dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana laporan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa sektor HKI di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kontribusi besar dari hak cipta di sektor musik dan film. Pada tahun 2020, pendapatan dari sektor HKI mencapai

---

<sup>259</sup> Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*....., 90.

<sup>260</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan DJKI 2020*, (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020), 18-20.

Rp 20 triliun, dengan hak cipta berkontribusi lebih dari 50% dari total pendapatan tersebut.<sup>261</sup>

Dalam kerangka syari'ah, zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem sosial dan ekonomi Islam yang bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan meminimalkan ketimpangan sosial. Zakat umumnya dikenakan atas kekayaan fisik seperti uang, barang dagangan, dan aset tetap. Namun, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi digital, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini muncul sebagai aset immaterial yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Penyesuaian dalam pengaturan zakat atas HKI menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban zakat mencakup semua bentuk kekayaan, termasuk yang tidak berwujud.

Secara moral dan etika, pengaturan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menekankan tanggung jawab individu dan perusahaan dalam menggunakan kekayaan mereka untuk kepentingan umum. Dalam Islam, kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Konsep amanah ini menggarisbawahi bahwa pemilik kekayaan memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk memastikan bahwa kekayaan mereka digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kesejahteraan umum. Hal ini termasuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat. Oleh sebab itu Implementasi zakat atas HKI merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral pemilik HKI untuk berkontribusi pada kebaikan sosial dan membantu masyarakat yang kurang beruntung.

Selain itu, Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang penting dalam Islam. Dengan mengimplementasikan zakat atas HKI, pemilik HKI menunjukkan tanggung jawab moral

---

<sup>261</sup> DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), *Laporan Tahunan DJKI 2020.....*, 22-24.

mereka untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Zakat atas HKI mencerminkan kepedulian terhadap keadilan sosial dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan.

## **B. Mendorong Pertumbuhan Sektor Kreatif dan Inovasi**

Sebagaimana disinggung di atas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak cipta tetapi juga sebagai aset strategis yang sangat bernilai. HKI memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak pencipta dan inovator atas karya mereka, sekaligus meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi sebuah perusahaan atau individu di pasar global. Dalam konteks pengaturan zakat, salah satu urgensi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana zakat atas HKI dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan sektor kreatif dan inovasi. Dengan meningkatnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari HKI, zakat yang diambil dari aset tersebut bisa menjadi sumber dana yang signifikan untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi baru.

Dalam fikih tradisional, zakat umumnya dipandang sebagai kewajiban religius yang bertujuan untuk membersihkan kekayaan dan redistribusi ekonomi guna mengurangi kesenjangan sosial, dengan penekanan utama pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, zakat sangat diarahkan pada kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Pandangan ini tampak jelas dalam pendapat Imam Nawawi, yang menyatakan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kelompok-kelompok yang berhak lainnya.<sup>262</sup> Ibn Qudamah juga menekankan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang ingin

---

<sup>262</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 212.

memerdekakan diri, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibn sabil.<sup>263</sup> Penyaluran zakat lebih fokus pada bentuk bantuan langsung yang bersifat konsumtif, seperti memberikan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan dasar mereka.

Namun, dalam konteks modern, terutama di era digital dan globalisasi, salah satu aspek penting dalam pengaturan zakat adalah munculnya gagasan bagaimana zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat berfungsi sebagai pendorong inovasi. Mengatur zakat atas HKI ini tidak hanya bertujuan untuk redistribusi kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi. Yusuf al-Qardawi, menekankan pentingnya zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.<sup>264</sup> Al-Qardawi mengusulkan bahwa zakat bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pandangan al-Qardawi ini juga sejalan dengan para ahli ekonomi Islam modern, seperti M. Umer Chapra dan M. Fahim Khan. Umer Chapra mengusulkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, Chapra menjelaskan bahwa zakat memiliki potensi untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang inovatif melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta proyek-proyek penelitian dan pengembangan.<sup>265</sup> Sementara itu, M. Fahim Khan menekankan bahwa zakat harus dimanfaatkan untuk menciptakan peluang kerja dan mendukung inisiatif inovatif yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi umat Islam.<sup>266</sup>

---

<sup>263</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1968), 256-260.

<sup>264</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*....., 89.

<sup>265</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Islamic Foundation, 2000), 105.

<sup>266</sup> M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Islamic Foundation, 1994), 67-70.

Pandangan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang lebih konsumtif ke pendekatan yang lebih produktif dan inovatif.

Inovasi dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi bagian integral dari sejarah peradaban Islam. Sejarah mencatat contoh-contoh penting seperti Abbas Ibn Firnas, seorang ilmuwan Muslim pada abad ke-9 yang dikenal sebagai pelopor dalam teknologi penerbangan, menunjukkan betapa signifikan kontribusi intelektual dan teknologis umat Islam di masa lalu. Inovasi dalam perspektif Islam adalah aktivitas yang mengarah pada perbaikan dan pengembangan yang bermanfaat bagi umat manusia. Umer Chapra menyatakan bahwa inovasi adalah bagian integral dari ajaran Islam, di mana umat Islam didorong untuk mencari ilmu dan menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>267</sup> Inovasi dianggap sebagai bentuk ibadah ketika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam kerangka syariah. Karenanya, para ahli Islam memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya inovasi dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 1. Inovasi sebagai Tanggung Jawab Sosial

Islam memandang, inovasi tidak hanya dianggap sebagai sebuah pencapaian teknologi atau ilmiah, tetapi juga sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial dan kemanfaatan umum. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui upaya yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Imam Al-Ghazali, dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulum al-Din*, menekankan pentingnya penciptaan sesuatu yang baru dan bermanfaat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Menurutnya, inovasi adalah cara untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang diemban oleh setiap

---

<sup>267</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Islamic Foundation, 2000), 95, 107.

individu dan komunitas, dan ini sesuai dengan ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya seseorang menggunakan kemampuannya untuk kebaikan masyarakat.<sup>268</sup>

Selain itu, Muhammad Baqir Majlisi dalam *Zad al-Ma'ad* juga menyoroti bahwa inovasi yang dilakukan dengan niat baik dan tujuan yang bermanfaat akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai amal saleh dalam pandangan Islam. Majlisi menjelaskan bahwa upaya untuk menciptakan solusi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat adalah bagian dari kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, dan hal ini diperkuat oleh ajaran hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan berinovasi untuk kebaikan umat.<sup>269</sup>

Kontribusi inovasi terhadap tanggung jawab sosial juga dibahas oleh Ali Shariati dalam karya-karyanya seperti *Hadiyyeh-ye Bani Fatemeh*. Shariati berpendapat bahwa inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan dan umat manusia. Menurutnya, inovasi yang bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab sosial dan kemanfaatan umum.<sup>270</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks pengaturan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mendukung inovasi dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Zakat yang dialokasikan untuk mendukung inovasi tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan penggunaan kekayaan

---

<sup>268</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 45-47.

<sup>269</sup> Muhammad Baqir Majlisi, *Zad al-Ma'ad*, Juz. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1994), 89-92.

<sup>270</sup> Ali Shariati, *Hadiyyeh-ye Bani Fatemeh*, (Taheran: Islamic Publications, 1985), 112-115.

untuk tujuan yang bermanfaat dan mendukung perkembangan yang positif bagi masyarakat.

## 2. Prinsip *Maṣlahah Mursalah* (Kemanfaatan Umum)

Dalam *Al-Muwāfaqāt*, Imam Asy-Syāṭibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk menciptakan kemanfaatan umum dan menghindari kerugian.<sup>271</sup> Ia berargumen bahwa syariah berfokus pada pencapaian *maṣlahah* (kebaikan umum) dan menjauhi *mafsadah* (kerugian). Inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan prinsip masalah karena dapat memperbaiki keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Lebih lanjut, Al-Syatibi menekankan bahwa inovasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi pada kebaikan umum merupakan bagian dari tujuan syariah. Menurut Asy-Syāṭibi, syariah tidak hanya mengatur aspek-aspek ritual dan ibadah, tetapi juga memfasilitasi pengembangan kemajuan sosial dan ekonomi yang bermanfaat. Inovasi yang mendukung pencapaian tujuan syariah dapat memperbaiki kondisi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini menegaskan pentingnya mendukung inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai manfaat umum dan menghindari kerugian.

Pendapat ini didukung oleh pandangan para ahli Islam kontemporer yang juga melihat inovasi sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah. Misalnya, Yusuf al-Qardawi menekankan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha-usaha yang memberikan manfaat sosial, termasuk inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>272</sup> Menurut al-Qardawi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kemajuan dan perbaikan kondisi masyarakat.

Selain itu, M. Umer Chapra mengemukakan bahwa pendekatan syariah terhadap ekonomi harus mencakup

---

<sup>271</sup> Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997). 68-72

<sup>272</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakāt* ....., 153-157.

dukungan terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam dan memajukan masyarakat secara keseluruhan.<sup>273</sup> Chapra berargumen bahwa inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah berperan penting dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Dalam konteks ini, pengaturan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendorong inovasi bukan hanya sejalan dengan prinsip *maslahah*, tetapi juga merupakan implementasi dari tujuan syariah yang lebih luas untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan mendukung inovasi melalui dana zakat, umat Islam dapat memastikan bahwa kontribusi mereka tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

### 3. Al-Qur'an dan Hadis tentang Pengetahuan dan Inovasi

Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya pencarian ilmu dan pengetahuan sebagai bagian integral dari kewajiban setiap Muslim. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'*" (QS. Thaha: 114), yang menunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah perintah Allah dan merupakan bagian dari doa yang diterima. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan hal ini dengan sabda beliau, "*Mencari ilmu adalah kewajiban setiap Muslim*",<sup>274</sup> yang menegaskan bahwa menuntut ilmu tidak hanya dianjurkan, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Selain itu, Hadis lain menyebutkan, "*Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga*",<sup>275</sup> yang menunjukkan bahwa pencarian ilmu diakui sebagai jalan menuju kebaikan dan kemajuan spiritual.

Inovasi, yang berlandaskan pada pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dianggap sebagai perwujudan dari pencarian

<sup>273</sup> Chapra, M. Umer, *Islamic Economics* ..... , 235.

<sup>274</sup> Muhammad ibn Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 2002), 100.

<sup>275</sup> Muhammad ibn al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 2001), 345

ilmu yang diperintahkan dalam Islam. Dalam konteks ini, inovasi yang mengedepankan pemahaman dan aplikasi ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia dapat dianggap sebagai bentuk amal saleh dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut M. Umer Chapra dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya sejalan dengan ajaran Islam tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>276</sup>

Sebagai tambahan, Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa zakat dapat diarahkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan, yang pada gilirannya akan memfasilitasi inovasi dan kemajuan ilmiah.<sup>277</sup> Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong peningkatan kualitas hidup melalui pengembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, dukungan terhadap inovasi melalui dana zakat tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berperan penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi umat Islam.

Dalam konteks Indonesia, laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa sektor HKI menunjukkan peningkatan nilai ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2020, sektor HKI di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang.<sup>278</sup> Pengalokasian zakat untuk mendukung sektor ini dapat mempercepat proses inovasi dan teknologi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Implementasi zakat untuk sektor HKI dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap inovasi dan teknologi. Pengalokasian zakat untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan perlindungan HKI dapat mempercepat kemajuan teknologi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sejalan dengan pandangan para ahli, seperti M. Umer

---

<sup>276</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: Theory and Practice*....., 235.

<sup>277</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakāt* ....., 198.

<sup>278</sup> DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), *Laporan Tahunan DJKI 2020*. ....., 12-15.

Chapra, yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi alat untuk mendukung sektor-sektor inovatif, investasi zakat dalam HKI tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berfungsi sebagai pendorong utama dalam pengembangan teknologi.<sup>279</sup>

### C. Kontribusi pada Keadilan Sosial dan Ekonomi atau Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Islam sangat peduli kepada keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Keadilan sosial adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Pengurangan kesenjangan ekonomi merupakan langkah penting untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan mencegah akumulasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang, Islam berusaha untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, Islam menjadikan salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Tujuan ini karena beberapa alasan yang mendasar, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya berbagi kekayaan dan membantu sesama dalam beberapa ayat. Misalnya, dalam Surah At-Taubah (9:60):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

dan surah Al-Hasyr (59:7):

<sup>279</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: Theory and Practice*....., 235.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*”

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.*”<sup>280</sup> Hadis ini menegaskan pentingnya empati dan kepedulian sosial dalam Islam, yang mendorong umat Muslim untuk berbagi dan membantu sesama.

Para ulama juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ajaran Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan utama zakat adalah untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kelompok-kelompok yang berhak lainnya, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.<sup>281</sup> Ibn Qudamah dalam Al-Mughni juga menekankan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang ingin memerdekakan diri, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibn sabil.<sup>282</sup> Lebih lanjut menurut Abdul Halim bahwa distribusi kekayaan melalui zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di

<sup>280</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid I. Bab: Cinta terhadap Sesama Muslim No. 13, (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1987), 11.

<sup>281</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulūm al-Dīn*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2002), 45-47.

<sup>282</sup> Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni* Jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1968), 256-260.

mana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang tetapi tersebar lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.<sup>283</sup>

Dalam konteks *maqāṣid asy-syari'ah*, pengaturan zakat atas kekayaan intelektual (HKI) mendukung tujuan syariat Islam untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umat. *maqāṣid asy-syari'ah*, yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, adalah landasan yang penting dalam memahami fungsi dan penerapan zakat dalam konteks modern. Imam Al-Syatibi, menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syari'ah* berfokus pada pencapaian kemaslahatan umum (*maṣlahah*) dan menghindari kerugian (*mafsadah*).<sup>284</sup> Konsep ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jasser Audah, mengemukakan bahwa *maqāṣid asy-syari'ah* berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menilai dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern. Auda menekankan bahwa *maqāṣid asy-syari'ah*, termasuk kemaslahatan umum dan penghindaran kerugian, dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh akumulasi kekayaan di sektor-sektor tertentu seperti HKI.<sup>285</sup> Auda berargumen bahwa penerapan zakat atas HKI bukan hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga merupakan strategi penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Dengan cara ini, zakat pada HKI berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung tujuan *maqāṣid asy-syari'ah*, yaitu memastikan bahwa kekayaan intelektual digunakan untuk kepentingan umum dan tidak menambah kesenjangan sosial. Dengan demikian, pengaturan zakat atas HKI dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan melalui redistribusi kekayaan yang adil dan merata.

---

<sup>283</sup> Abdul Halim, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 98-100.

<sup>284</sup> Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*....., 68-72.

<sup>285</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), 123-126.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan zakat atas kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin relevan mengingat ketimpangan ekonomi yang signifikan dan peran penting sektor HKI dalam perekonomian. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sektor HKI berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara. Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendaftaran hak cipta, paten, dan merek dagang, yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi sumber kekayaan yang semakin penting.<sup>286</sup> Namun, ketimpangan dalam distribusi manfaat HKI tetap menjadi isu utama.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), koefisien Gini Indonesia pada September 2020 tercatat sebesar 0,385, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang mewakili distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.<sup>287</sup> Ketimpangan ini mencerminkan tantangan besar dalam memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari sektor HKI tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan besar tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.

Lebih lanjut, laporan dari Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia.<sup>288</sup> Kondisi ini menggambarkan jurang pemisah yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, yang menunjukkan perlunya mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih efektif, termasuk melalui pengaturan zakat atas HKI.

---

<sup>286</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 202*, (Jakarta: DJKI, 2021), 45-47.

<sup>287</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Sosial Ekonomi 2021*, (Jakarta: BPS, 2021), 12-14.

<sup>288</sup> Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), *Laporan Kesenjangan Ekonomi Indonesia 2017*, (Jakarta: Oxfam & INFID, 2017), 22-25.

Dalam konteks ini, pengaturan zakat atas HKI dapat berfungsi sebagai mekanisme penting untuk redistribusi kekayaan dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan mewajibkan pemilik HKI yang mendapatkan keuntungan besar untuk mengeluarkan zakat, distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu untuk mendukung mereka yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

#### **D. Penguatan Sistem Ekonomi Syariah**

Pengaturan zakat atas kekayaan intelektual (HKI) konteks ekonomi syariah, memiliki peran yang lebih kompleks dan strategis daripada hanya sekedar menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pengaturan zakat HKI dapat memperkuat sistem ekonomi syariah secara keseluruhan dengan berbagai cara yang saling terkait. Menurut Muhammad Umer Chapra, pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang beragam adalah kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Chapra mengungkapkan bahwa sistem ekonomi syariah memerlukan integrasi berbagai aspek kekayaan, termasuk kekayaan intelektual, untuk memastikan bahwa redistribusi kekayaan dapat dilakukan secara efektif dan inklusif.<sup>289</sup>

Penguatan Sistem Ekonomi Syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

##### **1. Diversifikasi Objek Zakat**

Pengaturan zakat atas kekayaan intelektual membawa dampak signifikan terhadap cakupan zakat dalam sistem ekonomi syariah. Diversifikasi objek zakat, termasuk HKI, memungkinkan sistem zakat untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan yang dihasilkan dari inovasi dan kreativitas. Syed Muhammad Naqvi menjelaskan bahwa memasukkan HKI dalam cakupan zakat dapat memperluas basis penerimaan zakat dan memfasilitasi redistribusi kekayaan yang lebih adil.<sup>290</sup>

---

<sup>289</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: Theory and Practice*....., 235.

<sup>290</sup> Syed Muhammad Naqvi, *Islamic Finance and Economic Development*, (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2010), 142-146.

Hal ini penting karena sistem ekonomi syariah berusaha menghindari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari HKI dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Tradisionalnya, zakat lebih dikenal dalam konteks harta berupa uang, hasil pertanian, dan hewan ternak. Namun, dengan memasukkan HKI sebagai objek zakat, cakupan zakat menjadi lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Hal ini tidak hanya mencakup kekayaan yang lebih bervariasi tetapi juga menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika ekonomi kontemporer.

Salah satu bentuk kekayaan non-fisik yang muncul adalah saham dan obligasi. Saham adalah instrumen kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan pemegangnya hak atas sebagian keuntungan perusahaan tersebut. Sementara itu, obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan modal, dan pemegang obligasi menerima bunga tetap serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Saham memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk mendapatkan dividen dan keuntungan modal, sedangkan obligasi menawarkan pendapatan tetap yang dapat diandalkan bagi investor. Kedua instrumen ini telah menjadi bagian penting dari portofolio investasi modern, memberikan diversifikasi dan peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi individu dan institusi.<sup>291</sup>

Selain saham dan obligasi, bentuk kekayaan non-fisik lainnya yang semakin penting adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mencakup hak-hak yang dihasilkan dari aktivitas kreatif dan inovatif, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan desain industri. Kekayaan intelektual sering kali menghasilkan pendapatan yang terus menerus melalui royalti dan lisensi, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang

---

<sup>291</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 45-47.

stabil dan substansial bagi pemiliknya.<sup>292</sup> Lebih dari itu, dalam ekonomi modern, kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang besar dan memainkan peran penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan.<sup>293</sup> Banyak perusahaan dan individu yang memperoleh pendapatan yang signifikan dari kekayaan intelektual mereka melalui royalti dan lisensi.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, menyebutkan jumlah permohonan hak cipta dan paten di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 10.015 permohonan hak cipta dan 9.618 permohonan paten, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>294</sup> Selain itu, laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor ekonomi kreatif, yang sangat terkait dengan kekayaan intelektual, mencapai Rp1.211 triliun pada tahun 2019.<sup>295</sup>

Di Indonesia, pendapatan dari royalti kekayaan intelektual juga menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi banyak individu. Misalnya, musisi dan penulis lagu mendapatkan royalti dari hak cipta musik mereka yang diputar di berbagai platform digital. Data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat bahwa total royalti yang dibayarkan kepada pencipta dan pemilik hak cipta musik di Indonesia mencapai Rp70 miliar pada tahun 2019.<sup>296</sup> Pendapatan ini menunjukkan pentingnya kekayaan intelektual sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi para kreator di Indonesia.

Fenomena-fenomena tersebut telah mendorong para ahli fikih modern untuk mengembangkan pemahaman fiqih

---

<sup>292</sup> A. Adiwarman & Karim Nasution, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 77.

<sup>293</sup> A. Adiwarman & Karim Nasution, *Ekonomi Islam.....*, 77.

<sup>294</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan DJKI 2021*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021), 23-25.

<sup>295</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), *Laporan Tahunan Kemenparekraf 2019*, (Jakarta: Kemenparekraf, 2019), 45.

<sup>296</sup> Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). *Laporan Tahunan LMKN 2019*. (Jakarta: LMKN, 2019), 12.

yang dapat diterima secara luas tentang bagaimana zakat harus diterapkan pada aset-aset baru ini. Tokoh-tokoh seperti Al-Qardawi, Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Abbas Mirakhor, Ali Al-Salus, Monzer Kahf dan Muhammad Umer Chapra serta masih banyak lagi telah memberikan atensi akan ijhtihad memperluas pentingnya basis zakat atas kekayaan intelektual ini. Sebut saja Mirakhor misalnya berargumen bahwa kekayaan intelektual, seperti penemuan ilmiah dan karya seni, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan oleh karena itu harus dimasukkan dalam cakupan zakat. Mirakhor menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan zakat tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.<sup>297</sup>

Di Indonesia, melalui BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir telah menggandeng pihak-pihak terkait seperti Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dengan menyelenggarakan beberapa konferensi dan seminar yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi zakat untuk mengkaji metodologi penilaian kekayaan intelektual dan memastikan mekanisme pengumpulan zakat yang efektif. Selain itu, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung pengenaan zakat pada kekayaan intelektual, meskipun implementasinya masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai konsensus dan kesepakatan yang lebih luas di kalangan masyarakat.<sup>298</sup>

## 2. Meningkatkan Potensi Penerimaan Zakat

Dengan adanya pengaturan zakat atas HKI, potensi penerimaan zakat dapat meningkat secara signifikan. Sebagaimana dimaklumi bahwa HKI dewasa ini merupakan salah satu sumber kekayaan yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Sebagai contoh, berdasarkan data dari World Intellectual Property

---

<sup>297</sup> A. Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, (Singapore: Wiley, 2010), 57.

<sup>298</sup> Ahmad Z, *Konsep dan Implementasi Zakat Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2019), 189.

Organization (WIPO), pada tahun 2019, pendapatan global dari royalti HKI mencapai lebih dari USD 250 miliar, yang menunjukkan peran penting HKI dalam perekonomian global.<sup>299</sup>

Di sisi lain, kekayaan intelektual sering kali menghasilkan pendapatan yang terus menerus melalui royalti dan lisensi. Pendapatan ini bisa sangat signifikan bagi pemiliknya dan berpotensi menjadi sumber dana zakat yang besar. Lebih dari itu, pendapatan dari HKI cenderung stabil dan berkelanjutan. Setiap kali sebuah karya cipta digunakan atau sebuah paten diterapkan dalam produksi, pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut berhak mendapatkan royalti. Hal ini menciptakan aliran pendapatan pasif yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, penulis buku, musisi, dan pencipta perangkat lunak dapat menerima royalti setiap kali karya mereka dijual atau digunakan.

Di Indonesia, banyak individu dan perusahaan yang memperoleh pendapatan substansial dari kekayaan intelektual mereka. Misalnya, dalam industri kreatif, musisi, penulis, dan pembuat film sering kali menerima royalti yang signifikan dari penggunaan karya mereka. Dalam industri teknologi, perusahaan teknologi dapat menghasilkan pendapatan besar dari lisensi paten teknologi yang mereka miliki kepada perusahaan lain.

Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), industri kreatif menyumbang sekitar 7,44% terhadap PDB nasional pada tahun 2019, dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari 1.100 triliun rupiah.<sup>300</sup> Sebagian besar kontribusi ini berasal dari sektor-sektor yang bergantung pada kekayaan intelektual, seperti industri film, musik, dan penerbitan. Pendapatan dari royalti dan lisensi dalam sektor-sektor ini dapat menjadi sumber zakat yang signifikan.

Memasukkan pendapatan dari kekayaan intelektual sebagai objek zakat tidak hanya mengakui nilai ekonomi dari kekayaan ini, tetapi juga membantu mengoptimalkan

---

<sup>299</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO). *World Intellectual Property Indicators 2020*. (Geneva: WIPO, 2020). 34-35.

<sup>300</sup> Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), *Laporan Kinerja .....*, 38.

penerimaan zakat dari berbagai sumber yang sebelumnya tidak terjangkau. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli ekonomi syariah seperti M. Umer Chapra yang menekankan pentingnya diversifikasi objek zakat untuk meningkatkan potensi pengumpulan zakat.<sup>301</sup> Syed Naqvi juga berpendapat bahwa pengaturan zakat yang komprehensif, termasuk pada HKI, dapat mengoptimalkan penerimaan zakat dan memperkuat sistem ekonomi syariah.<sup>302</sup>

### 3. Mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Penerimaan zakat yang lebih luas dan bervariasi dari HKI dapat disalurkan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Zakat yang dikumpulkan dari HKI dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, menyediakan pelatihan keterampilan, dan membiayai inisiatif sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Muhammad Fahim Khan mengemukakan bahwa zakat yang diarahkan untuk program-program tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>303</sup>

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UKM menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia dan menyediakan lebih dari 97% lapangan kerja di negara ini.<sup>304</sup> Namun, UKM sering menghadapi tantangan dalam hal akses ke modal dan sumber daya. Zakat dari HKI dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk pengembangan UKM.

Salah satu cara efektif untuk menggunakan dana zakat adalah melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan

---

<sup>301</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: Theory and Practice*..... 235.

<sup>302</sup> Syed Naqvi, *Islamic Finance and Economic Development*, (London: Palgrave Macmillan, 2010), 142-146.

<sup>303</sup> Muhammad Fahim Khan, *Islamic Economics: A Survey of the Research*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2007), 152-155.

<sup>304</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Kinerja 2020*, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020), 20-22.

kapasitas. Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau memulai usaha sendiri. Dengan menggunakan dana zakat untuk menyediakan pelatihan keterampilan, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha yang sukses. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi, keterampilan teknis, manajemen usaha, dan lain-lain.

Zakat dari HKI juga dapat digunakan untuk membiayai inisiatif sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini bisa mencakup berbagai program, seperti penyediaan layanan kesehatan gratis atau terjangkau, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta penyediaan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Menurut laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat yang disalurkan untuk program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin di Indonesia.<sup>305</sup>

Di Indonesia, ada beberapa contoh program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat yang telah berhasil. Salah satu contohnya adalah program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Program ini menyediakan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin. Hasilnya, banyak peserta program yang berhasil meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari garis kemiskinan.<sup>306</sup>

Program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa mencakup penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin yang memiliki potensi dan kemauan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Program ini

---

<sup>305</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Tahunan 2019*, (Jakarta: BAZNAS, 2019), 50-53.

<sup>306</sup> Dompot Dhuafa, *Laporan Tahunan 2020*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2020), 34-50.

tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menyediakan pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan bisnis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa modal yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut laporan tahunan Dompot Dhuafa, program ini telah membantu ribuan penerima manfaat untuk memulai usaha kecil yang sukses, dari mulai usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga pertanian.<sup>307</sup>

Selain modal usaha, Dompot Dhuafa juga menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, pemasaran, manajemen keuangan, dan teknologi informasi. Pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Menurut data dari Dompot Dhuafa, peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka mengelola usaha, yang berdampak pada peningkatan pendapatan.<sup>308</sup>

Pendampingan usaha merupakan komponen kunci dari program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa. Pendampingan ini melibatkan monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha penerima manfaat. Selain itu, penerima manfaat juga diberikan akses ke jaringan bisnis dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha. Melalui pendekatan ini, Dompot Dhuafa memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan usaha.<sup>309</sup>

Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya memberikan

---

<sup>307</sup> Dompot Dhuafa, *Laporan Tahunan 2020.....*, 36.

<sup>308</sup> Dompot Dhuafa, *Laporan Tahunan 2020.....*, 37.

<sup>309</sup> Dompot Dhuafa, *Laporan Tahunan 2020.....*, 38.

bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang bagi penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli ekonomi Islam seperti Muhammad Fahim Khan yang menekankan bahwa zakat yang diarahkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi dapat berfungsi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>310</sup> Selain itu Monzer Kahf juga menekankan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>311</sup>

Menurut laporan dari Dompot Dhuafa, pada tahun 2020, program pemberdayaan ekonomi mereka berhasil membantu lebih dari 10.000 penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% penerima manfaat melaporkan peningkatan pendapatan setelah mengikuti program, dan sekitar 50% berhasil keluar dari garis kemiskinan.<sup>312</sup> Data ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Selain manfaat langsung bagi penerima zakat, pengaturan zakat atas HKI juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, daya beli mereka akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan barang dan jasa. Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dengan mendukung UKM, zakat juga dapat membantu memperkuat struktur ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar.

Meskipun potensi manfaatnya besar, pengaturan zakat atas HKI juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya

---

<sup>310</sup> Muhammad Fahim Khan, *Islamic Economics: A Survey of the Research*.....,154.

<sup>311</sup> Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Perspectives*, (London: Routledge, 2003), 87-90.

<sup>312</sup> Dompot Dhuafa. *Laporan Tahunan 2020*....., 50.

adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat atas HKI. Banyak pemilik HKI mungkin tidak menyadari bahwa pendapatan dari royalti dan lisensi mereka juga harus dikenakan zakat. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hal ini.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menilai nilai HKI secara akurat. Nilai kekayaan intelektual bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti popularitas produk, durasi hak cipta atau paten, dan potensi pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka kerja yang jelas dan transparan untuk menilai nilai HKI.

#### 4. Membangun Fondasi Ekonomi Syariah yang Berkeadilan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Pembangunan fondasi ekonomi syariah yang berkeadilan berarti menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara seluruh lapisan masyarakat.

Secara ringkas konsep dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Keadilan (*'Adalah*)

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kekayaan dan sumber daya yang ada. Islam melarang segala bentuk eksploitasi dan penindasan, serta mendorong distribusi kekayaan yang merata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Misalnya, zakat, sedekah, dan wakaf adalah mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin.

##### b. Keseimbangan (*Tawāzun*)

Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Aktivitas

ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa keuntungan individu tidak boleh diperoleh dengan merugikan orang lain atau lingkungan.

c. Kemaslahatan Umum (*Maṣlahah*)

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kemaslahatan umum, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Segala aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Zakat merupakan salah satu pilar ekonomi syariah yang paling penting dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya untuk diberikan kepada yang berhak. Dalam konteks membangun fondasi ekonomi syariah yang berkeadilan, zakat berperan sebagai berikut:

a. Redistribusi Kekayaan

Zakat berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Dengan demikian, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Imam Asy-Syāṭibi menjelaskan bahwa maqashid al-syari'ah berfokus pada pencapaian kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, yang semuanya mendukung penguatan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.<sup>313</sup>

b. Pemberdayaan Ekonomi.

Dana zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan ekonomi, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin. Hal ini membantu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sehingga

---

<sup>313</sup> Imam Asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*....., 68-72.

mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Muhammad Fahim Khan mengemukakan bahwa zakat yang diarahkan untuk program-program tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>314</sup>

### c. Pengentasan Kemiskinan

Zakat juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan. Bantuan ini bisa berupa uang tunai, makanan, pakaian, atau bantuan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. M. Umer Chapra menekankan bahwa diversifikasi objek zakat dapat membantu dalam meningkatkan potensi pengumpulan zakat dan memperluas manfaatnya (Chapra, 2008, hal. 58-60).<sup>315</sup>

Pengaturan zakat atas HKI mendukung pembangunan fondasi ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip syariah mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, dan pengaturan zakat HKI sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam ekonomi syariah, salah satu tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, tetapi didistribusikan secara merata di antara seluruh masyarakat, terutama yang kurang beruntung.

## E. Kepastian Hukum dan Regulasi

Di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, pengaturan zakat atas kekayaan intelektual sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas bagi para pemilik HKI dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Kepastian hukum dan regulasi yang jelas akan membantu menghindari keraguan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan zakat, serta memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>314</sup> Muhammad Fahim Khan, *Islamic Economics: A Survey of the Research*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2007), 152-155.

<sup>315</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), 60.

Kepastian hukum merujuk pada keadaan di mana aturan hukum yang ada dapat memberikan panduan yang jelas dan tegas bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks zakat atas kekayaan intelektual, kepastian hukum berarti bahwa aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan zakat ini harus jelas dan mudah dipahami oleh para pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kepastian hukum penting dalam konteks zakat atas kekayaan intelektual karena:

1. Mencegah Keraguan dan Ketidakjelasan:

Tanpa regulasi yang jelas, para pemilik HKI mungkin mengalami kebingungan mengenai apakah kekayaan intelektual mereka termasuk dalam kategori yang wajib dizakati, serta bagaimana cara menghitung dan menunaikan zakat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan zakat.

2. Mendorong Kepatuhan

Dengan adanya regulasi yang jelas, para pemilik HKI akan lebih termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakat mereka. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa zakat yang mereka bayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diakui secara sah.

3. Menjamin Keadilan

Regulasi yang jelas memastikan bahwa zakat atas kekayaan intelektual dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat dan institusi yang mengelolanya.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, bahwa regulasi yang jelas mengenai zakat atas kekayaan intelektual akan mendorong para pemilik HKI untuk lebih bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Hal ini penting untuk menciptakan sistem zakat yang adil dan berkelanjutan.<sup>316</sup>

---

<sup>316</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 2019), 87.

## BAB V

### KONSEP ZAKAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

#### A. Konsepsi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

##### 1. Definisi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam studi Islam, *maqāṣid Asy-syarī'ah* (tujuan syari'ah) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tujuan dari syariah itu sendiri. Muhammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa *maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah.<sup>317</sup>

Secara etimologi, *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ulama klasik seperti Al-Ghazali memberikan definisi bahwa *maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah untuk menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menjelaskan bahwa semua tindakan hukum Islam harus diarahkan untuk melindungi dan memelihara lima elemen ini.<sup>318</sup> Sedang Imam Asy-Syaṭibi mendefinisikan *maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Menurutnya, tujuan ini mencakup aspek-aspek esensial (*darūriyah*), komplementer (*ḥājīyah*), dan penyempurnaan dalam kehidupan manusia.<sup>319</sup>

Sementara ulama modern seperti Ibnu Asyur menyatakan “Maqāṣid asy-syarī'ah hiya al-ma'āni wa al-hikam allati qaṣada asy-syāri' 'taḥqiqaha fi maṣāliḥ al-'ibād” (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah makna-makna dan

---

<sup>317</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), ttt.), 1.

<sup>318</sup> Imam Abu Ḥāmid Al-Ghazali, *Al-Muṣtaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 174.

<sup>319</sup> Imam Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), 8.

hikmah-hikmah yang ingin dicapai oleh syari'ah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya).<sup>320</sup> Menurutnya, *maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah tujuan dan makna yang ingin dicapai oleh syari'ah melalui hukum-hukumnya. Ia menjelaskan bahwa *maqāṣid* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tujuan untuk mempromosikan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan Jasser Auda dalam bukunya "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*," menjelaskan:

"Maqasid al-shariah, in simple terms, are the goals and objectives of Islamic law. They represent the ends that the Lawgiver (God) seeks to achieve through legislation. These ends include the well-being (maṣlaḥah) of people, the prevention of harm (mafsadah), and the realization of justice ('adl) and mercy (rahmah).<sup>321</sup>"

"Maqāṣid asy-syarī'ah, dalam istilah sederhana, adalah tujuan dan maksud dari hukum Islam. Maqāṣid asy-syarī'ah mewakili tujuan yang ingin dicapai oleh Pembuat Hukum (Allah) melalui legislasinya. Tujuan-tujuan ini termasuk kesejahteraan (masalahah) umat manusia, pencegahan bahaya (mafsadah), dan realisasi keadilan ('adl) serta kasih sayang (rahmah)."

Di tempat lain, dalam bukunya "*Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām asy-Syar'iyah bi Maqāṣidiha*," Auda menyatakan:

"Maqasid al-shariah are the meanings and wisdoms (ḥikmah) behind the laws that the Lawgiver intends to achieve for the well-being (maṣlaḥah) of the people."<sup>322</sup>

"*Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah di balik hukum-hukum yang ingin dicapai oleh Pembuat Hukum untuk kesejahteraan (masalahah) umat manusia."

Dari definisi yang diberikan tersebut, menurut Auda, *maqāṣid Asy-syarī'ah* mencakup berbagai aspek

<sup>320</sup> Muhamad Tāhir Ibnu Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār as-Salām, 2004), 142.

<sup>321</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

<sup>322</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām asy-Syar'iyah bi Maqāṣidiha*, (London: Al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006), 15.

yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ia menguraikan bahwa *maqāṣid Asy-syarī'ah* mencakup berbagai makna yang dituju oleh syari'ah untuk diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Definisi-definisi ini menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan di balik setiap hukum Islam.

Beberapa ulama Muslim menganggap *al-maqāṣid* identik dengan *al-Maṣāliḥ* (kemaslahatan), termasuk Abd al-Malik al-Juwayni (wafat 478 H/1185 M). Al-Juwayni merupakan salah satu ulama pertama yang mengembangkan teori *al-maqāṣid*. Ia menggunakan istilah *al-Maqāṣid* dan *al-Maṣāliḥ al-'Ammah* secara bergantian (*interchangeable*). Al-Juwayni memandang kedua istilah ini sebagai konsep yang saling melengkapi dalam pembahasan hukum Islam.<sup>323</sup>

Selanjutnya, Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M) memperluas karya al-Juwayni dengan mengklasifikasikan *al-maqāṣid* dan memasukkannya ke dalam kategori *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*. *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks suci, tetapi tetap dianggap penting dalam menetapkan hukum Islam.<sup>324</sup>

Fakhruddin al-Razi (wafat 606 H/1209 M) dan al-Amidi (wafat 631 H/1234 M) juga mengadopsi terminologi serupa dalam karya-karya mereka, memperkaya pemahaman tentang *al-Maqāṣid* dan *al-Maṣāliḥ*.<sup>325</sup> Najmudin al-Tufi (wafat 716 H/1316 M) mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai “apa yang memenuhi tujuan pembuat hukum” (sebab yang mengantarkan kepada maksud asy-Syāri’).<sup>326</sup> Definisi ini menekankan pentingnya memahami kemaslahatan dalam konteks tujuan legislatif. Sementara itu, Al-Qarafi (wafat

<sup>323</sup> Abd al-Malik al-Juwayni, *Al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 213.

<sup>324</sup> Imam Abu Ḥāmid Al-Ghazali, *Al-Muṣtaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl* . . . . ., 286.

<sup>325</sup> Fakhruddin al-Razi, *Al-Maḥṣūl fi 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 123.

<sup>326</sup> Najmudin al-Tufi, *Al-Tālib al-Muta'alliq bi al-Maqāṣid*, Jilid 1, (Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 85.

1285 H/1868 M) menghubungkan *maṣlahah* dengan *maqāṣid* sebagai kaidah pokok hukum Islam. Ia menyatakan, “suatu bagian dari hukum Islam, yang didasari oleh syari’at, tidak dapat dianggap sebagai *al-maqāṣid*, kecuali jika terdapat sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan.”<sup>327</sup>

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang telah disebutkan, *maqāṣid Asy-syari’ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari hukum Islam untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum Islam bukanlah sekadar aturan yang berpotensi merusak tatanan sosial, melainkan merupakan sistem yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam usul al-fiqh menyatakan, “*Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlahah*,” yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

## 2. Perkembangan *Maqāṣid Asy-Syari’ah*

### a. Periode Klasik dan Fokus Perhatiannya

Secara historis, konsep *maqāṣid Asy-syari’ah* telah berkembang sejak akhir abad ke-3 Hijriah. Salah satu karya awal yang membahas konsep ini adalah *al-Ṣalāḥ wa Maqāṣiduhu* oleh Imam al-Turmudzi. Dalam karya tersebut, al-Turmudzi menjelaskan berbagai tujuan dari praktik-praktik hukum Islam, menandai awal pengembangan pemikiran tentang tujuan hukum syariah.<sup>328</sup> Konsep ini kemudian diperluas oleh Imam Abu Bakar al-Qaffāl (wafat 365 H). Dalam bukunya yang berjudul *Maḥāsin asy-Syari’ah*, al-Qaffāl menguraikan keindahan dan tujuan-tujuan syariah, serta bagaimana hukum-hukum Islam dirancang untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia.<sup>329</sup> Selain itu, seorang ulama Syiah, Abu Ja’far Muhammad bin Ali, juga

<sup>327</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* ..., 7.

<sup>328</sup> Imām al-Turmudzi, *al-Ṣalāḥ wa Maqāṣiduhu*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 25-30.

<sup>329</sup> Imam Abu Bakar al-Qaffāl, *Maḥāsin asy-Syari’ah*, Jilid 1, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1995), 45-50.

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman *maqāṣid Asy-syarī'ah* melalui karya-karyanya. Salah satu karya pentingnya adalah *Illal al-Shara'i*, yang membahas alasan-alasan (*illat*) di balik hukum-hukum dalam madzhab Syiah. Karena kontribusinya, ia dikenal dengan julukan “ulama *maqāṣid*.”<sup>330</sup>

Selain para ulama sebelumnya, Abu Hasan al-Amiri (wafat 381 H) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman *maqāṣid Asy-syarī'ah*. Dalam karyanya yang berjudul *al-I'lām bi Manākib al-Islām*, al-Amiri membahas prinsip-prinsip dasar *maqāṣid Asy-syarī'ah*, terutama lima kebutuhan dasar (*darūriyyāt al-khams*) yang menjadi fondasi dari teori ini. Ia menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk melindungi dan memelihara kepentingan umum dalam masyarakat.<sup>331</sup>

Gagasan al-Amiri ini mempengaruhi Abu al-Ma'ālī Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam al-Haramain (wafat 478 H). Dalam bukunya *al-Burhān fi Uṣūl al-Ahkām*, al-Juwaini mengembangkan teori *maqāṣid Asy-syarī'ah* lebih lanjut dengan mengelaborasi konsep *Illat* dalam konteks *Qiyās*. Ia mengklasifikasikan dasar-dasar *Illat* menjadi tiga kategori utama: *ḍarūriyah* (kebutuhan mendesak), *ḥājiyah* (kebutuhan sekunder), dan *makramah* (kebutuhan untuk perbaikan moral). Selain itu, al-Juwaini membagi *maqāṣid Asy-syarī'ah* menjadi dua kategori besar: *kuliyyah* (universal) dan *juz'iyah* (parsial).<sup>332</sup>

Teori al-Juwaini selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (wafat 505 H), dalam karyanya *al-Muṣtaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Al-Ghazali membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga kategori, yaitu: *ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), *ḥājiyah*

<sup>330</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Ali, *Illal asy-Syara'i*, Jilid 2, (Qom: Dār al-Hikmah, 2002), 75-80.

<sup>331</sup> Abu Hasan al-Amiri, *al-I'lām bi Manākib al-Islām*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 120-125.

<sup>332</sup> Abu al-Ma'ālī al-Juwaini, *al-Burhān fi Uṣūl al-Ahkām*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 87-92.

(kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyah* (kebutuhan tersier). Al-Ghazali juga menguraikan lima pokok utama yang harus dipertahankan, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).<sup>333</sup>

Setelah era al-Ghazali, salah satu tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan *maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah Izzuddin bin Abdus Salam, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Dalam karyanya yang berjudul *Qawā'id al-Aḥkām fi Masāliḥ al-Anām*, Izzuddin mengelaborasi hakikat *maṣlaḥah* dalam konsep *dar'u al-mafāsid wa jalb al-masāliḥ* (menghindari kerusakan dan menarik manfaat). Menurut Izzuddin, *maṣlaḥah* tidak dapat dipisahkan dari tiga kategori utama: *ḍarūriyah* (kebutuhan primer), *ḥājjiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tatimmah* (penyempurna).<sup>334</sup>

Pada pertengahan abad ke-7 H, muncul seorang sarjana brilian bernama Abu Ishaq asy-Syathibi (wafat 790 H). Asy-Syathibi adalah seorang pakar usul fiqh dari madzhab Maliki yang dikenal melalui karyanya, *al-Muwāfaqāt*. Asy-Syathibi berhasil mempopulerkan istilah *maqāṣid Asy-syarī'ah* dan dianggap sebagai Bapak *maqāṣid Asy-syarī'ah* karena keahliannya dalam menyusun teori-teori *maqāṣid* secara sistematis. Kajian *maqāṣid Asy-syarī'ah* yang sebelumnya tersebar dalam bab Maslahah dan Qiyas, berhasil dirangkum dengan baik dalam sebuah teori yang komprehensif.<sup>335</sup>

Pada periode klasik ini, fokus utama dari *maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah memastikan bahwa hukum-hukum

---

<sup>333</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Muṣtaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl.....*, 150-155.

<sup>334</sup> Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fi Masāliḥ al-Anām*, Jilid 1, (Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 30-35.

<sup>335</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997, 50-55

syariah mencapai tujuan-tujuan utama yang dirancang untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Ulama klasik menekankan perlunya memahami tujuan di balik setiap hukum syariah untuk memastikan bahwa penerapan hukum tersebut membawa manfaat dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Pada periode klasik, konsep *maqāṣid Asy-syarī'ah* menekankan perlindungan terhadap lima kepentingan utama yang dianggap krusial untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Lima kepentingan utama tersebut adalah agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Berikut ini adalah pemaknaan lebih rinci dari masing-masing kepentingan tersebut:

1) Perlindungan Agama (*Hifz al-Dīn*)

*Hifz al-Dīn* atau perlindungan agama dianggap sebagai tujuan utama dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Para ulama memandang bahwa menjaga agama mencakup segala tindakan yang memperkuat iman dan menghindari tindakan yang merusak keyakinan. Perlindungan ini melibatkan penerapan ibadah wajib seperti salat, zakat, puasa, dan haji serta penjagaan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dari ancaman penyimpangan dan bid'ah. Di samping itu juga memberikan pendidikan agama yang benar kepada umat Islam untuk memastikan pemahaman yang tepat dan praktik yang sesuai.<sup>336</sup>

2) Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

*Hifz al-Nafs* atau perlindungan jiwa merupakan upaya untuk menjaga keselamatan dan kehidupan manusia. Pada periode klasik, ini diterjemahkan sebagai perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pembunuhan, dan ancaman terhadap nyawa. Hukuman *qiṣāṣ* (balas dendam yang setimpal) dan

---

<sup>336</sup> Abu Ishaq asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2....., 70-75.

*diyāt* (kompensasi) adalah bagian dari mekanisme yang ditetapkan untuk menjaga jiwa manusia. Selain itu juga perlindungan jiwa ini ditujukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan publik melalui aturan-aturan kesehatan.<sup>337</sup>

3) Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

*Hifz al-Aql* atau perlindungan akal mencakup segala upaya untuk menjaga kemampuan berpikir manusia dari kerusakan. Pada periode klasik, ini termasuk larangan terhadap konsumsi alkohol dan narkoba serta dorongan untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Pendidikan dan pengembangan intelektual dianggap penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal manusia. Mencakup juga Mencegah pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan intelektual individu.<sup>338</sup>

4) Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

*Hifz al-Nasl* atau perlindungan keturunan melibatkan perlindungan terhadap keluarga dan garis keturunan manusia. Pada periode klasik, ini termasuk larangan terhadap zina dan perzinahan, promosi pernikahan sah, dan aturan terkait hak asuh dan warisan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, nasab (keturunan), dan struktur keluarga dalam masyarakat serta menetapkan aturan yang jelas terkait hak asuh anak dan distribusi warisan untuk menjaga hak-hak anggota keluarga.<sup>339</sup>

5) Harta (*Hifz al-Māl*)

*Hifz al-Māl* atau perlindungan harta mencakup upaya untuk melindungi dan mengatur kepemilikan harta benda. Pada periode klasik, ini termasuk larangan terhadap pencurian, penipuan, dan riba. Selain itu, hukum zakat dan infak juga diterapkan

<sup>337</sup> Abu Ishaq asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2..... 90

<sup>338</sup> Abu Ishaq asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2..... 95.

<sup>339</sup> Abu Ishaq asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2..... 150.

untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan membantu mereka yang membutuhkan serta menetapkan aturan yang melindungi hak milik individu dari penyalahgunaan dan perampasan. Perlindungan harta bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.<sup>340</sup>

b. Periode Modern dan Fokus Perhatiannya

Perhatian terhadap konsep *maqāṣid Asy-syarī'ah* terus berlanjut pada era modern. Pada abad ke-20, muncul seorang ahli *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari Tunisia bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur (1879-1973 M). Beliau dianggap sebagai bapak *maqāṣid Asy-syarī'ah* kontemporer setelah asy-Syathibi. Ibnu 'Ashur mengembangkan *maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai konsep mandiri yang terlepas dari kajian Usul Fiqh. Sebelumnya, *maqāṣid Asy-syarī'ah* merupakan bagian integral dari Usul Fiqh. Dengan pemisahan ini, Ibnu 'Ashur menjadikan *maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai disiplin ilmu tersendiri yang dapat berdiri sendiri tanpa harus selalu dikaitkan dengan metodologi Usul Fiqh. Bahkan memosisikannya setingkat dengan naṣ atau teks al-Qur'an.<sup>341</sup> Ibnu 'Ashur membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi dua bagian utama, yaitu (1) *Maqāṣid al-'Amah* (tujuan umum) dan (2) *Maqāṣid al-Khaṣṣah* (tujuan khusus). *Maqāṣid al-'Amah* merupakan tujuan syariah yang bersifat universal dan tidak terbatas pada satu hukum tertentu. Contohnya adalah prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.<sup>342</sup> Tujuan ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan pemeliharaan nilai-nilai dasar manusia. Sementara *maqāṣid al-khaṣṣah* merupakan tujuan syariah yang lebih spesifik terkait dengan hukum-hukum tertentu, seperti menjaga keturunan melalui pernikahan atau menjaga akal melalui

<sup>340</sup> Abu Ishaq asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2..... 115.

<sup>341</sup> Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid asy-Syāri'ah al-Islāmiah*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 24.

<sup>342</sup> Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid asy-Syāri'ah al-Islāmia...*, 45.

hukuman bagi yang mabuk.<sup>343</sup> Dengan rumusan tersebut, Ibnu Asyur hendak menjadikan *maqāṣid Asy-syarī'ah*, lebih relevan dan fleksibel dalam menghadapi tantangan dan konteks zaman modern.

Selanjutnya kajian *maqāṣid Asy-syarī'ah* mengalami perkembangan signifikan melalui kontribusi Jasser Auda. Dalam karyanya yang berjudul *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Auda mengupayakan terobosan terhadap paradigma lama yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Karya ini sangat fenomenal karena memperkenalkan pendekatan baru yang lahir dari konteks modern dan bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam isu-isu kontemporer. Jasser Auda mengadopsi pendekatan sistem untuk mengkaji *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang memungkinkan pemahaman lebih holistik dan dinamis terhadap hukum Islam. Auda menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad, agar hukum Islam dapat terus berkembang dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Pendekatan sistem ini tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual, tetapi juga kontekstual, sosial, dan filosofis, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*. Melalui pendekatan sistem Auda berusaha mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan perspektif untuk memperkaya pemahaman kita terhadap tujuan syariah. Pendekatan ini juga memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menerapkan hukum Islam, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan umat Islam di era modern.<sup>344</sup>

Pada era modern ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* telah berkembang dari fokus utamanya yang hanya berkisar pada aspek penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan, menuju pada aspek pengembangan dan hak asasi manusia.

---

<sup>343</sup> Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid asy-Syāri'ah al-Islāmiah* ..... 50.

<sup>344</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* ..., 10.

Para fuqaha dan cendekiawan Muslim kontemporer telah memperluas dan mengadaptasi terminologi maqāṣid tradisional ke dalam konteks dan bahasa masa kini. Namun, beberapa fuqaha keberatan –untuk tidak mengatakan menolak- atas gagasan “kontemporerisasi” terminologi maqāṣid ini. Perubahan orientasi tersebut terlihat jelas dalam pemaknaan cakupan *darūriyyāt al-khams*.

1) *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Sebelumnya konsep *hifẓ al-dīn* diartikan sebagai “hukuman atas meninggalkan ajaran yang benar”. Namun, dalam perkembangannya, teori ini diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang berbeda, yakni kebebasan kepercayaan (*freedom of faith*). Para pendukung pandangan ini merujuk pada ayat Al-Qur’an yang berbunyi “*tidak ada paksaan dalam agama*” (al-Baqarah: 256) sebagai prinsip fundamental. Mereka menekankan bahwa ayat ini seharusnya dipahami sebagai prinsip kebebasan beragama, bukan sebagai seruan untuk “hukuman bagi kemurtadan” (*hadd al-riddah*) yang sering disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifẓ al-dīn* atau perlindungan agama.<sup>345</sup>

2) *Hifẓ al-Aql* (Perlindungan Akal)

Konsep *hifẓ al-aql* yang pada awalnya hanya mencakup larangan minum minuman keras dalam Islam, kini telah berkembang untuk mencakup berbagai aspek lain. Ini termasuk pengembangan pemikiran ilmiah, dorongan untuk menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah *brain drain* atau mengalirnya tenaga ahli keluar negeri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perlindungan akal tidak hanya terbatas pada aspek preventif, tetapi juga mencakup aspek promotif dalam konteks

---

<sup>345</sup> Muhammad Al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Maqāṣid asy-Syārī’ah al-Islāmiyyah*....., 101-102.

peningkatan kapasitas intelektual dan ilmiah masyarakat Muslim.

3) *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Pada awalnya, konsep *hifz an-nasl* terfokus pada perlindungan keturunan dan keluarga, termasuk menjaga garis keturunan manusia dari kerusakan moral dan sosial. Namun, konsep ini juga mengalami perkembangan. Perlindungan keturunan kini melibatkan upaya-upaya yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap keluarga, penguatan institusi pernikahan, serta penerapan kebijakan sosial yang mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan anak-anak. Dengan demikian, konsep *hifz an-nasl* mencakup berbagai aspek yang lebih komprehensif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas generasi mendatang.

4) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam maqasid klasik, *hifz al-nafs* terfokus pada perlindungan fisik individu dari ancaman kematian atau bahaya. Hukuman atas pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya ditekankan sebagai cara untuk menjaga jiwa manusia. Namun, dalam konteks modern, perlindungan jiwa telah berkembang untuk mencakup kesehatan fisik dan mental, akses ke perawatan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Pandangan ini didukung oleh ayat Al-Qur'an, "*dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (An-Nisa: 29), yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, *hifz al-nafs* saat ini juga melibatkan upaya preventif dan promotif dalam bidang kesehatan, seperti kampanye kesehatan masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

5) *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Maqāṣid klasik menekankan perlindungan harta melalui pengaturan zakat, larangan riba, dan hukuman atas pencurian dan perampokan. Dalam perkembangan modern, konsep *ḥifz al-māl* telah diperluas untuk mencakup aspek-aspek seperti keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini didukung oleh ayat Al-Qur'an, "*Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam) pemeliharaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*" (An-Nisa: 5), yang menekankan pentingnya pengelolaan harta dengan bijaksana dan adil untuk kesejahteraan semua pihak.

### 3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Menurut Jasser Audah

Telah dikemukakan sebelumnya, Jasser Auda mendefinisikan *maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diwujudkan melalui *tasyri'* (proses legislasi Islam). Auda menafsirkan *maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai nilai-nilai yang dimaksudkan oleh pembuat syariah di balik pembuatan syariat dan hukum.

Berangkat dari definisi tersebut, Jasser Auda mengajukan ide untuk menjadikan *maqāṣid* sebagai metodologi fundamental dalam kajian usul fikih, menggeser pandangan tradisional yang menganggapnya sebagai bagian dari sub bahasan konsep *maṣlahah mursalah* dan *qiyās* dalam disiplin usul fikih. Selain itu, ia mengajukan gagasan bahwa *maqāṣid* seharusnya tidak hanya bersifat individual dan parsial, tetapi juga harus bersifat sosial dan integral. Gagasan yang lainnya adalah *maqāṣid* yang transformatif dari konsep perlindungan (*iṣmah*) dan pemeliharaan (*ḥifz*) menjadi pengembangan

(*tanmīyah*) dan hak-hak (*al-ḥuqūq*). Ia juga menekankan bahwa pengembangan manusia (*at-tanmīyah al-basyariyah*) merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>346</sup>

Dalam konteks pemahaman baru terhadap konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkannya, Jasser Audah menekankan empat aspek utama:

*Pertama*, Audah membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam tiga level, yaitu:<sup>347</sup>

a. Universal (*al-maqāṣid al-'ammah*).

*Maqāṣid* pada level ini mencakup tujuan-tujuan yang bersifat umum dan berlaku untuk semua aspek kehidupan. *al-Maqāṣid al-'Ammah* ini mewakili nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip fundamental yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh syariah. Contoh dari *maqāṣid* universal ini termasuk, 1). Keadilan (*al-adl*) yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial, 2). Kesejahteraan (*al-maṣlahah*) yakni menjamin kesejahteraan umum, baik dari segi material maupun spiritual, dan 3). Kebebasan (*al-ḥurriyah*), yakni perlindungan terhadap kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan berpendapat.

b. Spesifik (*al-Maqāṣid al-Khaṣṣah*)

*Maqāṣid* pada level ini berfokus pada tujuan-tujuan yang berhubungan dengan bidang atau konteks tertentu. *al-Maqāṣid al-Khaṣṣah* ini lebih terperinci dibandingkan dengan *maqāṣid* universal dan berkaitan langsung dengan sektor-sektor spesifik dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh *maqāṣid* spesifik meliputi 1). Ekonomi, yakni penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendukung distribusi kekayaan yang adil, penghapusan riba, dan promosi zakat dan sedekah, 2).

<sup>346</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 28.

<sup>347</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 33-37

Pendidikan yakni pengembangan sistem pendidikan yang mendorong ilmu pengetahuan, kreativitas, dan moralitas yang baik dan 3). Kesehatan yakni penjaminan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan perlindungan terhadap penyakit.

c. Parsial (*al-Maqāṣid al-Juz'iyah*)

*Maqāṣid* pada level ini mencakup tujuan-tujuan yang lebih rinci dan spesifik terhadap kasus-kasus tertentu. *al-Maqāṣid al-Juz'iyah* ini berfokus pada detail-detail kecil yang mungkin tidak tampak signifikan secara keseluruhan, tetapi penting dalam konteks yang lebih spesifik. Contohnya adalah 1). keluarga yakni terkait perlindungan terhadap institusi keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, hak anak, dan tanggung jawab orang tua. 2). Kontrak Bisnis yakni terkait kejujuran dan transparansi dalam transaksi bisnis dan kontrak kerja, dan 3), lingkungan yakni mengenai pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan.

*Kedua*, memperluas jangkauan *maqāṣid*. Dalam hal ini, Audah mengajukan ide memperluas jangkauan *maqāṣid* dari yang awalnya berfokus pada individu menjadi lebih luas, mencakup masyarakat, bangsa, umat muslim sedunia, dan bahkan seluruh umat manusia. Dalam konteks jangkauan perluasan dari individu ke masyarakat ditujukan untuk memperhatikan 1). Kesejahteraan dan keadilan sosial yang implementasi kebijakannya untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan ketidakadilan ekonomi, 2). Perlindungan lingkungan yang kebijakannya untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, dan 3). Kesehatan masyarakat yakni untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara perluasan dari masyarakat ke Bangsa, Audah menekankan pentingnya *maqāṣid* dalam konteks nasional. Hukum syariah harus mendukung pembangunan bangsa dengan cara yang berkelanjutan dan adil. Beberapa aspek penting dalam konteks ini adalah 1). Pendidikan Nasional yakni pengembangan sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan ilmu pengetahuan tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual, 2). Ekonomi Nasional yakni promosi ekonomi yang berkeadilan melalui sistem yang menghindari riba dan mempromosikan zakat dan sedekah, dan 3). Kebijakan Publik yakni formulasi kebijakan publik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam administrasi negara.

Sedangkan perluasan dari bangsa ke umat Muslim sedunia, dalam konteks ini, *maqāṣid* harus mempromosikan solidaritas dan kerja sama antarnegara Muslim serta melindungi hak-hak umat Muslim di seluruh dunia. Contohnya termasuk: 1). Kerja sama Internasional yakni mendorong kerja sama ekonomi, pendidikan, dan budaya antarnegara Muslim, 2). Perlindungan Hak Asasi Muslim yakni menjamin bahwa hak-hak umat Muslim dihormati dan dilindungi di seluruh dunia, baik di negara mayoritas Muslim maupun minoritas, dan 3). Respons terhadap krisis global yakni kesiapan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik dengan perspektif *maqāṣid* yang mengutamakan kemaslahatan umum. Adapun perluasan dari umat muslim ke seluruh umat manusia Audah menekankan bahwa tujuan-tujuan syariah harus juga relevan bagi non-Muslim dan kemanusiaan secara umum. Beberapa prinsip yang dijalankan dalam konteks ini adalah: 1). Hak Asasi Manusia yakni promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, 2). Perdamaian global yakni mendorong perdamaian dan resolusi konflik dengan cara yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan 3). Keadilan ekonomi global yaitu mengadvokasi sistem ekonomi global

yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan antara negara maju dan berkembang.<sup>348</sup>

*Ketiga*, menekankan sumber *maqāṣid* harus digali langsung dari *naṣ*, yaitu al-Quran dan hadis yang mutawatir. Hal ini berbeda dari pendekatan tradisional yang sering kali mengandalkan pendapat-pendapat ulama mazhab. Pendekatan ini menekankan pentingnya kembali kepada teks-teks asli syariat untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam. Hal ini, bukan berarti bahwa Audah menyangkal pendekatan tradisional yang selama ini digunakan. Akan tetapi, menurut Audah meskipun pendekatan ini valid, ada risiko penafsiran yang terlalu subjektif dan terbatas pada konteks historis tertentu. Dengan kembali kepada *naṣ*, yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir, *maqāṣid* dapat dipahami dan diterapkan secara lebih murni dan universal. Audah memberikan beberapa contoh *maqāṣid* yang diambil langsung dari Al-Qur'an, termasuk, misalnya terkait dengan keadilan (*al-adl*): “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan...*” (QS. An-Nahl: 90), dan kesejahteraan Umum (*al-maṣlahah*): “*...dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.*” (QS. Al-Anbiya: 107). Sementara contoh dari *maqāṣid* yang didasarkan pada hadis mutawatir adalah menjaga Jiwa (*ḥifz al-nafs*): Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan pentingnya menjaga kehidupan manusia, “*Barangsiapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia.*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>349</sup>

*Keempat*, pergeseran makna tujuan *maqāṣid*. Jasser Audah menunjukkan bahwa tujuan *maqāṣid* telah mengalami pergeseran makna. Awalnya, *maqāṣid* berfokus pada penjagaan (*al-'iṣmah*) dan perlindungan (*al-ḥifz*). Namun,

---

<sup>348</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 52-72

<sup>349</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 72-89

dalam konteks modern, tujuan ini berkembang menuju pengembangan (*at-tanmiyah*). Ini mencakup perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maṣlahah al-'ammah*). Pergeseran ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kontemporer dan tantangan global.

Berikut ini adalah perbandingan antara *maqāṣid* klasik dan *maqāṣid* menurut Jasser Audah:<sup>350</sup>

No	<i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	<i>Maqāṣid</i> Klasik	<i>Maqāṣid</i> Jasser Audah
1	Perlindungan Agama ( <i>Hifẓ al-Dīn</i> )	Menekankan pentingnya menjaga agama dari penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam.	Selain menjaga agama, konsep ini diperluas dengan menekankan kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam memilih keyakinan.
		Hal ini mencakup perlindungan terhadap praktik ibadah dan keyakinan religius.	Perlindungan agama juga dikaitkan dengan perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat dalam konteks yang lebih luas.
2	Perlindungan Jiwa ( <i>Hifẓ al-Nafs</i> )	Fokus utama konsep ini adalah menjaga kehidupan manusia dari ancaman fisik, seperti pembunuhan dan bahaya lainnya	Konsep ini diperluas dengan memasukkan aspek kesehatan publik dan kesejahteraan umum. Perlindungan jiwa tidak hanya tentang mencegah kematian tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

<sup>350</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 90-110.

3	Perlindungan Akal ( <i>Hifz al-Aql</i> )	Menekankan pentingnya menjaga akal dengan melarang konsumsi minuman keras dan zat-zat yang merusak kemampuan berpikir.	Konsep perlindungan diperluas dengan memasukkan pendidikan, pengembangan intelektual, dan kebebasan berpikir. Ia menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan intelektual masyarakat dan menghindari praktik-praktik yang menghambat pemikiran kritis dan kreatif.
4	Perlindungan Harta ( <i>Hifz al-Mal</i> )	Bertitik pada perlindungan harta dari pencurian, penipuan, dan bentuk-bentuk pengambilan yang tidak sah.	konsep ini diperluas dengan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Perlindungan harta juga mencakup upaya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua anggota masyarakat.
5	Perlindungan Keturunan ( <i>Hifz al-Nasl</i> )	Terfokus pada perlindungan keluarga dan garis keturunan, serta mencegah zina dan hubungan yang tidak sah.	konsep ini diperluas dengan memasukkan perlindungan hak-hak anak, pengembangan keluarga yang sehat, dan perlindungan terhadap perempuan. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan keluarga dalam konteks sosial yang lebih luas.

Untuk mewujudkan gagasannya, Jasser Audah mengadopsi pendekatan sistemik dalam memahami dan mengembangkan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pendekatan ini melibatkan analisis yang komprehensif dan terintegrasi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat.

Pendekatan sistemik adalah metode analisis yang memandang suatu sistem secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian dalam sistem tersebut saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini mengakui kompleksitas dan dinamika yang ada dalam suatu sistem, serta pentingnya interkoneksi antar elemen-elemen dalam sistem tersebut. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mohammad Hashim Kamali bahwa tujuan syariah harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan saling terkait untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>351</sup> Jasser Audah menjelaskan pendekatan sistemik sebagai berikut:

“A systems approach to Maqasid al-Shariah is one that views the objectives of Shariah as a holistic, integrated system, where each objective is interconnected with others. This approach allows for a dynamic and adaptive understanding of Shariah that can respond to the changing conditions of society.”

“Pendekatan sistemik terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah pendekatan yang melihat tujuan-tujuan syariah sebagai suatu sistem yang holistik dan terintegrasi, di mana setiap tujuan saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman syariah yang dinamis dan adaptif yang dapat merespons perubahan kondisi masyarakat.”<sup>352</sup>

Dalam konteks ini, Jasser Audah mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci dari pendekatan sistemik:

a. Pendekatan Holistik

Pendekatan sistemik menekankan pentingnya melihat *maqāṣid asy-syarī'ah* secara holistik. Ini berarti

---

<sup>351</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Islamic Texts Society, 2003), 78.

<sup>352</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 45.

bahwa tujuan-tujuan syariah tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan sistem hukum dan sosial Islam.<sup>353</sup> Mohammad Hashim Kamali, juga menganggap pentingnya pendekatan holistik ini dalam memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kamali menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariah harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan saling terkait untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kamali menulis:

“The objectives of Shariah must be understood as an integrated whole, where each objective complements and reinforces the others. This holistic understanding is essential for achieving justice and welfare in society”.<sup>354</sup>

“Tujuan-tujuan syariah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, di mana setiap tujuan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pemahaman holistik ini sangat penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.”

Menurut Jasser Audah pendekatan holistik ini diperlukan karena fikih klasik yang masih banyak digunakan hingga dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan dalam penerapannya. Hal ini disebabkan oleh pendekatan fikih klasik yang lebih berfokus pada mazhab daripada berorientasi pada *maqāṣid asy-syarī'ah*. Jasser Audah menyatakan bahwa dengan menerapkan pendekatan holistik pada teori *maqāṣid* dapat menjawab kontroversi dan kontradiksi antara idealita hukum dan realita hukum. Ini karena *maqāṣid* adalah nilai filosofis yang melekat dalam hukum Islam. Pendekatan ini juga membantu dalam menjembatani perbedaan pendapat dan kontradiksi antara berbagai pandangan hukum. Dengan memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sistem yang kompleks dan saling

---

<sup>353</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 50.

<sup>354</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*., 45.

terkait, lebih mudah untuk mencari solusi yang harmonis dan seimbang untuk berbagai masalah hukum.

b. Kompleksitas dan Interdependensi

Pendekatan sistemik Jasser Audah menekankan bahwa bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Misalnya, perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) atau perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang harmonis dan seimbang. Pendekatan ini memungkinkan syariah untuk menjadi lebih dinamis dan adaptif, menjawab tantangan zaman modern dengan cara yang holistik dan komprehensif.<sup>355</sup> Dalam konteks ini, pandangan Jasser Audah sejalan dengan pandangan ahli lain seperti Tariq Ramadan, dalam bukunya *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, mendukung pandangan bahwa *maqāṣid id Asy-syarī'ah* harus dilihat sebagai sistem yang saling berhubungan dan interaktif. Ramadan menekankan bahwa pendekatan ini memungkinkan syariah untuk tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman modern. Tariq Ramadan menyatakan:

“Understanding maqasid al-shari’ah as an interconnected and interactive system allows for a more relevant and effective application of Shariah in addressing modern challenges. This systemic approach ensures that the objectives of Shariah work together to promote justice and welfare.” (Ramadan, 2009, p. 85).<sup>356</sup>

“Memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sistem yang saling berhubungan dan interaktif memungkinkan penerapan syariah yang lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern. Pendekatan sistemik ini

---

<sup>355</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 55.

<sup>356</sup> Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, (Oxford University Press, 2009), 85.

memastikan bahwa tujuan-tujuan syariah bekerja sama untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan.”

Jasser Audah mengajukan pendekatan kompleksitas dan interdependensi dalam sistemik *maqāṣid asy-syarī'ah* ini untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam penerapan fikih klasik dan untuk menghadapi tantangan hukum modern. Menurut Jasser Audah Fikih klasik sering kali dikritik karena cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Pendekatan ini biasanya lebih berfokus pada interpretasi mazhab tertentu daripada pada pemahaman menyeluruh tentang *maqāṣid Asy-syarī'ah*. Jasser Audah berpendapat bahwa dengan menggunakan pendekatan kompleksitas dan interdependensi, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer. Jasser Audah menulis:

“A systems approach to Maqasid al-Shariah recognizes the interconnectedness of its objectives and allows for a dynamic understanding that can adapt to changing circumstances while preserving the integrity of Shariah.”<sup>357</sup>

“Pendekatan sistemik terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* mengakui keterkaitan antara tujuan-tujuannya dan memungkinkan pemahaman yang dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan sambil mempertahankan integritas syariah.”

### c. Adaptabilitas dan Dinamika

Audah juga mengakui bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* harus adaptif dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Pendekatan sistemik memungkinkan *maqāṣid* untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern.<sup>358</sup> Jasser Audah

---

<sup>357</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 45.

<sup>358</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 60.

berpendapat bahwa pendekatan yang kaku dan literal terhadap teks-teks syariah dapat menghambat penerapan hukum yang efektif. Dengan menekankan adaptabilitas, pendekatan sistemik memungkinkan para ulama dan pembuat hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penafsiran hukum, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini juga mencari keseimbangan antara menjaga integritas syariah dan mengakomodasi perubahan. Ini penting agar hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai warisan sejarah yang statis, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup dan dinamis. Dengan demikian, *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat terus berfungsi sebagai panduan utama dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Audah mengkritik fikih klasik yang sering kali terlalu berfokus pada mazhab tertentu dan kurang memperhatikan tujuan utama syariah. Dengan pendekatan adaptabilitas dan dinamika, hukum Islam dapat lebih menekankan *maqāṣid* atau tujuan-tujuan syariah. Selain itu, juga pendekatan ini juga memungkinkan integrasi nilai-nilai universal yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti hak asasi manusia dan pembangunan manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi lebih besar dalam diskursus global mengenai keadilan dan kesejahteraan. Kamali mendukung pentingnya pendekatan yang adaptif dan dinamis dalam hukum Islam untuk memastikan relevansi dan aplikabilitasnya di zaman modern.<sup>359</sup>

#### d. Fokus pada Tujuan Akhir

Dalam pendekatan sistemik, Audah menekankan pentingnya fokus pada tujuan akhir dari hukum Islam, yaitu mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Ini berarti bahwa penerapan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara

---

<sup>359</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* .., 45.

keseluruhan.<sup>360</sup> Al-Qardawi juga berbicara tentang pentingnya memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai panduan untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan:

“Maqasid al-shari’ah should be understood as a guide for achieving balance between various aspects of human life, including social, economic, and political dimensions. All these objectives are interconnected and must be viewed as part of an integrated whole.”<sup>361</sup>

Demikianlah bahwa konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan Jasser Audah, dalam konteks pemikiran Islam menawarkan solusi moderat antara dua aliran pemikiran: realis dan formalis. Aliran realis berpendapat bahwa realitas fisik bersifat objektif dan berada di luar kesadaran individu, sedangkan aliran formalis menganggap realitas bersifat subjektif dan merupakan produk dari kesadaran mental individu. Dalam pandangan Auda, sebuah sistem tidak harus sama persis dengan objek-objek di dunia nyata. Sebaliknya, sistem adalah cara kita mengorganisasikan pikiran tentang dunia nyata.

Menurut Auda, sistem yang baik dan efisien adalah sistem yang memelihara orientasi tujuan, keterbukaan, dan kerja sama antar sub-sistem. Sistem ini juga harus memiliki struktur hierarkis dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Dekomposisi adalah proses memecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sedangkan integrasi adalah proses menyatukan bagian-bagian tersebut menjadi kesatuan yang utuh dan fungsional.

## **B. Zakat Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Audah**

### *1. Maqāṣid Zakat*

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam karena sifatnya yang dualistik; selain sebagai ibadah

---

<sup>360</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . ., 65.

<sup>361</sup> Yusuf Al-Qardawi. *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslima*, (Al-Falah Foundation, 1995), 70.

individual, zakat juga merupakan mekanisme sosial yang dirancang untuk memperkuat aspek ekonomi dan keuangan masyarakat muslim. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Fungsi sosial zakat mencakup redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang kurang mampu, dengan tujuan utama mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Al-Quran menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan yang merata dalam ayat, “*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*” (QS. Al-Hasyr: 7). Melalui mekanisme ini, zakat bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, tetapi didistribusikan secara merata untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil. Monzer Kahf menyatakan zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga alat ekonomi yang efektif untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi.<sup>362</sup>

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial, memperkuat ikatan antar individu dalam komunitas muslim. Dengan membayar zakat, individu muslim menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kohesi sosial dalam komunitas muslim. Sejalan dengan hal ini menurut M. Umer Chapra zakat memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di kalangan umat muslim. Ia menjelaskan bahwa melalui zakat, umat muslim dapat mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik dan keberlanjutan ekonomi.<sup>363</sup>

---

<sup>362</sup> Monzer Kahf, *Zakat: The Tax System and Poverty Alleviation in Islam*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2004), 40-50.

<sup>363</sup> M. Umer Chapra, *The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000),

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan utama syariah, yaitu mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kemadharatan. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga instrumen strategis yang dirancang untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial.

Sebagai ibadah finansial zakat memiliki tujuan-tujuan tertinggi (*maqāṣid 'ulya*) yang sangat penting dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan idealisme luhur. Menurut Jasser Audah Zakat berperan dalam mencapai beberapa *maqāṣid* utama yang mencakup:

a. *Maqāṣid* Keadilan

Zakat berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial. Pentingnya keadilan ini, terutama dalam kehidupan bangsa dan masyarakat diakui oleh Menurut Jasser Audah. Menurut Jasser Audah, zakat memainkan peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dari Maqasid al-Shariah. Audah menjelaskan bahwa keadilan dalam konteks zakat mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan ekonomi hingga sosial. Zakat, dengan sifat universalitasnya, menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau kebangsaan, terikat oleh kewajiban yang sama untuk membayar zakat jika hartanya mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun.<sup>364</sup> Pendapat ini sejalan dengan pandangan Jamal al-Din 'Atiyah yang menempatkannya sebagai tujuan ketiga setelah tujuan pengaturan kelembagaan urusan umat dan tujuan keamanan.<sup>365</sup> Salah satu manifestasi dari tujuan

---

62-72.

<sup>364</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syāriah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 123-125.

<sup>365</sup> Jamal al-Din 'Atiyah, *al-Maqāṣid asy-Syāri'ah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2001), 158, 223.

ini adalah penerapan prinsip universalitas dalam hukum zakat, di mana zakat diwajibkan bagi siapa saja yang hartanya mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun, tanpa memandang jenis kelamin, usia, warna kulit, atau kebangsaan. Semua orang diperlakukan sama di hadapan kewajiban ini yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara dewasa dan belum dewasa, maupun antara yang tinggal di dalam negeri dan di luar negeri.

Salah satu manifestasi keadilan dalam hukum zakat adalah tarif tetap yang dikenakan pada kekayaan berupa emas, perak, uang tunai, dan harta yang disimpan di bank sebesar 2,5%, tanpa perubahan meskipun kekayaan pemiliknya meningkat, berbeda dengan pajak. Tarif yang sama berlaku untuk perdagangan, sedangkan untuk pertanian, tarif zakat bervariasi tergantung pada usaha yang dilakukan. Misalnya, tanah yang disiram tanpa alat dikenakan tarif zakat sebesar 10%, sementara tanah yang disiram dengan alat dikenakan tarif zakat sebesar 5%, menunjukkan keadilan antara mereka yang bekerja keras di ladangnya dan yang tidak.

Dalam hal ini, pentingnya keadilan juga terlihat dalam pendapat yang lebih mendukung kewajiban zakat untuk profesi dengan pendapatan tinggi seperti pengacara, dokter, insinyur, dan pemilik properti komersial, meskipun tidak ada teks yang secara eksplisit menyebutkannya seperti halnya pada perdagangan, pertanian, emas, perak, dan hewan ternak. Menurut Mukhtar al-Khadimi, tidak adil jika seorang pemilik ternak diwajibkan membayar zakat sementara seseorang dengan penghasilan tinggi tidak diwajibkan, meskipun penghasilannya dalam sehari bisa setara dengan penghasilan pemilik ternak dalam setahun.<sup>366</sup>

Yusuf al-Qardawi menyebutkan, untuk menjaga keadilan yang menjadi dasar syariah, mendukung pandangan Imam tabi'in 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ bahwa

---

<sup>366</sup> Jamal al-Din 'Atiyah, *al-Maqāṣid asy-Syari'ah*....., 223.

biaya yang dikeluarkan untuk pertanian harus dikurangi dari hasil panen sebelum dikenakan zakat. Al-Qardawi mengatakan, “Kami memilih pendapat Imam ‘Atā’ ibn Abī Rabāḥ untuk mengurangi biaya pertanian dari total hasil panen sebelum zakat dikenakan, dan bahwa penyewa tanah harus membayar zakat dari hasil yang tersisa setelah biaya, termasuk sewa tanah. Pemilik tanah harus membayar zakat dari sewa yang diterimanya segera setelah menerima, sebesar 10% atau setengahnya karena sewa menggantikan bagian yang akan diterimanya dari hasil panen jika dia yang bertani di atasnya”.<sup>367</sup>

Dari sini terlihat bahwa *maqāṣid al-‘adl* (tujuan keadilan) sebagai tujuan utama syariah diperhatikan dalam semua aspek hukum, termasuk zakat. Prinsip keadilan tercermin dalam universalitas kewajiban zakat dan dalam dukungan terhadap kewajiban zakat bagi mereka dengan penghasilan tinggi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks syariah. Tidak adil jika seseorang yang memiliki harta mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun diwajibkan membayar zakat, sementara seseorang yang memperoleh penghasilan besar dari usahanya tidak diwajibkan. Keadilan juga terlihat dalam pengurangan biaya pertanian dari hasil panen sebelum zakat dikenakan, dan dalam kewajiban pemilik tanah untuk membayar zakat dari sewa yang diterimanya segera setelah diterima.

#### b. *Maqāṣid* Kebebasan dan Kesetaraan

Melalui zakat, Islam mengajarkan kebebasan dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, serta perbudakan. Pengeluaran zakat untuk membebaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, serta perbudakan adalah bentuk pengembalian produktivitas kepada elemen-elemen produktif yang sebelumnya terabaikan. Allah SWT menghendaki setiap individu dalam umat ini agar tidak menjadi elemen yang

---

<sup>367</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*....., 55.

terabaikan, dan hal ini hanya bisa dicapai jika mereka terbebas dari segala bentuk perbudakan dan perhambaan sehingga umat ini dapat hidup merdeka, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, Islam menetapkan salah satu tujuan tinggi zakat sebagai kebebasan. Dalam hal ini, Islam memberikan perhatian besar pada pengembangan manusia secara menyeluruh, dengan kebebasan sebagai dasar dari pengembangan tersebut. Dalam konteks ini, Jasser Audah menyatakan bahwa zakat, sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam, memiliki tujuan-tujuan tinggi (*maqāṣid*) yang tidak hanya mencakup aspek keadilan tetapi juga kebebasan dan kesetaraan. Zakat bukan hanya alat untuk redistribusi kekayaan, tetapi juga sarana untuk memberdayakan individu agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial.<sup>368</sup>

Selain itu, Audah juga menegaskan bahwa salah satu tujuan tinggi dari zakat adalah pengembangan manusia secara menyeluruh, dengan kebebasan sebagai dasar dari pengembangan tersebut.<sup>369</sup> Menurut definisi, kebebasan adalah keselarasan antara perilaku manusia dengan perintah syariah, yang dilakukan dengan jiwa yang bebas dan kehendak yang independen, bertujuan untuk mencapai kebaikan umum.<sup>370</sup> Oleh karena itu, penghormatan terhadap manusia adalah salah satu tujuan utama Al-Qur'an. Salah satu bentuk penghormatan ini adalah memberikan kebebasan kepada manusia, bahkan dalam bentuk tertinggi yaitu kebebasan berkeyakinan, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT: "*Tidak ada paksaan dalam agama*" (QS. Al-Baqarah: 256). Dalam kebebasan, potensi dan bakat berkembang, dan kebajikan seperti kejujuran, keberanian, dan nasihat tumbuh subur.

---

<sup>368</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . . 130

<sup>369</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . . 132

<sup>370</sup> Ahmad al-Din, *Human Rights in Islam*, (Beirut: Dār al-Ḥadīf, 1996), 204.

Kebebasan juga memungkinkan berbagai pemikiran bertemu dan ilmu pengetahuan berkembang.<sup>371</sup> Ini adalah tujuan yang diinginkan oleh seluruh umat manusia seperti keadilan, kesetaraan, pengganti, persaudaraan, kehormatan manusia, dan fitrah. Tujuan kebebasan dalam zakat tercermin dalam alokasi penerima untuk membebaskan manusia dari perbudakan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: “*dan untuk (memerdekakan) hamba sahaya*” (QS. At-Taubah: 60). Audah menjelaskan bahwa pembebasan ini meliputi berbagai bentuk perbudakan modern, seperti tawanan, tahanan, dan orang yang diculik di negara asing, yang dianggap sebagai budak yang dikuasai.<sup>372</sup> Pandangan ini didukung oleh Ibn Habib dan Ibn Abd al-Hakam, yang memperluas konsep pembebasan dalam zakat untuk mencakup berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi manusia. Pembebasan manusia dari perbudakan terus diperbarui di setiap era dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ibn Habib dan Ibn Abd al-Hakam, menyatakan alokasi zakat ini juga berlaku untuk tawanan, tahanan, dan orang yang diculik di negara asing, karena mereka dianggap sebagai budak yang dikuasai.<sup>373</sup>

Selain pembebasan individu, zakat juga berperan dalam pembebasan negara-negara dan umat Muslim yang tertindas karena agama atau bahasa mereka dari penjajahan. Penjajahan adalah bentuk perbudakan terhadap jiwa, kerusakan di bumi, dan eksploitasi nilai serta kekayaan. Audah mencatat bahwa beberapa ulama kontemporer, termasuk Imam Rasyid Riḍa dan Sheikh Mahmoud Shaltut, membolehkan pemberian zakat kepada masyarakat yang terjajah untuk membebaskan

---

<sup>371</sup> Ibn Asyur. *Treatise on Maqāṣid al-Shariah*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006), 159-160.

<sup>372</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 135

<sup>373</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 375.

mereka dari perbudakan dan mengembalikan kejayaan Islam serta kebebasan yang telah dirampas oleh penjajah.<sup>374</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Sheikh Shaltut: “Jika perbudakan telah hilang sejak Islam menyatakan pentingnya kebebasan manusia, namun kini muncul perbudakan baru yang lebih berbahaya, yaitu perbudakan pikiran, harta, kekuasaan, dan kebebasan di tanah air mereka sendiri”.<sup>375</sup> Oleh karena itu, jika alasan utama dari alokasi zakat “dan untuk (memerdekakan) hamba sahaya” adalah pembebasan tawanan, maka membebaskan umat Islam dari penjajahan lebih utama. Wahbah al-Zuhayli menyatakan: “Meskipun saat ini, di negara-negara Islam, yang paling umum ditemukan adalah empat jenis penerima zakat yaitu fakir, miskin, *gharim*, dan *ibn sabil*, masih ada kebutuhan mendesak untuk memahami alokasi ‘dan untuk (memerdekakan) hamba sahaya’ dalam konteks penghapusan perbudakan di dunia modern dan adanya situasi yang membutuhkan distribusi zakat seperti: membebaskan umat Islam dari bentuk penjajahan yang berbeda, membantu tawanan untuk dibebaskan dari cengkeraman musuh, dan membebaskan tahanan Muslim dari penjara musuh”.<sup>376</sup>

Dalam konteks kesetaraan, zakat berfungsi untuk memastikan bahwa semua individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Prinsip kesetaraan ini diwujudkan melalui kewajiban zakat yang universal, yang mengharuskan setiap individu yang memenuhi kriteria tertentu untuk membayar zakat tanpa diskriminasi. Ini mencerminkan komitmen Islam terhadap kesetaraan dan inklusivitas dalam segala aspek kehidupan.

---

<sup>374</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 137

<sup>375</sup> Muhamad Shaltut, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), 118.

<sup>376</sup> Jamal al-Din ‘Atiyah, *al-Maqāṣid asy-Syari'ah*....., 158.

c. *Maqāṣid* Keamanan

Zakat juga berperan dalam memastikan keamanan, dan ia merupakan salah satu *maqāṣid* utama yang diakui dalam Islam. Menurut Jasser Audah, keamanan di sini bukan hanya tentang ketiadaan konflik atau kejahatan semata, tetapi juga mencakup aspek keamanan pangan dan psikologis individu dan masyarakat bagi penerimanya secara keseluruhan. Lebih lanjut Audah menyatakan bahwa keamanan ekonomi adalah fondasi bagi keamanan psikologis. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan terpenuhi, individu dan masyarakat akan merasakan rasa aman yang lebih besar, yang kemudian mengurangi potensi gangguan sosial.<sup>377</sup>

Al-Qur'an menyebutkan pentingnya memberi makan dan menjaga dari ketakutan sebagai bagian dari menjaga keamanan (QS. Quraissy: 4). Audah menghubungkan konsep ini dengan zakat, yang berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.<sup>378</sup>

Al-Juwayni menekankan bahwa keamanan dan kesejahteraan merupakan dasar dari segala nikmat, dan jika keamanan ekonomi suatu bangsa terancam, maka keamanan psikologisnya juga terganggu. Keduanya saling terkait; tanpa keamanan ekonomi, tidak mungkin ada keamanan psikologis yang solid, dan sebaliknya. Masyarakat yang miskin lebih rentan terhadap gangguan sosial karena kekurangan keamanan pangan mereka dapat mengancam stabilitas sosial, meningkatkan kejahatan besar seperti perdagangan narkoba dan manusia.<sup>379</sup>

Audah menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengatasi akar kekerasan dengan

---

<sup>377</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 140

<sup>378</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 142

<sup>379</sup> A. Al-Juwayni, *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1400 H), 220.

mengeringkan sumber-sumbernya. Ketika masyarakat miskin diberikan bantuan melalui zakat, mereka menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang mengurangi kerentanan terhadap gangguan sosial seperti perdagangan narkoba dan manusia.<sup>380</sup> Menurut al-Khalifi, zakat tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang mampu, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang efektif. Hal ini membantu dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan di masyarakat. Dengan memberikan zakat secara benar, masyarakat mampu mengubah individu yang awalnya menjadi beban sosial akibat kemiskinan menjadi sumber daya produktif bagi negara, yang pada akhirnya membawa mereka dari kebutuhan menerima zakat menjadi mampu memberikannya.<sup>381</sup>

Dengan demikian, zakat tidak hanya mengatasi masalah ekonomi secara langsung tetapi juga secara tidak langsung membantu menjaga keamanan masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi mereka dan mengurangi risiko sosial yang mengancam.

#### d. *Maqāṣid* Jaminan Sosial

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jaminan sosial bagi masyarakat. Mudah menekankan bahwa tujuan zakat adalah untuk menciptakan kehidupan yang layak, yang hanya dapat dicapai melalui prinsip kecukupan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan minimum. Zakat harus dipandang sebagai hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang mampu, dan menjadi sarana untuk mencapai tujuan jaminan sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103,<sup>382</sup> yang menyatakan kewajiban

---

<sup>380</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . . 142

<sup>381</sup> M. Al-Khalifi, *Az-Zakāt: Fiqh wa Taḥbīq*, (Riyadh: Dar al-Minhaj, 2018), 31, 79.

<sup>382</sup> Sebagaimana firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-

penguasa untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya untuk membersihkan dan mensucikan masyarakat.

Menurut Audah, syariat Islam memberikan kewenangan kepada penguasa untuk mengumpulkan zakat guna memastikan distribusinya yang adil dan tepat sasaran. Penguasa, atau imam, memiliki tugas utama untuk menutupi kekurangan melalui pengumpulan zakat dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya. Ini mencerminkan pandangan Al-Juwayni, yang menekankan pentingnya peran imam dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi melalui pengumpulan dan distribusi zakat.<sup>383</sup>

Audah mengutip pandangan Al-Juwaini yang menyatakan bahwa menjaga nyawa orang yang hidup dan membantu orang miskin adalah tugas yang lebih penting dan utama dibandingkan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap jaminan sosial melalui pengumpulan zakat dan distribusinya secara adil merupakan salah satu fungsi ekonomi terbesar negara. Hal ini dilakukan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.<sup>384</sup>

Al-Juwaini menyatakan bahwa jika pengurusan jenazah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh komunitas, maka menjaga nyawa orang yang hidup dan membantu orang miskin adalah tugas yang lebih penting dan utama.<sup>385</sup> Oleh karena itu, perhatian imam, masyarakat, dan umat terhadap tujuan jaminan sosial melalui pengumpulan zakat dan distribusinya secara adil merupakan salah satu fungsi ekonomi terbesar negara. Hal ini dilakukan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dengan memastikan kebutuhan dasar untuk hidup layak terpenuhi.

---

Taubah: 103).

<sup>383</sup> A. Al-Juwayni, *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd*.....,172.

<sup>384</sup> Jasser Audah, *Maqāsid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 145. Lebih lanjut lihat dalam A. Al-Juwayni, *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd*....., 173.

<sup>385</sup> A. Al-Juwayni, *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd*....., 174.

Audah juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai salah satu fungsi ekonomi utama negara. Al-Abadi dan Abidin Salama menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah kewajiban negara,<sup>386</sup> sementara Al-Zarqa menegaskan bahwa *Baitul Māl* harus memastikan pemenuhan kebutuhan minimum bagi setiap warga Negara dengan memenuhi kebutuhan manusiawi setiap individu yang tinggal di wilayah geografis negara tersebut.<sup>387</sup> Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem jaminan sosial yang lebih luas.

Salah satu pandangan inovatif Audah adalah pentingnya menginvestasikan dana zakat dalam bidang produksi sehingga dana tersebut dapat masuk ke sektor produksi dan investasi, keluar dari metode distribusi tradisional. Dengan demikian, terjadi keseimbangan sosial yang mengurangi kesenjangan kelas yang sering kali menyebabkan kejahatan dalam masyarakat. Audah mengutip pandangan Allal Al-Fasi yang menyatakan bahwa Islam menyelesaikan masalah ketidaksetaraan dengan cara yang belum dapat diatasi oleh sistem Barat, melalui zakat dan pajak progresif yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada yang membutuhkan.<sup>388</sup> Menurut Allal Al-Fasi, “Orang yang tidak mampu bekerja sama sekali diberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya dari dana jaminan sosial yang diambil dari zakat dan pajak progresif yang diambil lebih banyak dari orang yang mampu dan dikembalikan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, Islam menyelesaikan masalah ketidaksetaraan yang hingga kini belum dapat diatasi oleh Barat”.<sup>389</sup>

---

<sup>386</sup> Al-Abadi, *Al-Iq̄ṣad fi Al-Islām*, (Beirut: Dār Al-Nafāis, 2000), 40. Lihat juga dalam Abidin Salama, *Al-Tanmiyah Al-Ijtima’iyah*, (Kairo: Dār As-Salām, 2000), 45.

<sup>387</sup> Mustafa Al-Zarqa, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adīllatuhu*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2000), 41.

<sup>388</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*..... 147

<sup>389</sup> Allal Al-Fasi, *Maqāṣid Asy-Syariah Al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islami, 1993), 265.

Audah juga menyoroti fleksibilitas dalam sistem zakat yang memungkinkan orang miskin untuk menerima penghasilan bulanan dari lembaga zakat, bukan hanya sekali setahun. Hal ini mengingat bahwa salah satu keunikan dari zakat adalah kondisi para orang kaya yang berbeda-beda, di mana masing-masing dari mereka memiliki waktu tertentu untuk membayar zakat. Sumber zakat juga bervariasi, termasuk uang, ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Ini menciptakan jaminan sosial yang lebih berkelanjutan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara konsisten.

## 2. Zakat dan Pemenuhan Serta Perlindungan Lima Prinsip Dasar (*Ḥifẓ Kulliyāt al-Khams*)

Dalam konteks perlindungan lima prinsip dasar (*Ḥifẓ Kulliyāt al-Khams*), Jasser Audah memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana zakat dapat berfungsi untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan pokok manusia, yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Lima prinsip dasar adalah manfaat dan kepentingan yang berhubungan dengan manusia serta kebutuhan pokok dan esensial dalam kehidupannya. Jika hilang, maka tatanan kehidupan individu dan masyarakat akan terganggu. Imam Al-Ghazali –sebagaimana dikutip Jasser Audah– merinci lima prinsip dasar ini dalam konteks membahas kepentingan maslahat dengan mengatakan, “Tetapi yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Jadi, segala sesuatu yang mengandung upaya menjaga lima dasar ini adalah *maslahat*, dan segala sesuatu yang merusak lima dasar ini adalah *mafsadat* yang harus dihindari”.<sup>390</sup>

---

<sup>390</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 286. Lihat juga dalam Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah: A Beginner’s Guide*, (International Institute of Islamic Thought, 2006), 85-87.

Audah menekankan pentingnya mengimplementasikan zakat untuk melindungi lima prinsip dasar ini, terutama dalam konteks kontemporer. Dia mengusulkan penggunaan dana zakat untuk berbagai tujuan yang lebih luas, termasuk investasi dalam sektor produksi dan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi. Menurut Audah, zakat dapat berperan sebagai penggerak ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat besar bagi umat.<sup>391</sup>

Salah satu aspek penting yang dibahas oleh Audah adalah perlindungan akal melalui investasi dalam bidang pengetahuan dan penelitian ilmiah. Investasi dana zakat di berbagai sektor seperti pertanian, industri, properti, dan lainnya dapat mengubah zakat dari sumber dana yang hanya dibagikan kepada fakir miskin menjadi dana yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi, mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi, serta menjaga kekayaan umat. Audah berargumen bahwa memberikan dana zakat kepada pelajar dan peneliti adalah krusial untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan mengurangi ketergantungan ekonomi, politik, dan budaya umat Islam. Dengan mempekerjakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, zakat tidak hanya membantu menjaga akal tetapi juga mempromosikan kemajuan dan kemandirian.<sup>392</sup>

Audah juga menyoroti peran zakat dalam menjaga jiwa dengan menyediakan bantuan kemanusiaan, seperti membangun rumah sakit, klinik, dan menyediakan obat-obatan serta peralatan medis. Dia menekankan bahwa zakat harus digunakan untuk membantu negara-negara Islam yang menderita kemiskinan, kelaparan, bencana alam, atau

---

<sup>391</sup> Audah, Jasser. *Islamic Legal Philosophy: Maqāṣid Al-Shariah as a System Approach*, (International Institute of Islamic Thought, 2010), 102-104.

<sup>392</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 146

krisis lainnya, yang sejalan dengan tujuan menjaga jiwa dan menghilangkan kesulitan.<sup>393</sup>

Dalam konteks pemeliharaan keturunan dan harta, Audah mencatat bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung keluarga miskin dan memastikan perlindungan ekonomi bagi mereka. Ini mencakup bantuan untuk pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya yang mendukung stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Al-Abadi dalam *The Role of the State in Ensuring Basic Needs* menyebutkan bahwa “pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara merupakan salah satu fungsi ekonomi utama negara”.<sup>394</sup>

Tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan dan menghilangkan kesulitan mereka, yang sesuai dengan tujuan menjaga jiwa. Zakat juga berkontribusi pada pemeliharaan jiwa dengan membangun rumah sakit, klinik, menyediakan obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga medis untuk orang miskin. Tujuan utama dari memanfaatkan zakat dalam rangka jihad adalah untuk melayani umat dan melindungi lima prinsip dasar syariah agar umat ini menjadi kuat, disegani, dan tenang. Dengan demikian, zakat berakhir pada pelayanan lima prinsip dasar syariah (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta).

### 3. Zakat dan Tujuan Parsialnya (*Maqāṣid al-Juz’iyyah*)

Dalam konteks zakat dan tujuan parsialnya (*Maqasid al-Juz’iyyah*), Jasser Audah memberikan pandangan tentang bagaimana zakat dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus yang diatur oleh syariat Islam. Audah menyoroti bahwa tujuan parsial dalam syariat Islam adalah manfaat spesifik yang ingin dicapai atau kerusakan yang ingin dihindari dalam setiap hukum parsial dari hukum-hukum syariat.

---

<sup>393</sup> Abidin Salama, *Economic Duties of the Islamic State*, (Dār al-Naṣr, 2007), 113-115. Lihat Juga dalam Fasi al-Allal, *Islam and Social Justice*, (Dār al-Turas al-Islāmi, 2001), 87-89.

<sup>394</sup> Al-Abadi. *The Role of the State in Ensuring Basic Needs*, (Dār al-Fikr, 2006), 102-104.

Tujuan parsial dalam syariat Islam merujuk pada manfaat yang dimaksudkan oleh syariat untuk dicapai atau kerusakan yang ingin dihindari dalam setiap hukum parsial dari hukum-hukum syariat. Zakat termasuk dalam kategori ini dan memiliki pengaruh dalam mengarahkan hukum tersebut. Imam Allal Al-Fasi mendefinisikan tujuan parsial dalam syariat sebagai “Tujuan syariat adalah maksud yang ingin dicapai dan rahasia yang diletakkan oleh syariat dalam setiap hukum dari hukum-hukumnya”.<sup>395</sup> Artinya, setiap tujuan parsial dalam zakat adalah bagian dari makna yang diperhatikan dalam hukum syariat parsial. Berikut adalah pandangan Jasser Audah terkait dalam masalah ini:

a. Tujuan Kebaikan dan Kemudahan bagi Muzakki

Jasser Audah menekankan bahwa salah satu tujuan syariat adalah memberikan kemudahan dan kebaikan bagi muzakki (orang yang membayar zakat). Dia mengutip pandangan Imam Al-Baji yang menekankan pentingnya mempermudah pemilik harta dalam menaksir hasil kebun mereka untuk zakat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muwatha'* pada bab zakat hasil buah kurma dan anggur. Malik berkata, “Kemudian, mereka diberikan kebebasan untuk memakan hasil itu sesuka mereka, lalu mereka membayar zakatnya berdasarkan taksiran yang telah dilakukan”.<sup>396</sup> Jika ketepatan taksiran sulit dilakukan atau hasil kebun berkurang karena hewan atau orang yang melewati, Imam Al-Baji menjelaskan dua pandangan dalam masalah ini, menekankan pentingnya memperhatikan tujuan masalah: “Pandangan *pertama* adalah bahwa ini merupakan taksiran harta yang dizakati, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengurangi seperti halnya perhitungan ternak, dinar, dan dirham. Pandangan *kedua*, yang diriwayatkan dari Sahl bin Abu Hatsamah, adalah bahwa Rasulullah SAW

---

<sup>395</sup> Allal Al-Fasi, *Maqāṣid Al-Syāriah Al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islami, 1993), 7.

<sup>396</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwāṭṭa'* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), 236.

bersabda: *'Jika kalian menaksir, ambillah dua pertiga dan biarkan sepertiganya. Jika tidak, biarkan seperempatnya.'* Secara makna, tetangga miskin harus diberi makan dan tidak ada kebun yang selamat dari burung yang makan atau orang yang lewat mengambil, jadi harus diberikan kelonggaran untuk tujuan ini".<sup>397</sup> Audah menjelaskan bahwa syariat memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk memakan hasil kebun mereka sesuka mereka dan kemudian membayar zakatnya berdasarkan taksiran yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban muzakki dan memastikan bahwa mereka tidak merasa terbebani oleh kewajiban zakat.<sup>398</sup> Dengan demikian, diperbolehkan untuk mengurangi sepertiga atau seperempat hasil untuk meringankan beban mereka, yang menunjukkan tujuan kemudahan bagi mereka.

Yusuf Al-Qardawi juga mendukung pandangan ini dengan menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan muzakki dan keluarganya serta memberikan kelonggaran dalam menaksir kewajiban zakat. Al-Qardawi mencatat bahwa hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk memudahkan umat dalam menjalankan kewajiban agama mereka.<sup>399</sup>

b. Tujuan Memenuhi Kebutuhan Orang Miskin dengan Memberikan Nilai Zakat

Dalam hal memberikan nilai zakat sebagai pengganti barang, Jasser Audah mendukung pandangan bahwa hal ini dapat menjadi bentuk kemudahan bagi muzakki dan memperhatikan kepentingan orang miskin. Audah mengutip perdebatan di antara ulama mengenai jenis barang yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Menurut Ibn Rusyd, ada berbagai pendapat tentang jenis

<sup>397</sup> Al-Baji, *Al-Muntāqa Syarh Al-Muwāṭṭa*.....,253.

<sup>398</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* .....146

<sup>399</sup> Yusuf, Al-Qardawi, *Fiqh Az-Zākat*, (Beirut: Mu'assasat Al-Risalah, 2010), 440.

barang yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah, termasuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut.<sup>400</sup> Di antara pendapat tersebut adalah:

- 1) Pendapat pertama: zakat fitrah dikeluarkan dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut dari sembilan jenis: gandum, barley, sorgum, beras, jagung, millet, kurma, keju kering, dan kismis. Ini adalah pendapat Ibn Al-Qasim dan satu riwayat dari Malik.
  - 2) Pendapat kedua: zakat fitrah dikeluarkan dari lima jenis makanan: gandum, barley, kurma, kismis, dan keju kering, dan tidak dikeluarkan dari selain itu kecuali jika makanan tersebut adalah makanan pokok di daerah tersebut. Ini adalah satu riwayat dari Ibn Al-Qasim dalam kitab Al- 'Utbiya.
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*

Dalam Bab 2, peneliti telah menjelaskan dasar-dasar teoritis mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari perspektif Islam. Dari sini, kita memahami alasan utama mengapa doktrin Islam mendukung HKI. Namun, terdapat perbedaan signifikan ketika mempertimbangkan sifat dan batasan yang diterapkan pada HKI berdasarkan prinsip *maqāṣid id asy-syarī'ah*. Penerimaan terhadap HKI sebagai konsep kepemilikan aset tak berwujud tidak bisa dan mungkin tidak boleh disamakan dengan kebijakan dan regulasi HKI yang berlaku di tingkat internasional karena keduanya memiliki karakter yang berbeda.

Batasan terhadap HKI dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Sebaliknya, kebijakan dan regulasi internasional mengenai HKI, seperti yang diatur dalam perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects*

---

<sup>400</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, (International Institute of Islamic Thought, 2006), 85-87.

*of Intellectual Property Rights*), cenderung berorientasi pada perlindungan maksimal hak pemilik HKI untuk mendorong inovasi dan investasi. Pendekatan ini bersifat eksklusif dan sering kali kurang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi negara-negara berkembang atau masyarakat kurang mampu.<sup>401</sup>

Kebijakan semacam ini, dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah* mungkin dianggap kurang adil karena tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan sosial yang menjadi inti dari hukum Islam. Oleh sebab itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menilai fitur utama atau karakteristik HKI dalam praktiknya. HKI dalam praktik ini merujuk pada perjanjian multilateral yang dominan seperti Perjanjian TRIPS, perjanjian bilateral seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta kebijakan yang dibuat di negara-negara maju yang berpengaruh, khususnya Amerika Serikat.<sup>402</sup> Sistem HKI global ini sebagian besar dipengaruhi oleh tradisi hukum Barat, sehingga konsep kepemilikan komparatif lainnya sering kali tidak dipertimbangkan.<sup>403</sup> Meninjau HKI dalam praktik melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* akan memberikan tambahan berharga dalam perdebatan mengenai cakupan dan kekuatan kebijakan HKI global.

Hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam praktik dan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dianalisis dari berbagai perspektif, seperti pada level ekonomi, sosial, hukum dan etika. Akan tetapi, penetapan norma HKI dalam praktik internasional sebagian besar didasarkan pada prinsip utilitarian, yang berfokus pada efisiensi ekonomi.

Tema utama dari *maqāṣid* adalah memprioritaskan nilai-nilai deontologis sebagai prinsip utama, sementara efisiensi

---

<sup>401</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*....., 105-107.

<sup>402</sup> Ruth L. Gana, "The Myth of Development, the Progress of Rights: Human Rights to Intellectual Property and Development." *Law & Policy in International Business*, (vol. 18, no. 2, 1995, pp. 315-361), 335-337.

<sup>403</sup> Ismail Raji Al-Faruqi, "Islam and Culture." *Islamic Quarterly*, (vol. 12, no. 1, 1968), 20-32.

ekonomi ditempatkan sebagai prioritas kedua. Meskipun efisiensi merupakan tujuan penting dalam pembuatan hukum Islam, nilai-nilai deontologis yang fundamental tidak boleh diabaikan. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugian materi dapat diterima sebagai dasar normatif dalam pembuatan kebijakan, tetapi hanya jika tidak bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia.

*Maqāṣid* juga mempromosikan beberapa nilai yang menjadi inti dari kerangka normatif modern tentang kemakmuran manusia, seperti Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Laporan Pembangunan Manusia (HDR). Kerangka kerja ini memiliki kesamaan dengan *maqāṣid* setidaknya dalam dua aspek penting. *Pertama*, keduanya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat dari visi mereka tentang tatanan sosial. Dalam konteks ini, pilihan yang secara moral diperlukan dalam masyarakat yang teratur bukanlah selalu yang memaksimalkan manfaat bagi mayoritas, tetapi lebih kepada yang menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang dan mengamankan nilai-nilai intrinsik yang telah ditetapkan. Kedua, keduanya fokus pada berbagai nilai untuk mencapai kemakmuran manusia. Konsep *maqāṣid*, HDI, dan HDR menyerukan agar pembuatan kebijakan menyusun sistem aturan publik yang dapat mencapai beberapa tujuan. Tujuan-tujuan ini termasuk, antara lain, mempromosikan *nafs* (kehidupan), *'aql* (intelektualitas), dan *māl* (kekayaan).

Untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam praktik, berikut ini akan dibahas hubungan antara nilai-nilai *maqāṣid* dan beberapa fitur utama dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) global.

a. HKI Paten dan *Hifẓ Nafs* (Hak atas Hidup)

Dalam pandangan Jasser Audah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk paten, harus dipertimbangkan dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar syariat Islam, seperti

pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dihormati dan diterapkan secara adil. Audah menyoroti bahwa paten pada obat-obatan dan teknologi kesehatan sering kali bertentangan dengan prinsip maqasid ini karena dapat membatasi akses masyarakat miskin terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan hidup.

Jasser Audah menggarisbawahi bahwa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) adalah salah satu dari lima prinsip utama *maqāṣid asy-syarī'ah*. Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan fisik dari bahaya, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan emosional. Dalam konteks HKI, terutama hak paten, Audah berpendapat bahwa meskipun hak paten memberikan perlindungan hukum bagi penemu dan inovator, hal ini sering kali bertentangan dengan prinsip pemeliharaan jiwa, terutama ketika hak paten tersebut membatasi akses terhadap obat-obatan esensial di negara berkembang.<sup>404</sup>

Paten adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penemu atas penemuan atau inovasi mereka. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengontrol pembuatan, penggunaan, dan distribusi penemuan mereka dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya berkisar antara 15 hingga 20 tahun, tergantung pada yurisdiksi. Hak eksklusif ini memungkinkan penemu untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan, menjual, atau mendistribusikan penemuan tanpa izin mereka. Dalam konteks medis, paten sering kali diterapkan pada obat-obatan dan teknologi kesehatan, yang berpotensi memberikan manfaat besar dalam pemeliharaan kesehatan dan kehidupan.

Audah mengkritik bahwa perlindungan paten yang ketat dapat menghalangi akses ke obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh orang miskin di negara berkembang.

---

<sup>404</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 89-90

Dalam kasus obat-obatan yang dipatenkan, negara-negara miskin sering kali harus menunggu hingga 20 tahun sebelum mereka dapat memproduksi obat tersebut secara legal. Selama periode ini, banyak nyawa yang dapat hilang karena kurangnya akses ke pengobatan yang efektif.<sup>405</sup>

Jasser Audah juga menyoroti bahwa Persetujuan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mulai berlaku pada tahun 1994 telah memperluas perlindungan paten global, termasuk produk dan proses farmasi. Meskipun tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual, implementasinya sering kali menyebabkan peningkatan harga obat-obatan, membuatnya tidak terjangkau bagi banyak orang di negara berkembang.<sup>406</sup>

Audah mencatat bahwa banyak negara berkembang menghadapi tantangan kesehatan yang serius, dengan jutaan orang terjangkau penyakit menular yang memerlukan pengobatan yang efektif. Sebagai contoh, di Afrika, lebih dari 24 juta orang terinfeksi HIV/AIDS, dan kebutuhan akan obat antiretroviral meningkat pesat. Selain itu, malaria telah menginfeksi sekitar 174 juta orang di Afrika. Pada tahun 2010, tingkat infeksi tuberkulosis di negara-negara Afrika Sub-Sahara mencapai lebih dari 270 kasus per 100.000 orang. Secara keseluruhan, penyakit menular merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, dengan lebih dari 10 juta kematian setiap tahunnya, dan lebih dari 90 persen kasus tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Jutaan orang yang terinfeksi penyakit di negara-negara berkembang yang masih hidup sering kali tidak dapat berkontribusi secara produktif, sehingga dianggap sebagai sumber daya manusia yang kurang efisien dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Penyediaan

---

<sup>405</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 92

<sup>406</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. ..... 93-94

obat-obatan yang tepat bagi mereka dapat membantu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, karena perlindungan paten, banyak dari obat-obatan ini tetap tidak terjangkau bagi mereka yang sangat membutuhkannya.<sup>407</sup> Alih-alih justru implementasi paten untuk produk farmasi dalam kerangka rezim HKI global sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang menekankan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan.

Dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*, hak atas hidup (*ḥifz al-naḥs*) menjadi prinsip dasar yang harus diutamakan. Mudah menekankan bahwa dalam penerapan HKI, hak industri farmasi untuk mengontrol akses ke obat hanya dapat diterima jika tidak menghalangi akses ke obat yang penting untuk menyelamatkan nyawa. Pendekatan *maqāṣid* ini menawarkan pandangan yang berbeda dibandingkan dengan pertimbangan efisiensi ekonomi yang sering diutamakan oleh industri farmasi.<sup>408</sup>

Audah merujuk pada ajaran Al-Qur'an yang menyatakan: "*Barangsiapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia*" (Al-Qur'an, 5:32). Ini menunjukkan bahwa prinsip pemeliharaan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan kebijakan terkait HKI, terutama dalam konteks akses terhadap obat-obatan esensial.

Pemeliharaan jiwa, atau hak atas hidup, dalam perspektif *maqāṣid Asy-syarī'ah*, merupakan salah satu tujuan utama dari hukum Islam. *Maqāṣid* ini, merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia. Salah satu dari lima tujuan pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah

---

<sup>407</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . . . 110-112

<sup>408</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. . . . . 97-98.

melindungi jiwa, yang menjadi fondasi bagi semua upaya hukum dan sosial dalam Islam.

Pemeliharaan jiwa (*nafs*) dalam konteks *maqāsid Asy-syarī'ah* tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek yang lebih luas seperti kesehatan mental dan keselamatan sosial. Tujuan ini melibatkan:

1) Perlindungan Terhadap Kehidupan

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk hidup dengan aman dan sehat. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, seperti kekerasan dan pembunuhan, serta upaya preventif terhadap bahaya kesehatan.

2) Kesehatan dan Kesejahteraan

Pemeliharaan jiwa juga berarti memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai dan lingkungan yang mendukung kesehatan. Hal ini mencakup tindakan preventif untuk mencegah penyakit serta perawatan medis untuk menyembuhkan penyakit dan cedera.

3) Kesejahteraan Sosial

Aspek ini melibatkan penciptaan kondisi sosial yang aman dan mendukung, di mana individu dapat hidup tanpa ketidakadilan, kemiskinan, atau penindasan. Ini mencakup perlindungan hukum terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, serta akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak.

b. HKI dan Mempromosikan *al-'Aql* (Intelek)

Konsep *maqāsid asy-syarī'ah*, yang mencakup berbagai nilai inti, menempatkan *al-'aql* (intelek) pada posisi yang sangat penting. Dalam kerangka *maqāsid Asy-syarī'ah*, pelestarian dan pengembangan kapasitas intelektual dianggap fundamental untuk kemajuan individu

dan masyarakat.<sup>409</sup> *Al-'aql* sebagai nilai intrinsik dalam *maqāṣid Asy-syari'ah* menunjukkan betapa pentingnya akal dalam memajukan kesejahteraan sosial dan individu. Jasser Audah memandang bahwa pemeliharaan dan pengembangan intelektual manusia adalah inti dari hukum Islam. Oleh sebab itu Audah menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas intelektual (*al-'aql*) adalah fundamental untuk kemajuan individu dan masyarakat, dan ini sejalan dengan tujuan syariah yang lebih luas.<sup>410</sup>

Audah berpendapat bahwa dalam konteks HKI, akses terhadap pengetahuan dan pendidikan harus dijamin agar pengembangan intelektual dapat tercapai. Ini termasuk akses ke buku teks, artikel jurnal, dan materi pendidikan lainnya. Audah mengkritik sistem hak cipta internasional yang sering kali menghalangi akses pendidikan di negara berkembang karena biaya tinggi yang terkait dengan buku teks dan sumber daya pendidikan lainnya.<sup>411</sup>

Dalam pandangan Audah, *maqāṣid Asy-syari'ah* menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Konsep ini selaras dengan berbagai kerangka hukum internasional yang juga menekankan hak atas pendidikan dan pengembangan intelektual sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Sebagai contoh, Pasal 26 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pendidikan yang berkualitas dan akses ke pengetahuan.<sup>412</sup> Selain itu, Pasal 13 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menggarisbawahi hak atas pendidikan sebagai bagian integral dari hak-hak ekonomi dan sosial

---

<sup>409</sup> Ibrahim ibn Musa Al-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'arif, 1997), 89.

<sup>410</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.....112

<sup>411</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.....114-115

<sup>412</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, (United Nations, 1948). Lihat dalam. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Diakses 24 Juni 2024.

yang harus dilindungi.<sup>413</sup> Konsep *maqāṣid* ini menunjukkan bahwa pengembangan intelektual tidak hanya penting secara moral dalam konteks hukum Islam tetapi juga diakui sebagai hak dasar dalam kerangka hukum internasional.

*Maqāṣid asy-syarī'ah*, dalam promosi dan perlindungan kehidupan (*nafs*) serta pengembangan intelektual dipandang sebagai tujuan yang memiliki nilai intrinsik. Hal ini berarti bahwa kedua aspek tersebut dianggap penting secara moral dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi.<sup>414</sup> Dengan demikian, *maqāṣid Asy-syarī'ah* menganggap pengembangan intelektual sebagai hal yang tidak hanya bermanfaat dari segi praktis tetapi juga sebagai hak dasar yang diakui dalam kerangka hukum internasional.

Dalam kajian ilmiah Islam mengenai *maqāṣid Asy-syarī'ah*, disepakati bahwa salah satu tujuan utama dari hukum Islam adalah melindungi dan mempromosikan kapasitas intelektual manusia, atau *al-'aql*. Meskipun teks-teks sumber tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana visi normatif mengenai intelek ini diterapkan, banyak otoritas dalam Al-Qur'an dan Sunnah digunakan untuk mendukung argumen bahwa pemeliharaan intelek merupakan prinsip yang mendasar dalam Islam. Prinsip ini harus menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan untuk mencapai masyarakat yang adil menurut perspektif Islam.

Terdapat tiga sumber utama yang mendukung pandangan ini. *Pertama*, Al-Qur'an dan Sunnah melarang penggunaan zat yang dapat memabukkan karena dapat merusak fungsi intelektual dalam memahami dan menerapkan pengetahuan (Al-Qur'an, 5:90). *Kedua*, keduanya mendorong umat Islam untuk memanfaatkan

---

<sup>413</sup> United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, (United Nations, 1966), 3.

<sup>414</sup> Ibrahim ibn Musa Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, ..... 89

intelekt mereka dalam mengeksplorasi dan memahami lingkungan sekitar, sebagaimana dituangkan di dalam Surah al-‘Alaq (96:1-5). *Ketiga*, terdapat sebuah hadis yang terkenal dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “*Mencari ilmu adalah kewajiban setiap Muslim,*” yang menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan merupakan tanggung jawab religius bagi setiap individu.<sup>415</sup>

Interaksi antara *maqāṣid Asy-syari’ah* dan HKI seperti sistem hak cipta internasional, misalnya dapat dimulai dari ide bahwa penekanan pada pengembangan intelektual dan pencarian pengetahuan menunjukkan adanya hak atas akses pendidikan dalam filsafat hukum Islam. Argumen ini cukup mudah dipahami. Jika hukum Islam bertujuan untuk mempromosikan kapasitas intelektual menurut prinsip *maqāṣid asy-syari’ah*, maka hukum Islam juga harus mendukung akses pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama untuk melindungi dan mengembangkan kemampuan intelektual seseorang.<sup>416</sup>

Pendidikan menurut standar apa pun, merupakan landasan penting bagi pengembangan manusia. Pentingnya pendidikan semakin menonjol di era ekonomi informasi, di mana inovasi berbasis pengetahuan menjadi pendorong utama kemakmuran dan perubahan cepat. Akses ke materi pendidikan, seperti buku teks dan artikel jurnal, merupakan bagian mendasar dari hak atas pendidikan.

*Laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2016*, menyebutkan buku teks adalah barang langka di banyak negara berkembang di seluruh dunia. Laporan ini mengkaji data dari lebih dari 30 negara berkembang, yang sebagian besar berada di Afrika dan Amerika Selatan. Data tersebut menunjukkan bahwa siswa di berbagai tingkatan “kurang memiliki buku sama sekali atau harus berbagi

---

<sup>415</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. (Dar al-Salam, 1997), 34.

<sup>416</sup> Ibrahim ibn Musa Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari’ah* ..... , 89.

buku secara luas dengan orang lain”.<sup>417</sup> Ini menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, akses ke materi pendidikan adalah pengecualian, bukan norma. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa “biaya buku teks adalah hambatan utama yang menghalangi anak-anak untuk mendapatkan akses ke materi pembelajaran yang mereka butuhkan”.<sup>418</sup> Jadi, meskipun buku teks tersedia di rak, siswa harus membayar untuk mendapatkannya, yang menjadi penghalang signifikan bagi akses pendidikan.

Kemunculan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan mendukung pengembangan intelektual, seperti yang diharuskan oleh *maqāṣid Asy-syarī’ah*. Akuisisi pengetahuan menjadi lebih cepat dan mudah berkat berbagai fitur yang memfasilitasi proses pembelajaran. Teknologi mempermudah pembuatan, akses, perubahan, dan distribusi konten pendidikan. Perangkat digital, DVD, dan fasilitas broadband memungkinkan kita belajar di rumah, mengakses artikel jurnal dari seluruh dunia, menulis, menandai, dan menyimpan pekerjaan kita, serta mendapatkan wawasan visual tentang fenomena atau peristiwa sejarah.<sup>419</sup>

*Maqāṣid asy-syarī’ah* dalam konteks pengembangan intelek berkontribusi besar terhadap kemajuan individu dan masyarakat. Pengetahuan dan kapasitas intelektual yang baik dapat mengarah pada pemecahan masalah yang lebih baik, inovasi, dan kemajuan teknologi. Di samping itu, pendidikan yang baik membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara

---

<sup>417</sup> UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2016*. (2016). UNESCO. 50 <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-all>. Diakses 24 Juni 2024.

<sup>418</sup> UNESCO. (2016). *Global Education Monitoring Report 2016*. UNESCO. 52 <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-all>. Diakses 24 Juni 2024.

<sup>419</sup> UNESCO. (2016). *Global Education Monitoring Report 2016*. UNESCO. 78 <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-all>. Diakses 24 Juni 2024.

positif dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pengembangan intelektual dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Menurut World Bank, negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.<sup>420</sup>

Audah dalam konteks ini menyoroti bahwa teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan akses ke pendidikan. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat, dan akses ke materi pendidikan dapat diperluas secara signifikan. Audah menekankan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan intelektual sebagaimana diharuskan oleh *maqāsid Asy-syari'ah*.<sup>421</sup>

c. HKI dan Perlindungan Harta (*Māl*)

Harta dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa harta adalah anugerah dari Allah SWT dan merupakan tanggung jawab bagi pemiliknya untuk mengelolanya dengan bijaksana. Kekayaan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jasser Audah dalam berbagai karyanya menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. Harta (*māl*) dalam Islam dipandang sebagai anugerah dan tanggung jawab yang harus dikelola dengan bijaksana. Audah berpendapat bahwa pengelolaan harta sesuai dengan prinsip syariah adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial.<sup>422</sup>

---

<sup>420</sup> World Bank, *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*, (World Bank, 2018), 67.

<sup>421</sup> Jasser Audah, *Maqāsid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 120

<sup>422</sup> Jasser Audah, *Maqāsid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 90

Harta atau *māl* dalam fikih Islam, dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan umat Islam, dan aturan-aturan terkait harta diatur secara rinci dalam fiqh. Imam As-Sarakhsi dalam karya *Mabsuṭ* merekam dengan kata-katanya bahwa harta adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan adil dan seimbang, serta harus sesuai dengan ketentuan syariah.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks konsep *ḥifz al-māl* atau perlindungan dan peningkatan harta memiliki peran yang sangat penting. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengacu pada tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam, yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *ḥifz al-māl* merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan pentingnya melindungi harta dan meningkatkannya dengan cara yang halal dan bermanfaat. Dalam konteks ini, Audah menegaskan bahwa *ḥifz al-māl*, atau perlindungan dan peningkatan harta, mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kerugian, pencegahan penyalahgunaan, dan pengelolaan yang produktif dan halal.<sup>423</sup>

Dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*, menurut Jasser Audah *ḥifz al-māl* mencakup beberapa aspek utama:

#### 1) Perlindungan Harta

Perlindungan harta melibatkan upaya untuk mencegah kerugian atau penyalahgunaan terhadap harta. Ini mencakup pencegahan dari pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan keuangan yang dapat mengurangi atau merugikan kepemilikan harta seseorang. Audah mengacu pada pendapat, Ibn Hazm dalam *Al-Muhalla* yang menekankan pentingnya hukum-hukum yang melindungi kepemilikan harta dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.<sup>424</sup>

<sup>423</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 92-94

<sup>424</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 96. Lebih jauh lihat dalam Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid

## 2) Peningkatan Harta

Peningkatan harta berarti mengembangkan dan mengelola harta dengan cara yang produktif dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan harta harus dilakukan secara adil dan produktif. Audah menyebutkan bahwa zakat dan sedekah adalah cara untuk membersihkan dan meningkatkan harta, selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan pengelolaan harta yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat.<sup>425</sup> Imam As-Sarakhsi menyatakan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan adil dan seimbang, serta harus sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat adalah salah satu cara untuk membersihkan harta dan membantu yang membutuhkan.<sup>426</sup>

## 3) Distribusi Kekayaan yang Adil

Dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*, *hifz al-māl* juga berarti memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata di antara anggota masyarakat. Distribusi kekayaan yang adil adalah prinsip penting dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Audah menyoroti bahwa prinsip keadilan sosial dalam Islam menekankan pentingnya berbagi kekayaan melalui zakat dan sedekah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.<sup>427</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan pentingnya berbagi kekayaan dengan orang-orang yang membutuhkan melalui zakat dan sedekah.<sup>428</sup>

---

6 ..... , 66.

<sup>425</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 98

<sup>426</sup> Shams al-A'imma As-Sarakhsi, *Al-Mābsut*, Jilid 3 (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, tt), 129.

<sup>427</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 100-101

<sup>428</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakat*....., 175.

Para ahli fikih klasik dan modern memiliki pandangan yang mendukung pentingnya *hifz al-māl* dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Misalnya, Imam Al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa perlindungan harta adalah salah satu dari lima tujuan utama syariah, yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.<sup>429</sup> Menurutnya, bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Salah satu caranya adalah dengan melindungi dan mengelola harta secara bijaksana. Asy-Syatibi menyatakan bahwa harta adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.<sup>430</sup>

Dalam konteks kekayaan intelektual, menurut Jasser Audah, pandangan Asy-Syatibi dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual harus dilihat sebagai aset yang berharga dan memerlukan perlindungan serta pengelolaan yang baik agar dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Monzer Kahf, dalam tulisannya *The Principles of Islamic Wealth Management*, menekankan pentingnya pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kahf menyatakan bahwa prinsip *hifz al-māl* mencakup tidak hanya perlindungan tetapi juga peningkatan nilai harta melalui investasi yang halal dan produktif.<sup>431</sup>

Berikut ini adalah penjelasan mengenai relevansi perlindungan HKI dengan perlindungan harta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

- 1) Menjamin Kepemilikan dan Hak Eksklusif

---

<sup>429</sup> Abu Ishāq Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 8.

<sup>430</sup> Abu Ishāq Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*....., 234.

<sup>431</sup> Monzer Kahf, *The Principles of Islamic Wealth Management*, (Islamic Research and Training Institute, 2013), 45.

Salah satu aspek penting dari perlindungan harta adalah menjamin kepemilikan dan hak eksklusif atas kekayaan. HKI memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan pencipta atau pemilik hak untuk memiliki dan mengendalikan penggunaan hasil karya intelektual mereka. Mudah menekankan bahwa perlindungan HKI menjamin kepemilikan dan hak eksklusif atas karya intelektual, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>432</sup> Ini berarti bahwa pemilik hak HKI memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana karya mereka digunakan dan bagaimana hasil dari karya tersebut dapat dipasarkan.

Perlindungan harta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, memastikan bahwa hak-hak individu atas kekayaan mereka dihormati dan dilindungi. Dengan adanya perlindungan HKI, hak atas karya intelektual tidak dapat diambil atau digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini selaras dengan prinsip *maqāṣid* yang menekankan pentingnya perlindungan kepemilikan dan hak eksklusif sebagai bagian dari menjaga dan memelihara kekayaan.

## 2) Memotivasi Investasi dan Inovasi

Perlindungan HKI berfungsi sebagai insentif untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan. Mudah berpendapat bahwa sistem HKI yang kuat mendorong inovasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>433</sup> Dengan adanya perlindungan yang kuat terhadap hasil karya intelektual, pencipta merasa lebih aman untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam

---

<sup>432</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 104

<sup>433</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 106

inovasi tanpa khawatir bahwa karya mereka akan disalahgunakan atau dicuri.

Dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah*, mendorong investasi dan inovasi adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan HKI memastikan bahwa investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi dapat memberikan keuntungan yang layak bagi para pencipta. Ini pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang lebih baik, yang mendukung tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan.

### 3) Mencegah Penyelewengan dan Penyalahgunaan

Audah menyatakan bahwa sistem HKI juga membantu mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual. Ini penting untuk menjaga integritas industri dan pasar, sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan keadilan dalam pengelolaan harta.<sup>434</sup> Tanpa perlindungan yang memadai, karya intelektual dapat diambil dan digunakan tanpa izin, yang tidak hanya merugikan pemiliknya tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan pasar dan merusak integritas industri.

Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, menjaga integritas kepemilikan harta adalah bagian dari perlindungan harta. Dengan melindungi hak-hak pencipta dan pemilik HKI dari penyelewengan dan penyalahgunaan, sistem HKI memastikan bahwa kekayaan intelektual dihargai dan dikelola dengan cara yang adil. Ini selaras dengan prinsip *maqāṣid*

---

<sup>434</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 108

yang menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam pengelolaan kekayaan.

#### 4) Mengatur dan Meningkatkan Ekonomi

Perlindungan HKI memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi dengan menciptakan pasar yang lebih terstruktur dan efisien untuk produk-produk yang dilindungi. Mudah menganggap bahwa ini selaras dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengatur ekonomi dengan cara yang adil dan efisien.<sup>435</sup> Dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik HKI, sistem ini mengatur bagaimana kekayaan intelektual dapat digunakan dan diperdagangkan. Hal ini menciptakan pasar yang lebih terstruktur dan efisien untuk produk-produk yang dilindungi oleh HKI.

Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pengaturan ekonomi yang adil dan efisien adalah bagian dari perlindungan harta. Perlindungan HKI membantu menciptakan pasar yang lebih teratur, di mana hak-hak atas kekayaan intelektual dihormati dan dihargai. Ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melindungi dan memajukan kekayaan.

### **C. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam Kewajiban Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Zakat atas HKI merujuk pada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil kekayaan intelektual yang dimiliki. Sebagai bentuk kekayaan, HKI harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dikenakan zakat, seperti halnya harta lainnya. Prinsip dasar zakat adalah membersihkan harta dan menyalurkannya kepada yang berhak, yaitu fakir miskin dan golongan lain yang membutuhkan.

---

<sup>435</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*....., 110

Dalam konteks HKI, zakat dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari usaha untuk membersihkan harta intelektual dan menyebarkannya untuk manfaat masyarakat. Hal ini berfungsi untuk menghindari konsentrasi kekayaan yang tidak adil dan memastikan bahwa hasil dari kekayaan intelektual memberikan dampak sosial yang positif. Dengan menyalurkan zakat atas HKI, pemilik hak turut berkontribusi dalam mencapai tujuan *maqashid asy-syari'ah*, khususnya dalam melindungi dan memajukan harta (*hifz al-māl*).

Syariah Islam memiliki relevansi yang berkelanjutan dalam masyarakat Muslim modern, membentuk dan memengaruhi kehidupan hukum, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, Syariah Islam memiliki kerangka kerja untuk mengatur institusi-properti. Oleh karena itu, tidak tepat jika berargumen bahwa zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana yang dikembangkan di Barat, khususnya sistem-sistem saat ini, sesuai dengan konsep *māl* dan properti menurut sumber-sumber Islam. Berbagai prinsip berdasarkan sumber-sumber Syariah menarik sebagian besar ke arah yang berbeda dari beberapa aspek sistem Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana yang dikembangkan di Barat.<sup>436</sup>

Tolak ukur untuk pembuatan hukum dan kebijakan menurut perspektif Islam adalah menjamin kepentingan masyarakat atau publik dengan mempromosikan kesejahteraan dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat. Ini tidak hanya mencakup pendekatan utilitarian tetapi lebih dari itu. Meskipun maksimalisasi kesejahteraan ekonomi menjadi bagian dari konsep kepentingan publik dalam Islam, ada pertimbangan lain yang turut diperhitungkan.<sup>437</sup> Syariah Islam mengarahkan pembuat kebijakan untuk merancang undang-undang dan kebijakan yang menjaga agama (*dīn*), kehidupan manusia (*nafs*), intelek manusia (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan

---

<sup>436</sup> Ezieddin Elmahjub. *An Islamic Vision of Intellectual Property: Theory and Practice*. (New York: Cambridge University Press, 2014), 95

<sup>437</sup> Ezieddin Elmahjub. *An Islamic Vision of Intellectual Property*..... 139

kekayaan manusia (*māl*). Itu dianggap sebagai Maqasid (tujuan) utama yang Syariah Islam berputar di sekitarnya.

Faktor-faktor utama pengembangan (kesehatan yang baik, pendidikan, dan pendapatan) sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid asy-Syari'a* (tujuan-tujuan Syariah Islam), terutama tujuan-tujuannya dalam menjaga kehidupan (*nafs*), intelektual (*aql*), dan kekayaan (*māl*). Para pembuat kebijakan dan aturan hukum Islam diarahkan untuk mempromosikan kemampuan-kemampuan manusia ini melalui kerangka normatif. Misalnya, mengejar tujuan Syariah Islam dalam menjaga *nafs* mencakup mempromosikan kesehatan yang baik sebagai salah satu faktor utama pembangunan. Demikian pula, menjaga *aql* dan mal mencakup pendidikan yang baik dan peningkatan pendapatan. Hubungan antara *maqāṣid* dan faktor-faktor utama pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendefinisikan hubungan antara regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini dan Syariah Islam, di satu sisi dan penerapan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual di sisi lain.

Dalam konteks pemberian zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tujuan syari'ah dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) dapat dianggap sebagai bagian dari pemeliharaan agama karena itu mencerminkan kewajiban sosial seorang Muslim untuk mengakui dan memberikan hak kepada pencipta atas karya-karya intelektual mereka. Hal ini berkontribusi pada pemeliharaan nilai-nilai agama Islam yang mendasari etika dan moralitas dalam masyarakat. Pemeliharaan Jiwa (*hifz an-nafs*) dapat diinterpretasikan sebagai langkah untuk pemeliharaan jiwa, karena itu menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif di mana individu dapat merasa dihargai dan didukung dalam usaha kreatif mereka. Hal ini dapat mendorong kesejahteraan psikologis dan emosional dalam masyarakat. Menetapkan zakat atas kekayaan intelektual sejalan dengan Pemeliharaan Harta (*hifz al-māl*), karena itu memastikan bahwa kekayaan intelektual dihargai dan dipelihara dengan memberikan kontribusi yang adil kepada masyarakat. Dengan memberikan zakat atas Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), individu memastikan bahwa nilai-nilai ekonomi dan sosial dari karya intelektual dipertahankan dan dipelihara. Sementara pada *hifz al-nasl* (Pemeliharaan Keturunan) - meskipun hubungan langsung tidak terlihat- namun dapat mendukung pemeliharaan keturunan dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil di mana generasi mendatang dapat mewarisi tradisi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan dari para pendahulunya. Demikian juga, pada *hifz al-'aql* (Pemeliharaan Akal) dapat mendukung pemeliharaan akal dengan menciptakan insentif untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dengan memberikan penghargaan kepada pencipta atas karya intelektual mereka, masyarakat mempromosikan budaya berpikir yang kritis dan kreatif yang merupakan bagian integral dari pengembangan intelektual dan kemajuan umat.

Hubungan antara zakat atas hak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan tujuan-tujuan *maqāṣid syarī'ah* merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam konteks penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini terutama karena pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai merupakan respon terhadap berkembangnya ekonomi pengetahuan dan digital dan sebagai bagian dari upaya untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Dalam konteks ini para ahli hukum Islam melihat perlu ada usaha pengembangan interpretasi hukum yang lebih luas. Badawi menekankan bahwa konsep zakat tidak harus terbatas pada kekayaan materi saja sebagaimana yang berlaku dalam literatur hukum Islam klasik, tetapi juga dapat diperluas untuk mencakup kekayaan immaterial seperti kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan lain sebagainya.<sup>438</sup> Senada dengan Badawi, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat atas kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai bentuk inovasi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kondisi zaman.

---

<sup>438</sup> Jamal Badawi, "Zakat and its Impact on Economic Growth". Islamic Development Bank (2005): 67

Menurut Kahf, pemahaman yang lebih luas tentang konsep zakat dapat membantu masyarakat Muslim mengatasi tantangan-tantangan ekonomi modern dan menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.<sup>439</sup>

Pandangan para ahli di atas sejalan dengan semangat prinsip-prinsip hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum Islam tidak hanya memperhatikan aspek-aspek ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Konsep zakat sebagai salah satu rukun Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang serius terhadap aspek ekonomi dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.<sup>440</sup> Atau dalam wilayah *policy* hukum Islam, aturan-aturan hukum Islam merupakan panduan lengkap dalam kehidupan yang mengatur hubungan antara individu, antara individu dan negara, serta antara negara-negara pada tingkat internasional.

Dalam konteks ini, pemberian zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Konsep *maqāṣid syarī'ah* menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan umum dan khusus, yang mencakup perlindungan harta, agama, keturunan, akal, dan kebebasan. Selain itu, hukum Islam juga memberikan penekanan pada prinsip keadilan dan distribusi yang adil dalam masyarakat. Konsep zakat merupakan salah satu mekanisme yang dirancang untuk mencapai tujuan ini, dengan mengumpulkan sebagian dari kekayaan individu atau kelompok yang lebih mampu untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan memberlakukan zakat dan memperluas konsep zakat untuk mencakup kekayaan intelektual, Islam memastikan bahwa di satu sisi, kekayaan intelektual yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang,

---

<sup>439</sup> Monzer Kahf, "Zakat: A Tool for Economic Development." *Journal of Islamic Economics* 7, 2, (2015): 145-162

<sup>440</sup> Jamal Badawi, "Zakat and its Impact on Economic Growth". *Islamic Development Bank* (2005): 48

tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umum, pada sisi lain Islam menunjukkan kesediaannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap terjaga.

Di negara-negara di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum Islam memengaruhi apa yang dianggap dalam kepentingan mereka dalam proses pembangunan negara. Para pembuat kebijakan, seperti yang terus ditekankan dalam *Fiqh al-sīyāsa al-shar‘iyya* (fiqh kebijakan hukum Islam), diharapkan mempertimbangkan peran Islam dalam membangun lembaga-lembaga di dalam negara dan dalam operasionalitas lembaga-lembaga tersebut. Hal tersebut harus dilakukan dengan membuat undang-undang dan regulasi sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah dengan ditempuh dengan menerapkan peran konsep *maslahah mursalah*.

*Maslahah mursalah* adalah sumber dinamis dari hukum Islam yang beroperasi berdasarkan pertimbangan kepentingan umum (*maslahah al-‘ammah*) yang belum diatur. Ulama Muslim terkemuka, seperti al-Izz Ibn Abd al-Salam (2003), menegaskan bahwa “seluruh ajaran hukum Islam adalah nasihat kepada umat manusia untuk mencegah segala kemungkinan bahaya yang mungkin mereka alami, atau membawa kepentingan publik.” Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim dan Ibn Taymiyyah.

*Maslahah* dalam terminologi Arab berarti kepentingan/manfaat, sedangkan *mursalah* berarti tidak diatur.<sup>441</sup> Gabungan kedua istilah tersebut menunjukkan pertimbangan kepentingan publik (pembangunan) dalam mengadopsi isu-isu baru dalam masyarakat ke dalam hukum Islam. *Maslahah mursalah* mengekspresikan aspek praktis dari proses pembuatan hukum dalam Syari’a karena tujuan utama dari operasinya adalah kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

---

<sup>441</sup> Ibnu Manẓur, *Lisān al-‘Arab*, (Iran: Nasryru Adabi al-Hauzah, 1405 H), Materi: *maslahah*

Menurut Hamadi dalam kajiannya terhadap peran *maslahah mursalah* dalam pembentukan masyarakat manusia melalui tulisan klasik dari kedua tokoh; Ibn Khaldun dan Imam asy-Syatibi menyimpulkan bahwa doktrin *al-maslahah al-mursalah* relevan dalam proses pembuatan hukum serta dalam pembangunan masyarakat. Dia mengandalkan asumsi tradisional dalam prinsip-prinsip Fiqh Islam, yaitu, tujuan utama dari hukum Islam (*maqāsid asy-Syari'a*) adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat melalui pemeliharaan agama (*dīn*), kehidupan (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*māl*). Dia mempertimbangkan bahwa apa pun yang memelihara lima tujuan tersebut merupakan kepentingan yang dapat dianggap sebagai *maslahah mursalah*. Selain itu, dia merujuk pada teori Imam asy-Syatibi mengenai *maslahah mursalah* dalam merealisasikan reformasi hukum yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat.

Asy-Syatibi memberikan kepada para pembuat hukum parameter yang luas untuk menerapkan *maslahah mursalah* pada isu-isu yang belum diatur yang mungkin dihadapi oleh masyarakat akibat berlalunya waktu, perubahan lokasi, dan pengetahuan manusia. Teori asy-Syatibi menawarkan panduan mengenai klasifikasi kepentingan yang dapat dipertimbangkan, cakupan pertimbangan tersebut, dan kondisi yang perlu dipenuhi.

Secara keseluruhan, *maslahah mursalah* adalah salah satu alat yang paling efisien untuk membantu komunitas Muslim membangun negara-negara modern berdasarkan sistem politik yang aktif, struktur ekonomi kontemporer, dan sistem pendidikan yang cerdas dengan menerapkan gagasan-gagasan baru yang muncul belakangan ini pada sumber-sumber hukum Islam. Ini berfungsi sebagai benang yang menghubungkan keyakinan umat Islam yang berkembang empat belas abad yang lalu dengan kompleksitas dunia modern saat ini.

Dalam hal ini, al-Qardawi mengamati bahwa apa yang membuat ulama Muslim bersikeras pada kebutuhan *maslahah mursalah* dalam proses pembuatan hukum dan dalam membangun sistem yudisial, adalah karena kebutuhan yang mereka rasakan

bahwa hal tersebut akan menjadi hal yang terbaik bagi umat Muslim pada zaman modern. Dia juga menunjukkan bahwa pemerintah Islam (*waliu al-amr*) dapat menggunakan *maslahah mursalah* dalam menjalankan urusan masyarakat dengan cara yang membawa kesejahteraan dan mencegah kerugian. Hal tersebut berlaku khususnya untuk kepentingan-kepentingan yang syari'ah hadir utamanya untuk memelihara (agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan) melalui penerbitan legislasi modern berdasarkan *maslahah mursalah* dalam semua bidang urusan publik. Hal ini, pada gilirannya, akan menjamin kesejahteraan individu, kebahagiaan keluarga, stabilitas sosial, pembangunan, dan kemakmuran peradaban.

Sejalan dengan peran signifikan *maslahah mursalah* untuk menerapkan hukum pada isu-isu yang belum diatur yang mungkin dihadapi oleh masyarakat akibat berlalunya waktu, perubahan lokasi, dan pengetahuan manusia, Ibnu Asyur dalam konteks pemberian zakat atas kekayaan intelektual, mengembangkan konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menempatkan kemaslahatan khusus (*maṣlahah al-khaṣṣah*) dan masalah umum (*maṣlahah al-'ammah*) sebagai prinsip sentral.

Menurut Ibnu Asyur, kemaslahatan khusus (*maqāṣid khaṣṣah*) mengacu pada perlindungan terhadap individu atau kelompok tertentu, sementara masalah umum (*maqāṣid 'āmmah*) mengacu pada kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep zakat atas kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai implementasi dari prinsip kemaslahatan khusus, di mana individu atau kelompok yang memiliki kekayaan intelektual dilindungi dan diberikan hak-hak yang adil.<sup>442</sup>

Di sisi lain, konsep zakat atas kekayaan intelektual juga mencerminkan prinsip *maṣlahāt* umum, di mana manfaat yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>442</sup> Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Yordania: Dār al-Nafais, 2001), 170

Dengan memberikan kontribusi melalui zakat atas kekayaan intelektual, masyarakat Muslim dapat memastikan bahwa kekayaan intelektual yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umum.

Demikianlah, dalam konteks *maqāṣid al-syari'ah*, atau tujuan-tujuan syariat, kontekstualisasi hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan umum). Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa salah satu tujuan syariat adalah melindungi dan mengembangkan harta benda demi kesejahteraan masyarakat.<sup>443</sup> Dengan demikian, penerapan zakat pada kekayaan intelektual tidak hanya sejalan dengan prinsip keadilan sosial tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi umat Islam.

#### **D. Pandangan Jasser Audah Terhadap Kewajiban Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berbasis *Maqāṣid Asy-Syari'ah***

Islam memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat Muslim di dalam kehidupan merka. Hal ini karena adanya keterhubungan yang kuat yang Islam bangun antara perbuatan di dunia ini (*dunya*) dan balasannya di akhirat (*akhīrah*). Keterkaitan ini membuka jalan bagi kemajuan yang stabil dan cepat bagi masyarakat Muslim, di mana merka tidak hanya didorong oleh motif ekonomi semata, tetapi juga oleh harapan pahala dari Sang Penciptan-Nya yang Maha Agung.

Syariah Islam memiliki relevansi yang berkelanjutan dalam masyarakat Muslim modern, membentuk dan memengaruhi kehidupan hukum, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, Syariah Islam memiliki kerangka kerja untuk mengatur institusi-properti. Dengan demikian keberadaan suatu hukum harus menghasilkan kemaslahatan yang dominan di antara berbagai alternatif kemaslahatan yang ada. Integrasi zakat dalam kekayaan intelektual dapat menjadi alternatif untuk mencapai kemaslahatan umum di antara kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan

---

<sup>443</sup> Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1997),

zakat. Tradisionalnya, zakat dipungut dari kekayaan materiil seperti emas, perak, ternak, dan hasil pertanian. Namun, dalam konteks modern, kekayaan intelektual juga dapat menjadi sumber zakat. Misalnya, pendapatan yang diperoleh dari hak cipta, paten, dan merk dagang dapat dikenakan zakat.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan instrumen penting dalam mencapai kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Zakat berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*, zakat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki individu didistribusikan kepada yang berhak, zakat berkontribusi langsung terhadap tujuan *maqāṣid*, yaitu menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan dengan menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan sejahtera.

Di era modern, konsep zakat perlu diadaptasi untuk mencakup bentuk-bentuk kekayaan yang baru, termasuk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merk dagang, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berpotensi besar untuk berkontribusi pada kemaslahatan umum.<sup>444</sup> Integrasi zakat atas kekayaan intelektual dalam kerangka hukum Islam merupakan langkah inovatif yang mencerminkan kemampuan syariat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai harta yang layak dikenakan zakat karena ia merupakan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat jika didistribusikan dengan adil.<sup>445</sup>

---

<sup>444</sup> Monzer Kahf, *Zakah: Regulations and Philosophy*. The International Institute of Islamic Thought, (1996), 38

<sup>445</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, 2008, 50. Lihat juga dalam Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, (Mesir: Dār al-Mu'assah, 2003), 120.

Integrasi zakat dalam kekayaan intelektual, sebagai bagian integral dari upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, mengandung filosofi yang mendalam yang menyoroti esensi dari tujuan-tujuan syariat dalam konteks mencapai kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudaratatan. Aspek filosofis ini memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk memperluas cakupan zakat agar mencakup kekayaan intelektual, mengingat prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Pendapat para ahli ini menegaskan bahwa integrasi zakat dalam kekayaan intelektual tidak hanya memiliki dasar filosofis yang kuat dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, tetapi juga merupakan langkah yang relevan dan efektif dalam memenuhi tujuan-tujuan syariat. Dengan memperluas cakupan zakat untuk mencakup kekayaan intelektual, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Menurut mereka, ada sejumlah alasan mengapa penting untuk melakukan langkah-langkah integrasi zakat dalam kekayaan intelektual.

*Pertama*, integrasi ini didorong oleh prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Menurut Muhammad Hashim Kamali, salah satu tujuan utama dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), yang mencakup prinsip redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.<sup>446</sup> Dengan mengenakan zakat pada kekayaan intelektual, yang sering kali merupakan sumber pendapatan yang besar, tujuan ini dapat tercapai dengan lebih baik. Sejalan dengan Kamali, Monzer Kahf, menekankan pentingnya zakat dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi umum. Dia menguraikan bagaimana zakat, ketika dikelola dengan baik dan diterapkan dengan tepat, dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada merka

---

<sup>446</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. (The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45

yang membutuhkan.<sup>447</sup> Pendapat senada juga dikemukakan Jasser Auda yang menegaskan bahwa tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umum (*maṣlahah al-'ammah*) dan mencegah kemudharatan. Menurutnya, integrasi zakat dalam kekayaan intelektual sesuai dengan tujuan ini karena dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>448</sup>

*Kedua*, integrasi zakat dalam kekayaan intelektual juga didorong oleh prinsip kesejahteraan umum (*maṣlahah al-'ammah*). Menurut Jasser Auda, tujuan umum dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan umum bagi masyarakat.<sup>449</sup> Hashim Kamali, dalam bukunya "*Maqasid al-Shari'ah Made Simple*," menyoroti pentingnya redistribusi kekayaan dalam mencapai tujuan Maqasid asy-Syari'ah. Integrasi zakat dalam kekayaan intelektual, menurutnya, adalah langkah yang tepat dalam memastikan bahwa kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan.<sup>450</sup> Dengan memasukkan kekayaan intelektual dalam wajib zakat, masyarakat dapat merasakan manfaat dari redistribusi kekayaan yang lebih adil, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan umum.

*Ketiga*, integrasi ini mencerminkan prinsip fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam adalah agama yang fleksibel dan adaptif, yang memungkinkan untuk penyesuaian hukum terhadap konteks sosial dan ekonomi yang berubah.<sup>451</sup> Pandangan ini juga didukung oleh Wahbah Zuhaili, seorang ulama dan ahli fiqh terkemuka. Dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Zuhaili menekankan bahwa hukum Islam memiliki

---

<sup>447</sup> Monzer Kahf, *Zakah: Regulations and Philosophy*. (The International Institute of Islamic Thought, 1996)

<sup>448</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*..... 29

<sup>449</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*..... 30

<sup>450</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*..... 50

<sup>451</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*....., 67.

sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Menurutnya, prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang, agar hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan-tantangan baru.<sup>452</sup> Zuhaili juga menyoroti pentingnya ijtihad dalam mengembangkan hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Dia berpendapat bahwa ijtihad memungkinkan ulama untuk menafsirkan teks-teks syariah dengan cara yang memperhatikan realitas kontemporer, sehingga hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>453</sup> Oleh sebab itu, ekspansi integrasi zakat dalam kekayaan intelektual tidak hanya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam tetapi juga menunjukkan kemampuan syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan sosial modern tanpa mengorbankan atau kehilangan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Dengan demikian, integrasi zakat dalam kekayaan intelektual memiliki filosofi yang kuat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid asy-Syari'ah. Ini bukan hanya tentang memperluas cakupan zakat, tetapi juga tentang mencapai tujuan-tujuan syariat yang lebih luas dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Esensi *maqāṣid asy-syari'ah* dalam mendukung implementasi hukum Islam di era modern ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks-teks syariah dan adaptasi terhadap perubahan zaman dengan menghadirkan pembacaan baru terhadap teks-teks keagamaan. Melalui pendekatan maqāṣid, hukum Islam dapat diinterpretasikan dengan cara yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang selalu berkembang. Dalam hal ini bagaimana *maqāṣid asy-syari'ah* dapat diterapkan dalam konteks zakat kekayaan intelektual diperlukan pembacaan-

---

<sup>452</sup> Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr, 1985, 45

<sup>453</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*.... 47.

pembacaan terhadap teks-teks keagamaan. Zakat, sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam, harus mampu beradaptasi untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan termasuk kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merk dagang. Oleh sebab itu, lima prinsip mendasar dalam maqasid asy-syarī'ah *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama), *Hifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal), *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta) tidak cukup dimaknai secara tradisionalnya saja, melainkan harus diinterpretasikan menurut kebutuhan zaman.

Oleh sebab itu, menurut Jasser Audah lima prinsip mendasar dalam *maqāsid asy-syari'ah hifẓ al-dīn* (Perlindungan Agama), *hifẓ al-nafs* (Perlindungan Jiwa), *hifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal), *hifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan), dan *hifẓ al-māl* (Perlindungan Harta) tidak cukup dimaknai secara tradisionalnya saja, melainkan harus diinterpretasikan menurut kebutuhan zaman.

*Pertama, Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama). Secara tradisionalnya, *hifẓ al-dīn* dimaknai sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan ajaran-ajaran agama Islam, termasuk pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ini juga mencakup pendidikan agama dan pertahanan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merusak keyakinan umat. Hukum-hukum syariat ini dirancang untuk memperkuat dan mempertahankan agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>454</sup>

Namun, dalam konteks modern, khususnya terkait zakat atas Kekayaan Intelektual, Jasser Audah menyarankan bahwa *hifẓ al-dīn* dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendukung penyebaran dan pemahaman ajaran Islam melalui berbagai inovasi dan teknologi. Kekayaan intelektual seperti hak cipta atas karya ilmiah, media dakwah, atau aplikasi pendidikan agama dapat menjadi sumber dana yang penting untuk proyek-proyek yang meningkatkan akses terhadap pendidikan agama.

---

<sup>454</sup> Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilm al-Uṣūl*. (Mesir: Al-Maktaba al-Asriyah, 2010), 87.

Oleh sebab itu, zakat dari kekayaan intelektual dapat digunakan untuk mendanai inisiatif yang memanfaatkan teknologi modern untuk tujuan keagamaan. Sebagai contoh, misalnya:

#### 1. Pengembangan Platform Digital

Dana zakat bisa digunakan untuk membiayai pengembangan platform digital yang menyediakan akses terhadap materi-materi pendidikan agama, seperti e-books, video ceramah, dan kursus online. Ini akan memudahkan umat untuk mempelajari agama kapan saja dan di mana saja.

#### 2. Produksi Konten Dakwah

Zakat bisa dialokasikan untuk produksi konten dakwah yang menarik dan informatif di media sosial dan YouTube, sehingga pesan Islam bisa tersebar lebih luas dan efektif.

#### 3. Penerbitan Buku dan Jurnal Islam

Pendanaan untuk penerbitan buku-buku agama, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam.

#### 4. Pengembangan Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile yang memuat konten pendidikan agama, jadwal shalat, Al-Qur'an digital, dan lainnya bisa dibiayai dari zakat HKI.

Dengan demikian, perlindungan agama tidak hanya dilakukan melalui cara-cara tradisional tetapi juga melalui adaptasi dan pemanfaatan teknologi modern.<sup>455</sup> Pendekatan ini memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat diakses oleh masyarakat luas di era digital ini.

*Kedua, hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa). Aspek ini, dalam pengertian klasik dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kehidupan dan keselamatan individu dari ancaman fisik seperti pembunuhan, penyakit, dan kelaparan. Syariat menetapkan larangan pembunuhan dan memberikan sanksi berat terhadap pelaku kejahatan yang merusak nyawa manusia sebagai bentuk

---

<sup>455</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*....., 342.

perlindungan jiwa.<sup>456</sup> Dalam konteks modern, Jasser Audah berpendapat bahwa *ḥifẓ al-nafs* dapat dimaknai secara lebih luas, termasuk melalui pengelolaan dana zakat dari kekayaan intelektual untuk mendukung proyek-proyek kesehatan, penelitian medis, dan program-program kemanusiaan. Zakat dari royalti paten obat atau teknologi medis, misalnya, dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nafs* yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia.<sup>457</sup> Menurut Jasser Audah, zakat dari kekayaan intelektual seperti paten obat atau inovasi teknologi medis dapat digunakan untuk (1) layanan penyediaan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya terjangkau bagi masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, (2) mendukung penelitian medis yang bertujuan untuk menemukan solusi atas berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia, dan (3) membiayai program-program kemanusiaan yang fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, seperti kampanye vaksinasi, penyediaan air bersih, dan sanitasi.

*Ketiga, Hifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal). Tradisionalnya dimaknai sebagai usaha menjaga dan melindungi akal manusia dari hal-hal yang merusaknya, seperti larangan minuman keras dan narkoba. Pendidikan juga dianggap sebagai bagian dari perlindungan akal, sehingga syariat mendorong umat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kapasitas intelektual merka.<sup>458</sup> Dalam konteks modern, Jasser Audah berpendapat bahwa *ḥifẓ al-'aql* dapat dimaknai secara lebih luas, khususnya terkait dengan zakat kekayaan intelektual. Zakat dari hak cipta buku atau karya ilmiah dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan inovasi. Beberapa contoh aplikasinya adalah (1) dana zakat dari hak

---

<sup>456</sup> Abu Ishāq Al-Syaṭībī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 2005), 154.

<sup>457</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 1991, 215.

<sup>458</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Muṣtaṣfa min Ilm al-Uṣūl*....., 87.

ciptanya dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial, (2) zakat dari kekayaan intelektual dapat digunakan untuk mendanai penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi atas berbagai masalah sosial dan ilmiah (3) dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas melalui pembangunan sekolah, penyediaan bahan ajar, dan pengembangan program-program pendidikan online. Ini berarti zakat tidak hanya melindungi akal dari kerusakan tetapi juga aktif berkontribusi dalam pengembangan intelektual dan penyebaran ilmu pengetahuan.<sup>459</sup>

*Keempat, Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Aspek ini, asal mulanya dimaknai sebagai upaya untuk menjaga keturunan dan kehormatan keluarga. Ini mencakup peraturan pernikahan, larangan zina, dan ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak anak dan keluarga.<sup>460</sup> Dalam konteks modern, Jasser Audah berpendapat, *hifz al-nasl* dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap program-program yang memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Dana zakat dari kekayaan intelektual dapat digunakan untuk program keluarga berencana, pendidikan anak-anak, dan inisiatif yang mendukung kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, zakat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan generasi yang lebih baik.<sup>461</sup>

*Kelima, Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta). Dalam pengertian klasik, aspek ini dimaknai sebagai usaha menjaga harta benda dari kerusakan, pencurian, dan ketidakadilan. Syariat menetapkan zakat, larangan riba, dan aturan perdagangan yang adil sebagai cara untuk melindungi dan mengelola kekayaan.<sup>462</sup>

---

<sup>459</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.....*, 59.

<sup>460</sup> Muhammad Al-Tāhir Ibn Asyūr, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, (Ttp: IIIT, 2006), 79.

<sup>461</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*, (Ttp: Islamic Research and Training Institute, 2001), 129.

<sup>462</sup> Anas Zarqa, *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. (Ttp: International Institute of Islamic Thought, 2003), 57.

Dalam era modern terkait zakat kekayaan intelektual, *hifz al-māl* dalam pandangan Jasser Audah dapat dipahami sebagai pengelolaan dan distribusi kekayaan intelektual yang adil. Kekayaan intelektual, seperti paten dan hak cipta, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam era digital. Zakat yang dihasilkan dari kekayaan ini dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, mendanai proyek inovasi, dan mendukung start-up yang memiliki dampak sosial positif. Dengan cara ini, zakat kekayaan intelektual memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkeadilan.<sup>463</sup>

Dalam pandangan Jasser Audah, prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* sangat relevan dalam konteks penerapan zakat atas HKI. Audah berargumen bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sistem yang komprehensif dan dinamis, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>464</sup> Oleh sebab itu Jasser Audah berargumen bahwa hukum Islam, termasuk zakat, harus berfungsi dalam konteks yang lebih luas untuk mencapai tujuan-tujuan maqashid seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Audah berpendapat bahwa zakat atas HKI sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar dapat mendukung kemajuan ilmiah dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>465</sup>

Pandangan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang dikemukakan oleh Kamali, di mana zakat dari HKI harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hashim Kamali dengan memegang prinsip *Maqāsid asy-syarī'ah* sebagai filosofi mengintegrasikan zakat dalam hak kekayaan intelektual mengimplikasikan beberapa nilai-nilai yang harus dikedepankan. *Pertama*, nilai kemanusiaan menjadi fokus utama, di mana zakat dari kekayaan intelektual harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, nilai keadilan sosial menjadi prinsip yang penting,

---

<sup>463</sup> Musa Saad, *Economic Implications of Intellectual Property in Islamic Law*, *Islamic Economic Studies*, 2015, 212.

<sup>464</sup> Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*....., 45.

<sup>465</sup> Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*....., 67.

di mana distribusi zakat harus dilakukan secara adil untuk memastikan bahwa manfaatnya merata dan mencakup semua lapisan masyarakat. *Ketiga*, nilai pendidikan dan pengetahuan menjadi landasan, di mana penggunaan zakat untuk mendukung pendidikan, riset, dan inovasi bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas hidup. *Keempat*, nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab, di mana pengelolaan zakat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaannya.<sup>466</sup>

Dalam konteks ini, *maqāṣid asy-syari'ah* memandang zakat kekayaan intelektual sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan moral dalam Islam. Hal ini mencakup pengelolaan dana zakat dengan bijaksana, distribusi yang adil, dan penggunaan yang produktif untuk kesejahteraan bersama.<sup>467</sup> Dengan demikian, integrasi zakat dalam hak kekayaan intelektual bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, pengetahuan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam Islam.<sup>468</sup>

Pengembangan teori sistem oleh Jasser Auda, jika dilihat dari fitur-fitur yang dikembangkan, dapat digunakan sebagai metode pendekatan dalam hukum Islam. Salah satu fitur penting dari teori ini adalah "*cognitive nature*," yang harus dipahami sebagai dasar untuk memetakan wilayah teks origin dan hasil interpretasi seorang faqih dalam suatu dekade tertentu. Cognitive nature menurut Auda menunjukkan bahwa pemahaman dan interpretasi hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Ini berarti, interpretasi seorang faqih terhadap teks syariah dapat berubah seiring waktu dan konteks yang berbeda. Dalam hal zakat, Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kewajiban mengeluarkan zakat dan *taṣ aruf* (distribusi) dari zakat. Namun, cara pengelolaan dan jenis

---

<sup>466</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple...*, 215.

<sup>467</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.....*, 59.

<sup>468</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple...*, 215.

harta yang wajib dizakati dapat mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>469</sup>

Pengelolaan zakat dan jenis harta yang wajib dizakati telah berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya, dalam era modern, konsep zakat tidak hanya terbatas pada aset fisik seperti emas, perak, atau hasil pertanian, tetapi juga mencakup aset non-fisik seperti kekayaan intelektual. Zakat atas kekayaan intelektual bisa menjadi terobosan dalam mencapai tujuan wajib zakat, terutama dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan yang semakin dominan saat ini. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dalam konteks modern memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>470</sup>

Selanjutnya pada tahap pendekatan berpikir holistik (*Holistic dan Integrative*) dalam hukum Islam dapat memainkan peran signifikan dalam upaya pembaruan hukum Islam. Prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kebebasan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kemanusiaan harus diwujudkan dalam implementasi hukum Islam. Jasser Auda, dalam teorinya tentang sistem maqasid al-shariah, menekankan bahwa hukum Islam harus bersifat dinamis dan kontekstual, memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Integrasi zakat dalam kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan kemaslahatan umum yang menjadi inti dari *maqāṣid asy-syari'ah*.<sup>471</sup>

Dalam konteks zakat atas kekayaan intelektual, prinsip keadilan menuntut agar distribusi kekayaan dilakukan secara merata dan adil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan ini mencakup upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, di mana dana zakat dari kekayaan intelektual dapat digunakan untuk mendukung program-program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

---

<sup>469</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*....., 59.

<sup>470</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqāṣid al-Shari'ah Made Simple*...., 216

<sup>471</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*....., 59.

sosial. Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence* menjelaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>472</sup>

Selain itu, penjaminan HAM untuk hidup dengan layak, aman, dan terlindungi oleh negara juga sejalan dengan prinsip-prinsip zakat. Zakat dari kekayaan intelektual dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang menjamin hak dasar setiap individu, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Yusuf Al-Qaradawi dalam menekankan pentingnya penggunaan zakat untuk mencapai keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan ekonomi.<sup>473</sup>

Selanjutnya, fitur keterbukaan (*oppennes*) dalam sistem hukum Islam, menurut Jasser Audah, sangat krusial dalam upaya pembaruan hukum Islam. Keterbukaan ini dimulai dari perubahan dalam budaya kognitif (*cognitive culture*) yang tercermin dalam cara pandang atau *worldview*. Audah juga menekankan pentingnya penggunaan *'urf* (kebiasaan) sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Namun, *'urf* yang dimaksud bukan hanya kebiasaan yang berlaku di Arab, melainkan kebiasaan yang sesuai dengan wilayah masing-masing.<sup>474</sup>

Dalam konteks Indonesia, keterbukaan, cara pandang yang luas, dan pertimbangan *'urf* sangat penting dalam menilai efektivitas penerapan zakat pada kekayaan intelektual (KI). Zakat kekayaan intelektual (KI), yang mencakup royalti dari karya-karya intelektual seperti hak cipta, paten, dan merk dagang, harus disesuaikan dengan kultur sosial masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Menurut Hashim Kamali, hukum Islam harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>475</sup>

---

<sup>472</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Islamic Texts Society, 1991), 215.

<sup>473</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*....., 344.

<sup>474</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*....., 60.

<sup>475</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*., 215.

Penggunaan ‘urf lokal memungkinkan hukum Islam untuk lebih relevan dan aplikatif dalam konteks sosial yang berbeda. Misalnya, di Indonesia, kekayaan intelektual sering kali belum dianggap sebagai aset yang harus dizakati, namun dengan memahami ‘urf lokal dan kebutuhan masyarakat, zakat atas kekayaan intelektual dapat diintegrasikan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, integrasi zakat dalam kekayaan intelektual perlu dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan budaya kognitif dan ‘urf lokal, serta prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Jasser Audah membagi hirarki sistem dalam hukum Islam menjadi tiga bagian, yang terdiri dari *maqāṣid al-’Ammah* (tujuan umum) yang menekankan nilai-nilai universal dan fundamental seperti keadilan, toleransi, persamaan, dan kemudahan. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan integrasi zakat dalam kekayaan intelektual yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan potensi finansial negara, tetapi juga untuk memenuhi *maqāṣid al-’Ammah*. Menurut Audah, pengembangan pemahaman *maqāṣid* harus mencakup perluasan makna *maqāṣid al-khamsah* (lima tujuan dasar), untuk mencapai kemaslahatan umat secara menyeluruh.<sup>476</sup>

Perluasan makna *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada perlindungan dan penjagaan harta bagi individu, tetapi juga harus mencakup aspek solidaritas sosial. Hal ini berarti bahwa zakat harus dilihat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hashim Kamali menekankan bahwa hukum Islam harus adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, yang mencakup inovasi dalam konsep zakat untuk kekayaan intelektual.<sup>477</sup> Sebagai contoh,

---

<sup>476</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.....*, 60.

<sup>477</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 215.

zakat atas kekayaan intelektual (KI) seperti royalti dari hak cipta dan paten dapat dialokasikan untuk proyek-proyek sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, melalui pendekatan sistemik yang dikemukakan oleh Audah, integrasi zakat dalam kekayaan intelektual dapat berperan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tidak hanya sejalan dengan *maqāṣid al-'Ammah* tetapi juga mendorong solidaritas sosial dan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

#### **E. Kontribusi Pemikiran Jasser Audah Terhadap Integrasi Zakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berbasis *Maqāṣid Asy-Syari'ah***

Kontribusinya dalam memahami dan mengembangkan konsep *maqāṣid asy-syari'ah* dapat memberikan landasan penting bagi integrasi zakat atas hak kekayaan intelektual (HKI). Berikut ini adalah beberapa kontribusi utama Jasser Audah yang relevan dalam konteks ini:

##### **1. Pendekatan Sistemik dalam *Maqāṣid Asy-Syari'ah***

Jasser Audah mengembangkan pendekatan sistemik dalam memahami *maqāṣid asy-syari'ah*. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan dinamis, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan umat manusia. Dalam bukunya "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", Audah menjelaskan pendekatan sistemik ini sebagai metode untuk memahami hukum Islam dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Audah, pendekatan sistemik mencakup beberapa elemen penting seperti komprehensivitas, dinamika dan kemaslahatan umum. Komprehensivitas artinya bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks yang luas dan integratif. Audah menyatakan, "*Understanding Shariah as a system emphasizes its comprehensiveness and interconnectedness*

*with other aspects of life*".<sup>478</sup> Sedangkan dinamis artinya bahwa "Hukum Islam harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Audah menekankan bahwa maqashid al-syari'ah harus menjadi pedoman dalam menafsirkan hukum, sehingga hukum tersebut dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi. "*Shariah as a dynamic system adapts to changes and aims to fulfill its objectives in different contexts*".<sup>479</sup> Adapaun kemaslahatan umum artinya bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan umum. Audah menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penerapan hukum Islam. "*The ultimate goal of Shariah is to achieve public welfare and justice*".<sup>480</sup>

Dalam konteks zakat atas hak kekayaan intelektual (HKI), pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Audah mengimplikasikan bahwa zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan melihat zakat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas (komprehensivitas) zakat atas HKI dapat dipahami sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan intelektual secara adil dan merata. Hal ini memastikan bahwa keuntungan dari HKI dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh individu atau korporasi yang memiliki HKI tersebut. Selain itu, melalui pendekatan sistemik memungkinkan hukum zakat untuk beradaptasi dengan bentuk-bentuk kekayaan baru seperti HKI. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan mampu merespons perkembangan ekonomi dan teknologi yang terjadi. Sementara dari aspek kemaslahatan

---

<sup>478</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 45. Terjemahnya: "Memahami syariah sebagai sebuah sistem menekankan komprehensivitas dan keterkaitannya dengan aspek-aspek kehidupan lainnya"

<sup>479</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 67.

<sup>480</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 89.

mmum, zakat atas HKI dapat dilihat sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umum dengan memastikan bahwa manfaat dari kekayaan intelektual didistribusikan secara adil. Dengan begitu, zakat HKI dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendekatan sistemik Audah sering dibandingkan dengan pendekatan tekstualis yang lebih tradisional, yang menekankan kepatuhan ketat pada teks-teks suci tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya. Pendekatan sistemik juga berbeda dengan pendekatan Maqashid yang dikemukakan oleh pemikir klasik seperti asy-Syatibi, yang menekankan lima tujuan utama syariah (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Audah mengembangkan pendekatan ini lebih lanjut dengan menekankan interkoneksi dan dinamika antara berbagai aspek kehidupan, serta pentingnya konteks sosial dan ekonomi.

## 2. Konsep Fleksibilitas dan Dinamis dalam Maqāsid

Pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Audah memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan kontemporer. Audah menekankan bahwa pendekatan sistemik memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, sehingga hukum tersebut tetap relevan dan efektif dalam konteks modern. Ia mengkritik pendekatan tekstualis yang cenderung kaku, yang sering kali tidak dapat merespons perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Pendekatan sistemik, menurut Audah, menyediakan kerangka yang lebih dinamis untuk memahami dan menerapkan hukum Islam, dengan fokus pada tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>481</sup>

---

<sup>481</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 67.

Pendekatan ini menyoroti pentingnya melihat hukum Islam sebagai sistem yang komprehensif, bukan sebagai kumpulan aturan terpisah yang diterapkan secara mekanis. Audah berpendapat bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks keseluruhan, termasuk interaksi dan keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat beradaptasi dan merespons perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan tujuan utamanya. Sebagai contoh, penerapan zakat atas hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bentuk adaptasi hukum yang sejalan dengan perkembangan ekonomi global, di mana HKI telah menjadi aset penting dalam perekonomian modern.<sup>482</sup>

Konsep sistemik ini juga didukung oleh beberapa ahli lain dalam studi hukum Islam. Yusuf al-Qaradawi, menyatakan bahwa zakat harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan, bukan hanya sebagai kewajiban individual.<sup>483</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendekatan sistemik Audah, yang menekankan bahwa hukum zakat harus berfungsi dalam konteks yang lebih luas, berfokus pada kesejahteraan umum dan tujuan-tujuan syariah yang lebih besar.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, penerapan zakat atas HKI dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum yang penting. HKI sebagai aset baru dalam ekonomi global menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan realitas baru. Pendekatan sistemik Audah memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan memasukkan elemen-elemen baru seperti HKI ke dalam kerangka hukum yang ada, sehingga hukum tersebut dapat terus memenuhi tujuan-

---

<sup>482</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 67

<sup>483</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, ..... , 154.

tujuan syariah seperti kemaslahatan umum dan keadilan sosial.<sup>484</sup>

Secara keseluruhan, pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Audah memberikan panduan berharga untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks modern. Dengan menekankan komprehensivitas, dinamika, dan kemaslahatan umum, pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam dapat merespons perubahan zaman dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Penerapan zakat atas HKI adalah salah satu contoh bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>485</sup>

### 3. Penekanan pada Keadilan Sosial dan Ekonomi

Salah satu *maqāṣid asy-syari'ah* yang sering ditekankan oleh Jasser Audah adalah keadilan sosial dan ekonomi. Dalam pandangannya, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan untuk pengaturan individu, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Keadilan sosial dan ekonomi merupakan aspek penting dari *maqāṣid asy-syari'ah* yang menekankan perlunya pengurangan ketimpangan dan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Dalam konteks ini, zakat atas hak kekayaan intelektual (HKI) muncul sebagai mekanisme potensial untuk memenuhi tujuan tersebut, dengan mendistribusikan kekayaan yang dihasilkan dari pengetahuan dan inovasi secara lebih merata kepada masyarakat.

Jasser Audah menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Ia menulis, "*The ultimate goal of Shariah is to achieve public welfare and justice*".<sup>486</sup> Menurut Audah,

---

<sup>484</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 89.

<sup>485</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 56.

<sup>486</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*...., 56.

sistem hukum Islam harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan yang ada dan memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam hal ini, zakat atas HKI dapat dilihat sebagai instrumen yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan ini.

HKI, sebagai aset yang dihasilkan dari inovasi dan pengetahuan, memiliki potensi besar untuk menciptakan kekayaan. Namun, tanpa adanya mekanisme distribusi yang efektif, manfaat dari kekayaan ini bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Zakat atas HKI menawarkan solusi dengan cara mendistribusikan sebagian dari kekayaan yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual untuk membantu mereka yang kurang mampu. Ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi, yang menganggap zakat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan.<sup>487</sup>

Pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Audah memberikan kerangka yang memungkinkan penerapan zakat atas HKI untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Audah menjelaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks keseluruhan dan dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, penerapan zakat atas HKI tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>488</sup>

Beberapa ahli lain juga mendukung pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam hukum Islam. Muhammad al-Ghazali dalam *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks sosialnya untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan dan kesejahteraan (Al-Ghazali, 1989,

---

<sup>487</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*. . . . ., 154.

<sup>488</sup> Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. . . ., 67.

hal. 130).<sup>489</sup> Khaled Abou El Fadl juga menegaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan keadilan sosial. Abou El Fadl menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya tentang aturan-aturan kaku, tetapi harus mencerminkan tujuan-tujuan luhur syariah seperti keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangannya, hukum Islam yang efektif adalah yang dapat menanggapi tantangan sosial dan ekonomi modern secara adil.<sup>490</sup> Demikian juga Jamal Badawi, dalam karya-karyanya seperti *Islamic Economic Principles*, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk zakat, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai keadilan sosial. Badawi menekankan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam adalah bagian integral dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tujuan-tujuan sosialnya.<sup>491</sup> Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dan keadilan sosial merupakan bagian integral dari penerapan hukum Islam yang efektif.

Implementasi zakat atas HKI, dengan demikian, tidak hanya merupakan langkah teknis dalam penerapan hukum zakat, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dengan mendistribusikan kekayaan yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual, zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat dari pengetahuan dan inovasi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan Jasser Audah tentang bagaimana

---

<sup>489</sup> Muhammad Al-Ghāzali, *As-Sunnah an-Nabāwīyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hādīs*, (Dar al-Shorouk, 1989).

<sup>490</sup> Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (HarperOne, 2005), 33.

<sup>491</sup> Jamal Badawi, *Islamic Economic Principles*, (Islamic Foundation, 2000), 62.

hukum Islam harus berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan *maqāṣid asy-syari'ah* yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pendekatan sistemik Jasser Audah memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memahami dan menerapkan zakat atas HKI dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi. Dengan menekankan pentingnya komprehensivitas, dinamika, dan kemaslahatan umum, pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam dapat merespons perubahan zaman dan tetap relevan dalam mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. Ini memberikan panduan berharga untuk menerapkan hukum zakat dalam konteks modern yang kompleks, serta memastikan bahwa distribusi kekayaan dapat dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

## **BAB VI**

### **IMPLEMENTASI ZAKAT ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA**

#### **A. Zakat dalam Perspektif Yuridis di Indonesia**

##### **1. Sejarah Awal Penerapan Zakat di Indonesia**

Zakat telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia sejak kedatangan Islam di wilayah nusantara. Pada awalnya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pengembangan dakwah Islam.<sup>492</sup> Namun, ketika era kolonialisasi dimulai, zakat menjadi instrumen penting dalam perlawanan terhadap penjajahan.<sup>493</sup> Seiring dengan ekspansi wilayah jajahan, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan kolonial terkait zakat melalui Bijbled No. 1892 pada 4 Agustus 1892. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah penyelewengan atau manipulasi dalam pengelolaan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib zakat yang bertugas atas nama pemerintah kolonial.<sup>494</sup>

Pemerintah kolonial Belanda juga melarang pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, seperti yang diatur dalam Bijblad No. 6200 yang dikeluarkan pada 28 Februari 1905 dan berlaku di seluruh wilayah jajahan. Larangan ini diinisiasi sebagai akibat berakhirnya Perang Aceh pada tahun sebelumnya (1904), yang telah berlangsung selama beberapa

---

<sup>492</sup> M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C.1200*, (London: Palgrave Macmillan, 2008), 214-216.

<sup>493</sup> Anthony Reid, *Indonesia in the Islamic World: Islam in Southeast Asia*, (London: Routledge, 2015), 109-112.

<sup>494</sup> C. A. O. Van Nieuwenhuijze. Islam and the Dutch colonial state in Indonesia. *Inter-Religio*, 14, (1985). 7-8. URL: <https://doi.org/10.1177%2F097152308501400102>

dekade.<sup>495</sup> Larangan tersebut terutama ditujukan kepada priyayi pribumi Aceh untuk mengakhiri keterlibatan mereka dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan ajaran Islam yang telah berlangsung sebelumnya.

Dengan diterbitkannya ordonansi Pemerintah Belanda No. 6200, pengaturan terkait pengumpulan dan pengelolaan zakat sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam sesuai dengan ajaran agama mereka. Ini mencerminkan upaya pemerintah Belanda untuk memisahkan urusan negara dengan agama, dengan tujuan utama melemahkan perekonomian masyarakat pribumi yang bergantung pada zakat. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya hukum untuk meredam kekuatan ekonomi masyarakat pribumi, yang mayoritasnya beragama Islam.<sup>496</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia terus mengalami dinamika yang signifikan. Meskipun konsep UUD 1945 dan Pancasila dengan Piagam Jakarta sebagai jiwanya pada awal kemerdekaan belum memberikan tempat yang cukup bagi implementasi zakat, namun secara informal, terdapat ide dari beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan tentang pentingnya implementasi zakat dan hubungannya dengan kewenangan pemerintah.<sup>497</sup> Salah satu gagasan tersebut diutarakan oleh Mr. Jusuf Wibisono pada tahun 1950, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menyampaikan idenya dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam majalah *Al-Hikmah*, yang menyoroti perlunya memasukkan zakat sebagai salah satu komponen dalam sistem perekonomian keuangan negara Indonesia. Selain itu, suara-suara dari anggota parlemen juga mulai mengemuka, yang menginginkan agar persoalan zakat diatur

---

<sup>495</sup> M. C. Ricklefs. *War, Culture, and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*, (Northern Illinois University Press, 1993), 91-93.

<sup>496</sup> A. Vickers, *A History of Modern Indonesia*, (London: Cambridge University Press, 2013), 78-80.

<sup>497</sup> M. C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia Since C.1200.....*, 214-216.

melalui peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau Negara.<sup>498</sup>

Namun, hingga saat itu, gagasan-gagasan tersebut belum menjadi kenyataan yang nyata. Sebaliknya, pemerintah melalui Kementerian Agama pada tanggal 08 Desember 1951 justru mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah No. A/VII/17367. Meskipun demikian, surat edaran tersebut dianggap cukup responsif, konstruktif, dan progresif dalam pengembangan zakat di Indonesia. Isinya menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri rakyat yang beragama Islam dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah. Pemerintah hanya bertugas untuk menggembirakan dan menggiatkan masyarakat agar menunaikan kewajiban zakatnya, serta melakukan pengawasan agar penggunaan dan pembagian zakat sesuai dengan hukum agama.<sup>499</sup>

## 2. Perkembangan Regulasi Zakat

Perkembangan regulasi zakat di Indonesia telah mengalami proses yang panjang dan kompleks sejak era kolonial hingga zaman modern. Regulasi zakat yang formal mulai mengemuka pada era kolonial Belanda, di mana pada tahun 1892, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Bijbled No. 1892 yang memuat kebijakan terkait pengelolaan zakat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengawasi dan mengontrol pengumpulan serta pengelolaan dana zakat oleh para penghulu atau naib zakat yang bertugas atas nama pemerintah kolonial.<sup>500</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1905, larangan diberlakukan bagi pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat melalui Bijblad No. 6200. Hal ini merupakan respons terhadap berakhirnya

---

<sup>498</sup> M. C. Ricklefs, *War, Culture, and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period.....*, 91-93.

<sup>499</sup> A. Vickers, *A History of Modern Indonesia. ....*, 80.

<sup>500</sup> C. A. O. Van Nieuwenhuijze. Islam and the Dutch colonial state in Indonesia. *Inter-Religio*, 14, (1985). 7-8. URL: <https://doi.org/10.1177%2F097152308501400102>.

Perang Aceh pada tahun sebelumnya dan ditujukan terutama kepada priyayi pribumi Aceh agar tidak lagi terlibat dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan ajaran Islam yang telah berlangsung sebelumnya.<sup>501</sup>

Pada masa kemerdekaan Indonesia, regulasi zakat masih belum terbentuk secara formal dalam undang-undang. Namun, terdapat upaya dari beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen dalam sistem perekonomian keuangan negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah gagasan yang diutarakan oleh Mr. Jusuf Wibisono pada tahun 1950, yang menyampaikan perlunya memasukkan zakat dalam sistem ekonomi negara.<sup>502</sup>

Kemudian, pada tahun 1968, pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah zakat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Hal ini menandai langkah awal dalam pembentukan lembaga formal untuk mengelola zakat di Indonesia. Pada tahun yang sama, diterbitkan juga PMA No. 5 tahun 1968 yang membahas pembentukan bait al-ma dengan status semi resmi dalam bentuk yayasan.<sup>503</sup>

Pada tahun 1982, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP) yang bertujuan untuk memperbanyak rumah ibadah umat Islam, terutama di daerah-daerah terpencil dan lingkungan masyarakat yang kurang mampu. Ini merupakan langkah signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.<sup>504</sup>

Namun, titik balik terjadi pada era Reformasi, di mana terbentuknya kabinet Reformasi membuka peluang

---

<sup>501</sup> M. C. Ricklefs, *War, Culture, and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*....., 92.

<sup>502</sup> M. C. Ricklefs, *War, Culture, and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*....., 93.

<sup>503</sup> Anthony Reid, *Indonesia in the Islamic World: Islam in Southeast Asia*....., 112.

<sup>504</sup> A. Vickers, *A History of Modern Indonesia*....., 80.

baru bagi pembahasan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum formal untuk pelaksanaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).<sup>505</sup>

Sejak saat itu, regulasi zakat terus mengalami penyempurnaan dan pengembangan, termasuk dalam hal teknis pengelolaan zakat. Misalnya, pada tahun 2000, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat secara efektif.<sup>506</sup>

Dengan demikian, perkembangan regulasi zakat di Indonesia telah dimulai sejak era kolonial hingga zaman modern, dengan berbagai langkah dan upaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara efisien dan transparan. Selain itu, dari sejarah singkat peraturan zakat di Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya regulasi formal mengenai zakat, praktik zakat di Indonesia dilakukan secara individual dan komunal. Pada masa ini, zakat masih berfokus pada harta fisik seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pemahaman zakat pada kekayaan intelektual belum ada karena keterbatasan konteks teknologi dan ekonomi saat itu. Perkembangan regulasi zakat mulai terlihat dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Meski demikian, fokus utama masih pada zakat harta fisik.

---

<sup>505</sup> S. Rahardjo, *Fiqh Zakat: Pengelolaan Zakat di Era Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 48-50.

<sup>506</sup> Tim Penyusun Buku Putih Zakat, *Buku Putih Zakat: Menuju Zakat Produktif*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018), 104-107.

### 3. Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Zakat

Penerapan zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup faktor sejarah, kultural, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi pemahaman dan praktik zakat di masyarakat.

#### a. Aspek Historis dan Budaya

Konteks sejarah dan budaya Indonesia memainkan peran penting dalam penerapan zakat di negara ini. Warisan panjang masa kolonialisme Belanda dan periode politik yang beragam telah membentuk pola pikir dan perilaku terkait zakat. Sebagai contoh, larangan terhadap pegawai pemerintah untuk terlibat dalam pengelolaan zakat pada masa kolonial Belanda telah meninggalkan dampak yang signifikan. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dalam pengelolaan dana zakat.<sup>507</sup>

Sejarah panjang pengaruh kolonialisme Belanda terhadap zakat di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi Muslim. mencatat bahwa salah satu tujuan utama kebijakan zakat yang diterapkan oleh pemerintah kolonial adalah untuk memisahkan antara urusan agama dan negara. Kebijakan ini tidak hanya membatasi peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, tetapi juga berusaha untuk melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat Muslim pribumi.<sup>508</sup> Reid juga menambahkan bahwa penekanan pemerintah kolonial pada pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan dan manipulasi dalam pengelolaan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib zakat yang bertugas atas nama pemerintah kolonial.<sup>509</sup>

---

<sup>507</sup> M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia ...*, 214 - 216.

<sup>508</sup> Van Nieuwenhuijze, C.A.O. *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia*, (Martinus Nijhoff, 1985), 7-8.

<sup>509</sup> Anthony Reid, *Islamization and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c.1930 to Present*, (NUS Press, 2015), 109-112.

Selain itu, Vickers menguraikan bahwa kebijakan larangan bagi pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk terlibat dalam pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Bijblad No. 6200 pada tahun 1905 semakin memperkuat stigma negatif terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan zakat.<sup>510</sup> Ketidakpercayaan ini terus berlanjut hingga masa kemerdekaan, di mana pemerintah Republik Indonesia harus berupaya keras untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.

b. Aspek Kesadaran dan Pendidikan

Kesadaran akan kewajiban zakat dan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam terkait zakat masih menjadi tantangan di masyarakat. Meskipun Islam merupakan mayoritas agama di Indonesia, namun tingkat pemahaman yang beragam tentang zakat dan kurangnya pendidikan formal terkait zakat menjadi penghambat dalam peningkatan pengumpulan dan distribusi zakat secara efisien.<sup>511</sup>

c. Ketidakmerataan Ekonomi

Ketidakmerataan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan serius dalam penerapan zakat. Sebagian besar zakat di Indonesia dikelola oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS, namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi zakat yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat.<sup>512</sup> Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu dan bersedia membayar zakat secara konsisten, sementara sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Ainur Rafiq dan Tedi Kholiludin yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerima zakat di perkotaan lebih

---

<sup>510</sup> Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*. . . . ., 79.

<sup>511</sup> Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*. . . . ., 80.

<sup>512</sup> Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: The Lands below the Winds*, (Yale University Press, 2015), 109-112.

mudah dijangkau oleh lembaga amil zakat dibandingkan dengan masyarakat miskin di pedesaan yang seringkali terisolasi secara geografis dan sosial.<sup>513</sup> Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam penyaluran zakat yang seharusnya merata ke seluruh pelosok Indonesia.

#### d. Korupsi dan Penyelewengan

Masalah korupsi dan penyelewengan dana zakat juga merupakan tantangan yang nyata dalam penerapan zakat di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, namun masih terdapat risiko penyalahgunaan dana zakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>514</sup>

Di sisi lain, terdapat peluang untuk memanfaatkan potensi besar zakat sebagai sumber pendapatan yang signifikan, serta kemajuan teknologi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan zakat.

##### a. Potensi Sumber Pendapatan

Salah satu peluang utama dalam penerapan zakat di Indonesia adalah potensi besar sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Dengan populasi muslim yang besar dan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang tinggi, zakat memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>515</sup>

##### b. Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi dan inovasi dalam sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan membuka peluang baru dalam penerapan zakat di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan platform digital dapat membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dengan lebih efisien dan transparan.<sup>516</sup>

---

<sup>513</sup> H.M. Ainur Rafiq & Tedi Kholiludin, *Manajemen Zakat: Menuju Pengelolaan yang Efektif dan Efisien*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 87-89.

<sup>514</sup> M. C. Ricklefs, *War, Culture, and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period.....*, 93.

<sup>515</sup> S. Rahardjo, *Fiqh Zakat: Pengelolaan Zakat di Era Modern.....*, 50.

<sup>516</sup> Tim Penyusun Buku Putih Zakat, *Buku Putih Zakat.....*, 106.

### c. Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan zakat melalui regulasi yang lebih baik juga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah bukti komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara formal dan transparan.<sup>517</sup>

### d. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya zakat juga merupakan peluang yang signifikan. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami kewajiban zakat dan berkontribusi secara aktif dalam pengumpulan dan distribusi zakat.<sup>518</sup>

## **B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perpektif Yuridis di Indonesia**

### 1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang dan kompleks sejak masa kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda pertama kali memperkenalkan undang-undang mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, peraturan di bidang HKI terus dikembangkan dengan pengesahan UU Merek pada tahun 1885, UU Paten pada tahun 1910, dan UU Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia, yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies, juga menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914.<sup>519</sup>

---

<sup>517</sup> Republika. 2020, 28 Mei. 22 Tahun Reformasi, Undang-Undang Zakat Masih Relevan. Republika Online. URL: <https://www.republika.co.id/berita/q9araf414/22-tahun-reformasi-undangundang-zakat-masih-relevan>.

<sup>518</sup> M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. ...., 215.

<sup>519</sup> R. Suwandi, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 23.

Kemudian pada masa kolonial dan pendudukan Jepang (1942-1945), semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dari masa kolonial tetap berlaku. Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mempertahankan sebagian besar peraturan warisan kolonial yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, tetapi UU Paten tidak diterapkan karena bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada masa itu, permohonan paten harus diajukan di kantor paten di Jakarta, tetapi pemeriksaan dilakukan di Belanda.<sup>520</sup>

Selanjutnya, pada era Pasca-Kemerdekaan yakni ada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan dua pengumuman penting: Pengumuman No. J.S. 5/41/4 tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman No. J.G. 1/2/17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Ini merupakan langkah awal dalam pengaturan paten di Indonesia pasca-kemerdekaan.<sup>521</sup>

Langkah signifikan lainnya terjadi pada tanggal 11 Oktober 1961, ketika pemerintah mengundang UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961). UU ini menggantikan UU Merek kolonial dan merupakan undang-undang pertama di bidang HKI yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961, undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari KI Nasional untuk memperingati pentingnya perlindungan terhadap merek.<sup>522</sup>

Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Stockholm Revision 1967) melalui Keputusan Presiden

---

<sup>520</sup> P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 123.

<sup>521</sup> M. Ali, *Sejarah Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

<sup>522</sup> F. Ramadhan, *Globalisasi dan HKI di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2019), 101.

No. 24 Tahun 1979. Meskipun partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris masih bersifat parsial dengan beberapa pengecualian, langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan HKI di tingkat internasional.<sup>523</sup>

Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, menggantikan undang-undang peninggalan Belanda. UU ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan serta penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra.<sup>524</sup>

Tahun 1986 menandai awal era modern sistem HKI di Indonesia dengan pembentukan Tim Keppres 34 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986. Tim ini bertugas menyusun kebijakan nasional di bidang HKI, merancang peraturan perundang-undangan, dan melakukan sosialisasi sistem HKI. Salah satu hasil penting dari kerja tim ini adalah pengesahan UU Paten 1989 pada tanggal 1 November 1989, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penemuan teknologi dan menarik investasi asing

Pada tahun 1988, berdasarkan Keputusan Presiden No. 32, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi Direktorat Paten dan Hak Cipta. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat struktur kelembagaan di bidang HKI dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum HKI di Indonesia

Pada tanggal 28 Agustus 1992, pemerintah mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menggantikan UU Merek 1961. Kemudian, pada tanggal 15 April 1994, Indonesia menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup *Agreement on Trade-Related*

---

<sup>523</sup> T. Hartono, *Hukum Paten di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2018), 143.

<sup>524</sup> G. Widjaja, *Perkembangan HKI di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2021). 210.

*Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional di bidang HKI.

Di penghujung tahun 2000, pemerintah mengesahkan tiga undang-undang baru di bidang KI: UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Upaya ini merupakan bagian dari penyelarasan peraturan nasional dengan ketentuan TRIPS.

Pada tahun 2001, pemerintah mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menggantikan undang-undang lama di bidang terkait. Pada tahun 2002, pemerintah juga mengesahkan UU baru tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia sejalan dengan standar internasional dan memenuhi kewajiban dalam perjanjian TRIPS.<sup>525</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Regulasi

Dasar hukum dan regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Peraturan-peraturan ini meliputi berbagai jenis HKI seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan tata letak sirkuit terpadu. Setiap jenis HKI memiliki undang-undang yang spesifik untuk mengatur hak dan kewajiban pemilikinya, serta prosedur pendaftaran dan perlindungan hukum yang harus diikuti.<sup>526</sup>

Undang-undang ini tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk menggunakan dan mengeksploitasi karyanya, tetapi juga memberikan sanksi

---

<sup>525</sup> G. Widjaja, *Perkembangan HKI....*, 210.

<sup>526</sup> F. Ramadhan, *Globalisasi dan HKI di Indonesia.....*, 101.

bagi pelanggaran HKI untuk mencegah peniruan, pembajakan, dan penggunaan tanpa izin. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi di berbagai bidang industri dengan memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat.<sup>527</sup>

Sebagai contoh, undang-undang hak cipta melindungi karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, sedangkan undang-undang paten melindungi penemuan-penemuan baru yang memiliki nilai komersial. Begitu pula dengan undang-undang merek yang melindungi tanda yang digunakan dalam perdagangan untuk membedakan barang atau jasa satu perusahaan dari yang lain.

Peraturan pemerintah dan undang-undang ini juga disesuaikan dengan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, seperti TRIPS Agreement dan konvensi-konvensi lainnya, untuk memastikan bahwa perlindungan HKI di Indonesia sesuai dengan standar internasional dan dapat berfungsi secara efektif dalam perdagangan global.<sup>528</sup>

Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum dan regulasi HKI di Indonesia:<sup>529</sup>

a. Dasar Hukum dan Regulasi Paten

Paten di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU ini menggantikan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dasar hukum ini mencakup berbagai ketentuan mengenai definisi paten, syarat paten, prosedur pendaftaran, hingga perlindungan hukum bagi pemegang paten. UU No. 13 Tahun 2016 memperkenalkan beberapa pembaruan, termasuk mekanisme pemeriksaan substantive yang lebih ketat untuk memastikan invensi benar-benar baru dan inovatif.

b. Dasar Hukum dan Regulasi Merek

Merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU

---

<sup>527</sup> T. Hartono, *Hukum Paten di Indonesia.....*, 156.

<sup>528</sup> R. Suwandi, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....*, 27.

<sup>529</sup> T. Hartono, *Hukum Paten di Indonesia.....*, 156.

ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang ini mencakup perlindungan terhadap merek dagang, merek jasa, dan indikasi geografis yang bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. UU No. 20 Tahun 2016 juga memperkenalkan prosedur pendaftaran yang lebih efisien dan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran merek.

c. Dasar Hukum dan Regulasi Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini menggantikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hak cipta, termasuk definisi, jenis karya yang dilindungi, masa berlaku hak cipta, dan hak moral serta hak ekonomi pencipta. UU No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan lebih luas terhadap karya cipta dan memperkenalkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran hak cipta.

d. Dasar Hukum dan Regulasi Desain Industri

Desain industri di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap desain produk yang memiliki nilai estetika dan dapat diterapkan secara industri. Perlindungan desain industri diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Regulasi ini penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam desain produk di Indonesia.

e. Dasar Hukum dan Regulasi Rahasia Dagang

Rahasia dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. UU ini melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Perlindungan diberikan terhadap informasi yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan tidak diketahui oleh umum. UU ini memberikan perlindungan hukum

bagi pemilik rahasia dagang dari pengungkapan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

f. **Dasar Hukum dan Regulasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Desain tata letak sirkuit terpadu diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UU ini memberikan perlindungan terhadap desain tata letak yang orisinal dan digunakan dalam produk sirkuit terpadu. Perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak pertama kali digunakan atau didaftarkan. Regulasi ini penting untuk melindungi inovasi di bidang teknologi elektronika.

g. **Dasar Hukum dan Regulasi Indikasi Geografis**

Indikasi geografis diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan ini diberikan terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus karena faktor geografis asalnya. Indikasi geografis penting untuk melindungi produk lokal yang memiliki reputasi dan kualitas khusus serta mencegah pemalsuan produk.

Untuk memastikan implementasi dan penegakan hukum HKI yang efektif, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan unit khusus, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. DJKI bertanggung jawab untuk menangani pendaftaran, pengelolaan, dan penegakan hukum di bidang HKI. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) untuk memastikan regulasi HKI di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

### **C. Implementasi Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

1. **Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Yuridis**

Secara yuridis, implementasi zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia menghadapi sejumlah

tantangan, karena tidak adanya hukum yang mengatur secara eksplisit, meskipun muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa pendapatan dari HKI termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati memberikan perspektif baru dalam konteks ini. Kekosongan hukum ini menimbulkan tantangan besar dalam implementasi zakat HKI, mengingat sifat dan karakteristik HKI yang berbeda dengan aset fisik lainnya yang selama ini menjadi objek zakat.

Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak secara khusus menyebutkan HKI sebagai objek zakat. Pasal 4 UU No. 23/2011 hanya menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat fitrah dan zakat harta (*māl*). Zakat *māl* sendiri diuraikan lebih lanjut mencakup zakat atas harta yang bersifat produktif seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan, ternak, pertambangan, dan sebagainya. Namun, tidak ada penyebutan eksplisit mengenai zakat atas kekayaan intelektual seperti royalti, hak cipta, paten, atau merek dagang.

Di sisi lain, pengaturan mengenai HKI sendiri telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga tidak mencantumkan ketentuan tentang zakat. Undang-undang ini lebih berfokus pada perlindungan hak dan pemanfaatan komersial dari kekayaan intelektual, tanpa menyentuh aspek zakat yang seharusnya bisa menjadi kewajiban bagi pemilik hak intelektual yang memperoleh pendapatan signifikan dari HKI mereka. Padahal, Hak cipta adalah salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan.

Demikian halnya HKI yang terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur tentang paten, termasuk proses pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang paten, serta perlindungan hukum terhadap paten. Paten juga merupakan bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam industri teknologi dan farmasi. Sama seperti

UU Hak Cipta, UU Paten juga tidak mencakup ketentuan mengenai zakat atas keuntungan yang diperoleh dari paten.

Hal yang sama yang terjadi pada HKI yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan merek dan indikasi geografis, juga tidak mencakup ketentuan mengenai zakat atas pendapatan yang diperoleh dari merek. Sementara, merek adalah aset penting dalam dunia bisnis dan sering kali menjadi sumber pendapatan besar bagi pemiliknya.

Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2009 pada tanggal 20 Januari 2009. Fatwa ini menegaskan bahwa pendapatan dari HKI termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Menurut fatwa tersebut, kekayaan intelektual yang menghasilkan pendapatan secara periodik atau insidental wajib dikenakan zakat jika telah memenuhi nisab dan haul (batas minimal dan waktu tertentu). Fatwa ini memberikan landasan normatif bagi umat Islam di Indonesia untuk menunaikan zakat atas pendapatan dari HKI, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut:

- a. Definisi Hak Kekayaan Intelektual: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Termasuk dalam HKI adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri.
- b. Kewajiban Zakat: Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan HKI wajib dikenakan zakat apabila mencapai nisab dan haul. Nisab yang digunakan adalah setara dengan 85 gram emas dan haulnya adalah satu tahun penuh.
- c. Metode Penghitungan: Zakat yang dikenakan atas pendapatan dari HKI adalah sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan penghasilan tersebut.
- d. Keterangan Tambahan: Pendapatan dari HKI termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati sebagaimana

pendapatan dari profesi lain, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait zakat, termasuk Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa ini menyatakan bahwa setiap muslim yang memiliki penghasilan dari profesi dan kegiatan yang halal wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Fatwa ini memberikan dasar bagi zakat penghasilan, termasuk penghasilan dari HKI. Yusuf Qaradawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakat* menegaskan bahwa setiap bentuk kekayaan yang memiliki nilai dan potensi untuk memberikan manfaat ekonomi harus dikenai zakat, termasuk kekayaan intelektual.<sup>530</sup>

Selain Fatwa No. 3 Tahun 2003, MUI juga telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait keuangan kontemporer yang relevan dengan zakat HKI, seperti fatwa mengenai zakat saham dan obligasi. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan tentang bagaimana kekayaan modern dapat dikenai zakat. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan HKI, prinsip-prinsip dalam fatwa ini dapat diterapkan pada zakat HKI. Ahmad Dofir (2019) menyatakan bahwa “pengaturan yang jelas mengenai zakat HKI akan membantu menciptakan sistem zakat yang lebih komprehensif dan adil, serta mendorong kepatuhan para pemilik HKI dalam menjalankan kewajiban zakat mereka.<sup>531</sup> Fatwa MUI ini menjadi acuan penting bagi lembaga zakat dan pemilik HKI dalam melaksanakan kewajiban zakat mereka.

Paralel dengan fatwa MUI, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga telah mengeluarkan panduan yang lebih terperinci mengenai zakat HKI. Panduan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat atas pendapatan yang dihasilkan dari kekayaan

---

<sup>530</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāh* . . . . ., 140.

<sup>531</sup> Ahmad Dofir, *Zakat Modern: Tantangan dan Peluang*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2019), 87

intelektual. BAZNAS menegaskan pentingnya menyesuaikan aturan zakat dengan perkembangan ekonomi modern, termasuk penghasilan yang berasal dari royalti, lisensi, dan pendapatan lain yang dihasilkan dari penggunaan HKI. Berikut adalah beberapa poin utama dari panduan BAZNAS:

- a. Definisi HKI: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ini termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri.
- b. Kewajiban Zakat: Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan HKI wajib dikenakan zakat apabila mencapai nisab dan haul. Nisab yang digunakan adalah setara dengan 85 gram emas, dan haulnya adalah satu tahun penuh.
- c. Metode Penghitungan: Zakat yang dikenakan atas pendapatan dari HKI adalah sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan penghasilan tersebut.

Berikut adalah contoh kutipan dari panduan yang dirumuskan oleh BAZNAS mengenai zakat HKI:

Pendapatan yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti royalti dari hak cipta, lisensi paten, dan pendapatan dari merek dagang, wajib dikenakan zakat jika telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas dan berlalu haul selama satu tahun. Zakat yang diwajibkan adalah sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan penghasilan tersebut.<sup>532</sup>

Terkait dengan masalah tidak adanya hukum yang mengatur zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan untuk memastikan bahwa penerapannya bisa lebih efektif, menurut para ahli ada beberapa solusi yang bisa dilakukan:

- a. Revisi Undang-Undang Zakat

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperlukan untuk mengakomodasi kekayaan intelektual sebagai objek zakat. Revisi ini dapat

---

<sup>532</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Panduan Zakat Hak Kekayaan Intelektual*, 2021, 30.

mencakup definisi yang lebih jelas mengenai jenis HKI yang wajib dizakati, metode penilaian nilai HKI, dan prosedur pembayaran zakat. Penyusunan pasal yang mengatur secara spesifik jenis-jenis HKI yang wajib dizakati dan metode penilaiannya akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan mengurangi ketidakpastian hukum. Menurut Hasanuddin, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan zakat dapat diminimalisir melalui regulasi yang lebih jelas dan spesifik.<sup>533</sup> Abdul Mannan mengemukakan bahwa dengan semakin berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan, hukum zakat harus diperluas untuk mencakup bentuk-bentuk kekayaan modern seperti HKI. Ia menambahkan bahwa revisi tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan realitas ekonomi kontemporer.<sup>534</sup>

b. Panduan dan Edukasi dari Lembaga Zakat

Selain revisi undang-undang, lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengeluarkan panduan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat atas HKI. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat atas pendapatan dari HKI. Menurut penelitian oleh Zainal Abidin, edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat.<sup>535</sup>

c. Peran Aktif MUI

MUI, melalui fatwanya, dapat terus memberikan panduan praktis dan normatif mengenai zakat atas HKI. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2009 telah memberikan landasan awal, namun MUI dapat memperbarui dan memperjelas fatwa tersebut sesuai dengan perkembangan

---

<sup>533</sup> M. Hasanuddin, *Hukum Zakat di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka, (2018), 45.

<sup>534</sup> Abdul Mannan, *Economic Theory and Practice in Islamic Perspective*, (Kualalumpur: International Islamic University Malaysia Press, 2014), 103.

<sup>535</sup> Zainal Abidin, *Peran Edukasi dalam Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Al-Maktabah, 2019), 123.

ekonomi dan teknologi. MUI juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga zakat untuk memastikan implementasi fatwa tersebut di lapangan. Menurut Syaikhul Islam, kolaborasi antara MUI dan lembaga zakat sangat penting untuk efektivitas pelaksanaan zakat.<sup>536</sup> Syamsul Maarif juga berpendapat bahwa penyusunan fatwa atau peraturan oleh MUI dapat menjadi solusi sementara sebelum adanya revisi undang-undang. Fatwa tersebut dapat memberikan panduan praktis bagi muzaki dalam menghitung dan menunaikan zakat atas pendapatan dari HKI. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2009 merupakan contoh konkret dari upaya ini, memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menunaikan zakat atas HKI meskipun belum ada ketentuan dalam undang-undang.<sup>537</sup>

d. Kerjasama dengan Pemerintah

Kerjasama antara MUI, pemerintah, dan lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat atas HKI dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah dapat mengambil peran dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat HKI, termasuk melalui regulasi yang lebih spesifik dan penerapan teknologi untuk memantau pendapatan dari HKI. Menurut Abdul Hamid, peran pemerintah dalam regulasi zakat sangat krusial untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang efektif.<sup>538</sup>

e. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Untuk mengatasi kesulitan dalam penilaian dan pengawasan zakat atas HKI, peningkatan infrastruktur teknologi dapat menjadi solusi. Penggunaan sistem informasi dan teknologi berbasis data dapat membantu dalam penilaian nilai HKI dan pengawasan pembayaran zakat. Lembaga zakat dapat mengembangkan platform

---

<sup>536</sup> M. Syaikhul Islam, *Fatwa dan Implementasinya dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Falah, 2020), 89.

<sup>537</sup> Syamsul Maarif, "Fatwa MUI dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018.

<sup>538</sup> M. Abdul Hamid, *Regulasi Zakat dan Peran Pemerintah*, (Surabaya: Penerbit Ilmiah, 2017), 210.

digital yang memungkinkan pemilik HKI untuk melaporkan pendapatan mereka dan menghitung zakat yang harus dibayarkan secara lebih akurat. Menurut Rahmatullah, adopsi teknologi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi.<sup>539</sup>

Lebih jauh bahwa kekosongan hukum dalam undang-undang zakat dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan:

a. Ketidakpastian Hukum

Tidak adanya dasar hukum yang jelas membuat pelaksanaan zakat HKI sulit untuk diimplementasikan dan diawasi. Dr. Syamsul Maarif menyatakan bahwa ketidakjelasan hukum mengenai zakat HKI dapat menimbulkan kebingungan bagi muzaki (pembayar zakat) apakah pendapatan dari HKI mereka wajib dizakati atau tidak.<sup>540</sup>

b. Potensi Kehilangan Sumber Dana Zakat

Dengan tidak diakomodasinya zakat HKI dalam undang-undang, potensi sumber dana zakat yang besar ini tidak dapat dimaksimalkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat. Pendapatan dari HKI dapat mencapai angka yang signifikan di era digital dan ekonomi kreatif. Revisi undang-undang untuk mengakomodasi kekayaan intelektual akan memastikan bahwa sumber dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Kesesuaian dengan Prinsip Maqashid al-Syari'ah

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, hukum yang tidak mengatur zakat HKI secara jelas dapat dianggap gagal dalam mencapai tujuan syariah, yaitu perlindungan harta dan pemanfaatan optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa zakat harus mencakup semua jenis kekayaan yang berkembang,

---

<sup>539</sup> A. Rahmatullah, *Teknologi dalam Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Media Nusantara, 2021), 67.

<sup>540</sup> Syamsul Maarif, "Fatwa MUI dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018.

termasuk kekayaan intelektual, untuk memastikan keadilan distributif dalam masyarakat.<sup>541</sup>

## 2. Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Sosial

Meskipun zakat atas HKI belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, kajian tentang zakat HKI terus berkembang. Secara sosial, zakat atas HKI juga menemui sejumlah kendala, terutama aspek kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pendapatan dari HKI termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Dalam hal ini banyak faktor yang melatar belakangnya, di antaranya adalah masih terbatasnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat atas HKI. Banyak pemilik HKI belum mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban zakat atas pendapatan yang diperoleh dari HKI. Kegiatan edukasi yang ada lebih sering difokuskan pada zakat dari harta fisik seperti emas, hasil pertanian, dan pendapatan usaha konvensional. Selain itu, banyak lembaga zakat masih lebih fokus pada pengumpulan zakat dari jenis-jenis harta tradisional yang lebih umum dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>542</sup> Alasannya bahwa jenis-jenis zakat ini lebih mudah diatur dan dimonitor dibandingkan dengan zakat dari HKI.

Faktor lainnya adalah adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat atas HKI. Sebagian ulama berpendapat bahwa HKI belum memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syariah yang ada. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pemilik HKI. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat atas kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi zakat HKI secara luas.<sup>543</sup>

---

<sup>541</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāh* ....., 298

<sup>542</sup> Muzammil Siddiqi, *Islamic Perspectives on Wealth and Charity*, (Islamic Publications International, 2005), 68.

<sup>543</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2006), 77.

Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah kompleksitas penilaian HKI. Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai jenis kekayaan seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Kompleksitas dalam mendefinisikan dan menilai nilai ekonomi dari HKI membuat pengaturannya dalam konteks zakat menjadi lebih rumit. Penilaian HKI sering kali bersifat subjektif dan dapat berfluktuasi berdasarkan pasar, sehingga menyulitkan untuk menetapkan aturan zakat yang pasti dan konsisten.

Padahal, jika kendala-kendala implementasi dapat teratasi zakat HKI dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Selain itu, dana zakat HKI dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program kewirausahaan. Menurut Abdulkader, distribusi zakat yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.<sup>544</sup> Jika dana zakat HKI dikelola dengan baik, potensi besar dalam memberdayakan masyarakat dapat direalisasikan, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **D. Studi Kasus Implementasi Zakat Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Merek Dagang Ayam Goreng Mas Budi**

###### **a. Deskripsi**

Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi didirikan pada tahun 2005 oleh Budi Santoso, seorang pengusaha kuliner yang berkomitmen menghadirkan makanan berkualitas tinggi dengan cita rasa khas tradisional Indonesia. Usaha ini dimulai dengan gerai kecil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Respon positif dari masyarakat sekitar segera menjadikan restoran ini populer di kalangan pecinta kuliner.

---

<sup>544</sup> A. Thomas, *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*, (Routledge, 2006), 145.

Kesuksesan awal mendorong Budi Santoso untuk membuka cabang kedua di Depok, Jawa Barat pada tahun 2008. Seiring waktu, Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi terus berkembang dan kini memiliki lebih dari 23 cabang yang tersebar di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Setiap cabang dikelola dengan standar operasional yang ketat untuk menjaga kualitas makanan dan pelayanan.

Pada tahun 2015, Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi mulai mengembangkan sistem waralaba. Sistem ini memberikan peluang kepada pengusaha lokal untuk membuka cabang dengan merek dagang ini, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru. Mitra waralaba mendapatkan pelatihan dan dukungan operasional yang komprehensif untuk memastikan pengalaman kuliner yang konsisten di setiap cabang.

Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi selalu menjaga kualitas produk dan pelayanan. Bahan baku dipilih dengan cermat untuk memastikan kesegaran dan cita rasa autentik. Kebersihan dan higienitas dalam proses pengolahan makanan juga menjadi prioritas utama. Untuk memenuhi selera konsumen yang beragam, Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi terus melakukan inovasi produk. Varian menu baru diperkenalkan secara berkala, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas merek ini.

Keberhasilan Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk “Restoran Terbaik” pada ajang penghargaan kuliner nasional dan “Merek Terpercaya” dari beberapa lembaga survei independen. Penghargaan ini mengukuhkan posisi Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi sebagai salah satu merek kuliner terkemuka di Indonesia.

Laporan keuangan perusahaan tahun 2023 menunjukkan bahwa total zakat dari pendapatan royalti waralaba mencapai sekitar Rp 750 juta. Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi mengalokasikan 2,5% dari pendapatan waralaba sebagai zakat, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip syariah.

b. Definisi Merek Dagang (*Trade Mark*)

Merek dagang adalah identitas komersial yang membedakan satu bisnis dari bisnis lainnya dan telah mendapatkan pengakuan atau ketenaran di kalangan konsumen. Definisi lain menyatakan bahwa merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh pihak lain.<sup>545</sup> Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: Pasal 1 Ayat 1: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”<sup>546</sup>

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa merek dagang bukan sekadar label biasa. Ia merupakan elemen identitas komersial yang membedakan suatu bisnis dari bisnis lainnya, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Merek dagang mencakup berbagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, serta kombinasi unsur-unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan

---

<sup>545</sup> Ahmad Syarifuddin, *Merek Dagang dan Indikasi Geografis dalam Hukum Indonesia*, (Medan: USU Press, 2022), 15.

<sup>546</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

barang atau jasa satu pihak dari barang atau jasa pihak lainnya. Merek dagang memiliki peran penting dalam memberikan identitas dan reputasi kepada produk atau jasa, serta melindungi hak kekayaan intelektual pemiliknya dari pelanggaran.

c. Nilai Finansial Merek Dagang (*Commercial Value of a Trade Mark*)

Sebagaimana yang diindikasikan dalam definisi dari merek dagang di atas, bahwa merek dagang bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi juga mencerminkan identitas, kualitas, dan reputasi produk atau layanan yang diwakilinya. Dalam sistem perdagangan modern, merek dagang memiliki nilai komersial yang signifikan karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan menjadi aset berharga bagi perusahaan. Dalam hal ini, pemilik merek dagang menginvestasikan banyak pikiran, uang, waktu, dan tenaga untuk membangun reputasi baik di pasar. Merek juga sering bekerja sama dengan berbagai pihak ahli dan profesional untuk memastikan produk mereka berkualitas tinggi dan melakukan promosi serta iklan agar merek dagang mereka dikenal luas dan dihargai.

Meskipun merek dagang tampak sebagai sesuatu yang abstrak, sebenarnya merek tersebut memiliki eksistensi nyata dan nilai intrinsik yang terpisah dari barang yang diwakilinya. Merek dagang memberikan manfaat konkret bagi pedagang dan konsumen. Dalam konteks keuangan, manfaat ini dianggap sebagai aset berharga. Izzuddin bin Abdus Salam menegaskan bahwa manfaat adalah tujuan utama dari semua kekayaan. Oleh karena itu, merek dagang memiliki nilai penting karena manfaat yang diberikannya.<sup>547</sup>

Pandangan senada dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap

---

<sup>547</sup> Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 35.

merek dagang diperlukan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian bagi pemiliknya serta untuk memastikan bahwa hasil jerih payah mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan merek dagang tidak hanya melindungi kepentingan individu atau perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan, demikian tegas Wahbah Al-Zuhayli.<sup>548</sup>

Pandangan-pandangan tersebut di atas, sesuai dengan fatwa dari Dār Al-Ifta' Mesir yang diputuskan melalui Majma' al-Fiqh dalam konferensi kelima yang dilenggarakan di Kuwait pada tahun 1409 H yang telah mengakui nilai finansial merek dagang dimana dinyatakan bahwa hak atas merek dagang adalah hak yang diakui dan dapat diperdagangkan secara sah menurut syariah, dan melarang penggunaan merek dagang tanpa izin pemiliknya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik.<sup>549</sup> Fatwa tersebut menyatakan:

“...Karena produksi intelektual dan merek dagang memiliki manfaat yang pasti, yang menjadikannya sebagai hak yang diakui dan dapat diperdagangkan menurut kebiasaan, serta menjadi subjek transaksi dan kompensasi di antara orang-orang dengan adanya perkembangan mesin cetak dan sarana publikasi serta perkembangan zaman. Hak ini juga dapat diperjuangkan secara hukum menurut kebiasaan legal dan tidak ada yang bertentangan dengan syariah...”

Dari fatwa tersebut dapat dipahami bahwa:

*Pertama*, nama dagang, alamat dagang, merek dagang, ciptaan, dan penemuan, atau inovasi adalah hak khusus pemiliknya. Dalam kebiasaan modern, hak-hak ini memiliki nilai finansial yang diakui karena masyarakat memperdagangkannya. Hak-hak ini diakui secara syariah, sehingga tidak boleh dilanggar.

---

<sup>548</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh.....*, 587.

<sup>549</sup> Dar Al-Ifta' Mesir, *Fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Diakses dari situs resmi Dar Al-Ifta'. 20 Mei 2024.

*Kedua*, diperbolehkan memperdagangkan nama dagang, alamat dagang, atau merek dagang, serta memindahkan salah satu dari hak tersebut dengan imbalan finansial jika tidak ada unsur penipuan atau kebohongan, karena hak-hak tersebut telah menjadi hak finansial.

*Ketiga*, hak cipta dan hak penemuan atau inovasi dilindungi secara syariah. Pemiliknya berhak memperdagangkannya, dan tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan hal tersebut, nama atau merek dagang merupakan hak yang dilindungi, manfaat yang nyata, dan kekayaan yang dapat diperdagangkan melalui penjualan atau cara lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan Islam, merek dagang memiliki nilai komersial yang penting dan diakui sebagai aset yang sah. Merek dagang harus dilindungi dari pelanggaran, dan pemiliknya berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun. Perlindungan terhadap merek dagang ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak milik dalam Islam, yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan mencegah perbuatan zalim terhadap harta orang lain.

#### d. Hukum Zakat Merek Dagang

Dalam Fiqh Islam, merek dagang tidak memiliki status khusus yang spesifik dalam hukum zakat. Zakat diperlukan atas harta yang dimiliki secara sempurna oleh wajib zakat, yaitu harta yang mencapai *niṣāb*. *Niṣāb* adalah suatu batas minimal yang harus dipenuhi untuk memungkinkan zakat dikeluarkan. Zakat ini berlaku untuk harta yang dimiliki secara pribadi, bukan untuk harta yang dimiliki secara kolektif seperti merek dagang.

Para ahli fiqh sepakat bahwa zakat harta dagangan adalah wajib, termasuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,

seperti nisab dan haul. Zakat yang dikeluarkan tidak hanya berlaku untuk harta yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk harta yang mengalami kerugian. Zakat perusahaan, yang meliputi merek dagang, dianggap sebagai zakat perdagangan yang bersifat kolektif.

Meskipun disepakati bahwa merek dagang ini memiliki aspek finansial yang dapat diperdagangkan dan dapat diganti dengan kompensasi, atau dengan kata lain, hak-hak ini merupakan kekayaan finansial, namun hal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para ahli fikih modern, yakni apakah kekayaan finansial ini dikenai zakat? Jika dikenakan zakat, maka termasuk dalam zakat yang mana hak-hak ini dikategorikan? Apakah termasuk dalam zakat harta, perdagangan, atau kategori lainnya?

Secara umum disepakati bahwa hak-hak ini (merek dagang) masuk dalam kategori zakat perdagangan. Hal ini disebabkan oleh nilai keuangan yang melekat pada hak-hak tersebut yang pada akhirnya terwujud dalam bentuk barang, buku, perangkat, atau sejenisnya yang dijual di pasar untuk memperoleh keuntungan. Dalam istilah yang umum digunakan, inilah makna perdagangan. Namun, apakah hak-hak ini termasuk dalam barang dagangan menurut definisi yang diakui? Dan apakah ia memenuhi syarat yang diperlukan untuk zakat barang dagangan?

Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan pada harta perdagangan. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada berbagai dalil, termasuk *ijma'* (konsensus) sahabat dan *qiyas* (analogi) dengan harta-harta lain yang diwajibkan zakat. Misalnya, Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 48.

---

<sup>550</sup> Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 48.

dikeluarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Pada unta ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, dan pada barang dagangan (buz) ada zakatnya.*” Buz adalah kain yang diperdagangkan. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah, ia berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk dijual.”<sup>551</sup>

Sementara itu, Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm* juga menegaskan bahwa zakat wajib pada harta perdagangan. Ia berargumen bahwa harta perdagangan adalah bagian dari harta yang berkembang (*maal namaa*), yang merupakan salah satu syarat utama dalam kewajiban zakat.<sup>552</sup>

Sedang, Ibnu Hazm berpendapat bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan pada harta perdagangan. Dalam pandangannya, mayoritas ulama menggunakan dalil yang tidak kuat untuk mendukung pendapat mereka mengenai kewajiban zakat pada perdagangan. Ibnu Hazm menyatakan bahwa tidak ada dalil yang jelas dan tegas dari Al-Quran maupun Hadis yang mewajibkan zakat pada harta perdagangan. Dalam karyanya, *Al-Muḥalla*, Ibnu Hazm mengkritik dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama mayoritas, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim, serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah. Ia berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk dijadikan landasan hukum dalam masalah zakat pada perdagangan.<sup>553</sup>

Pendapat Ibnu Hazm ini didukung oleh beberapa ulama dari kalangan Mazhab Zhahiri, yang juga menolak kewajiban zakat pada harta perdagangan. Mereka

---

<sup>551</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu’*. Juz. 6 ..... , 47-48.

<sup>552</sup> Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2000), 18.

<sup>553</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, Juz. 5, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), 239.

berargumen bahwa zakat hanya diwajibkan pada harta-harta tertentu yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, seperti emas, perak, ternak, dan hasil pertanian. Dalam pandangan mereka, harta perdagangan tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga tidak wajib dikenakan zakat.

Menurut mayoritas ulama, yang berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas harta perdagangan menyatakan bahwa harta perdagangan adalah bagian dari harta yang secara umum diwajibkan zakat, karena harta tersebut telah diproses dan dikembangkan melalui aktivitas perdagangan. Dalam pandangan mereka, harta perdagangan tidak hanya berupa barang yang diperoleh secara langsung, tetapi juga melibatkan proses pengolahan, pengembangan, dan penjualan yang memerlukan niat dan tindakan berdagang. Oleh karena itu, harta perdagangan harus dianggap sebagai harta yang wajib zakat, karena telah melampaui batas minimal harta yang wajib zakat dan telah berlalu satu tahun hijriyah.

Lalu bagaimana suatu harta menjadi sebuah barang dagangan? Dalam konteks ini, untuk menentukan apakah suatu harta dapat disebut sebagai harta perdagangan yang wajib dikenakan zakat, menurut ulama fikih harus memenuhi dua kriteria:

1) Kepemilikan yang Sah

Mayoritas ulama sebagaimana dikemukakan al-Nawawi berpendapat bahwa harta kepemilikan yang sah harus diperoleh dengan imbalan seperti jual beli, sewa, nikah, atau khuluk.<sup>554</sup> Sementara menurut Imam Ahmad bahwa syarat tersebut harus diperoleh melalui tindakan seperti jual beli, nikah, menerima hadiah, sedekah, atau memperoleh barang yang halal.<sup>555</sup> Sedang ulama madzhab Malikiyah,

<sup>554</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'* juz 6 ..... , 48.

<sup>555</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 29.

kepemilikan harus disertai dengan niat berdagang, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Juzay, “Tidak berubah dari kepemilikan menjadi perdagangan hanya dengan niat, tetapi dengan tindakan.”<sup>556</sup> Adapun para imam madzhab Hanafiyah memiliki dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang sependapat dengan mayoritas bahwa perlu adanya tindakan selain perdagangan agar menjadi barang dagangan. *Kedua*, pendapat bahwa segala sesuatu yang diterima oleh pemilik dengan penerimaan sukarela dapat menjadi barang dagangan jika ia berniat berdagang dengannya, seperti menerima hadiah, wasiat, atau sedekah.<sup>557</sup> Oleh karena itu, warisan tidak menjadi barang dagangan menurut semua pendapat, karena tidak diperoleh dengan imbalan sebagaimana disyaratkan oleh para pengikut madzhab Syafi’iyah, atau dengan tindakan sebagaimana disyaratkan oleh madzhab Malikiyah dan dengan penerimaan sukarela.

## 2) Niat

Niat berdagang harus disertai dengan kepemilikan dan harus diperoleh dengan imbalan. Niat berdagang disyaratkan untuk menganggap barang tersebut sebagai barang dagangan karena makna pertumbuhan dalam perdagangan tidak muncul kecuali dengan niat berdagang disertai tindakan perdagangan. Berbeda dengan emas dan perak yang wajib zakat tanpa niat karena keduanya secara alami berkembang, sedangkan barang sering kali hanya untuk kepemilikan pribadi, sehingga niat dan tindakan adalah faktor pembeda antara barang yang tunduk pada pertumbuhan perdagangan dan barang yang tetap dalam lingkup kepemilikan dan penggunaan.

---

<sup>556</sup> Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad Ibnu Juzay, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1991), 80

<sup>557</sup> Muhammad ibn Ahmad As-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), 198.

Imam Sarakhsi mengungkapkan hal ini dengan tepat, mengatakan bahwa tidak ada zakat bagi pedagang atas rumah, pelayan, kendaraan, pakaian keluarganya, makanan mereka, dan barang-barang yang digunakannya untuk berhias seperti perhiasan, mutiara, kuda, dan barang yang tidak dimaksudkan untuk perdagangan, karena *niṣāb* zakat dalam harta yang berkembang. Makna perkembangan (*an-Namā'*) dalam hal-hal ini tidak ada tanpa niat perdagangan, dan demikian juga dengan uang receh yang dibeli untuk pengeluaran, karena itu adalah tembaga, dan tembaga bukanlah harta yang wajib zakat berdasarkan zatnya, melainkan berdasarkan niat untuk tumbuh darinya, dan itu tidak ada jika dibeli untuk pengeluaran, berbeda dengan emas dan perak yang selalu tumbuh secara hukum.<sup>558</sup>

Jadi, kedua hal ini; kepemilikan yang sah dengan imbalan atau tindakan atau penerimaan sukarela, dan niat berdagang yang menyertai kepemilikan tersebut, membentuk alasan lengkap untuk menjadikan barang sebagai barang dagangan. Meskipun demikian, adanya alasan ini saja tidak cukup untuk mewajibkan zakat, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya. Syarat-syarat tersebut adalah mencapai *niṣāb* (batas minimum harta yang wajib zakat) dan berlalu satu tahun hijriyah (*ḥaul*).

#### e. Syarat-Syarat Zakat Perdagangan

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih menegnai *niṣāb* dan masa satu tahun (*ḥaul*) dalam zakat perdagangan. Namun, perbedaan pendapat muncul pada saat *niṣāb* diperhitungkan. Menurut An-Nawawi, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *niṣāb* harus diperhitungkan pada akhir *ḥaul*, karena zakat menjadi wajib pada saat itu. Selain itu, sulit untuk memantau *niṣāb* selama setahun penuh, sehingga keputusan ini berlaku setiap tahun.<sup>559</sup>

<sup>558</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*. Jilid 2....., 168.

<sup>559</sup> An-Nawawi, *Al-Majmū'* juz. 6 ....., 55. Dalam konteks ini an-Nawawi menjelaskan bahwa Madzhab Syafi'i memiliki tiga pendapat. *Pertama*, dan ini

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *niṣāb* harus terpenuhi dari awal hingga akhir haul. Ibnu Qudamah berkata, “jika harta perdagangan mencapai *niṣāb*, lalu berkurang di tengah haul, lalu meningkat kembali hingga mencapai *niṣāb*, maka haul dihitung ulang dari awal. Karena haul sebelumnya terputus dengan berkurangnya *niṣāb* di tengah-tengah haul tersebut.<sup>560</sup>

Sedang mazhab Hanafi berpendapat bahwa *niṣāb* harus terpenuhi secara penuh di awal dan akhir haul. Jika *niṣāb* berkurang di tengah-tengah haul, hal ini tidak membatalkan kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Hidāyah* dinyatakan bahwa, jika *niṣāb* terpenuhi di awal dan akhir haul, maka penurunannya di tengah-tengah haul tidak membatalkan kewajiban zakat. Namun, *niṣāb* harus terpenuhi di awal haul untuk menentukan awal hitungan haul dan memastikan kekayaan, serta di akhir haul untuk mewajibkan zakat.<sup>561</sup>

Sementara itu, mazhab Maliki memberikan perincian bahwa perdagangan dapat berupa “pengelolaan” atau “penimbunan”. Seorang “pengelola” adalah orang yang membeli dan menjual tanpa menunggu waktu tertentu dan tidak memiliki haul yang tetap. Mereka menentukan satu bulan dalam setahun untuk menghitung harta mereka yang berbentuk uang tunai dan menilai semua barang dagangan mereka, kemudian menggabungkan nilainya dengan uang

---

pendapat yang paling kuat bahwa *niṣāb* diperhitungkan pada akhir haul. Kedua, *niṣāb* harus terpenuhi di awal dan akhir haul. Menurut pendapat ini, seseorang harus memastikan bahwa harta perdagangannya mencapai *niṣāb* baik di awal maupun di akhir haul. Alasannya adalah bahwa *niṣāb* di awal haul menunjukkan awal perhitungan zakat, sedangkan *niṣāb* di akhir haul menunjukkan kewajiban pembayaran zakat. Pendapat ini menekankan bahwa meskipun *niṣāb* berkurang di tengah-tengah haul, selama terpenuhi di kedua ujung haul, zakat tetap wajib dikeluarkan. Ketiga, *niṣāb* harus terus dipantau dan tetap terpenuhi sepanjang haul. Dalam pandangan ini, *niṣāb* tidak boleh berkurang sepanjang tahun hijriyah. Artinya, harta perdagangan harus selalu berada di atas *niṣāb* dari awal hingga akhir haul tanpa ada penurunan di tengah-tengahnya. Pendapat ini cenderung lebih ketat karena menuntut pemantauan yang terus-menerus terhadap harta agar tetap di atas batas *niṣāb* selama setahun penuh.

<sup>560</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 3....., 30.

<sup>561</sup> Burhanuddin Al-Marghinani, *Al-Hidāyah* Juz. 1. Diedit oleh Sa'id Muhammad al-Lahham, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 74.

tunai tersebut, dan membayar zakat jika mencapai *niṣāb* setelah mengurangi utang, jika ada. Sementara itu, “penimbun” adalah orang yang membeli barang dagangan dan menunggu harga naik. Tidak ada zakat atas barang tersebut hingga dijual. Jika barang tersebut dijual setelah satu atau beberapa *haul*, maka zakat dibayar dari hasil penjualan untuk satu tahun saja.<sup>562</sup>

Dari penjelasan ulama madzhab Maliki, terlihat bahwa nishab dihitung pada akhir *haul* dalam beberapa kasus dan pada saat penjualan dalam kasus lain. Namun, mereka berbeda dari mazhab lainnya dalam membatasi kewajiban zakat hanya pada satu tahun dalam kasus penjualan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa harta perdagangan adalah harta yang berkembang melalui usaha praktis, bukan sekedar kemungkinan dan kesiapan seperti emas dan perak. Selain itu, mayoritas ulama dan imam madzhab berpendapat bahwa zakat dikenakan pada harta perdagangan dengan syarat *niṣāb* dan *haul*. Pendapat yang paling sesuai dengan sifat harta perdagangan dan kegiatan perdagangan adalah bahwa *niṣāb* dihitung pada akhir *haul*. Hal ini karena jumlah barang dagangan dan nilainya sering mengalami perubahan, sehingga sulit untuk memantau pergerakannya sepanjang tahun.

Selain itu, zakat hanya dikenakan pada barang dagangan yang merupakan modal bergerak, yaitu yang dijual dan dibeli, sehingga menerima keuntungan dan pertumbuhan. Zakat tidak dikenakan pada peralatan dan perangkat tetap, serta pada properti yang digunakan sebagai tempat usaha dan pusat kegiatan perdagangan.

Dengan demikian, jika seseorang berpartner dengan pedagang dalam kepemilikan sebuah toko atau peralatan dan perangkat tetap, maka partner tersebut hanya berhak atas upah tetap untuk penggunaan bagian yang dimilikinya dari toko atau perangkat tersebut. Ia

---

<sup>562</sup> Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad Ibnu Juzay, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah.....*, 80.

tidak berhak atas bagian dari keuntungan, karena ia bukan partner dalam modal bergerak yang merupakan sumber keuntungan dan pertumbuhan, dan yang terkait dengan zakat. Sebaliknya, ia hanya partner dalam peralatan dan properti tetap yang tidak ada hubungannya dengan harta perdagangan, sehingga ia berhak menerima upah tetap atas penggunaannya sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.<sup>563</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu ketentuan-ketentuan persyaratan harta menjadi barang dagangan, merek dagang memenuhi persyaratan dianggap sebagai barang dagangan menurut hukum Islam. Hal ini setidaknya karena dua hal. *pertama*, merek dagang menunjukkan identitas dan reputasi suatu produk atau usaha, yang merupakan ciri khas dari barang dagangan. *Kedua*, merek dagang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis. Bahkan secara spesifik Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, menyatakan hak-hak yang dapat diperdagangkan termasuk dalam kategori harta yang wajib dikenai zakat.<sup>564</sup>

#### f. Kewajiban Zakat atas Hak Merek Dagang

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hak merek (nama) dagang merupakan aset yang penting dalam dunia bisnis, karena ia menunjukkan identitas, reputasi, dan kualitas suatu produk atau usaha. Namun, dalam konteks zakat perdagangan, muncul pertanyaan yang menarik: Apakah zakat berlaku untuk hak merek dan nama dagang? Atau dengan kata lain, apakah hak merek dagang dan nama dagang dapat dianggap sebagai barang dagangan yang wajib dikenai zakat?

Persoalan ini, telah memicu perdebatan di kalangan ulama fikih modern. Terdapat dua tren pandangan yang berbeda dalam hal ini.

---

<sup>563</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, Jilid 2. Diedit oleh Sa'id Muhammad al-Lahham, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 551.

<sup>564</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 3. ...., 330.

*Pendapat pertama* adalah bahwa tidak wajib zakat atas merek dagang. Hal ini karena merek dagang tidak termasuk dalam harta yang produktif (*namā'*). Zakat hanya wajib atas harta yang produktif dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Merek dagang bukan merupakan harta yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari toko itu sendiri. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas merek dagang kecuali jika merek dagang tersebut dijual dengan harga tertentu. Ketika itu, zakat wajib atasnya jika mencapai nisab. Tidak diperlukan syarat berlalunya satu tahun pada masalah seperti ini karena hal tersebut dianggap sebagai harta yang dapat dimanfaatkan saat dijual, dan menurut pendapat yang mengharuskan berlalunya satu tahun, hal itu diperlukan hanya untuk harta yang berubah kepemilikannya.<sup>565</sup>

Pendapat ini berdasarkan istilah *an-namā'* (produktivitas) yang dimaksud oleh para ahli fiqih. Ada dua jenis *an-namā'* (pertumbuhan). *Pertama*, *An-namā' al-haqiqi* (pertumbuhan yang sebenarnya) yaitu pertumbuhan melalui reproduksi, perdagangan, dan sejenisnya. *Kedua*, *An-namā' taqdiri* au *hukmy* (pertumbuhan yang bersifat hipotesis atau hukmiyah) yaitu di mana harta diduga dapat bertambah seperti uang.<sup>566</sup> Jenis *namā'* ini tidak dianggap sebagai pertumbuhan yang sebenarnya. al-Kasani menyatakan: “Diantara syarat-syarat tersebut adalah bahwa harta harus dapat meningkat, karena arti zakat adalah pertumbuhan, yang tidak bisa dicapai kecuali dari harta produktif. Yang dimaksud di sini bukan pertumbuhan sebenarnya, karena itu tidak dianggap, tetapi yang dimaksud adalah bahwa harta tersebut dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui perdagangan atau pinjaman, karena pinjaman adalah penyebab mendapatkan keuntungan, maka penyebab itu seperti sebabnya, dan hukumnya berlaku seperti bepergian dalam kesulitan.

---

<sup>565</sup> Yusuf Qardawi. *Fiqh al-Zakat.....*, 487-520.

<sup>566</sup> Yusuf Qardawi. *Fiqh al-Zakat.....*, 39-140.

Pertumbuhan adalah *illat* (penyebab) dan alasan untuk wajibnya zakat. Oleh sebab itu, semua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sudah pasti akan meningkat, seperti hewan ternak, karena bisa gemuk, melahirkan, dan menghasilkan susu, dan pertumbuhannya adalah pertumbuhan alami karena meningkatnya dari potensi yang dimiliki hewan tersebut. Demikian pula dengan harta yang berupa hasil perdagangan, karena ia meningkat secara sebenarnya karena memperoleh keuntungan. Dan demikian hanya dengan uang, karena ia siap untuk meningkat. Sedangkan tanaman dan buah-buahan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, zakat tidak wajib dikeluarkan atas semua yang tidak dianggap sebagai pertumbuhan, seperti rumah hunian, alat-alat industri, perabotan rumah, dan apa yang disebut sebagai aset tetap pada masa sekarang, atau apa yang disebut oleh para ahli fiqh sebagai “bentuk-bentuk kekayaan” dan sejenisnya.

Merek dagang tidak dianggap sebagai harta yang produktif kecuali jika dimiliki oleh pedagang yang menjualnya, maka setiap merek dagang yang dimiliki oleh mereka dihargai sesuai dengan nilai pasar dan dikenakan zakat, selain itu, zakat tidak wajib dikeluarkan kecuali ketika dijual seperti yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, zakat tidak wajib dikeluarkan atas merek dagang kecuali dalam dua situasi, jika merek dagang dijual, maka zakat wajib dikeluarkan berdasarkan nilainya, dan jika merek dagang itu sendiri adalah barang dagangan, maka zakat wajib atasnya sesuai dengan nilai pasar.

*Pendapat kedua*, adalah bahwa zakat wajib dikeluarkan atas merek dagang secara mutlak, tanpa memperhatikan apapun yang lain. Pendapat ini berdasarkan anggapan bahwa merek dagang adalah harta dan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah menunjukkan kewajiban zakat atas harta. Namun, pendapat ini lemah karena tidak

memperhatikan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk kewajiban zakat. Selain itu, terdapat fatwa yang menyatakan bahwa hak-hak intelektual, termasuk merek dagang, tidak wajib dikenakan zakat dalam bentuk aslinya, tetapi wajib zakat dalam bentuk keuntungan jika ada.

Nilai merek dagang dalam praktiknya dan pentingnya serta manfaatnya kembali pada perusahaan dalam meningkatkan nilai sahamnya, meningkatkan penjualan, dan menarik minat masyarakat. Oleh karena itu, tidak perlu menghitung nama dagang secara terpisah. Ini berlaku untuk pemilik nama dagang dan para pemegang sahamnya. Namun, bagi pedagang yang berdagang dengan saham perusahaan yang memiliki nama dagang terkenal, nilai nama dagang masuk dalam nilai sahamnya yang beredar di pasar, dan zakat dikeluarkan berdasarkan nilai tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan fatwa Kongres Zakat Pertama yang diadakan di Kuwait tahun 1404 H dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan tentang saham dari majelis dan kongres fiqh.

g. *Niṣāb* Zakat Merk Dagang

Untuk menghitung nisab zakat pada hak merek dagang, perlu dipertimbangkan nilai ekonomis dari hak tersebut. *Niṣāb* dalam zakat merupakan batasan minimal kepemilikan harta yang menjadi syarat untuk dikenakan zakat. Menurut referensi yang berkualitas, nilai nisab zakat pada aset-aset yang bukan uang, seperti barang dagangan atau investasi, ditentukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Oleh karena itu, menurut Al-Qardawi perhitungan nisab zakat pada hak merek dagang harus mencakup nilai ekonomis hak tersebut, yang dapat ditentukan melalui evaluasi profesional atau penilaian independen atas nilai merek dagang tersebut.<sup>567</sup>

Namun, dalam konteks hak merek dagang, perhitungannya menjadi lebih kompleks karena hak merek

---

<sup>567</sup> Yusuf Qaradawi. *Fiqh al-Zakat*....., 200-201.

tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diukur dengan mudah. Sebagian ulama fikih modern berpendapat bahwa nilai ekonomis dari hak merek dagang harus dipertimbangkan dalam menghitung nisab zakat, termasuk dalam perhitungan total kekayaan seseorang yang akan dikenakan zakat.<sup>568</sup> Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks zakat merek dagang, penilaian profesional terhadap nilai ekonomisnya menjadi penting untuk menentukan apakah pemilik hak tersebut wajib membayar zakat atasnya atau tidak. Misalnya, jika pemilik hak merek dagang memperoleh pendapatan dari lisensi penggunaan merek tersebut, maka pendapatan tersebut dapat dihitung sebagai bagian dari kekayaan yang akan dikenakan zakat. Namun, penting untuk mencatat bahwa terdapat variasi pendapat di antara ulama fikih tentang apakah hak merek dagang harus dikenakan zakat, tergantung pada interpretasi hukum Islam yang berlaku di negara tertentu dan fatwa ulama yang bersangkutan.

Pembayaran zakat ini dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Jika terjadi transaksi yang menghasilkan nilai untungnya, seperti penjualan dan sejenisnya. Pada saat itu juga, zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% tanpa syarat berlalunya satu tahun.
- 2) jika ada yang mengharuskan syarat berlalunya satu tahun, maka zakat dikeluarkan bersama-sama dengan harta lainnya setelah berlalunya satu tahun, dengan syarat 2,5%. Artinya, jika hak-hak intelektual dijual atau digunakan dalam perdagangan, maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% tanpa syarat berlalunya satu tahun.

Contoh Penghitungan Zakat atas Merek Dagang dengan Analogi Zakat Perdagangan

---

<sup>568</sup> Muhammad Salih Al-Munajjid, *Fatawa Zakat al-Māl*, ( Mesir: Dār al-Qasim, 2008), 157-159.

## 1) Situasi:

Seorang pengusaha memiliki merek dagang yang digunakan untuk menjual produk-produk tertentu. Pengusaha tersebut memperoleh pendapatan tahunan dari penggunaan merek dagang ini.

## 2) Langkah-langkah Penghitungan:

- a) Menentukan Nisab: Nisab zakat perdagangan dihitung berdasarkan nilai emas atau perak. Misalkan, kita menggunakan nilai emas sebagai patokan. Nisab untuk emas adalah 85 gram emas.

Misalkan harga emas saat ini adalah Rp 1.000.000 per gram, maka nisabnya adalah:

$$\text{N i s a b} = 85 \text{ g r a m} \times \text{R p } 1 . 0 0 0 . 0 0 0 / \text{gram} = \text{Rp}85.000.000$$

- b) Menghitung Nilai Barang Dagangan dan Keuntungan: Pengusaha tersebut memiliki stok barang dagangan senilai Rp 200.000.000 pada akhir tahun. Selain itu, dia juga memperoleh keuntungan bersih dari penjualan barang sebesar Rp 100.000.000 selama tahun tersebut.

Total nilai aset perdagangan yang dikenakan zakat adalah:

$$\text{Total Aset Perdagangan} = \text{Nilai Barang Dagangan} + \text{Keuntungan Bersih}$$

$$\text{Total Aset Perdagangan} = \text{Rp}200.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}300.000.000$$

- c) Memastikan Haul

Haul adalah periode satu tahun. Kita asumsikan bahwa pengusaha telah memiliki merek dagang dan memperoleh pendapatan dari penggunaannya selama lebih dari satu tahun.

- d) Menghitung Zakat: Karena total nilai aset perdagangan (Rp 300.000.000) melebihi nisab (Rp 85.000.000), maka zakat wajib dikenakan. Tarif zakat untuk perdagangan adalah 2,5%.

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}7.500.000$$

Jadi, pengusaha tersebut harus membayar zakat sebesar Rp 7.500.000 dari total nilai barang dagangan dan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan merek dagangnya.

## 2. Industri Podcast

### a. Deskripsi

Dalam era digital saat ini, podcast telah menjadi salah satu bentuk konten yang semakin populer di tengah masyarakat. Podcast merupakan rekaman audio yang dapat diunduh atau diputarkan secara online, dan seringkali mengandung beragam topik mulai dari hiburan, pendidikan, hingga informasi aktual. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, podcast termasuk dalam kategori hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual, termasuk rekaman podcast, yang mencakup hak eksklusif bagi pencipta untuk mendistribusikan, mereproduksi, dan mengatur penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perlu dipahami bagaimana penghitungan zakat atas hak kekayaan intelektual, termasuk podcast, dapat menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi dengan pendekatan yang cermat dan relevan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks penerapan zakat menjadi relevan karena HKI juga merupakan aset yang dapat memberikan pendapatan kepada pemiliknya. Dengan kemunculan podcaster, yang sering kali menghasilkan pendapatan signifikan dari konten digital yang mereka ciptakan, tanggung jawab mereka untuk membayar zakat juga menjadi penting. Podcaster, sebagai pemilik kekayaan intelektual atas konten yang mereka hasilkan, memiliki kewajiban untuk memenuhi zakat dari pendapatan yang mereka peroleh melalui iklan,

sponsorship, dan sumber pendapatan lainnya.<sup>569</sup> Dengan demikian, penerapan zakat pada pendapatan dari podcaster tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga alat penting untuk distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa semua bentuk pendapatan, termasuk yang dihasilkan dari inovasi digital dan kreatif, harus disertakan dalam sistem zakat untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi yang lebih luas.<sup>570</sup> Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana podcast dapat dikenakan zakat? dikelompokkan dalam kategori aset apa?

b. Definisi Hak Cipta (*Copyright*)

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya kreatifnya. Hak inisipia terkait dengan aktivitas intelektual kreatif manusia, seperti novel, buku, puisi, program komputer, ceramah, serta karya seni seperti patung, lukisan minyak, gambar, dan fotografi. Hak ini juga dikenal sebagai hak sastra.<sup>571</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>569</sup> J. Smith, "Rethinking Zakat in the Digital Age: Embracing Intangible Wealth". *Journal of Islamic Finance*, 5(1), (2018), 45-58. lihat juga M. Hadid & et al. The Role of Zakat in the Digital Economy: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Finance*, 9(2), (2023), 99-112.

<sup>570</sup> A. Ahmed, Zakat and Intellectual Property Rights: A Study of Zakat Management in Malaysia, *Journal of Islamic Economics*, 7(3), (2015), 210-225.

<sup>571</sup> Abd al-Wahid al-'Aquri, *al-Madkhal ilā al-Milkiyah al-Fikriyah*, Cet. I, (Al-Urdun: Dār al-Tsaqāfah lil-Naṣr, 2005), 95. Pengarang adalah setiap orang yang menghasilkan karya intelektual, apapun bentuk ekspresinya, baik itu melalui tulisan, gerakan, atau gambar. Beberapa ahli mendefinisikan pengarang sebagai setiap individu atau badan hukum yang terbukti memiliki karya tersebut, kecuali terbukti sebaliknya. Pengarang bisa berupa sekelompok orang atau individu. Jika pengarang terdiri dari lebih dari satu orang, baik individu maupun badan hukum, karya mereka termasuk dalam kategori karya bersama atau kolektif, yang sering kali merupakan karya ilmiah.

peraturan perundang-undangan.<sup>572</sup> Tisnanta, dkk. mengartikan hak cipta sebagai “hak yang eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.”<sup>573</sup>

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya, atau untuk memberikan izin atas hal tersebut, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta dalam fatwa ini merujuk pada regulasi yang terdapat dalam undang-undang hak cipta di Indonesia.<sup>574</sup>

Hak cipta memiliki dua elemen utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya yang diciptakan, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan menyewakan karya tersebut. Sementara itu, hak moral mencakup hak untuk menuntut pengakuan sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Selain itu, Hak cipta juga memiliki karakteristik yang unik, seperti sifatnya yang otomatis. Artinya, hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Suryana, dkk. menjelaskan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif yang timbul secara otomatis dengan penciptaan suatu karya tanpa perlu registrasi resmi.<sup>575</sup>

---

<sup>572</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>573</sup> Tisnanta, dkk, *Hak Cipta: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Cipta, 2019), 35,.

<sup>574</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

<sup>575</sup> Suryana, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2020), 42.

c. Kedudukan Hak Cipta (*Copyright*) dalam Perspektif Fikih

Masalah hak cipta adalah isu kontemporer yang tidak memiliki teks khusus dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan pendapat para sahabat dan mujtahid. Oleh karena itu, para ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda tentang hak ini. Ada dua pendapat tentang hak cipta:

*Pertama*, tidak menganggap Hak Cipta.<sup>576</sup> Pendapat ini menyatakan bahwa hak cipta tidak dianggap sebagai hak, sehingga imbalan finansial untuk hak ini tidak diperbolehkan. Pandangan ini menganggap bahwa hak ini dapat menyebabkan penulis atau kreator menahan karya dari pencetakan dan peredaran kecuali dengan imbalan finansial. Hal ini dianggap sebagai bentuk menyembunyikan ilmu yang dilarang oleh syariat, sebagaimana firman Allah:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat.” (Surat Al-Baqarah, ayat 159).

Dan Sabda Rasulullah SAW:

“Barangsiapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi tali kekang dari api pada hari kiamat.”<sup>577</sup>

Selain itu, pandangan ini menganggap bahwa ilmu sebagai ibadah dan ketaatan, bukan sebagai perdagangan atau industri. Oleh karena itu, tidak boleh mendapatkan imbalan finansial dalam pelaksanaannya. Kelompok ini juga berpandangan bahwa Hak cipta dianalogikan (*qiyās*) sebagai hak yang abstrak, seperti hak syuf'ah. Hak yang bersifat abstrak tidak boleh diperjualbelikan, sehingga

---

<sup>576</sup> Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukm al-Islam fi Huqūq al-Ta'lif wa al-Nasyr wa al-Tarjamah, Bahth Mansyur Majallah Huda al-Islam*, al-Mujallad 25. al-A'dad 7.8 (1401).

<sup>577</sup> Sunan al-Tirmidzi, *Bab Kitman al-'Ilm* 29/5, Hadis Nomor: 2649, wa qala: Hadis Hasan.

tidak diperbolehkan bagi penulis untuk mendapatkan imbalan finansial atas karya intelektualnya.

*Kedua*, Hak Cipta diakui sebagai hak yang Sah. Pendapat kedua menyatakan bahwa hak cipta diakui sebagai hak yang sah dan oleh karena itu, imbalan finansial atas hak tersebut juga diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menganggap hak cipta atas karya intelektual dapat dianggap sebagai harta yang sah dan boleh dipertukarkan. Argumen di dsarkan pada aspek manfaat. Dalam pandangan yang berlaku dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali manfaat dapat dikategorikan sebagai harta.<sup>578</sup> Harta tersebut termasuk dalam kategori hal-hal non-materi, dan tidak diragukan lagi bahwa hasil karya intelektual merupakan salah satu manfaat manusia. Oleh sebab itu, karya intelektual dianggap sebagai harta yang boleh dipertukarkan secara syar'i.

As-Suyuthi berpendapat bahwa nama harta tidak berlaku kecuali pada sesuatu yang memiliki nilai yang dapat dijual dan orang yang merusaknya wajib menggantinya, meskipun nilainya kecil, serta sesuatu yang tidak dianggap sepele oleh masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa As-Suyuthi juga mengakui bahwa hak cipta memiliki nilai yang dapat dijual dan boleh dipertukarkan.<sup>579</sup> Selain, as-Suyuti, Imam Ahmad dan al-Gazali juga memiliki pandangan yang senada. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau tidak mau memanfaatkan atau menyalin tulisan atau karya orang lain tanpa seizinnya. Sementara itu, Al-Ghazali meriwayatkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menemukan selembar kertas

---

<sup>578</sup> Muḥammad Fataḥ al-Darīnī *Ḥaqq al-İbtikār fī al-Fiqh al-İslāmī*,....., 139.

<sup>579</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asbāḥ wa al-Naẓā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘İlmiyyah, 1983), 197.

yang tertulis di dalamnya hadis atau sejenisnya, apakah boleh orang yang menemukannya menyalinnya kemudian mengembalikannya? Beliau menjawab bahwa tidak boleh, dan orang tersebut harus meminta izin terlebih dahulu sebelum menyalinnya.<sup>580</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta diakui dan dihormati dalam tradisi keilmuan Islam.

Sejalan dengan pendapat di atas, kebiasaan Umum (*al-'Urf al-'Ām*) mengakui hak cipta atas karya dan kreativitas penulis, serta memberikan kompensasi dan hadiah atasnya. Jika hak ini tidak sah untuk dipertukarkan dan memperoleh penghasilan halal, maka hadiah dan kompensasi atasnya akan dianggap sebagai penghasilan haram.<sup>581</sup> Kebiasaan umum (*al-'Urf al-'Ām*) telah menjadi salah satu sumber hukum jika tidak bertentangan dengan teks syar'i atau prinsip umum dalam syariat Islam. Dengan demikian, kebiasaan umum juga mendukung pendapat bahwa hak cipta diakui sebagai hak yang sah.

#### d. Hak Kepemilikan Hak Cipta dan Nilai Finansial

Kepemilikan hak cipta dan inovasi tidak terjadi melalui transaksi jual beli seperti barang fisik pada umumnya. Sebaliknya, kepemilikan ini diperoleh melalui usaha kreatif dan inovatif. Hak cipta tidak tumbuh atau berkembang secara fisik maupun hukum, melainkan tetap dalam bentuknya yang asli. Manfaat finansial yang diperoleh penulis dari karyanya muncul karena karya tersebut disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh banyak orang, bukan karena hak cipta itu sendiri bertambah nilainya.<sup>582</sup>

---

<sup>580</sup> Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Juz. 4, (Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1997), 64.

<sup>581</sup> al-Nāhī Ṣalāḥ al-Dīn, *Ḥaqq al-ta'lif fi al-qawānīn al-waḍ'iyah al-mu'āṣirah wa fi naḥar al-sharā al-Islāmī, baḥṡh manshūr majallat Hudā al-Islām*, mujallad 25 al-'adadān (7) (8), 42.

<sup>582</sup> A. Supriyadi, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni. 2019), 123.

Sebagai contoh, ketika sebuah buku diterbitkan dan dijual, penulis mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan tersebut. Namun, hak cipta atas buku tersebut tetap milik penulis. Manfaat finansial ini tidak berarti hak cipta mengalami pertumbuhan, melainkan hasil dari penyebaran dan penggunaan karya penulis oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa industri penerbitan buku di Indonesia terus berkembang dengan peningkatan jumlah buku yang diterbitkan setiap tahunnya, mencerminkan tingginya permintaan dan manfaat finansial yang bisa diperoleh penulis.<sup>583</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan antara hak manfaat keseluruhan dan hak manfaat parsial. Hak manfaat keseluruhan adalah hak cipta itu sendiri, yang tetap berada dalam kepemilikan penulis. Hak ini mencakup semua bentuk ekspresi ide yang dilindungi undang-undang hak cipta. Di sisi lain, hak manfaat parsial muncul ketika seseorang membeli atau meminjam buku. Orang tersebut hanya mendapatkan manfaat dari isi buku tersebut tanpa memiliki hak cipta atasnya.<sup>584</sup>

Misalnya, saat seseorang membeli novel, mereka memiliki hak untuk membaca dan menikmati novel tersebut, tetapi tidak memiliki hak untuk mereproduksi atau menjual kembali isi novel. Ini adalah contoh hak manfaat parsial, yang berbeda dengan hak manfaat keseluruhan yang tetap berada pada penulis sebagai pemegang hak cipta.

Sebagaimana dimaklumi bahwa memperoleh hak manfaat melalui buku, misalnya, tidak berarti memperoleh hak manfaat tersebut sebagai sumber dan asalnya. Hak manfaat hanyalah hasil dari pembelian

---

<sup>583</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Industri Penerbitan Buku di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2023), 45.

<sup>584</sup> D. Widiastuti, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 78.

salinan buku, sementara jenis hak ini adalah hasil dari penciptaan dan inovasi.<sup>585</sup>

Untuk memperjelas hal ini, dapat dijelaskan bahwa kontrak jual beli yang menjadi sumber perdagangan dan pertumbuhan, tidak berlaku pada inti hak moral yang dimiliki oleh penulis, melainkan pada buku fisik yang terlihat dan spesifik. Buku ini merupakan wadah materi yang mengandung bentuk hak tersebut. Dengan demikian, pembeli memiliki wadah materi tersebut secara langsung, dan memperoleh manfaat yang terkandung di dalamnya secara tidak langsung. Berdasarkan hal ini, pembeli tidak bisa mengklaim bahwa dengan pembelian tersebut, ia telah mengambil hak atas ide-ide dari penciptanya yang masih diakui sebagai milik sah pencipta menurut hukum. Pembeli juga tidak bisa mengklaim dirinya sebagai pemilik hak tersebut menggantikan penulis atau pencipta.<sup>586</sup>

Dengan demikian, pembeli atau penjual dalam transaksi komersial ini tidak memiliki hak atas rahasia dan rincian yang disimpan tersebut. Mereka hanya memiliki atau menjual efek dan hasil dari hak tersebut yang beredar di pasar. Oleh sebab itu, hak cipta memainkan peran penting dalam melindungi karya kreatif dan inovatif, sementara manfaat finansial yang diperoleh dari karya tersebut adalah hasil dari penggunaannya oleh masyarakat. Hal ini mempertegas pentingnya perlindungan hak cipta untuk mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang.

e. Hak Cipta sebagai Komoditas Perdagangan

Sebagaimana telah di jelaskan dalam bagian merek dagang bahwa barang tidak dianggap sebagai komoditas perdagangan kecuali jika memenuhi dua syarat. *Pertama*, barang harus dimiliki dengan imbalan, sesuai dengan

---

<sup>585</sup> Supriyadi, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Indonesia*. ....., 124.

<sup>586</sup> D. Widiastuti, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital* ....., 79.

pandangan mayoritas ulama, atau melalui tindakan, menurut pandangan madzhab Hanbali. *Kedua*, harus ada niat untuk berdagang pada saat kepemilikan terjadi. Tujuan dari penetapan kedua syarat ini adalah untuk memastikan adanya sifat pertumbuhan dalam barang tersebut, serta untuk membedakannya dari barang-barang yang hanya disiapkan untuk kepemilikan pribadi dan penggunaan sehari-hari. Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah apakah kedua syarat ini dapat diterapkan pada hak cipta?

Secara umum, para ahli sepakat bahwa Hak cipta dan inovasi tidak termasuk dalam kategori harta dagang atau barang dagangan dalam transaksi komersial, karena transaksi tersebut hanya mencakup hasil dan efeknya, bukan hak itu sendiri. Hal ini karena, hak cipta dan inovasi lebih mirip dengan aset tetap yang tidak mengalami pertumbuhan tetapi bisa mengalami penyusutan dan kerusakan, seperti bangunan, perangkat, dan alat tetap lainnya. Pemilik hak cipta perlu menjaga haknya seperti seorang pemilik tanah yang memelihara tanahnya untuk investasi dan merawat pohonnya untuk menjual hasil buahnya.

Contohnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik, industri penerbitan buku di Indonesia terus berkembang dengan jumlah buku yang diterbitkan meningkat setiap tahunnya . Namun, meskipun ada peningkatan jumlah buku yang diterbitkan, hak cipta atas karya tersebut tetap berada dalam kepemilikan penulisnya.<sup>587</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan seperti komoditas lainnya, melainkan sebuah aset tetap yang harus dijaga oleh pemiliknya.

Demikian halnya hak cipta tidak termasuk dalam barang dagangan berdasarkan alasan aspek kedua yaitu niat yang harus menyertai transaksi komersial, menjadi

---

<sup>587</sup> Badan Pusat Statistik. *Statistik Industri Penerbitan Buku di Indonesia.....*, 46.

tidak relevan lagi. Niat ini sangat bergantung pada aspek pertama dan merupakan penjelasannya. Jika hak itu sendiri tidak layak menjadi barang dagangan terlepas dari hasil dan efeknya, maka tidak ada gunanya membahas niat dan keberadaannya. Bahkan jika ada niat, itu tidak cukup kuat untuk mengubah hak moral ini menjadi barang dagangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Supriyadi, niat yang menyertai transaksi komersial sangat penting dalam menentukan apakah suatu objek bisa dianggap sebagai barang dagangan. Namun, dalam kasus hak cipta, meskipun ada niat untuk memperdagangkannya, hak cipta tetap tidak bisa dianggap sebagai barang dagangan karena hak itu sendiri tidak bisa diperjualbelikan.<sup>588</sup>

Penulis atau pencipta tidak mungkin berniat menjadikan hak yang dimilikinya sebagai barang dagangan, karena hak tersebut bukan barang yang layak untuk transaksi komersial sehingga dapat dijual dan dibeli untuk ditukar dengan barang lain. Yang akan terjadi jika hak ini dijual adalah bahwa pemilik hak melepaskan hasil dan efeknya yang biasanya dipasarkan, untuk kemudian menjadi milik orang yang memperoleh hak tersebut. Posisi penjual ini mirip dengan seseorang yang menjual pabriknya, di mana kepemilikan pabrik beserta semua hasil produksinya berpindah ke pembeli.

Hubungan antara pembeli dan penerbit adalah hubungan jual beli. Adapun hubungan antara pengarang dan penerbit bisa berupa:

- 1) Penerbit membeli hak pengarang sepenuhnya, baik untuk satu edisi, beberapa edisi berbeda, atau penerbit dihadiahkan hak tersebut. Dalam hal ini, penerbit menjadi pemilik hak tersebut tanpa pengarang yang telah menjual haknya atau melepaskannya.

---

<sup>588</sup> A. Supriyadi. *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Indonesia*. ....., 124.

- 2) Penerbit mendapatkan hak penerbitan dari pengarang yang mencetak buku atas biayanya sendiri. Dalam hal ini, penerbit bertindak sebagai agen penerbitan sesuai kesepakatan yang melibatkan pembayaran tertentu atau persentase dari harga buku. Beberapa ahli fikih, termasuk yang mutakhir dan Mazhab Hanafi, memperbolehkan penentuan pembayaran dengan persentase tertentu.
- 3) Penerbit bekerja sama dengan pengarang sebagai mitra dalam biaya pencetakan. Mereka menanggung biayanya dan menjadi mitra dalam keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang mereka bayarkan atau dengan cara lain. Mazhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan bahwa persentase keuntungan dalam kemitraan boleh berbeda tanpa harus sesuai dengan persentase modal.

Hal yang sama berlaku untuk jenis hak kepemilikan intelektual lainnya seperti inovasi dan seni lukis, di mana hak-hak ini saat ini memiliki nilai finansial yang signifikan. Misalnya, hak paten dalam bidang industri, sains, teknologi modern, atau komputer dapat dijual seharga ratusan ribu dolar. Seperti yang diketahui, nilai finansial mengikuti kebiasaan

Sebagaimana diungkapkan oleh Widiastuti, hak cipta sebagai aset intelektual memiliki karakteristik yang unik. Meskipun hasil dan efek dari hak cipta dapat diperdagangkan, hak itu sendiri tetap berada dalam kepemilikan penciptanya.<sup>589</sup>

Dengan demikian, pemilik hak cipta sebaiknya menjaga kepemilikan inti hak tersebut dan memanfaatkan hasil dan efeknya, yang terwujud dalam bentuk buku, program komputer, obat-obatan, dan sejenisnya. Hak cipta

---

<sup>589</sup> D. Widiastuti. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.....*, 80.

ini kemudian dapat diterbitkan dan dijual melalui cara-cara yang sudah dijelaskan sebelumnya.

f. Kepemilikan Hak Cipta dalam Konteks Zakat

Investasi hak cipta dapat dianalogikan atau diqiyaskan dengan investasi seseorang terhadap mesin cetak yang dimilikinya, di mana ia menghasilkan uang dari biaya cetak yang dibayar oleh orang lain. Mesin cetak tersebut tidak dianggap sebagai barang dagangan, dan oleh karena itu, zakat tidak dikenakan pada mesin itu sendiri, melainkan pada pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan mesin tersebut.<sup>590</sup>

Demikian pula, hak cipta yang menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya tidak dikenakan zakat pada hak itu sendiri, melainkan pada pendapatan yang diperoleh dari hak cipta tersebut apabila mencapai batas nisab. Namun, mesin cetak dan sejenisnya dapat berubah menjadi harta dagangan jika dimiliki dengan maksud untuk diperdagangkan, dijual, dan ditukar dengan barang lain. Dalam hal ini, zakat dikenakan pada barang tersebut dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, kemungkinan ini hampir tidak berlaku untuk hak cipta dan inovasi.<sup>591</sup>

Pendapat ini sejalan dengan pandangan para ahli dalam bidang ekonomi kreatif dan hak kekayaan intelektual. Throsby misalnya, menyatakan bahwa karya seni dan produk budaya berbeda dengan barang dagangan biasa karena nilai intrinsiknya yang unik dan proses kreatif yang berkelanjutan. Setiap karya seni, seperti buku atau musik, memiliki karakteristik yang tidak dapat direplikasi secara massal, berbeda dengan produk manufaktur yang bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan spesifikasi yang

---

<sup>590</sup> Monzer Kahf, *The Calculation of Zakat: A Practical Guide*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), 45.

<sup>591</sup> Monzer Kahf, *Zakat on Intellectual Property*, (International Islamic University Malaysia, 2002), 22.

sama.<sup>592</sup> Senada dengan itu, Richard Caves menjelaskan bahwa industri kreatif memiliki dinamika yang unik. Para kreator dalam industri ini, seperti penulis dan seniman, terus menciptakan karya baru setelah menjual karya sebelumnya. Caves menekankan bahwa nilai dari karya-karya ini terletak pada orisinalitas dan inovasi yang terus menerus, yang membuat transaksi komersial dalam bidang ini berbeda dari transaksi dengan barang atau mesin.<sup>593</sup>

Selain itu, manfaat yang diperoleh dari hak cipta dan inovasi serupa tidak terpisah secara nyata dari uang yang diperoleh pemilik hak dari penerbitan atau penjualan karyanya, baik secara langsung maupun melalui penerbit. Zakat jelas terkait dengan uang yang masuk ke pemilik hak dari jalan ini, karena dianggap sebagai uang tunai yang dikenakan zakat ketika mencapai nisab dan berlalu satu tahun. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qardawi bahwa setiap pendapatan yang diperoleh, baik dari gaji, perdagangan, atau hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, wajib dikenakan zakat jika mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Ia menekankan bahwa uang yang diperoleh dari penjualan atau royalti hak cipta harus dihitung sebagai bagian dari kekayaan yang dikenakan zakat.<sup>594</sup>

Jika juga diwajibkan zakat atas nilai hak cipta yang dimiliki oleh penulis, terpisah dari zakat atas uang yang diperoleh dari kepemilikan hak itu sendiri, maka hal itu menjadi pengambilan zakat ganda dari jenis harta yang sama tanpa alasan yang jelas. Ini berlaku untuk semua hak inovasi lainnya. Salah satu contohnya adalah ciptaan teknologi komputer modern.

---

<sup>592</sup> David Throsby, *Economics and Culture*, (UK: Cambridge University Press, 2001), 45.

<sup>593</sup> Richard E. Caves, *Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce*, (US: Harvard University Press, 2000), 22-23.

<sup>594</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat.....*, 37-38.

Monzer Kahf, juga menekankan bahwa zakat harus dikenakan pada pendapatan yang dihasilkan dari hak cipta, bukan pada nilai aset hak cipta itu sendiri. Kahf berpendapat bahwa mengenakan zakat pada nilai hak cipta dan kemudian juga pada pendapatan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip zakat yang adil dan seimbang.<sup>595</sup> Selain itu, Ali al-Salusu dalam bukunya *Al-Zakat al-Mu'āṣira* menguraikan bahwa zakat hanya dikenakan pada harta yang bergerak dan dapat dikembangkan, seperti pendapatan dari investasi atau hak kekayaan intelektual, bukan pada nilai aset yang mendasarinya. Al-Salusu menegaskan bahwa prinsip zakat adalah menghindari pengambilan zakat ganda dan memastikan bahwa zakat hanya dikenakan pada pendapatan yang nyata dan dapat diukur.<sup>596</sup>

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa hak cipta dan inovasi tidak dikenakan zakat pada hak itu sendiri, tetapi zakat dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari hasil hak tersebut jika mencapai nisab dan berlalu satu tahun.

g. Kewajiban Zakat atas Hak Cipta

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa hak cipta dan sejenis diakui memiliki nilai finansial menurut *al-'urf al-'āam* yang berlaku dan Majelis Fikih Islam juga mengakui hal ini. Dengan pengakuan ini, muncul pertanyaan mengenai kewajiban zakat atas hak-hak tersebut “apakah hak-hak ini wajib dizakati?”

Secara keseluruhan disepakati bahwa hak-hak kepemilikan intelektual tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti pertumbuhan (*an-nama'*) dan sejenisnya seperti perdagangan. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak diwajibkan untuk dizakati kecuali saat dijual. Pendapatan

---

<sup>595</sup> Kahf Monzer. *Zakat on Intellectual Property*, (International Islamic University Malaysia, 2002), 8-19.

<sup>596</sup> Ali Al-Salusu, *Al-Zakat al-Mu'āṣira*, (Dar al-Bayan, 2005), 102-104.

dari hasil penjualan hak-hak ini harus dizakati segera atau setelah satu tahun penuh, tergantung pada dua pendapat yang ada dalam masalah uang yang diperoleh. Lalu dalam kategori apa hak cipta yang dalam konteks ini podcast dikenakan zakat dan bagaimana cara penghitungannya?

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun hak kepemilikan intelektual tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti pertumbuhan, akan tetapi nilai finansial yang signifikan dan pengakuan syar'i atas hak-hak ini membuatnya wajib dizakati saat menghasilkan pendapatan atau dijual.

Para ahli fikih kontemporer memberikan solusi yang relevan untuk memastikan bahwa hak kepemilikan intelektual seperti hak cipta dan sejenisnya diperlakukan dengan adil dalam sistem zakat. Yusuf al-Qardawi misalnya menyatakan bahwa setiap harta yang memiliki nilai finansial dan diperoleh secara sah wajib dizakati. Hak kepemilikan intelektual termasuk dalam kategori harta ini, karena memiliki nilai finansial yang diakui dan dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Menurut al-Qaradawi, zakat wajib dibayar dari pendapatan yang dihasilkan oleh hak-hak ini setelah mencapai *niṣāb* (batas minimal yang wajib dizakati).

Di antara beberapa solusi untuk mengatasi masalah zakat atas hak kepemilikan intelektual:

#### 1) Pendapatan Royalti

Zakat atas pendapatan royalti dari hak cipta atau paten dapat dianalogikan dengan zakat profesi. Pendapatan royalti yang diterima secara berkala wajib dizakati setiap tahun setelah mencapai nisab. Pendapat ini didukung oleh al-Qardawi yang menyatakan bahwa setiap pendapatan yang diperoleh secara rutin dan mencapai nisab wajib dizakati.<sup>597</sup>

---

<sup>597</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakat*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017, 235

## 2) Anologi dengan Properti Sewaan dan Investasi Finansial

Analogi ini dikembangkan oleh Mozer Kahf. Menurut Kahf, meskipun properti sewaan tidak berkembang secara fisik, namun properti tersebut menghasilkan pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini dikenakan zakat karena memenuhi kriteria *an-namā'* dalam bentuk pendapatan yang berkembang atau berulang. Demikian pula, hak cipta menghasilkan pendapatan royalti, yang dianggap sebagai bentuk perkembangan atau pertumbuhan dari hak tersebut.

Selain itu, Kahf juga menggunakan anologi Investasi finansial. Investasi finansial seperti saham, obligasi, dan deposito tidak berkembang secara fisik, namun mereka menghasilkan pendapatan berupa dividen, bunga, atau keuntungan modal. Pendapatan ini dianggap sebagai bentuk pertumbuhan finansial dan oleh karena itu dikenakan zakat. Kahf menganalogikan hak cipta dengan investasi finansial karena keduanya menghasilkan pendapatan berulang yang dapat dikenakan zakat. Penjelasan atas gagasan Kahf dan dikemukakan sebagai berikut:

### 1) Properti Sewaan

Seperti properti yang disewakan, hak cipta menghasilkan pendapatan yang dapat diukur dan dikenakan zakat. Pendapatan dari properti sewaan dihitung setiap tahun, dan zakat dikenakan pada pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional yang terkait dengan properti tersebut. Dengan cara yang sama, pendapatan royalti dari hak cipta dihitung dan dikenakan zakat setelah dikurangi biaya yang terkait dengan produksi atau distribusi karya tersebut.

### 2) Investasi Finansial

Hak cipta juga bisa dianalogikan dengan investasi finansial seperti saham atau obligasi. Meskipun saham atau obligasi itu sendiri tidak

berkembang secara fisik, ia menghasilkan dividen atau bunga yang merupakan pendapatan berulang. Pendapatan dari investasi ini dikenakan zakat karena dianggap berkembang dalam bentuk keuntungan finansial. Pendapatan royalti dari hak cipta juga dianggap berkembang secara finansial dan oleh karena itu, dikenakan zakat.<sup>598</sup>

Menurut Kahf dengan menekankan pada analogi (*qīyas*) tersebut untuk menghindari zakat ganda. Ia menekankan bahwa zakat harus dikenakan pada pendapatan yang dihasilkan dari hak cipta, bukan pada nilai hak cipta itu sendiri. Hal ini untuk menghindari praktik zakat ganda yang tidak adil. Misalnya, jika seseorang memiliki hak cipta senilai Rp 100.000.000 tetapi tidak menghasilkan pendapatan, zakat tidak dikenakan. Namun, jika hak cipta tersebut menghasilkan pendapatan royalti, maka zakat dikenakan pada pendapatan tersebut, bukan pada nilai hak.

#### Contoh Penghitungan Zakat Podcast

##### Asumsi:

- Pendapatan bruto bulanan dari podcast: Rp 500.000.000
- Biaya operasional bulanan: Rp 100.000.000

##### Metode I

- a) Hitung pendapatan bersih: Pendapatan bruto - Biaya operasional = Rp 500.000.000 - Rp 100.000.000 = Rp 400.000.000
- b) Hitung zakat 2,5% dari pendapatan bersih:  
Zakat = 2,5% × Rp 400.000.000 = Rp 10.000.000

##### Metode II

- a) Hitung zakat 2,5% dari pendapatan bruto:  
Zakat = 2,5% × Rp 500.000.000 = Rp 12.500.000

---

<sup>598</sup> Kahf Monzer, *Zakat on. Intellectual Property*, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2002), 18-19

### Implikasi Perbedaan Penghitungan

Dari contoh ini, terlihat bahwa metode I menghasilkan jumlah zakat yang lebih rendah (Rp 10.000.000) dibandingkan metode II (Rp 12.500.000). Perbedaan ini muncul karena metode I mengurangi biaya operasional sebelum menghitung zakat, sementara metode II menghitung zakat langsung dari pendapatan bruto tanpa memperhitungkan biaya operasional. Implikasi dari perbedaan ini mencakup:

#### 1) Keadilan Pembayaran Zakat

Metode I dianggap lebih adil karena memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, sehingga hanya pendapatan bersih yang dikenai zakat. Ini dapat mengurangi beban pelaku usaha atau kreator yang memiliki biaya operasional tinggi.

#### 2) Jumlah Zakat yang Diterima Amil

Metode II menghasilkan jumlah zakat yang lebih besar, yang berarti amil zakat menerima lebih banyak dana untuk didistribusikan. Namun, ini juga berarti beban pembayaran zakat lebih tinggi bagi pelaku usaha atau kreator.

#### 3) Pengaruh Terhadap Kreator

Metode II mungkin memberatkan bagi kreator yang memiliki biaya operasional tinggi, karena mereka harus membayar zakat lebih besar dari pendapatan bruto. Di sisi lain, metode I memberikan keringanan dengan mengakui biaya operasional dalam perhitungan zakat.

Dengan demikian, pilihan metode penghitungan zakat memiliki implikasi penting terhadap keadilan dan keseimbangan dalam pembayaran zakat, serta jumlah dana yang diterima dan didistribusikan oleh lembaga zakat.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah mengkaji, menganalisis data-data dan berbagai argumen, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut

1. Pengaturan zakat atas HKI penting karena mengakui nilai ekonomi HKI, mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, dan mendorong praktik kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dengan menjadikan HKI sebagai objek zakat, penerapan prinsip-prinsip syariah dapat dipastikan tetap relevan dan efektif dalam konteks ekonomi modern, sehingga tujuan-tujuan *maqāṣid asy-syari'ah* dapat dicapai secara lebih luas. Pengaturan zakat atas HKI ini merupakan langkah penting dalam konteks ekonomi modern untuk memanfaatkan potensi besar dari kekayaan intelektual, mengatasi ketidakadilan distribusi kekayaan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas, zakat HKI dapat dioptimalkan untuk manfaat sosial dan ekonomi, memastikan bahwa nilai ekonomi HKI juga berperan dalam pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
2. Konsep zakat atas Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* mencerminkan upaya untuk menjadikan prinsip-prinsip syariah relevan dengan realitas kontemporer. Dengan mengatur zakat atas HKI, hukum Islam dapat tetap efektif dalam mencapai tujuan-tujuan utama *maqāṣid asy-syari'ah*, seperti kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan serta inovasi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat kaku dan statis, tetapi juga fleksibel dan mampu beradaptasi

dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, zakat atas HKI memberikan manfaat yang lebih luas dan signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Implementasi zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dari perspektif yuridis dan sosial. Meskipun ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pendapatan dari HKI wajib dizakati, belum ada peraturan hukum yang secara eksplisit mengatur kewajiban ini. Kekosongan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan zakat HKI, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan undang-undang mengenai HKI lainnya tidak mencantumkan ketentuan tentang zakat HKI secara spesifik. Dari perspektif sosial, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat atas HKI menjadi kendala utama. Banyak pemilik HKI belum menerima edukasi yang memadai tentang kewajiban zakat mereka, dan fokus edukasi serta kegiatan zakat masih lebih banyak pada harta fisik. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dan kompleksitas penilaian nilai HKI juga turut menyulitkan implementasi zakat HKI. Padahal, jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi, zakat HKI di Indonesia berpotensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dana zakat HKI dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti revisi hukum untuk memasukkan ketentuan mengenai zakat HKI, peningkatan edukasi masyarakat, peran aktif MUI, kerjasama dengan pemerintah, dan peningkatan infrastruktur teknologi sangat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat HKI dan memastikan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **B. Implikasi dan Temuan**

Dari hasil penelitian, beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengaturan zakat atas HKI berarti mengakui bahwa HKI memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan ekonomi, dan mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil, membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan realitas kontemporer, memastikan relevansi dan efektivitas prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern.
2. Mengimplementasikan zakat atas HKI sesuai dengan maqashid asy-syari'ah memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan kontemporer tanpa kehilangan esensi dan tujuan utamanya.
3. Implementasi zakat HKI dapat memperkuat sistem ekonomi syariah melalui diversifikasi objek zakat, meningkatkan potensi penerimaan zakat, dan mendukung program pemberdayaan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

### **C. Saran dan Rekomendasi**

Dengan mempertimbangkan implikasi dan temuan yang dikemukakan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Penguatan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual: Dalam konteks syariah, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual harus diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi atau mengembangkan instrumen hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk melindungi hak cipta, hak paten, dan merek dagang.
2. Pedoman Zakat atas Kekayaan Intelektual: Untuk meningkatkan pengembangan zakat atas kekayaan intelektual, disarankan untuk menyusun pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pedoman ini dapat membantu individu, perusahaan, dan lembaga Islam dalam memahami

dan melaksanakan kewajiban zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan tepat dan efisien. Tanpa adanya peraturan yang jelas, pelaksanaan zakat HKI menjadi tidak konsisten dan sulit untuk diatur, yang dapat mengurangi efektivitas dan dampak dari zakat tersebut.

3. **Inisiatif Ekonomi Syariah Berbasis Kekayaan Intelektual:** Untuk memanfaatkan potensi ekonomi kekayaan intelektual secara optimal, disarankan untuk mengembangkan inisiatif ekonomi syariah yang berbasis pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini dapat meliputi pengembangan produk dan layanan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta pembentukan lembaga keuangan syariah yang mendukung investasi dan pendanaan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta hak-hak kekayaan intelektual dalam Islam. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, seminar, dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep zakat dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adiwarman, A., and Karim Nasution. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ahmad, Z. *Konsep dan Implementasi Zakat Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Islam, 2019.
- ‘Atiyyah, Jamal al-Dīn. *al-Maqāṣid al-Syari’ah*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2. Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum HKI di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Radd al-Muhtār ala ad-Durr al-Mukhtār*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Abidin, Zainal. *Peran Edukasi dalam Pengelolaan Zakat*. Bandung: Al-Maktabah, 2019.
- Abou El Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne, 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1969.
- Ad-Dasuqi, Muhammad bin Urfah. *Hāsiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Adiwarman, A., & Nasution, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ahmad Z. *Konsep dan Implementasi Zakat Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Islam, 2019.
- Al-Abadi, Abdul Salam. *al-Milkiyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Jilid I, tt.
- Al-Abadi. *Al-Iqtisad fī al-Islam*. Beirut: Dār Al-Nafais, 2000.
- Al-Amiri, Abu Hasan. *al-I’lām bi Manākib al-Islām*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

- Al-Baali, Abdul Hamid. *Fiqh al-Mu'amalat al-Māliyah*. Yordania: Dār al-Nafaes, 2010.
- Al-Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus. *Kasasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 4. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1997.
- Al-Baji. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Bouti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahīḥ Bukhārī*, Jilid I, Bab: Cinta terhadap Sesama Muslim No. 13. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- Al-Darini, Fath. *Haq al-Ibtikār fi al-Fiqh al-Islāmī al-Muqārin*. Lebanon: Mu'assasah ar-Risālah, 1989.
- Al-Dīn, Ahmad. *Human Rights in Islam*. Beirut: Dār al-Hadīṣ, 1996.
- Al-Fasi, Allal. *Maqāsid Asy-Syāriah Al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1993.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- . *Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ*. Dar al-Shorouk, 1989.
- . *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid 1&2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- . *Fiqih Kontemporer*. Terj. Ali Usman. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Al-Ḥanafī, Kamāl Ibn Humām. *Fathul Qadir 'ala al-Hidayah Ma'a Syarḥ al-'Ināyah, Juz II*. al-Mamlakah al-'Arabiyah: Wizaratu azy-Syu'un al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah al-Irsyād, tt.
- Ali, M. *Sejarah Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakr. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ālī. *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1400 H.
- . *Al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

- . *al-Burhān fi Uṣūl al-Ahkām*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Kasani, Alā' al-Dīn. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fi Tarfīb al-Syarā'ī'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1982.
- Al-Khalifi, M. *Az-Zakāt: Fiqh wa Taṭbīq*. Riyadh: Dar al-Minhaj, 2018.
- Al-Khursy, *Syarḥ al-Khursy Ma'a Ḥāyiyah al-'Adawy, Juz 2*. Mesir: Būlaq, 1314 H.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajji. *Hukm al-Islam fi Ḥuqūq al-Ta'lif wa al-Nasyr wa al-Tarjamah*. Bahs Mansyur Majallah Huda al-Islam, al-Mujallad 25. al-A'dad 7.8, 1401.
- Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah*, Juz 1. Diedit oleh Sa'id Muhammad al-Lahham, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Maududi, Sayyid Abul A'la. *Towards Understanding Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, 1996.
- Al-Munajjid, Muhammad Salih. *Fatawa Zakat al-Māl*. Mesir: Dār al-Qasim, 2008.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Al-Nawawi, Yahya. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Qaffāl, Imam Abu Bakar. *Maḥāsin al-Syarī'ah*, Jilid 1. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1995.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2010.
- . *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- . *Fiqh Zakat*. Terjemah oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- . *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Indianapolis: American Trust Publications, 1994.

- Al-Razi, Fakhrudin. *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Salām, 'Izz al-Dīn bin 'Abd. *Qawā'id al-Aākām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Jilid 1. Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Salusu, Ali. *Al-Zakat al-Mu'ās}ira*. Dar al-Bayan, 2005.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsut*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *al-Asbāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. *Al-Umm*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad. *Mughni al-Muḥtāj*, Jilid 2. Diedit oleh Sa'id Muhammad al-Lahham, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Syātibi, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Syīrāzi, Abu Ishaq. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Tufi, Najmudin. *Al-Ṭalib al-Muta'alliq bi al-Maqāṣid*, Jilid 1. Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Turmudzi. *Al-Ṣalāḥ wa Maqāṣiduhu*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal ila Nadhariyat al-Iltizam fī al-Fiqh al-Islāmi*, jilid 2. Cairo: Dar al-Qalam li al-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1999.
- Al-Zarqa, Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillātuhu*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2000.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 2015.
- . *Ḥaq al-Ta'alīf wa al-Nasyr wa al-Tawzi*. Cairo: Risalah al-Mu'assasah, 1977, p. 42.
- Asosiasi Industri Musik Indonesia (AIMI). *Laporan Industri Musik Digital Indonesia 2020*. Jakarta: AIMI, 2020.
- As-Sarakhsi, Shams al-A'imma. *Al-Mabsut*, Jilid 3. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tanpa tahun.

- Asyur, Ibnu, Muhamad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyah*. Kairo: Dār as-Salām, 2004.
- , *Treatise on Maqāṣid al-Shariah*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām al-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*. London: Al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamī, 2006.
- , *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2020.
- , *Maqāṣid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Tahunan 2019*. Jakarta: BAZNAS, 2019.
- , *Panduan Zakat Hak Kekayaan Intelektual*, 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Sosial Ekonomi 2021*. Jakarta: BPS, 2021.
- , *Statistik Industri Penerbitan Buku di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.
- Badawi, Jamal. "Zakat and its Impact on Economic Growth". Islamic Development Bank, 2005.
- , *Islamic Economic Principles*. Islamic Foundation, 2000.
- Bently, L., & Sherman, B. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Boldrin, M., & Levine, D. K. *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Brown, A. *The Concept of Intellectual Property*. Oxford University Press, 2020.
- Buda, Hasan M. *Rights and Obligations of Author in Publication Contract in Light of Islamic Fiqh*, 2005. (in Arabic), p. 88.
- Caves, Richard E. *Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce*. US: Harvard University Press, 2000.
- Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 2000.

- , *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- , *The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Citrawinda, C. *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Creswell, John. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications Inc, 1994.
- Dāghi, Ali Muhyiddin Ali al-Qurrah. *Buḥūs Fi Fiqh al-Mu'amalāt al-Māliyah al-Mua'sirah*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2001.
- Damian, Eddy. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Penerbit Alumni, 2018.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: DJKI, 2020.
- , *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta: DJKI, 2021.
- , *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: DJKI, 2022.
- , *Laporan Tahunan DJKI 2020*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020.
- , *Laporan Tahunan DJKI 2021*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021.
- Ditjen HKI dan ECAP II. *Panduan HKI*. Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006.
- Djumhana dan R. Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual*, cet. ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dofir, Ahmad. *Zakat Modern: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Islam, 2019.
- Dompot Dhuafa. *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2020.
- Drahos, Peter. *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and their Clients*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *Zakat and Poverty Alleviation*. Kuala Lumpur: Islamic Finance Research Institute, 2023.

- Elmahjub, Ezieddin. "An Islamic Perspective on the Theories of Intellectual Property." Dalam *Copyright Perspectives: Past, Present and Prospect*, diedit oleh Brian Fitzgerald. Springer International Publishing, 2015.
- . *An Islamic Vision of Intellectual Property: Theory and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Esposito, John L., & Mogahed, Dalia. *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York: Gallup Press, 2007.
- Fink, C., & Maskus, Keith E. *Intellectual Property and Development: Lessons from Recent Economic Research*. Washington DC: The World Bank, 2005.
- Fisher, W. *Theories of Intellectual Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Ghofur, Abdul. *Politik Hukum Legislasi UU Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: RaSAIL, 1999.
- Gervais, Daniel. *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*. Aspen Publishers, 2020.
- . *Global Intellectual Property Law: An International Perspective on Copyright, Trademarks, and Patents*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Gomaa, Ali. *Islamic Rulings on Issues of Contemporary Society*. Cairo: Al-Azhar University Press, 2019.
- Greenhalgh, C., & Rogers, M. *Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth*. Princeton University Press, 2010.
- Gruner, Richard S. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Aspen Publishers, 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Halim, Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Hamid, M. Abdul. *Regulasi Zakat dan Peran Pemerintah*. Surabaya: Penerbit Ilmiah, 2017.

- Hanafi, Jalaluddin, et al. *Hukum Kekayaan Intelektual: Prinsip-prinsip dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hartono, T. *Hukum Paten di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2018.
- Haryanto, B. *Pemahaman Mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Hasan, Djuhaendah. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2004.
- Hasanuddin, M. *Hukum Zakat di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka, 2018.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muḥalla*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- Islam, M. Syaikhul. *Fatwa dan Implementasinya dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Al-Falah, 2020.
- Islam, Muhammad Wahidul. *Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought*. *Arab Law Quarterly*, Brill: Leiden, Boston, 2006
- Juzay, Ibnu. *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1991.
- Kahf, Monzer. *Principles of Islamic Economics*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2019.
- . *The Calculation of Zakat: A Practical Guide*. Islamic Research and Training Institute, 2000.
- . *The Islamic Economy: Analytical Perspectives*. London: Routledge, 2003.
- . *The Principles of Islamic Wealth Management*. Islamic Research and Training Institute, 2013.
- . *Zakah: Regulations and Philosophy*. The International Institute of Islamic Thought, 1996.
- . *Zakat on Intellectual Property*. International Islamic University Malaysia, 2002.
- . *Zakat: The Tax System and Poverty Alleviation in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2004.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- . *Maqāṣid Syariah Made Simple*. Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), tt.
- . *Shariah and Law in Relation to Intellectual Property*. London: Routledge, 2020.
- Kamar Dagang dan Industri (KADIN). *Laporan Pertumbuhan Bisnis dan Perlindungan Merek 2022*. Jakarta: KADIN, 2022.
- Karanasiou, Argyro, & Douwe Korff. *Regulating Artificial Intelligence: International Perspectives and Challenges*. Routledge, 2022.
- Katz, Ariel. *Intellectual Property Law and Practice: A Comprehensive Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020.
- . *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022.
- Kementerian Koperasi dan UKM. *Laporan Kinerja 2020*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). *Laporan Tahunan Kemenparekraf 2019*. Jakarta: Kemenparekraf, 2019.
- Keraf, Sony. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Kesowo, Bambang. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Khaldun, Ibnu. *Muqāddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Khan, M. Fahim. *Essays in Islamic Economics*. Islamic Foundation, 1994.
- . *Islamic Economics: A Survey of the Research*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2007.

- Kileto, Abdul-Fattah. *Writing and Tanasukh: The Concept of Author in Arabic Culture*. Casablanca: The Arabic Cultural Centre, 1982.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). *Laporan Tahunan LMKN 2019*. Jakarta: LMKN, 2019.
- Lemley, M. A. *Property, Intellectual Property, and Free Riding*. Texas Law Review, 2017.
- Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Majlisi, Muhammad Baqir. *Zad al-Ma'ad*, Juz. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Malik. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun.
- Malkawi, Bashar H. *Intellectual Property Protection from a Sharia Perspective*, 94.
- Mannan, Abdul. *Economic Theory and Practice in Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 2014.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 2019.
- Manzur, Ibnu. *Lisān al-'Arab, Jilid I*. Iran: Nasryru Adabi al-Hauzah, 1405 H.
- Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maskus, Keith E. *Innovation Policy and the Economy*. Chicago: University of Chicago Press, 2020.
- Maskus, Keith E. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Washington DC: Institute for International Economics, 2000.
- May, Christopher, & Sell, Susan K. *Intellectual Property Rights: A Critical History*. Lynne Rienner Publisher, 2022.
- McKeough, Jill, dan Andrew Stewart. *Intellectual Property in Australia*, 2nd Edition. Sidney: Butterworths, 1997.

- Mercurio, B. C. *Intellectual Property and Global Trade*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Mirakhor, A. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley, 2010.
- Muhamad Amin bin Umar. *Ḥāsyiyah Ibnu 'Abidīn: Ad-Durru al-Mukhtār Ma'a Ḥāsyiyah Raddu al-Mukhtār, Juz 2*. Beirut: Dār Iḥya' at-Turats al-'Araby, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Muhammad, Abu Ja'far. *Illal asy-Syara'i*, Jilid 2. Qom: Dār al-Hikmah, 2002
- Muljadi, Kartini. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mulyani, S. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PT Graha Ilmu, 2012.
- Muslim, Abū al-Ḥusain. *Saḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Naqvi, Syed Muhammad. *Islamic Finance and Economic Development*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2010.
- Naqvi, Syed. *Islamic Finance and Economic Development*. London: Palgrave Macmillan, 2010.
- Nielsen Indonesia. *Studi Konsumen Merek dan Branding*, 2021.
- Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). *Laporan Kesenjangan Ekonomi Indonesia 2017*. Jakarta: Oxfam & INFID, 2017.
- Prabowo, Setyo. *Kepemilikan dan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023.
- PT Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi. *Laporan Keuangan dan Zakat*. Jakarta: Laporan Internal, 2023.
- Purba, Afrillyana dkk. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughni*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1968.

- Rafiq, H.M. Ainur & Kholiludin, Tedi. *Manajemen Zakat: Menuju Pengelolaan yang Efektif dan Efisien*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rahardjo, S. *Fiqh Zakat: Pengelolaan Zakat di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmatullah, A. *Teknologi dalam Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Media Nusantara, 2021.
- Ramadan, Tariq. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Ramadhan, F. *Globalisasi dan HKI di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ramli, A. *Kreativitas dan Inovasi dalam Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu,
- Reid, Anthony. *Indonesia in the Islamic World: Islam in Southeast Asia*. London: Routledge, 2015.
- Reid, Anthony. *Islamization and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c.1930 to Present*. NUS Press, 2015.
- .. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: The Lands below the Winds*. Yale University Press, 2015.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since C.1200*. London: Palgrave Macmillan, 2008.
- .. *War, Culture, and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Northern Illinois University Press, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- .. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, 2021.
- Rosenthal, Franz. *The Classical Heritage in Islam*. USA: Routledge, 1992.
- Roy, Olivier. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihayāh al-Muqtaṣid*, Jilid I. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, 1981.

- Sachedina, Abdulaziz Abdul Hussein. *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford University Press, 2009.
- Şaddah, Abdul Mun'im. *al-Milkiyah fī Qawānin al-Biḫād al-Arabiyyah*, ttt.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Finance and the Global Financial System*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Salama, Abidin. *Al-Tanmiyah Al-Ijtima'iyah*. Kairo: Dar As-Salām, 2000.
- Sardjono, A. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktek*. Solo: Penerbit Harapan, 2016.
- Setiawan, Bambang. *Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Shapiro, C. *Innovation and Competition Policy*. MIT Press, 2020.
- Shariati, Ali. *Hadiyyeh-ye Bani Fatemeh*. Teheran: Islamic Publications, 1985.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2006.
- . *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 1996.
- . *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. UK: The Islamic Foundation, 1981.
- Siddiqi, Muzammil. *Islamic Perspectives on Wealth and Charity*. Islamic Publications International, 2005.
- Sidharta, B. S. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Spence, Michael. *Intellectual Property*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Subekti, R. *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Supriyadi, A. *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2019.
- Supena, Ilyas, and Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Supriyadi, A. *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2019.

- Suyanto, Bagong, and Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Suryana, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Suwandi, R. *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Syaltūt, Muḥamad. *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurāq, 2003.
- Syarifuddin, Ahmad. *Merek Dagang dan Indikasi Geografis dalam Hukum Indonesia*. Medan: USU Press, 2022.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmū' Fatāwā*, Jilid 25. Beirut: Dār al-Wafa, 1998.
- Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Taylor, K. *Legal Protection of Intellectual Property Rights*. Harvard: Harvard University Press, 2019.
- Thomas, A. *Interes̄t in Islamic Economics: Understanding Riba*. Routledge, 2006.
- Throsby, David. *Economics and Culture*. UK: Cambridge University Press, 2001.
- Tim Penyusun Buku Putih Zakat. *Buku Putih Zakat: Menuju Zakat Produktif*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018.
- Tisnanta, dkk. *Hak Cipta: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cipta, 2019.
- Uliyana, Dewi. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- UNCTAD-ICTSD. *Resource Book on TRIPS and Development*. Cambridge University Press, 2005.
- United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. United Nations, 1966.

- Vickers, A. *A History of Modern Indonesia*. London: Cambridge University Press, 2013.
- Widiastuti, D. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Widjaja, G. *Perkembangan HKI di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- World Bank. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank, 2018.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *World Intellectual Property Indicators 2020*. Geneva: WIPO, 2020.
- Yu, Peter K. *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*. US: Greenwood Publishing Group, 2007.
- Zahra, Muhamad Abu. *Kifayat al-Akhyar: Fiqh al-Zakat*. Cairo: Dar al-Salam, 2016.
- Zubaidi, Ahmad. *Prinsip-prinsip Zakat dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Islam, 2021.

### **Disertasi, Tesis dan Jurnal Ilmiah**

- Abdullah, A. "Intellectual Property Rights in the Context of Islamic Law." *Islamic Law and Society*, vol. 14, no. 2, 2007, pp. 234-250.
- Ahmed, A. "Zakat and Intellectual Property Rights: A Study of Zakat Management in Malaysia." *Journal of Islamic Economics*, vol. 7, no. 3, 2015, hal. 210-225.
- Ahmad, B. "The Role of Intellectual Property in Economic Development: An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Economics*, vol. 22, no. 3, 2018, pp. 45-67.
- Ali, S. "Intellectual Property and Its Ethical Perspectives in Islam." *Islamic Studies Journal*, vol. 16, no. 1, 2021, pp. 1-20.
- Al-Nāhī, Ṣalāḥ Al-Dīn. "Ḥaqq al-ta'lif fī al-qawānīn al-waḍ'iyah al-mu'āṣirah wa fī naẓar al-shar' al-Islāmī." *Majallat Hudā al-Islām*, mujallad 25, al-'adadān (7) (8)
- Arifin, F. "Pengaruh Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 4, 2019, pp. 345-357.

- Azzam, M. *The Impact of Intellectual Property Rights on Economic Development in Islamic Countries: A Comparative Analysis*. PhD diss., University of Indonesia, 2020.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. "Islam and Culture." *Islamic Quarterly*, vol. 12, no. 1, 1968, 20-32.
- Al-Taher, Mohamed. "Zakat: Unveiling the Hidden Potential." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 7, no. 4 (2011): 1-20.
- Arso, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Disertasi*, UIN Sumatra Utara Medan, 2016.
- Asafura-Naime, Omar. "Inflation and the Economics of Zakat." *Islamic Economic Studies* 24, no. 2 (2017): 43-64.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nazrul Hazizi Noordin. "The Shariah Compliant of Blockchain Technology and Cryptocurrency: A Holistic Approach." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 9, no. 5 (2018): 5.
- Dounamaz, Ibrahim Kafi. "Bai' al-Isim al-Tijāri wa al-Tarkhīṣ." *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmi*.
- El-Bialy, Nora, & Gouda, Moemen. "Can Shari'a be a Deterrent for Intellectual Property Piracy in Islamic Countries?" *Journal of World Intellectual Property* (2011) 14, 441, 454.
- Gana, Ruth L. "The Myth of Development, the Progress of Rights: Human Rights to Intellectual Property and Development." *Law & Policy in International Business*, vol. 18, no. 2, 1995, 315-361
- Granstrand, Ove. "Innovation and Intellectual Property Rights." *The Handbook of Innovation*, 2004, 267.
- Hadid, M., et al. "The Role of Zakat in the Digital Economy: Opportunities and Challenges." *International Journal of Islamic Finance*, vol. 9, no. 2, 2023, 99-112.
- Hall, B. H., & Harhoff, D. "Intellectual Property and Innovation: A Review of the Empirical Evidence." *Economics of Innovation and New Technology* 28, no. 2 (2019), 115.

- Hemphill, C. S., & Sampat, B. N. "Patent Licensing and Secondary Markets in the Pharmaceutical Industry." *Journal of Economic Perspectives* (2021): 48.
- Imbtag, Azmi. "Intellectual property laws and Islam in Malaysia." PhD Thesis Submitted to the Intellectual Property Law Unit of the Centre of Commercial Law Studies, London: Queen Mary and Westfield College, 1996.
- Kahf, Monzer. "Zakat: A Tool for Economic Development." *Journal of Islamic Economics*, vol. 7, no. 2, 2015, 145-162.
- Khoury, A. H. "Ancient and Islamic Sources of Intellectual Property Protection in the Middle East: A Focus on Trademarks." *IDEA* 43 (2003): 151.
- Milani, Alireza, & Ahmadi, Amir. "The Legitimacy of Intellectual Property Rights in the Light of Islamic Law (Sunni and Shia Fiqh)." *Sri Lankan Journal of Arabic and Islamic Studies*, Vol. 1, Issue. 2, 2018, 1-19.
- The Lancet. "Global Collaboration on COVID-19 Vaccines, 2020." *The Lancet*, 2020, 945-947. doi: 10.1371/journal.pone.0087824.
- Maarif, Syamsul. "Fatwa MUI dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1, 2018.
- Mahafzah, Q. A., Melhem, B. M., & Haloosh, H. A. "The Perspective of Moral and Financial Rights of Intellectual Property in Islam." *Arab Law Quarterly* 23(4) (2009): 457-468.
- Khoury, Amir. "Ancient and Islamic Sources of Intellectual Property Protection in the Middle East: A Focus on Trademarks." *43 IDEA: The Journal of Law and Technology* (2003): 151-206.
- Kahf, Monzer. "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh." Paper presented at the 3rd International Conference on Islamic Economics, 2000.
- Prakoso, Imam Agung, "Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi", *Tesis UII Yogyakarta*, 2018
- Price, D. "The Dynamics of Intellectual Property Protection in the Arab Gulf States." *International Review of Business Research Papers* 3(1) (2007): 147-161.

- Rahman, A., & Adnan, M. "The Effectiveness of Zakat Distribution and Its Implications on Social Welfare." *Journal of Islamic Finance Studies* 18, no. 1 (2022): 25-30.
- Rahman, A. *Analisis Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Master's thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Rahman, F. "Islamic Jurisprudence and Intellectual Property Rights." *Journal of Islamic Law and Ethics*, vol. 19, no. 3, 2021, pp. 178-198.
- Ridwan, M. "The Application of Maqashid al-Syari'ah in Modern Intellectual Property Law." *Islamic Law Review*, vol. 26, no. 2, 2022, pp. 89-101.
- Raslan, H. A. "Shari'a and the Protection of Intellectual Property-the Example of Egypt." *IDEA* (2006), 47, 497.
- Shalgammi, H. *Wasa'el Hedayat al-Mulkeya al-Fekreya fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Waddi*. Disertasi (PhD Thesis), Mesir: Al-Azhar University, 2004.
- Saad, Musa. "Economic Implications of Intellectual Property in Islamic Law." *Islamic Economic Studies*, 2015.
- Seznec, Jean-François. "Ethics, Islamic Banking and the Global Financial Market." *SPG Fletcher World Affairs* 23, 1999, 161-165.
- Sell, S. K., & Prakash, A. "Access to Medicines and Intellectual Property: Challenges and Opportunities." *Global Health Governance* (2020): 103.
- Shabarullah, "Analisis Kekayaan Intelektual sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga 2019
- Siddiqui, T. "An Islamic Critique of the Western Intellectual Property Rights Regime." *Journal of Islamic Economic Studies*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 301-320.
- Smith, J. "Rethinking Zakat in the Digital Age: Embracing Intangible Wealth." *Journal of Islamic Finance*, vol. 5, no. 1, 2018, 45-58.
- . "The Role of Intellectual Property Rights in Economic Development." *Journal of Intellectual Property* 48, no. 4 (2020): 65-80.

- Syarifuddin, M. "Intellectual Property Rights and Economic Development in Islamic Countries." *International Journal of Islamic Finance*, vol. 21, no. 1, 2019, pp. 45-67.
- Yunus, M. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. PhD diss., Universitas Diponegoro, 2019.
- Yusuf, M. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Fikih Islam." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 27, no. 3, 2020, pp. 321-335.

## Internet

- Alghamidi, N. M. *Ḥimayat al-Mulkiyyah al-Fikriyah fi al-Fiqh al-Islāmi*. Third International Conference on Islamic Economy/ University of Umm Al-Qura Saudi Arabia, 2003. Available at: <http://uqu.edu.sa/lib/ar/66911>.
- Bekraf & BPS. *Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Indonesia*. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, 2022. Available at: <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/02/abdb6d6da/kontribusi-ekonomi-kreatif-terhadap-pdb-indonesia.html>
- Dār al-Iftā' Mesir. *Fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses dari situs resmi Dar Al-Ifta', 20 Mei 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Statistik Pelanggaran HKI di Indonesia*. 2023. Diakses tanggal 24 Juni 2024 dari DJKI.
- European Patent Office & EUIPO. *IPR-intensive industries and economic performance in the European Union*. 2023. Available at: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution>
- Gartner. (2023). *IT Spending Forecast 2023*. Stamford: Gartner, Inc. Available at: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-02-13-gartner-says-global-it-spending-to-reach-3-9-trillion-in-2022>
- PT Ayam Geprek Surabaya. Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives. (2023). Diakses Juni 2024 dari [Ayam Geprek Surabaya Official Website](#).
- Republika. 2020, 28 Mei. "22 Tahun Reformasi, Undang-Undang Zakat Masih Relevan." *Republika Online*. URL: <https://>

[www.republika.co.id/berita/q9araf414/22-tahun-reformasi-undangundang-zakat-masih-relevan](http://www.republika.co.id/berita/q9araf414/22-tahun-reformasi-undangundang-zakat-masih-relevan).

UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2016*. UNESCO, 2016, hal. 50. Diakses dari: <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-all>. Diakses pada 24 Juni 2024.

UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2016*. UNESCO, 2016, hal. 52. Diakses dari: <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-all>. Diakses pada 24 Juni 2024.

UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2016*. UNESCO, 2016, hal. 78. Diakses dari: <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-all>. Diakses pada 24 Juni 2024.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations, 1948. Diakses dari: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Diakses pada 24 Juni 2024.

.Van Nieuwenhuijze, C. A. O. "Islam and the Dutch colonial state in Indonesia." *Inter-Religio*, vol. 14, 1985, hal. 7-8. URL: <https://doi.org/10.1177%2F097152308501400102>

WIPO. *World Intellectual Property Indicators 2023*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2023. Available at: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2023.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2023.pdf)

## CURRICULUM VITAE

### IDENTITAS DIRI

Nama : SUPANGAT  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 02 April 1971  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
 Alamat : Jln. Prof Dr. Hamka Ngaliyan Semarang  
 50185  
 Telp : 024 7604554  
 Fax : 024 7601293  
 Alamat Rumah : Jl. Sekip Baru No. 31 RT. 06 RW. 06  
 Kel. Sidorejo Kec. Temanggung Kab.  
 Temanggung.  
 Telp./Faks. : HP. 081392894089  
 E-mail : pangat\_skip@yahoo.com  
 supangat@walisongo.ac.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang pendidikan	Perguruan Tinggi/ Sekolah/Ponpes	Jurusan/Bidang Studi
2002	S 2	IAIN Walisongo Semarang	Hukum Islam
1999	S 1	IAIN Walisongo Semarang	Peradilan Agama
1992	SLTA	MAN I Pati	Biologi
1989	SLTP	MTs N Winong	-
1989	SLTP	MTs Diniyah Abadiyah Gabus	-

1987	MI	MI Hidayatul Hidayah	-
1986	SD	SD Negeri 01 Gabus	-
PENDIDIKAN NON FORMAL			
1992		Pondok Pesantren An-Nur Mojolawaran Gabus Pati	
1989		Pondok Pesantren Nurul Huda Kuryokalangan Gabus Pati	

<b>Profesi</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Tahun</b>
Dosen IAIN Walisongo Semarang DPK STAINU Temanggung	STAINU Temanggung	2005 - 2013
Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum	Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang	2013 – Sekarang

<b>Jabatan</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Tahun</b>
Ketua Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian	STAINU Temanggung	2007-2012
Pgs Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan	STAINU Temanggung	2012
Sekretaris Jurusan Prodi HES di FSH	UIN Walisongo Semarang	2015-2019
Ketua Jurusan Prodi HES di FSH	UIN Walisongo Semarang	2019- 2023
Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	2024-2026

#### ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

<b>Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Masa Bhakti</b>
Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Se-Indonesia (POSDHESI)	Sekretaris Umum	2023-2027

Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan (BP4) Kabuapten Temanggung	Dewan Pakar	2022-2026
Pengurus ICMI Kabupaten Temanggung	Sekretaris	2021-2026
Pengurus DPD Lembaga Pemberdayaan Kabupaten Temanggung	Tim Advokasi Hukum	2021-2026
Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	Bendahara	2022-2024
Rumah Muallaf MUI Kabupaten Temanggung	Tim Advokasi Hukum	2021-2025
Women and Child Crisis Center (WCC) Kabupaten Temanggung	Ketua Umum	2009- Sekarang
Forum Komunikasi Umat Beragama Kecamatan Temanggung	Ketua	2022-2027
BAZNAS Kabupaten Temanggung	Auditor Internal	2023 - 2027
Ketua MUI Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung	Ketua Umum	2017 – Sekarang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung	Ketua Umum	2009 - Sekarang
Tim Remunerasi BLU UIN Walisongo Semarang	Advokasi dan Ko- munikasi Publik	2019 - 2023
Pengurus NU Ranting Kel. Sidorejo Kab. Temanggung	Rois Syuriah	2024 - 2029

### BUKU/BAB BUKU/JURNAL

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Elastisitas` Hukum Islam Dalam Merespon Dinamika Zaman	Jurnal Citra Ilmu Vol 3 No. 6 2007
2008	Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam	Jurnal Citra Ilmu Vol. V, Oktober 2008

2009	Keadilan Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami dalam Perspektif Sosilogis Yuridis	Jurnal Citra Ilmu Vol. IV, April 2009
2010	“Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung”	Jurnal Dimas Volume 10 No. 2 Tahun 2010
2011	“Perempuan dalam Literatur Islam (Memproyeksi Profil Perempuan)”	Jurnal Citra Ilmu Edisi 13 Vol.VII April 2011
2013	Kebijakan fiskal negara Indonesia dalam Perspektif ekonomi Islam	Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol IV No. 2 Oktober 2013
2015	Hak Paten (Immatareial) Sebagai Harta Waris	Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam Vol. XV No. I Maret 2015
2020	Maqasid (Goals) of Prophet's Sunnah in Between of Normative Theory and Objectivity Practice: A Case Study	PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology Vol 17 No. 6 2020
2020	Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan	Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 5 No. 2 2020

Semarang, Juni 2024

(Supangat)